



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 216/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Drs. Edi Langkara, M.H.**  
Alamat : Dusun I, RT.000/RW.000. Desa Nusliko, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara
2. Nama : **Abd. Rahim Odeyani, S.H., M.H.**  
Alamat : Dusun I, RT.000/RW.000. Desa Were, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/ADL-MK/XII/2024 bertanggal 6 Desember 2024 memberi kuasa kepada Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H., Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., Dr. Hendra Karianga, S.H., M.H., Fahrudin Maloko, S.H., Kasman Ely, S.H., kesemuanya adalah advokat/kuasa pada kantor hukum Arteria Dahlan Lawyers, beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam IV No. 25, Tebet, Jakarta Selatan, 12820, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

Terhadap:

**I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah**, beralamat di Jalan Yamamoto Desa Wedana, Kecamatan Weda, Kabupaten, Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/PY.02-SU/8202/2025 bertanggal 7 Januari 2025 memberi kuasa kepada La Radi Eno, S.H., M.H., Gatot Rusbal, S.H., M.H., Hamza Rahayaan, S.H., Mohamad Zen El, S.H., Poni Dwi Setiadi, S.H., Umar Banyal, S.H., Sitti Rubia Hutuely, S.H., Saleh Kabakoran, S.H., Dalili, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat, konsultan hukum & advokat magang pada Law Firm La Radi Eno & Partners, beralamat di Jalan RP Soeroso No. 40BC Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON**;

- II.**
1. Nama : **Ir. Ikram Malan Sangadji, M.Si.**  
 Alamat : Desa Were, RT.000/RW.000, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara
  2. Nama : **Ahlan Jumadil, S.IP.**  
 Alamat : Dusun II, RT.000/RW.000. Desa Bobane Indah, Kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Iskandar Yoisangadji, S.H., M.H., Muhammad Thabrani, S.H., M.H., Taufic Syahri Layn, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat pada kantor Tim Hukum IMS ADIL, beralamat di Jalan Trans Halmahera Desa Were, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PIHAK TERKAIT**;

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Tengah;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 9 Desember 2024 yang diterima oleh Mahkamah pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 pukul 15.37 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 218/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 10 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 12 Desember 2024 diterima oleh Mahkamah pada tanggal 12 Desember 2024 pukul 13.43 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 216/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **VI. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan

- penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;
- b. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 268 Tahun 2024 Tentang Penetapan pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 (Vide Bukti P-1). Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah;
  - c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024;

## **VII. Tentang Waktu Pengajuan Permohonan**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota, in casu KPU Kabupaten Halmahera Tengah;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 417 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024 yang diumumkan pada Hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 00.05 WIT (Vide Bukti P-3);
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, mengingat pengajuan Permohonan a quo telah Pemohon masukkan ke Mahkamah Konstitusi pada Hari Senin, 9

Desember 2024, pukul 15.37 WIB, keadaan mana masih dalam tenggat waktu pengajuan Permohonan *a quo*;

#### VIII. Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024) menyatakan:
  - a) *Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
  - b) *Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;*
  - c) *Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
  - d) *Pemantau Pemilihan dalam hal hanya terdapat satu Pasangan Calon.*
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 268 Tahun 2024 Tentang Penetapan pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024, Pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 (Vide Bukti P-1);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 269 Tahun 2024 tentang Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (dua), dimana secara rinci diuraikan dalam Tabel berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon
1	Muttiara, S.E., M.Si.– Salim Kamaluddin, S.Pd., M.Si.
2	Drs. Edi Langkara, M.H. – Abd. Rahim Odeyani, S.H., M.H.
3	Ir. Ikram Malan Sangadj, M.Si. – Ahlan Djumadil, S.IP.

(Vide Bukti P-2)

- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah dengan jumlah penduduk 99.647 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut dan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Tengah;
- f. Bahwa berdasarkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh Termohon sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 417 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024 (Vide Bukti P-3), perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Muttiara, S.E., M.Si.– Salim Kamaluddin, S.Pd., M.Si.	7.521 suara
2.	Drs. Edi Langkara, M.H. – Abd. Rahim Odeyani, S.H., M.H.	12.148 suara
3.	Ir. Ikram Malan Sangadj, M.Si. – Ahlan Djumadil, S.IP.	27.514 suara

(Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 12.148 suara, dengan Total Suara Sah dalam

Pilkada Bupati dan wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024 adalah sebanyak 47.183 suara);

- g. Bahwa berhubung penduduk Kabupaten Halmahera Tengah berjumlah 99.647 jiwa, maka syarat selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
- h. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, total suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 adalah sebanyak 47.183 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% dari Total Suara Sah, yakni  $2\% \times 47.183$  suara yakni sebanyak = 943,66 suara yang ekuivalen dengan 944 suara;
- i. Bahwa atas penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024, Pemohon menyadari bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon (perolehan suara 12.148) dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 (perolehan suara 27.514) adalah sebesar 15.366 suara;
- j. Bahwa sekali pun selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) yang ditetapkan oleh Termohon sebagai peraih suara terbanyak lebih dari 2%, namun terdapat fakta yang tidak dapat dibantah bahwa selisih hasil perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak yang ditetapkan Termohon berasal dari proses pemilihan yang tidak dilaksanakan secara jujur dan adil yang secara terang-terang dan kasat mata dikarenakan adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pejabat Bupati Halmahera Tengah, Pejabat Sekretaris Daerah Halmahera Tengah, Para Kepala Dinas, Camat dan SKPD-SKPD dan jajaran birokrasi (ASN) lainnya serta

Keterlibatan Aktif para Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon atau setidaknya mengakibatkan Pemohon tidak dapat ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024. Adapun pelanggaran-pelanggaran mana akan Pemohon jelaskan secara terang, jelas dan rinci dalam Bagian Pokok Permohonan sebagaimana dinyatakan dalam Bagian IV Permohonan Pemohon ini;

- k. Pemohon memohon Mahkamah Konstitusi berkenan menilai dan memeriksa terlebih dahulu proses, prosedur penyelenggaraan dan fakta adanya pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang menyebabkan hadirnya penyimpangan-penyimpangan, praktek brutal dan culas yang jauh dari prinsip Jujur serta sarat akan ketidakadilan dalam penyelenggaraan pilkada sehingga berpengaruh langsung dan dalam memperlebar selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, sehingga sejak awal dianggap tidak memenuhi ambang batas pengajuan permohonan sengketa hasil pemilihan kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada). Apabila langkah ini tidak dilakukan, maka selisih ambang batas suara yang terbentuk dari kesalahan dan pelanggaran proses pemungutan suara dapat menutup fakta terjadinya pelanggaran serius dalam Pilkada Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 yang akan menjadi preseden buruk bagi praktek demokrasi yang ada di Halmahera Tengah maupun di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- l. Bahwa dalam putusan-putusan penyelesaian perselisihan hasil Pilkada terdahulu, Mahkamah juga telah mempraktikkan bahwa ketentuan ambang selisih suara sebagai syarat formil pengajuan permohonan perselisihan hasil Pilkada tidak berlaku dan dikesampingkan manakala dalil permohonan beralasan menurut hukum. Dalam arti, Mahkamah sesungguhnya telah menggeser pendekatannya dalam menerapkan ambang batas pengajuan permohonan di Mahkamah Konstitusi, di mana penerapan ambang batas dikesampingkan ketika Mahkamah Konstitusi

menemukan adanya permasalahan khusus yang tidak memungkinkan untuk digunakannya ambang batas untuk memeriksa suatu permohonan. Bahkan dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- m. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 416 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun

2024 atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 417 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024 yang diumumkan pada Hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 00.05 WIT (Vide Bukti P-3);

## IX. Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 417 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024 (Vide Bukti P-3), perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Muttiara, S.E., M.Si.– Salim Kamaluddin, S.Pd., M.Si.	7.521 suara
2.	Drs. Edi Langkara, M.H. – Abd. Rahim Odeyani, S.H., M.H.	12.148 suara
3.	Ir. Ikram Malan Sangadj, M.Si. – Ahlan Djumadil, S.IP.	27.514 suara

2. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon dikarenakan didasarkan pada alasan bahwasannya hasil penghitungan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Halmahera Tengah tersebut dihasilkan dari suatu proses pemilu yang bertentangan dengan Asas-asas Penyelenggaraan Pemilu yang Luber jujur. Oleh karena itu, hasil penghitungan suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh KPU kabupaten Halmahera Tengah bukan merupakan cerminan aspirasi dan kedaulatan rakyat yang sebenarnya tetapi karena banyaknya pelanggaran dan tindak kecurangan yang nyata-nyata telah terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pejabat Bupati Halmahera Tengah, Pejabat Sekretaris Daerah Halmahera Tengah, Para Kepala Dinas (OPD), Camat dan jajaran birokrasi (ASN), para Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang secara signifikan

mempengaruhi perolehan suara Pemohon yang terjadi hampir di seluruh wilayah Kabupaten Halmahera Tengah, yang memiliki pengaruh yang amat besar terhadap hasil perolehan suara, khususnya terhadap perolehan suara Pemohon;

3. Bahwa perolehan hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024, demi hukum haruslah dinyatakan tidak benar dikarenakan hasil penghitungan mana telah diperoleh dari proses kegiatan yang bertentangan dengan asas pemilu sebagaimana yang di atur menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menghendaki penyelenggara pemilu untuk memenuhi asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Dengan demikian hasil perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 yang dihasilkan dari proses tersebut merupakan hasil perolehan suara yang tidak benar atau setidaknya-tidaknya dapat dikualifikasi sebagai hasil dari proses pelanggaran dan kekeliruan bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang mempunyai kaitan atau pengaruh langsung secara signifikan terhadap hasil penghitungan suara suara pasangan calon khususnya perolehan suara Pemohon, yang mengakibatkan Pemohon tidak dapat ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024. Adapun pelanggaran-pelanggaran mana akan Pemohon jelaskan secara terang, jelas dan rinci sebagai berikut:

### **Bagian Pertama**

#### **Konspirasi Penguasa Tambang dan/atau Pemegang Kapital Telah Secara Kasat Mata Menyandera Demokrasi Substansial di Bumi Halmahera Tengah**

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia, khususnya di Halmahera Tengah, wilayah yang kaya akan hasil tambang, seharusnya menjadi panggung bagi demokrasi, tempat rakyat memilih pemimpin yang benar-benar merepresentasikan aspirasi mereka. Namun pada praktiknya, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 telah berubah menjadi

arena perebutan kekuasaan yang didominasi dan ditentukan oleh segelintir orang guna kepentingan Oligarki Tambang. Industri tambang yang semula hanya berperan sebagai sektor ekonomi dalam sekejap mata telah memetamorfosa dirinya menjadi aktor utama dalam politik lokal (daerah), bahkan nyata-nyata telah mampu mempengaruhi bahkan menentukan hasil dan kebijakan pemerintahan. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana demokrasi lokal telah tersandera oleh kepentingan kelompok elit yang menguasai pertambangan. Demokrasi dan Pilkada khususnya tidak lagi sepenuhnya milik rakyat, melainkan dikuasai oleh para politisi yang berafiliasi dengan pengusaha dan/atau penguasa tambang melalui berbagai konspirasi dengan segala bentuk dan pengertiannya. Saat ini dapat dikatakan mustahil dapat menjadi Kepala Daerah sekalipun melalui mekanisme pemilu atau pilkada, apabila tidak mendapat “restu” dari Konsorsium Penguasa dan Pengusaha di wilayah tambang. Pastinya tidak gratisan, dikarenakan apabila terpilih, mereka wajib melahirkan kebijakan populis yang pro pemegang kapital, yang jauh dari kebijakan pro rakyat;

1. Calon Bupati Halmahera Tengah Nomor Urut 3 Ikram Malan Sangadji, sejak jauh-jauh hari memang telah dipersiapkan secara terstruktur dan sistematis untuk menjadi Bupati Halmahera Tengah Periode 2024-2029  
Perlu untuk diketahui bahwa Ikram Malan Sangadji adalah mantan Penjabat Bupati Halmahera Tengah yang baru saja berhenti beberapa saat menjelang pendaftaran Pasangan Calon di KPU Kabupaten Halmahera Tengah setelah hampir 1 tahun 7 bulan menjabat sebagai pucuk pimpinan tertinggi di Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah. Sebelum menjabat sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah, Ikram merupakan Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap di Kedeputusan Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi yang pada saat itu dipimpin oleh Jenderal Luhut Binsar Panjaitan, figur yang amat disegani di republik ini. Ikram Malan Sangadji dalam berbagai kesempatan baik secara langsung maupun tidak langsung sering kali menyatakan dan/atau berupaya memperlihatkan dengan berbagai cara bahwa dirinya adalah “*Orang Pusa*” atau “*orang dekatnya Pak Luhut*”, yang “*mendapatkan penugasan untuk membawa dan mengawal misi dari pusa*”. Hal mana terkonfirmasi dari pernyataan Ikram Malan Sangadji sendiri baik dalam acara pemerintahan

maupun acara kampanye yang mengatakan bahwa dirinya “*orang pusat*” yang “*berkantor di lantai 15,*” dan “mendapatkan penugasan dari pusat untuk menjadi Penjabat Bupati ketika berada di Portugal”, padahal menurut Ikram dia sebenarnya tidak mau menjadi Bupati. Ucapan Ikram ini disengaja atau tidak menjerus kepada figur Jenderal Luhut Binsar Panjaitan. Tiga ucapan Ikram ini selalu terngiang di warga masyarakat Halmahera Tengah, khususnya dalam rangka memamatkan lawan politiknya di Halmahera Tengah yang berasal dari lokal (warga setempat). Bahkan, Ikram:

- a. Pada tanggal 27 Desember 2022, pada saat satu hari setelah dilantik menjadi Penjabat Bupati Halmahera Tengah, Ikram Malan Sangadji berpidato dihadapan jajaran Pemerintah Daerah dan warga masyarakat di depan kediaman sementara menyatakan bahwa:

*“satu saja yang saya minta, jangan berpolitik, kalau ASN sudah berpolitik rusaklah birokrasi kita ini. Saya ditugaskan oleh negara, bukan ditugaskan oleh Gubernur, saya ditugaskan oleh Pak Luhut dan Pak Jokowi, Pak Mendagri cuma menetapkan saja SK-nya. Tapi penugasan saya itu penugasan yang lebih luas. Tidak hanya Halmahera Tengah. Saya harus membantu Pak Gub, saya harus menangani Sofifi, saya juga harus membantu Pemerintah Provinsi”;*

- b. Ikram Malan Sangadji beberapa saat setelah dilantik memboyong Sekretaris Daerah Bahri Sudirman, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Salim Kamaluddin, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ibu Rifani Abdul Rojak ke Jenderal Luhut Binsar Panjaitan, di mana Ikram terlihat berupaya untuk mengesankan diri sebagai utusan Jenderal Luhut yang ditempatkan untuk mengamankan investasi PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park di Halmahera Tengah;

Bukti P-4 Biodata Ikram Malan Sangadji sebagai Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap di Kedeputian Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi;

Bukt P-5 *Curriculum Vitae* (CV) Ikram Malan Sangadji;

Bukti P-206 Video Pidato Ikram Malan Sangadji dihadapan Jajaran Pemerintah Daerah dan warga masyarakat di depan Kediaman Sementara Ikram di Weda;

SAKSI:

- a. Nuryadin Ahmad;
  - b. Salim Kamaluddin;
  - c. Helmi Kasim.
2. Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 3 Ikram Malan Sangadji dengan segala tipu daya dan sikap munafik kerap mengumbar kebohongan di ruang publik, dalam berbagai kesempatan, mengatakan bahwa ia sebenarnya tidak ingin menjadi Bupati, bahkan penunjukan dirinya menjadi Penjabat Bupati Halmahera Tengah diberi tahu ketika ia sedang berada di Portugal. Padahal sebaliknya, Ikram terlihat sangat berambisi untuk dapat menjadi Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024

Bahwa Ikram Malan Sangadji kerap melontarkan berbagai pernyataan yang pada intinya menyatakan bahwa dirinya adalah “orang pusat (opus)”, salah satunya terlontar kembali (sering diulang-ulang hingga hafal dan bosan) yang menyatakan bahwa:

*“saya dari latar belakang yang ngoni sudah tau, saya jadi Pj itu dikasih tau di negara Portugal, bukan di Indonesia, walaupun saya tara mau.....”*

Padahal faktanya, pada bulan November 2022, jauh-jauh hari sebelum rekomendasi Penjabat Bupati Halmahera Tengah turun, Ikram sudah mulai bermain politik praktis, bahkan sudah mulai bergerilya dalam rangka upayanya memperoleh usulan DPRD terkait pengisian kursi Penjabat Bupati Halmahera Tengah, dimana pada saat itu Ikram Malan Sangadji menemui Abd. Rahim Odeyani (saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati Halmahera Tengah) untuk minta diusulkan agar menjadi Penjabat Bupati Halmahera Tengah, baik melalui Fraksi Partai Nasdem maupun fraksi partai lainnya di DPRD Halmahera Tengah. Bahkan, dirinya sempat pula menitipkan *Curriculum Vitae*. Akan tetapi, pada saat itu, dikarenakan semua fraksi sepakat untuk mengusulkan Penjabat Bupati, haruslah mereka yang berasal dari Kabupaten Halmahera Tengah maupun Provinsi Maluku Utara, maka tiga nama yang diusulkan DPRD Halmahera Tengah ke Gubernur Maluku Utara dan termasuk usulan Gubernur

Maluku Utara ke Menteri Dalam Negeri tanpa ada nama Ikram. Akan tetapi, tanpa diperkirakan sebelumnya, tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan Surat Keputusan Penjabat Bupati Halmahera Tengah atas nama Ikram Malan Sangaji sekaligus mementahkan 3 (tiga) nama yang diusulkan oleh DPRD Halmahera Tengah maupun Gubernur Maluku Utara. Tidak sampai di situ, jauh-jauh hari sebelum masa pendaftaran calon Bupati, baliho Ikram Malan Sangaji telah bertebaran dan terpasang di berbagai penjuru Halmahera Tengah. Sekalipun Ikram beralih bukan dirinya yang memasang, sebagai pemimpin yang berstatus ASN yang seharusnya menjadi panutan, sudah seharusnya ia memerintahkan Satpol PP untuk menurunkan atau menertibkannya dikarenakan belum memasuki masa kampanye dan menjaga netralitas ASN. Bukan sebaliknya, melakukan pembiaran secara sengaja tanpa ada niatan untuk menurunkannya. Bahkan Pemohon mencadangkan hak Pemohon sebagai warga negara, untuk menanyakan dari mana uang yang Ikram Malan Sangadji keluarkan dalam pembuatan dan pemasangan baliho-baliho yang begitu banyak tersebut;

#### BUKTI

- |             |  |
|-------------|--|
| Bukti P-6   | <i>Curriculum Vitae</i> (CV) Ikram Malan Sangaji;  |
| Bukt P-7    | Foto <i>billboard</i> di Desa Were, Kecamatan Weda;  |
| Bukti P-207 | Video Pidato Kampanye Ikram Malan Sangadji dihadapan warga masyarakat dan Pekerja PT IWIP di Desa Woebulan, Weda Tengah; |

#### SAKSI:

- a. Nuryadin Ahmad;
- b. Wahab Nurdin;
- c. Salim Kamaluddin;

#### **Bagian Kedua**

#### **Perdagangan Pengaruh (*Trade Influence*) Melalui Kebijakan Krontroversial Ikram Malan Sangadji, Beberapa Saat Setelah Dilantik Menjadi Penjabat Bupati Halmahera Tengah, Yang Menguntungkan Para Pengusaha Tambang**

3. Terdapat praktik Perdagangan Pengaruh (*trade influence*) yang dilakukan oleh Ikram Malan Sangadji dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera

Tengah yang dengan sengaja dan melawan hukum secara tanpa dasar telah merombak total kebijakan Pro rakyat yang dihadirkan oleh Pemohon (Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Periode 2017-2022). Perbuatan mana dilakukan dalam bentuk:

- a. Merombak Kebijakan Pajak Restoran/*Catering* yang seharusnya menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah yang sangat signifikan [yang awalnya Daerah diperkirakan akan menerima PAD yang berasal dari Pajak restoran sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar Rupiah) per tahun, sekarang hanya menjadi Rp.44.000.000.000,- (empat puluh empat milyar per tahun)]. Hal ini sekaligus menjadi prestasi Ikram Malan Sangadji dihadapan pihak PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (PT IWIP);

Perlu untuk diketahui bahwa desentralisasi fiskal adalah penyerahan kewenangan dari otoritas negara kepada daerah otonom (pusat ke daerah) yang berlaku efektif pada tahun 2001 yang ditandai dengan diundangkannya UU No.22 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004, dan diubah kembali dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lebih lanjut, Pemerintah kemudian mengundangkan UU No.28 Tahun 2009 yang merupakan pembaharuan dari UU No.18 Tahun 1997 dan UU No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah. Berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan tersebut, Daerah Otonom diberikan kewenangan untuk mengelola fiskal daerah secara lebih luas, mandiri, dan memenuhi rasa keadilan, karena beberapa pungutan pajak yang semula menjadi kewenangan pusat beralih menjadi kewenangan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dimana satu dari sekian banyak pungutan pajak yang diserahkan kepada daerah otonom adalah pajak restoran;

Atas dasar hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah kemudian mengundangkan Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan mengundangkan Peraturan Bupati No. 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Pajak Restoran sebagai payung hukum. Pemungutan pajak restoran, berlaku umum, pastinya yang berlaku pula

bagi PT. IWIP dan para *vendor*-nya, yang saat ini telah memiliki nilai investasi di atas Rp140 Triliun dan mempekerjakan 60.000 tenaga kerja;

Bahwa dengan mendasarkan pada hasil perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, dan berdasarkan kesepakatan dengan PT. IWIP tahun 2021-2022, PT. IWIP mengetahui dan mengakui memiliki kewajiban pembayaran pajak daerah kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah sebesar Rp. 200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah) berupa Pajak Restoran/*Catering* kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, penghitungan mana oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah telah dimasukkan ke dalam komponen Pendapatan Asli Daerah. Ternyata, setelah Pemohon tidak lagi menjadi Bupati dan Wakil Bupati, seketika setelah Ikram Malan Sangaji menjabat sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah, Ikram secara sepihak tanpa dasar hukum, tanpa mendasarkan formula penghitungan penerimaan pajak daerah, ataupun ketentuan-ketentuan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan melakukan pembicaraan dengan PT. IWIP dan para vendornya tanpa melibatkan DPRD Kabupaten Halmahera Tengah, yang pada akhirnya kewajiban pembayaran PT. IWIP yang semula sebesar Rp. 200.000.000.000 (dua ratus milyar Rupiah) per tahun, sekarang hanya menjadi Rp. 44.000.000.000 (dua puluh empat milyar) per tahun. Jelas terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah telah nyata-nyata kehilangan pendapatannya sebesar Rp2. 00.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah) yang berasal dari Pajak Restoran setiap tahunnya. Dengan demikian, Kebijakan oleh Pj Bupati Halmahera Tengah Ikram M Sangaji, yang melakukan renegotiasi pembayaran adalah bentuk permufakatan jahat atau setidaknya memperlihatkan keberpihakannya kepada PT. IWIP dan sangat merugikan rakyat Halmahera Tengah. Hal mana dilakukan semata-mata untuk memuluskan tujuan politik dalam rangka pencalonan dirinya sebagai Bupati Halmahera Tengah. Sebagai fakta yang tidak terbantahkan, PT. IWIP setelah sukses merenegosiasi, terlihat secara terang-terangan memperlihatkan dukungannya kepada Pj Bupati

Ikram M Sangaji untuk maju sebagai calon Bupati Halmahera Tengah pada Pilkada Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024;

BUKTI

Bukti P-8 Dokumen-dokumen Penyampaian Pajak Mini Restoran Bulan September;

Bukt P-9 Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran;

SAKSI:

- a. Munadi Kilkoda;
- b. Yanto M Asri.

- b. Kebijakan Ikram Malan Sangadji dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Kabupaten Halmahera Tengah yang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 180/KEP/140/2023 tentang Penetapan Kawasan Destinasi Wisata (Geowisata) di Kabupaten Halmahera Tengah (yang pada intinya mencabut Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 556/KEP/382/2021 tentang Penetapan Geosite Boki Maruru dan sekitarnya sebagai prioritas pengembangan Geopark Halmahera Tengah);

Perlu untuk diketahui bahwa kebijakan Ikram Malan Sangadji telah berdampak pada kerusakan lingkungan, mengakibatkan konflik sosial dan mengorbankan masyarakat setempat serta sangat bermuatan politis. Kebijakan ini sangat menunjukkan keberpihakan kepada kepentingan pengusaha tambang, dimana telah dengan sengaja dimaksudkan untuk membuka akses pertambangan kepada beberapa perusahaan yang memiliki hubungan secara langsung dengan Ikram Malan Sangadji selaku Penjabat Bupati Halmahera Tengah. Adapun perusahaan-perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

- PT. Karunia Sagea Mineral, dengan luas areal 907,20 Hektar;
- PT. First Pacifik Mining dengan luas areal 2.080.00m Hektar dengan SK IUP Nomor 30/1/IUP/PMSA/2018;
- PT. Putera Prima dengan luas areal sebesar 1.000.00 Hektar dengan SK IUP Nomor 540/KEP/009/2014 mineral logam;

- PT. Gamping Mining Indonesia luas areal sebesar 2.538,62 Hektar SK Gamping.

Bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 556/KEP/382/2021 tentang Penetapan Geosite Boki Maruru dan sekitarnya sebagai prioritas pengembangan Geopark Halmahera Tengah sudah melalui proses yang panjang dan kajian yang mendalam, diantaranya untuk melindungi kawasan tersebut dari ancaman kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan yang begitu masif, disamping belakangan ini telah banyak melahirkan konflik sosial dengan warga masyarakat. Dengan perubahan status kawasan tersebut, perusahaan-perusahaan yang sebelumnya sudah dilarang beroperasi di wilayah Geosite Boki Maruru dan sekitarnya, akhirnya dapat kembali melakukan eksploitasi tambang nikel dan batu gamping. Dengan adanya tindakan brutal, nekat dan berani itu dilakukan secara sepihak oleh Ikram M Sangaji dalam kapasitasnya selaku Penjabat Bupati Halmahera Tengah yang secara sepihak tanpa dasar telah mengubah status Geosite menjadi Geowisata, secara langsung telah membuka akses luas untuk wilayah pertambangan, mengingat dengan hanya menyandang status Geowisata, hanya sebagian kecil saja wilayah Kawasan Boki Maruru yang terlindungi dari eksploitasi pertambangan, yakni hanya sebatas Kawasan Bukit Kawinet, Telaga Yonelo dan Goa Boki Maruru. Padahal, Geosite Boki Maruru seharusnya meliputi kawasan Goa Boki Maruru dan sekitarnya, yang meliputi Karst Sagea, seluruh daerah aliran Sungai Sageyen, seluruh Kawasan Bukit Kawinet, dan seluruh Kawasan Talaga Legaelol (jauh lebih luas dari pada luas yang dilindungi dalam Geowisata). Inilah prestasi kedua Ikram Malan Sangadji di mata investor yang mampu meyakinkan pengusaha dan atau pemegang kapital bahwa Ikram merupakan figure kepala daerah yang tepat yang mampu melindungi kepentingan pemegang kapital. Atas kejadian ini Ikram Malan Sangadji banyak mendapat dukungan dari para pemegang kapital dan oligarki politik;

BUKTI

- Bukti P-10 Keputusan Bupati Halmahera Tengah No. 556/KEP/382/2021 tentang Penetapan *Geosite* Boki Maruru dan Sekitarnya Sebagai Prioritas Pengembangan *Geopark* Halmahera Tengah;
- Bukt P-11 Keputusan Bupati Halmahera Tengah No. 556/KEP/248/2023 tentang Penetapan Kawasan Destinasi Wisata (geowisata) di Kabupaten Halmahera Tengah;

SAKSI:

- a. Husein Ali;
- b. Salmun Saha;
- c. Yanto M Asr.

### **Bagian Ketiga**

**Kebijakan Krontroversial yang dibuat Ikram Malan Sangadji, secara brutal dan melawan hukum merubah postur belanja Pada APBD Kabupaten Halmahera Tengah tanpa sepengetahuan apalagi sepersetujuan DPRD Kabupaten Halmahera Tengah, hal mana dilakukan semata-mata untuk membunuh karakter pemohon dimata rakyat Halmahera Tengah, melalui program sisipan yang bersifat populis, sesaat, tanpa tujuan yang jelas dan cenderung menghambur-hamburkan Anggaran Daerah**

4. Ikram Malan Sangadji dalam kapasitasnya selaku Penjabat Bupati Halmahera Tengah telah mengubah secara sepihak, tanpa dasar dan melawan hukum APBD (Induk) Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2023 yang pro rakyat sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemohon (yang saat itu masih dalam kapasitasnya selaku Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah) bersama dengan DPRD Halmahera Tengah. Perlu untuk diketahui bahwa APBD Halmahera Tengah yang telah ditetapkan oleh Pemohon bersama dengan DPRD Kabupaten Halmahera Tengah telah secara konsisten menghadirkan postur belanja langsung Infrastruktur Kabupaten Halmahera Tengah, dimana terdapat 17 (tujuh belas) Program Prioritas Pembangunan Infrastruktur yang akan dilaksanakan pada tahun 2023, yakni:
  - 1) Ruas Jalan Patani-Tepeleo;
  - 2) Ruas Jalan Masure-Sakam;
  - 3) Ruas Jalan Trans Kobe (SP 2 & SP 3);

- 4) Ruas Jalan Trans Waleh (SP 1 ke SP 2);
- 5) Ruas Jalan Desa Waleh;
- 6) Ruas Jalan Desa Dote;
- 7) Ruas Jalan Desa Woebulan;
- 8) Ruas Jalan Desa Lelilef Woebulan;
- 9) Ruas Jalan Desa Lelilef Sawai;
- 10) Ruas Jalan Trans Wairoro;
- 11) Ruas Jalan Desa Sagea;
- 12) Ruas Jalan Desa Kiya;
- 13) Ruas Jalan Desa Sumber Sari;
- 14) Ruas Jalan dalam Kota Weda;
- 15) Gedung Kesenian Weda;
- 16) Islamic Center Weda;
- 17) Stadion Olahraga Weda;

Program Bantuan Pendidikan, berupa:

- a. Bantuan Studi S1 Kedokteran sebesar Rp300 juta per mahasiswa untuk putra-putri terbaik Halmahera Tengah, dilakukan mengingat Halmahera Tengah kesulitan untuk memperoleh tenaga medis Dokter yang berimplikasi pada sulitnya menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas;
- b. Bantuan S2 (Pascasarjana) bagi putra-putri Halmahera Tengah yang status orang tuanya petani, nelayan, dan ASN golongan bawah untuk semua disiplin ilmu;
- c. Bantuan insentif untuk mahasiswa S1 saat awal masuk kuliah sebesar Rp5 juta untuk seluruh mahasiswa Halmahera Tengah yang berkuliah di seluruh Indonesia;

Program Bantuan Kesehatan, berupa:

Program *home visit* (kunjungan tenaga medis ke rumah-rumah) untuk memastikan kesehatan warga;

Perlu untuk diketahui bahwa seluruh program prioritas tersebut yang merupakan hasil dari Musrenbang dan RKPD Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah yang menjadi visi pemerintah daerah yang dituangkan dalam RPJMD, KUA-PPAS, dan RKPD sekaligus wujud konsistensi visi, misi,

dan janji Pemohon selama menjadi Bupati-Wakil Bupati Halmahera Tengah, yang memiliki muatan sangat konstitusional. (nantinya menjadi Peraturan Daerah No.1 Tahun 2023 tentang APBD Tahun 2023). Akan tetapi secara sepihak dan dipaksakan telah dibatalkan oleh Ikram Malan Sangadji tanpa sepengetahuan, dan tanpa melalui pembahasan apalagi persetujuan DPRD Kabupaten Halmahera Tengah. Bahkan dengan arogannya Ikram Malan Sangadji dalam pidatonya sehari setelah pelantikan dirinya menjadi Penjabat Bupati Halmahera Tengah, mengatakan bahwa:

*“visi misi Bupati 2017-2022 itu sudah selesai, sekarang saya sebagai pemimpin disini....”*

Padahal ada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 yang pada intinya mengatur bahwa penyusunan program tahun 2023 harus didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPD) yang telah disusun oleh Kepala Daerah sebelumnya. Bukan sebaliknya melakukan tindakan secara brutal merombak total program pemerintah daerah pro-rakyat yang telah ditetapkan dalam APBD. Terlebih demi hukum seorang Penjabat Bupati tidak memiliki visi dan misi, karena mereka hanya mengisi transisi pemerintahan yang bersifat sementara;

Bahwa dengan tidak dilaksanakannya 17 program tersebut, sangat merugikan Pemohon karena Pemohon dianggap telah ingkar janji terhadap program sebagaimana telah dijanjikan dalam kampanye Pemohon, Pemohon telah dianggap bekerja tidak sesuai visi pemerintah daerah yang dituangkan dalam RPJMD, KUA-PPAS, dan RKPD, Pemohon dikesankan tidak memperdulikan daerah, dan dikesankan tidak berpihak pada kepentingan rakyat dan ASN, dan yang paling utama dijadikan komoditas politik Ikram dalam kampanyenya dimana Pemohon dianggap telah meninggalkan proyek infrastruktur mangkrak yang berdampak pada kredibilitas Pemohon di mata masyarakat. Yang sangat mengherankan lagi adalah, justru program-program prioritas tersebut digantikan dengan program-program sisipan yang bersifat sesaat, instan dan populis berupa:

- a. Bantuan susu ibu menyusui Rp500 ribu per bulan;

- b. Insentif ibu hamil Rp500 ribu per bulan;
- c. Insentif lansia Rp300 ribu per bulan;
- d. Bantuan sarana ibadah dengan jumlah yang sangat fantastis, yakni Rp2-3 miliar per masjid dan/atau gereja;
- e. Pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan desa yang dilakukan dalam bentuk mobilisasi seluruh kepala desa, istri kepala desa, bendahara desa, perangkat desa, sekretaris desa ke Jakarta;
- f. Menaikkan insentif aparatur (Tunjangan Tambahan Penghasilan);
- g. Mengoptimalkan perjalanan dinas dalam bentuk masififikasi bimbingan teknis terhadap seluruh SKPD dengan mengadakan acara-acara yang bersifat seremonial baik ke Jakarta;

Sangat jelas terlihat bahwa Ikram berusaha melakukan pembunuhan karakter Pemohon dengan menghadirkan program-program sisipan yang terkesan populis dan pro-rakyat, padahal sejatinya amat jauh dari unsur kemanfaatan apalagi keberpihakan kepada rakyat secara substansial. Pada faktanya, jelas terlihat bahwa program-program tersebut merupakan produk keputusan politik yang sengaja diciptakan untuk menaikkan dan meningkatkan popularitas Ikram dalam kepentingannya menjadi Bupati Halmahera Tengah. Lebih parah lagi, Ikram Malan Sangadji jauh-jauh hari sebelum dilantik menjadi Penjabat Bupati Halmahera Tengah telah merubah Perda APBD Induk Tahun Anggaran 2023 yang telah dievaluasi Gubernur Maluku Utara yang ditetapkan pada tanggal 9 Desember 2022, proses yang manipulatif dan sarat dengan unsur pemalsuan. Patut diduga bahwa Ikram Malan Sangadji menyusun "Perda APBD induk yang baru" melalui serangkaian proses yang manipulatif dan sarat dengan unsur pemalsuan, bahkan dibuat tanpa mendasarkan pada APBD Induk yang telah dibahas dan diterapkan bersama DPRD Halmahera Tengah. Sehingga dapat dikatakan bahwa Perda Nomor 1 Tahun 2023 yang berlaku saat ini yang ditandatangani oleh Ikram Malan Sangadji inkonstitusional atau setidaknya Perda Palsu, terlebih dengan memperhatikan fakta bagaimana mungkin Ikram Malan Sangadji yang baru dilantik pada tanggal 26 Desember 2022, pada faktanya telah menandatangani APBD Kabupaten Halmahera Tengah pada tanggal 28 November 2022? Saat dirinya masih menjabat sebagai Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap di Kemenkomarinvest dimana pada

saat itu Pemohon masih menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Periode 2017-2022;

Tindakan brutal Ikram Malan Sangadji dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara juncto Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah juncto Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan masa jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;

BUKTI:

Bukti P-12 Surat Edaran No. 060/0443 tertanggal 27 Maret 2024 tentang Netralitas ASN dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Halmahera Tengah;

Bukti P-13 Surat Keputusan DPRD Kabupaten Halmahera Tengah No. 15 Tahun 2022 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2023;

Bukti P-14 APBD sebagaimana ternyata dalam Perda Nomor 1 Tahun 2023 (APBD Induk);

Bukti P-15 APBD yang ditandatangani Ikram pada 28 November 2022;

Bukti P-208 Peraturan Bupati Halmahera Tengah tentang Penjabaran APBD Tahun 2023;

SAKSI:

- a. Nuryadin Ahmad;
- b. Munadi Kilkoda;
- c. Faris Abdullah.

#### **Bukti Keempat**

**Fakta pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 3 Ikram Malan Sangadji dalam kapasitasnya selaku Penjabat Bupati Halmahera Tengah sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon, yang berpengaruh langsung atas**

### **bertambahnya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pilkada Halmahera Tengah Tahun 2024**

5. Pada tanggal 16 Maret 2024, Ikram Malan Sangadji dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah baik langsung maupun tidak langsung telah mencuri *start* untuk kampanye atau setidaknya telah melakukan kampanye terselubung dengan memasang banyak baliho dirinya yang menunjukkan sikapnya untuk maju dalam Pilkada Halmahera Tengah Tahun 2024, baliho mana terpasang secara masif ditempat-tempat strategis di seluruh penjuru wilayah Halmahera Tengah yang bertuliskan “IMS Adalah KITA – IKRAM M. SANGADJI FOR HALTENG 2024”. Hal ini terlihat paradoks bahkan cenderung munafik dengan pernyataan-pernyataan Ikram Malan Sangadji yang selalu mengatakan dirinya tidak berniat dan tidak mau menjadi Bupati Halmahera Tengah, namun di sisi lain Ikram melakukan pembiaran bahkan seolah-oleh menyetujui pemasangan baliho-baliho yang bersifat masif tersebut. Disamping sebagai upaya untuk mempromosikan sekaligus mensosialisasikan pencalonannya sebagai Bupati Halmahera Tengah, baliho tersebut jelas menciderai prinsip netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), terlebih dengan mendasarkan posisinya sebagai penjabat bupati;

#### **BUKTI:**

Bukti P-16 Foto *billboard* “IMS Adalah KITA – IKRAM M. SANGADJI FOR HALTENG 2024” di Desa Were, Kecamatan Weda;

Bukti P-17 Foto baliho “IMS Adalah KITA – IKRAM M. SANGADJI FO HALTENG 2024” di Desa Wedana, Kecamatan Weda;

#### **SAKSI:**

- a. Ali Akbar Muhammad;
- b. Djunaidi.

6. Pada tanggal 27 Maret 2024, Ikram Malan Sangaji dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 060/0443 tertanggal 27 Maret 2024 tentang Netralitas ASN dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Halmahera Tengah (Surat Edaran Netralitas ASN). Pada angka 3 poin terakhir, tegas

dinyatakan bahwa Ikram, sebagai Aparatur Sipil Negara dengan status Penjabat Bupati, tidak dalam kapasitas menginginkan, atau menyatakan diri maju dalam Pilkada 2024. Surat Edaran tersebut seolah-olah memperlihatkan keseriusan Ikram untuk menjaga netralitas ASN dan kondusivitas daerah menjelang Pilkada. Padahal, sejatinya, Surat Edaran tersebut sengaja dibuat untuk membunuh lawan-lawan politiknya yang tengah bersiap untuk menghadapi Pilkada Halmahera Tengah 2024. Sebagai contoh, dengan alasan netralitas ASN:

- a. Salim Kamaluddin dimutasi dari jabatannya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah menjadi staf Sekretariat Daerah; dan
- b. Rusdianto Yusuf dimutasi dari Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Halmahera Tengah menjadi staf Kantor Camat Patani Timur;

Namun sebaliknya, Ikram Malan Sangadji dengan dibantu oleh beberapa kepala SKPD mulai bermanuver berburu rekomendasi partai politik untuk menyiapkan diri dalam kontestasi Pilkada 2024. Bahkan, mutasi Rusdianto Yusuf dilakukan oleh Ikram pada saat Ikram secara administratif sudah tidak lagi menjadi Penjabat Bupati Halmahera Tengah dan Ikram telah menerima rekomendasi dari Partai Golkar. Tindakan mutasi ASN yang dilakukan oleh Ikram Malan Sangadji bertentangan dengan ketentuan Pasal 132A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PP No. 49 Tahun 2008) serta Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota (Permendagri No. 4 Tahun 2023). Pasal 132A ayat (1) PP No. 49 Tahun 2008 mengatur bahwa Penjabat kepala daerah yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah dilarang untuk melakukan mutasi pegawai. Lebih jelas lagi, dalam Pasal 15 ayat (2) jo. Pasal 15 ayat (3) Permendagri No. 4 Tahun 2023, diatur bahwa Penjabat Bupati dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dilarang untuk melakukan mutasi ASN, kecuali telah

mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri. Rangkaian mutasi ASN tersebut cacat hukum dan tidak wajar ini terindikasi dilakukan dalam rangka menyebarkan teror pada pihak-pihak ASN yang dianggap tidak mau mendukung pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

**BUKTI**

- Bukti P-18 Surat Edaran Nomor 060/0443 tertanggal 27 Maret 2024 tentang Netralitas ASN dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bukti P-19 Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 821.4/84/IV/2024 tertanggal 11 Juni 2024 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural atas nama Salim Kamaluddin;
- Bukti P-20 Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 821.3/159/VIII/2024 tertanggal 13 Agustus 2024 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural atas nama Rusdiyanto Yusuf;

**SAKSI:**

- a. Salim Kamaluddin;
  - b. Rusdiyanto Yusuf;
  - c. Anwar Nawawi;
7. Pada tanggal 9 Mei 2024 di Pulau Gebe, Ikram Malan Sangadji dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah dan Bahri Sudirman dalam kapasitasnya Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah telah melakukan kunjungan tatap muka dengan warga di Pulau Gebe yang dihadiri oleh Camat Pulau Gebe, seluruh Kepala Desa (8 desa se-Pulau Gebe), para Pengurus dan anggota Badan Permusyawaratan Desa, para tokoh masyarakat dan tokoh agama serta warga masyarakat yang berjumlah sekitar 500 (lima ratus) orang. Dalam pertemuan tersebut, Bahri dalam kapasitasnya Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah menyatakan bahwa ada dua orang Bupati Halmahera Tengah, yaitu dirinya sendiri dan Ikram Malan Sangadji yang tengah berada di sampingnya. Pernyataan ini memperlihatkan seakan-akan ia telah mengetahui terlebih dahulu sebelum ditetapkan oleh Menteri Dalam

Negeri bahwa dirinya akan ditunjuk sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah menggantikan Ikram Malan Sangaji yang hendak mencalonkan diri sebagai Bupati Halmahera Tengah. Lebih lanjut, pernyataan Sekda Bahri Sudirman saat bersama Ikram Malan Sangaji yang menyebutkan:

*"Bupati Halmahera Tengah itu ada dua, Saya sendiri dan yang ada disamping saya yaitu Pak Ikram. Cuma tidak ada orang Gebe yang berasumsi dan beranalisa ketika Ikram K.O., saya yang akan menggantikan. Bapak Ibu sudah bisa baca itu"*

Hal mana secara nyata mengkonfirmasi Ikram Malan Sangadji yang pada saat itu masih berstatus sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah untuk maju sebagai Calon Bupati Halmahera Tengah dalam Pilkada Tahun 2024, sekaligus menunjukkan keberpihakan Bahri Sudirman dan sikap politiknya sebagai pucuk pimpinan tertinggi jajaran Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dalam mendukung pencalonan Ikram Malan Sangaji, serta meminta para tokoh masyarakat dan warga masyarakat Kecamatan Pulau Gebe untuk mendukung pencalonan dan sekaligus memenangkan Ikram. Penggunaan kegiatan resmi pemerintah daerah tersebut merupakan bentuk kampanye terselubung yang tidak hanya memanfaatkan fasilitas daerah, tapi juga menyalahgunakan posisi dan kewenangannya sebagai otoritas pejabat publik/pemimpin daerah/ASN yang seharusnya bersikap netral;

**BUKTI:**

- Bukti P-21 Video Sambutan Bahri Sudirman, Sekda Halmahera Tengah (detik ke-4 hingga detik);
- Bukti P-22 Foto kegiatan acara kunjungan Ikram Malan Sangadji, Penjabat Bupati Halmahera Tengah saat tatap muka dengan warga di Pulau Gebe;

**SAKSI:**

- a. Adam Zakaria;
- b. Rajib Esa;

8. Pada tanggal 5 Juni 2024, Ikram Malan Sangadji pada saat ia masih menjabat sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah dan sekaligus pejabat yang menerbitkan dan menandatangani Surat Edaran Netralitas Aparatur Sipil Negara pada jajaran birokrasi Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, telah terlibat aktif di dalam politik praktis, bahkan Ikram telah mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan pada Partai Kebangkitan Bangsa di Kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta. Hal ini semakin membuktikan karakter culas, tidak jujur dan munafik pada diri Ikram Malan Sangadji. Sepertinya Surat Edaran Netralitas ASN yang dibuatnya, bahkan pernyataan-pernyataan yang secara tegas menyatakan bahwa:

“dirinya tidak dalam kapasitas menginginkan, atau menyatakan diri maju dalam Pilkada 2024”;

Ataupun

*“satu saja yang saya minta, jangan berpolitik, kalau ASN sudah berpolitik rusaklah birokrasi kita ini”;*

pada faktanya amat jauh dari perbuatannya. Keadaan ini tidak hanya terkesan *“ibarat pagar makan tanaman”*, namun membuktikan sikap culas dan menghalalkan segala cara dimana terlihat dari sejak awal sebelum masa pencalonan Ikram Malan Sangadji telah berkeinginan untuk menjadi Calon Bupati dan mengikuti kontestasi Pilkada di Halmahera Tengah Tahun 2024;

BUKTI:

Bukti P-23 Surat DPP PKB Nomor 894/Desk Pilkada/DPP/V/2024 perihal Undangan Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah Dari Partai Kebangkitan Bangsa;

Bukti P-24 Foto penyerahan Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan di DPP Partai Kebangkitan Bangsa;

SAKSI:

- a. Salim Kamaluddin;
- b. Irwan Muhammad, anak buah Pak Edi;
- c. Irwan Amir;

9. Pada tanggal 8 Juni 2024, Ikram Malan Sangadji dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah bersama-sama dengan Bahri Sudirman

dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Daerah Halmahera Tengah telah mempergunakan acara resmi pemerintah daerah dalam bentuk acara Peresmian Pagar Gelanggang Olah Raga Batu Dua di Desa Tepeleo Batu Dua Kecamatan Patani Utara sebagai bagian dari upaya untuk memulai *start* kampanye dengan mempergunakan fasilitas dan anggaran daerah karena secara kasatmata, acara tersebut telah disalahgunakan sebagai sosialisasi pencalonan dan pemenangan Ikram Malan Sangadji (IMS). Pemberitaan kegiatan tersebut sengaja dibuat bombastis dengan dimana Ikram dalam kapasitasnya selaku Penjabat Bupati telah melakukan Peresmian Lapangan Bola Kaki Gelora Batu Dua Tepeleo, padahal faktanya Ikram hanya meresmikan pagar lapangan saja. Dalam kegiatan tersebut diperlihatkan secara jelas dan tanpa malu-malu bahwa Ikram Malan Sangadji ditandu dan diarak oleh para pendukungnya termasuk para Kepala Desa dan ASN yang menggunakan atribut IMS guna menegaskan Ikram Malan Sangadji akan maju sebagai Calon Bupati Halmahera Tengah. Hadir dalam acara tersebut adalah Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, para asisten dan staf ahli Bupati, Kepala Bagian Umum, Ketua Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Ketua Dharma Wanita Persatuan, Camat Patani Utara, para Kepala Desa, Karang Taruna, tokoh masyarakat dan warga masyarakat Patani Utara sejumlah 600 (enam ratus) orang. Acara tersebut terkesan sangat luar biasa, mengingat untuk level peresmian pagar Gelanggang Olah Raga saja dihadiri sebegitu banyak tokoh dan Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga dalam sambutannya melalui pantun terlihat mengonfirmasi niat Ikram Malan Sangadji untuk maju sebagai Calon Bupati Halmahera Tengah dalam Pilkada 2024. Kegiatan tersebut tidak lepas dari aktifitas pemenangan, mengingat dari langkah-langkah politik yang diambil oleh Ikram, termasuk upayanya untuk mendapatkan rekomendasi dari partai politik, seperti keikutsertaannya dalam uji kelayakan di Partai Kebangkitan Bangsa di DPP PKB Jakarta pada tanggal 5 Juni 2024. Bahkan, saat di lapangan, suasana acara juga mencerminkan nuansa kampanye, di mana Ikram dan Bahri terlihat digotong oleh para pendukung yang berbaju IMS, yang menambah kesan bahwa kegiatan tersebut lebih dari sekadar peresmian pagar lapangan oleh pemerintah daerah;

**BUKTI:**

- Bukti P-25 Video Ikram Malan Sangadji tandu layaknya Acara Deklarasi atau Kampanye (detik ke-1);
- Bukti P-26 Foto yang diunggah oleh akun Media Center Ikram Malan Sangaji (IMS);
- Bukti P-27 Berita Bombastis pada portal Zona Timur berjudul "Pj. Bupati Resmi Lapangan Bola Kaki Gelora Batu Dua Tepeleo" padahal hanya mersemikan pagar;

**SAKSI:**

- a. Seherdian Siman;
- b. Eko Sumarno Kasim;
- c. Irfan Jabir;

10. Pada tanggal 9 Juni 2024, Ikram Malan Sangadji dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah menghadiri Acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Masjid Al-Hijrah Desa Palo Kecamatan Patani Timur yang dihadiri oleh Bahri Sudirman selaku Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman, Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Bagian Perbatasan, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Daerah, Camat Patani Timur, Penjabat Kepala Desa Palo, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta warga Desa Palo sejumlah 200 (dua ratus) orang. Bahkan, dalam acara ini, turut dihadiri oleh Ahlan Djumadil yang nantinya akan menjadi pasangan calon wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3. Dalam sambutannya, Ikram Malan Sangaji menyatakan berjanji akan menganggarkan pembangunan Masjid Al-Hijrah Desa Palo sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) dalam APBD Perubahan tahun 2024. Hal mana sangat tidak lazim dikarenakan APBD tersebut baru saja disahkan pada bulan September 2024, pertanyaannya bagaimana cara memasukkan dan mengubahnya? terlebih pada saat itu Ikram Malan Sangaji sudah tidak lagi menjabat sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah;

Pada kesempatan tersebut, IMS berkata demikian:

*"Karena ini sudah peletakan batu pertama, maka proses pembangunannya jalan saja sambil menunggu alokasi anggaran pada APBD Perubahan sebesar Rp2 miliar."*

Ikram Malan Sangadji juga melanjutkan bahwa ia telah mengalokasikan anggaran Rp1,5 miliar untuk Masjid Al-Ikhlas Desa Damuli, Kecamatan Patani Timur. Hal ini tentu merupakan sebuah bentuk politik uang (*money politics*) sekalipun tidak dilakukan pada masa kampanye, disamping memanfaatkan sarana dan prasarana serta fasilitas dan atau anggaran daerah juga termasuk perbuatan penyalahgunaan kewenangan atau jabatan yang semata-mata ditujukan untuk meningkatkan popularitas dan mempengaruhi elektabilitas survei Ikram Malan Sangadji. Acara tersebut terkesan sangat luar biasa, mengingat untuk level peresmian peletakan batu pertama masjid saja dihadiri sebegitu banyak SKPD;

#### BUKTI

- Bukti P-28        Berita Peletakan Batu Pertama Pembangunan Masjid Al-Hijrah Desa Palo Kecamatan Patani Timur;
- Bukti P-29        Foto Peletakan Batu Pertama Pembangunan Masjid Al-Hijrah yang menampilkan kaos dengan foto Ikram dan tulisan "Bung Ikram Torang Fagogoru" yang berarti "Bung Ikram Kita Bersaudara";

#### SAKSI:

- a. Bunyamin Hi Kahar;
- b. Soleman Karim;

11. Pada tanggal 27 Juni 2024, telah terjadi curi start kampanye dan atau kampanye terselubung dan/atau *money politics* atau setidaknya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Ikram Malan Sangadji dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah dengan cara memanfaatkan posisinya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah, di mana ia memobilisasi 61 Kepala Desa, 61 Bendahara Desa dan 10 Camat dari seluruh Halmahera Tengah ke Jakarta untuk mengikuti Acara berkedok Kegiatan Penguatan Kapasitas dan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa

di Hotel Ibis Styles Jakarta. Padahal acara tersebut semata-mata dimaksudkan untuk mengambil simpati dan memohon dukungan dari Para Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Halmahera Tengah untuk mendukung Ikram Malan Sangadji dalam pencalonannya sebagai Calon Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024. Yang menjadi pertanyaan, kenapa apa acara tersebut diadakan dengan biaya yang sangat fantastis di Jakarta, padahal dalam waktu dekat juga akan ada acara serupa yang diadakan di Halmahera Tengah? apalagi temanya hampir sama dari tahun ke tahun yang melibatkan banyak sekali orang yang harus diberangkatkan. Kenapa pada saat-saat menjelang proses pilkada? Mengingat masih banyak acara-acara yang seharusnya lebih penting untuk diadakan dan bermanfaat bagi masyarakat, apalagi salah satu pembicaranya adalah Ikram sendiri. Acara ini sangat bernuansa politis, mengingat pada saat yang bersamaan Ikram bersama Tim SKPD-nya sedang berburu rekomendasi partai politik di Jakarta. Pelaksanaan kegiatan ini yang berdekatan dengan penerimaan rekomendasi pencalonannya sebagai Bupati yang semakin memperkuat indikasi dan membuktikan bahwa acara tersebut digunakan untuk mengkonsolidasikan dukungan politik. Sebagai pejabat publik, *in casu* Penjabat Bupati Halmahera Tengah hal tersebut merupakan pelanggaran jabatan, terindikasi pidana pemilu, nyata-nyata sarat muatan konflik kepentingan, penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan, dan penyalahgunaan anggaran. Mengingat Ikram Malan Sangadji telah menyalahgunakan kapasitas dan posisi strategisnya melalui program-program pemerintah daerah Halmahera Tengah untuk keuntungan politik dan ambisi pribadinya;

**BUKTI:**

- Bukti P-30 Foto Ikram Malan Sangadji sebagai pembicara dalam Acara Penguatan Kapasitas dan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa;
- Bukti P-31 Foto bersama dalam Acara Penguatan Kapasitas dan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa;

**SAKSI:**

- a. Hakka Abdullah;
- b. Din Arif;
- c. Arif Thaib;

12. Pada tanggal 11 Juli 2024, Ikram Malan Sangaji dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah menggunakan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya untuk menggerakkan Abdurrahim Yau dalam kapasitasnya sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di dalam pengurusan rekomendasi dukungan partai politik untuk kepentingan pencalonannya sebagai Calon Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024. Hal mana ditindaklanjuti oleh Abdurrahim Yau yang secara terbuka memperlihatkan dukungannya kepada Ikram Malan Sangadji di berbagai kesempatan. Bahkan Abdurrahim Yau terlibat aktif dalam perburuan dan pengurusan rekomendasi partai politik dan terlibat aktif di dalam giat-giat pemenangan Pasalangan Calon Nomor Urut 3 pada masa kampanye. Keterlibatan para pejabat tinggi daerah tersebut semakin mengkonfirmasi adanya kecurangan terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh Birokrasi Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah pada saat Ikram menjabat sebagai penjabat bupati;

**BUKTI:**

Bukti P-32 Foto Abdurrahim Yau Bersama IMS dan Jajaran Birokrasi Pemkab Halmahera Tengah dalam rangka pengurusan rekomendasi Partai politik di Hotel the Acacia yang dihadiri oleh Usman Tigedo;

Bukti P-33 Foto keterlibatan Abdurrahim Yau saat Bimbingan Teknis OPD;

**SAKSI:**

- a. Usman Tigedo;
- b. Ridwan Saliden;
- c. Anwar Nawawi;

13. Pada tanggal 16 hingga 19 Juli 2024, telah terjadi curi start kampanye dan atau kampanye terselubung dan atau money politics yang dilakukan oleh Ikram Malan Sangadji yang pada saat itu menjabat sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah di mana Ikram Malan Sangadji telah memobilisasi ibu-ibu anggota Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) se-Halmahera

Tengah (pengurus tingkat Kabupaten, sepuluh Kecamatan, dan 61+12 Desa) sebanyak sekitar lebih dari 100 (seratus) orang ke Jakarta untuk mengikuti acara Bimbingan Teknis Pelatihan *Public Speaking* dan Peningkatan Kapasitas. Anehnya, tidak biasanya seorang Penjabat Bupati menjadi pembicara dalam acara ibu-ibu PKK. Apalagi, yang menjadi pertanyaan, buat apa acara tersebut diadakan di Jakarta apalagi temanya *public speaking* bagi ibu-ibu PKK, mengingat masih banyak acara-acara yang seharusnya lebih penting untuk diadakan dan bermanfaat bagi masyarakat. Perlu diketahui, ini adalah acara yang baru pertama kali diadakan oleh pemerintah daerah Halmahera Tengah selama Halmahera Tengah berdiri. Tidak hanya temanya yang janggal, juga melibatkan banyak sekali ibu-ibu PKK yang diboyong ke Jakarta dengan melibatkan biaya yang fantastis. Acara ini sangat bernuansa politis, mengingat pada saat yang bersamaan Ikram bersama Tim SKPD-nya sedang berburu rekomendasi partai politik di Jakarta. Acara peningkatan kapasitas untuk ibu-ibu PKK tersebut sejatinya hanya merupakan kedok semata untuk meraih simpati dan dukungan dari Ibu-Ibu PKK terhadap Ikram Malan Sangaji dalam rangka pencalonan dirinya sebagai Bupati Halmahera Tengah dalam Pilkada 2024. Penggunaan fasilitas dan anggaran daerah untuk memobilisasi Ibu-Ibu PKK se-Halmahera Tengah dalam kegiatan di Jakarta tersebut merupakan bentuk *money politics* sekalipun tidak dilaksanakan pada masa kampanye, paling tidak merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang, kekuasaan dan anggaran yang sumber pendapatan daerah. Terlebih kegiatan ini berlangsung pada saat menjelang pencalonan Ikram Malan Sangaji, sehingga menimbulkan indikasi kuat bahwa program tersebut digunakan untuk meningkatkan popularitas dan membangun simpati dan dukungan serta penguatan jejaring dukungan politik secara terstruktur dan sistematis;

BUKTI:

Bukti P-34      Foto Ikram Malan Sangadji Bersama Ibu-Ibu PKK di Jakarta,  
16-19 Juli 2024;

SAKSI:

- a. Djunaidi Abidin;
- b. Ali Akbar Muhammad;

14. Pada tanggal 25 Juli 2024, Ikram Malan Sangadji, yang pada saat itu tengah menjabat sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah sekaligus yang menandatangani dan membuat Surat Edaran Netralitas ASN, telah menerima rekomendasi dari DPP Partai Golkar untuk dicalonkan sebagai Bupati Halmahera Tengah dalam Pilkada tahun 2024. Penerimaan rekomendasi dari partai politik di tengah masa jabatannya, menunjukkan sikap licik, culas dan munafik Ikram Malan Sangadji di samping sebagai bukti adanya penyalahgunaan kewenangan dan posisi strategis dirinya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah untuk keuntungan pribadi maupun politik praktis. Yang menjadi keyakinan selanjutnya, ternyata Ikram sudah dapat dipastikan sudah berburu rekomendasi jauh-jauh hari sebelum rekomendasi Partai Golkar turun. Bayangkan saja, Ikram Malan Sangadji, sebagai pejabat publik, *in casu* Penjabat Bupati Halmahera Tengah yang menahkodai jajaran birokrasi (ASN) Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, yang menerbitkan Surat Edaran Netralitas ASN sekaligus menyatakan bahwa dirinya sebagai Aparatur Sipil Negara dengan status Penjabat Bupati, tidak dalam kapasitas menginginkan, atau menyatakan diri maju dalam Pilkada 2024 ternyata pada faktanya terlibat aktif dalam politik praktis bahkan telah menerima rekomendasi partai politik tanpa mengundurkan diri terlebih dahulu tidak hanya melanggar prinsip netralitas, melainkan juga suatu bentuk pelanggaran terhadap janji dan sumpah jabatan, terindikasi pidana pemilu, di samping berimbas pada konflik kepentingan, penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan, dan anggaran. Terlebih terlihat secara terang dan kasat mata Ikram Malan Sangadji telah menyalahgunakan kapasitas dan posisi strategisnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah untuk keuntungan politik dan ambisi pribadi;

**BUKTI:**

Bukti P-35            Foto penyerahan surat rekomendasi DPP Golkar di Kantor DPP Golkar di Slipi, Jakarta yang dihadiri oleh Wakil Ketua Umum

DPP Golkar, dan Ketua DPD Golkar Maluku Utara tertanggal 25 Juli 2024;

Bukti P-36 Foto penyerahan surat rekomendasi DPP Golkar di Kantor DPP Golkar di Slipi, Jakarta yang dihadiri oleh Ketua DPD Golkar Maluku Utara tertanggal 25 Juli 2024;

Bukti P-37 Surat Keputusan DPP Golkar Nomor Sprin-1183/DPP/Golkar/XI/2023 tertanggal 25 Juli 2024;

SAKSI:

- a. Faris Abdullah;
- b. Zarkasi Zaenuddin;

15. Pada tanggal 3 Agustus 2024, Ikram Malan Sangadji, yang pada saat itu tengah menjabat sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah sekaligus yang menandatangani dan membuat Surat Edaran Netralitas ASN, kembali telah menerima rekomendasi dari DPP Partai Bulan Bintang untuk dicalonkan sebagai Bupati Halmahera Tengah. Penerimaan rekomendasi dari partai politik di tengah masa jabatannya, menunjukkan sikap licik, culas dan munafik Ikram Malan Sangadji di samping sebagai bukti adanya penyalahgunaan kewenangan dan posisi strategis dirinya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah untuk keuntungan pribadi maupun politik praktis. Yang menjadi keyakinan selanjutnya, ternyata Ikram sudah dapat dipastikan sudah berburu rekomendasi jauh-jauh hari sebelum rekomendasi Partai Bulan Bintang turun. Bayangkan saja, Ikram Malan Sangadji, sebagai pejabat publik, *in casu* Penjabat Bupati Halmahera Tengah yang menahkodai jajaran birokrasi (ASN) Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, yang menerbitkan Surat Edaran Netralitas ASN sekaligus menyatakan bahwa dirinya sebagai Aparatur Sipil Negara dengan status Penjabat Bupati, tidak dalam kapasitas menginginkan, atau menyatakan diri maju dalam Pilkada 2024 ternyata pada faktanya terlibat aktif dalam politik praktis bahkan telah menerima rekomendasi partai politik tanpa mengundurkan diri terlebih dahulu tidak hanya melanggar prinsip netralitas, melainkan juga suatu bentuk pelanggaran terhadap janji dan sumpah jabatan, terindikasi pidana pemilu, di samping berimbas pada konflik kepentingan, penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan, dan anggaran. Terlebih terlihat secara terang dan

kasat mata Ikram Malan Sangadji telah menyalahgunakan kapasitas dan posisi strategisnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah untuk keuntungan politik dan ambisi pribadi;

**BUKTI:**

Bukti P-38 Foto penyerahan surat rekomendasi DPP Partai Bulan Bintang di Hotel Sultan, Jakarta yang diterima oleh Ahlan Djumadil selaku calon wakil Bupati yang mendampingi Ikram Malan Sangadji;

Bukti P-39 Surat Keputusan DPP Partai Bulan Bintang tertanggal 31 Juli 2024;

**SAKSI:**

- a. Wahyudin Majid;
- b. Irwan Amir;

16. Pada tanggal 5 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024, telah terjadi curi start kampanye dan atau kampanye terselubung dan atau penyalahgunaan jabatan, wewenang, kekuasaan dan anggaran daerah yang dilakukan oleh Ikram Malan Sangadji dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah yang telah menerima rekomendasi dari Partai Golkar dan Partai Bulan Bintang dengan cara memanfaatkan posisinya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah, dengan memobilisasi 61 Bendahara SKPD dari seluruh Halmahera Tengah ke Jakarta untuk mengikuti kegiatan dengan kedok Acara Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Hotel Mercure Jakarta. Acara ini dibuka oleh Ikram Malan Sangadji sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah. Acara ini dihadiri oleh 116 peserta dari Halmahera Tengah. Padahal acara tersebut semata-mata dimaksudkan untuk mengambil simpati dan memohon dukungan dari SKPD, khususnya para bendahara SKPD yang akan menjadi salah satu mesin pemenangannya untuk mendukung Ikram Malan Sangadji dalam pencalonannya sebagai Calon Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024. Yang menjadi pertanyaan, kenapa acara tersebut diadakan dengan biaya yang sangat fantastis di Jakarta, kenapa tidak diadakan di Jakarta? Kenapa menjelang saat-saat pendaftaran pasangan Calon? Kenapa aacara-acara ini terkesan berturut-turut, terstruktur dan sistematis setelah

sebelumnya memobilisasi seluruh camat, seluruh kepala desa, ibu-ibu Penggerak PKK, dan sekarang seluruh bendahara SKPD se-Halmahera Tengah? yang melibatkan banyak sekali orang yang harus diberangkatkan. Kenapa pada saat-saat menjelang proses pilkada? Mengingat masih banyak acara-acara yang seharusnya lebih penting untuk diadakan dan bermanfaat bagi masyarakat, apalagi salah satu pembicaranya adalah Ikram Malan Sangadji sendiri. Acara ini sangat bernuansa politis, mengingat pada saat yang bersamaan Ikram Malan Sangadji bersama Tim SKPD-nya sedang berburu rekomendasi partai politik di Jakarta. Pelaksanaan kegiatan ini yang berdekatan dengan penerimaan rekomendasi pencalonannya sebagai Bupati yang semakin memperkuat indikasi dan membuktikan bahwa acara tersebut digunakan untuk mengkonsolidasikan dukungan politik. Sebagai pejabat publik, *in casu* Penjabat Bupati Halmahera Tengah hal tersebut merupakan pelanggaran jabatan, terindikasi pidana pemilu, nyata-nyata sarat muatan konflik kepentingan, penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan, dan penyalahgunaan anggaran. Mengingat Ikram Malan Sangadji telah menyalahgunakan kapasitas dan posisi strategisnya melalui program-program pemerintah daerah Halmahera Tengah untuk keuntungan politik dan ambisi pribadinya;

**BUKTI:**

Bukti P-40 Surat Penawaran Bimbingan Teknis SIPD-RI kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dari Pusat Studi Integral Nusantara;

Bukti P-41 Surat dari Bahri Sudirman kepada para Bendahara OPD;

Bukti P-42 Foto Bersama pada acara Bimbingan Teknis;

**SAKSI:**

- a. Sofyan Hadler;
- b. Irham Bahtiar;
- c. Haikal Amjar;

17. Pada tanggal 9 Agustus 2024, Ikram Malan Sangadji, Penjabat Bupati yang telah menerima rekomendasi dari Partai Golkar dan Partai Bulan Bintang telah memanfaatkan kegiatan resmi pemerintah daerah untuk mencuri *start* kampanye dan/atau melakukan kampanye terselubung, perbuatan mana

dilakukan pada saat memberikan arahan kepada Pasukan Paskibraka di Pendopo Falcilno Kota Weda, Halmahera Tengah. Perlu untuk diketahui bahwa kegiatan ini dilakukan pada saat Ikram sudah menerima Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3320 Tahun 2024 tertanggal 8 Agustus 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Halmahera Tengah (digantikan oleh Penjabat Bupati Halmahera Tengah Bahri Sudirman). Hal ini terkesan dipaksakan untuk dilakukan Ikram mengingat para peserta Paskibraka merupakan putra dan putri terbaik Halmahera Tengah yang terpilih dan biasanya menjadi tokoh yang berpengaruh di daerahnya masing-masing. Acara ini jelas terlihat sebagai upaya Ikram untuk membangun simpati, membangun dukungan dan meningkatkan popularitas di hadapan warga masyarakat Halmahera Tengah, apalagi pada saat pengukuhan, biasanya dihadiri oleh orang tua dan keluarga besar dari masing-masing anggota Paskibraka. Terdapat indikasi Ikram Malan Sangadji dengan sengaja membangun skenario bersama dengan Penjabat Gubernur Maluku Utara Samsuddin Abdul Kadir untuk memperlambat pelantikan guna kepentingan politik dan ambisi pribadinya, paling tidak agar dapat memaksimalkan penggunaan fasilitas dan anggaran daerah dalam rangka sosialisasi dan konsolidasi pencalonannya sebagai Calon Bupati Halmahera Tengah dalam Pilkada Tahun 2024;

**BUKTI:**

Bukti P-43 Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3320 Tahun 2024 tertanggal 8 Agustus 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Halmahera Tengah;

Bukti P-44 Foto Ikram memberikan pengarahan kepada Paskibraka;

**SAKSI:**

- a. Irwan Amir;
- b. Zarkasi Zainudin;

18. Pada tanggal 10 Agustus 2024, Ikram Malan Sangadji, yang pada saat itu tengah menjabat sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah sekaligus yang menandatangani dan membuat Surat Edaran Netralitas ASN, kembali mendapatkan rekomendasi dari DPP Partai Hati Nurani Rakyat untuk

dicalonkan sebagai Bupati Halmahera Tengah yang diserahkan oleh Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat, Oesman Sapta Odang pada tanggal 12 Agustus 2024. Penerimaan rekomendasi dari partai politik di tengah masa jabatannya, menunjukkan sikap licik, culas dan munafik Ikram Malan Sangadji di samping sebagai bukti adanya penyalahgunaan kewenangan dan posisi strategis dirinya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah untuk keuntungan pribadi maupun politik praktis. Yang menjadi keyakinan selanjutnya, ternyata Ikram sudah dapat dipastikan sudah berburu rekomendasi jauh-jauh hari sebelum rekomendasi Partai Hati Nurani Rakyat turun. Bayangkan saja, Ikram Malan Sangadji, sebagai pejabat publik, *in casu* Penjabat Bupati Halmahera Tengah yang menahkodai jajaran birokrasi (ASN) Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, yang menerbitkan Surat Edaran Netralitas ASN sekaligus menyatakan bahwa dirinya sebagai Aparatur Sipil Negara dengan status Penjabat Bupati, tidak dalam kapasitas menginginkan, atau menyatakan diri maju dalam Pilkada 2024 ternyata pada faktanya terlibat aktif dalam politik praktis bahkan telah menerima rekomendasi partai politik tanpa mengundurkan diri terlebih dahulu. Ikram Malan Sangadji tidak hanya melanggar prinsip netralitas, melainkan juga suatu bentuk pelanggaran terhadap janji dan sumpah jabatan, terindikasi pidana pemilu, di samping berimbas pada konflik kepentingan, penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan, dan anggaran. Terlebih terlihat secara terang dan kasat mata Ikram Malan Sangadji telah menyalahgunakan kapasitas dan posisi strategisnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah untuk keuntungan politik dan ambisi pribadi;

**BUKTI:**

- Bukti P-45 Foto penyerahan surat rekomendasi DPP Partai Hati Nurani Rakyat yang diterima oleh Ikram Malan Sangadji;
- Bukti P-46 Surat Keputusan DPP Partai Hati Nurani Rakyat Nomor 082/B.3/DPP-HANURA/8/2024 tertanggal 10 Agustus 2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara;

**SAKSI:**

- a. Junaidi Abidin;
- b. Tasrif U. Peley;

19. Pada tanggal 11 Agustus 2024 terdapat praktik *money politics* (politik uang) yang dilakukan oleh Ikram Malan Sangadji dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah yang telah menerima rekomendasi dari Partai Golkar, Partai Bulan Bintang, dan Partai Hati Nurani Rakyat bersama-sama dengan Sekretaris Daerah Bahri Sudirman dan Pimpinan SKPD dengan cara melakukan penyerahan uang pembebasan lahan pembangunan Masjid Al-Hijrah Desa Palo, Kecamatan Patani Timur. Kegiatan ini disaksikan oleh Ahlan Djumadil yang kemudian menjadi calon wakil Bupati Halmahera Tengah berpasangan dengan Ikram Malan Sangadji (Pihak Terkait), Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Staf Ahli Bupati, Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga, Penjabat Kepala Desa Palo, dan warga masyarakat Desa Palo, Kecamatan Patani Timur. Yang menjadi pertanyaan, dari manakah sumber pemberian uang tersebut, mengingat secara administratif terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2024, Ikram sudah tidak menjadi Penjabat Bupati Halmahera Tengah. Berikutnya, seandainya berasal dari APBD, mengingat kegiatan ini bersumber pada APBD-P yang akan baru dibahas pada bulan September 2024, maka sumber pemberian uang tersebut patut dipertanyakan, dari manakah sumber uang yang diberikan oleh Ikram Malan Sangadji untuk pembebasan lahan Masjid Al-Hijrah Desa Palo tersebut? Hal ini masih menjadi tanda tanya besar bahkan hingga saat ini. Di samping mencuri *start* kampanye, kampanye terselubung, dan indikasi adanya tindak pidana pemilu, terdapat penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan, dan penyimpangan penggunaan anggaran daerah atau setidaknya praktik *money politics* (politik uang) guna kepentingan politik dan ambisi pribadinya.

BUKTI:

Bukti P-47      Foto penyerahan uang pembebasan lahan pembangunan Masjid Al-Hijrah Desa Palo, Kecamatan Patani Timur;

SAKSI

- a. Bunyamin Hi Kahar;
- b. Soleman Karim;

20. Pada tanggal 11 Agustus 2024, terjadi praktik korupsi, penyalahgunaan keuangan dan atau anggaran daerah dan atau curi start kampanye dan atau kampanye terselubung dan/atau *money politics* yang memanfaatkan jabatan Ikram Malan Sangadji sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah sekalipun telah menerima rekomendasi dari Partai Golkar, Partai Bulan Bintang, dan Partai Hati Nurani Rakyat melalui acara berkedok Sunatan Massal yang diadakan oleh Relawan Ikram Malan Sangadji (IMS) Ngolopopo di Desa Yeisowo, Kecamatan Patani, yang dihadiri oleh Bahri Sudirman dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Daerah, Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Golkar Sakir Ahmad, Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 Ahlan Djumadil, Camat Patani, para Kepala Desa di wilayah Kecamatan Patani, para tokoh masyarakat dan warga masyarakat Kecamatan Patani. Perlu untuk diketahui bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan sunatan massal tersebut, Ikram Malan Sangadji, melalui Tim IMS Ngolopopo telah mengajukan permohonan kegiatan sunatan massal atas nama Relawan Ikram Malan Sangadji Ngolopopo ke Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah sebesar Rp. 106.250.000 (seratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Hal tersebut jelas merupakan penyalahgunaan kekuasaan, oleh Ikram Malan Sangadji atas anggaran daerah melalui pagu anggaran di Dinas Kesehatan Halmahera Tengah sebagaimana telah terbukti berdasarkan Surat Relawan IMS Ngolopopo tertanggal 29 Juli 2024 perihal Permohonan Bantuan Kegiatan Sunatan Massal yang diajukan kepada Dinas Kesehatan Halmahera Tengah sebesar Rp. 106.250.000. Dalam sambutannya di hadapan warga Desa Yeisowo yang hadir, ia menyatakan, *“Sebenarnya saya sudah tidak akan melakukan kunjungan kerja lagi karena saya akan mengundurkan diri untuk maju dalam pilkada.”* Pernyataan Ikram Malan Sangadji tersebut sangatlah ironis, mengingat Ikram secara tegas mengonfirmasi pencalonannya dalam Pilkada Halmahera Tengah 2024, padahal yang bersangkutan masih bertindak dalam jabatannya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah dan pembuat serta penandatanganan Surat Edaran Netralitas ASN dan bahkan secara tegas dalam Surat Edaran tersebut dinyatakan bahwa Ikram, sebagai Aparatur Sipil Negara dengan status Penjabat Bupati, tidak dalam kapasitas menginginkan, atau menyatakan diri maju dalam Pilkada 2024;

**BUKTI:**

- Bukti P-48 Surat Relawan IMS Ngolopopo tertanggal 29 Juli 2024 perihal Permohonan Bantuan Kegiatan Sunatan Massal yang diajukan kepada Dinas Kesehatan Halmahera Tengah sebesar Rp 106.250.000,-;
- Bukti P-49 Video Kegiatan Sunatan Massal IMS Ngolopopo yang sudah layak nya seperti kegiatan kampanye atau politik praktis;
- Bukti P-50 Foto Kegiatan Sunatan Massal IMS Ngolopopo;

**SAKSI:**

- a. Saffan Lautu;
- b. Ilyas Djurumudi;
- c. Tamsil Kaya;

21. Pada tanggal 12 Agustus 2024, Ikram Malan Sangadji dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah yang telah menerima rekomendasi dari Partai Golkar, Partai Bulan Bintang, dan Partai Hati Nurani Rakyat telah melakukan kebohongan publik melalui aksi pencitraan dengan menunggangi musibah bencana banjir yang dialami oleh warga masyarakat Kecamatan Weda Tengah. Hal mana dilakukan dalam bentuk rapat teknis yang membahas penanganan banjir yang dihadiri oleh berbagai pejabat, termasuk Ketua dan Wakil Ketua DPRD Halteng, Sekda Bahri Sudirman, serta beberapa kepala dinas dan perwakilan dari PT. IWIP. Akan tetapi, rapat tersebut terkesan proforma, di mana sama sekali tidak ada tindak lanjut maupun langkah konkrit yang diambil atas hasil keputusan rapat terkait penanganan dan penanggulangan bencana. Sebagai fakta dan pada kenyataannya, masalah banjir sama sekali belum teratasi, terkesan tidak ada upaya mitigasi bencana, dan penduduk terdampak sama sekali tidak menerima manfaat. Jelas terlihat rapat teknis tersebut murni sebagai upaya pencitraan kepada masyarakat, hal mana juga sempat diangkat oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Muttiara dalam Debat Kandidat pada tanggal 17 November 2024 yang dilaksanakan di Aula Salahuddin, Kantor Bupati Halmahera Tengah;

**BUKTI:**

- Bukti P-51 Foto rapat Ikram Malan Sangadji dengan PT. IWIP;

Bukti P-52 Video Debat Kandidat 17 November 2024;

SAKSI:

- a. Kasim Abdullah;
- b. Jonathan Pata Pata;

22. Pada tanggal 13 Agustus 2024, Ikram Malan Sangadji dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah yang telah menerima rekomendasi dari Partai Golkar, Partai Bulan Bintang, dan Partai Hati Nurani Rakyat telah mengadakan pertemuan dengan Luhut Binsar Panjaitan yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia untuk membahas Metode Gasing Matematika Cepat dengan membawa seorang siswa bernama Uril dari Desa Wairoro Indah, Kecamatan Weda Selatan ke Jakarta. Tindakan ini sengaja dilakukan untuk mengesankan bahwa Ikram Malan Sangadji sangat peduli dengan dunia pendidikan, khususnya pendidikan dasar, padahal faktanya hal tersebut hanya pencitraan semata, tidak ada tindak lanjut dan langkah konkrit setelah pertemuan tersebut yang berdampak langsung bagi Uril maupun siswa-siswa Halmahera Tengah lainnya. Di samping itu, hal ini secara politis bertujuan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Ikram Malan Sangadji adalah “orang dekatnya Pak Luhut” dan memiliki banyak koneksi dengan pejabat pemerintah pusat serta memiliki *backing* pejabat yang memegang posisi tinggi dan terpandang. Di samping memperlihatkan foto dengan latar belakang Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, seringkali terlontar dalam pernyataan Ikram di dalam acara pemerintahan maupun acara kampanye yang mengatakan, “*saya orang pusat,*” “*saya berkantor di lantai 15,*” dan “*mendapatkan penugasan dari pusat untuk menjadi Penjabat Bupati ketika berada di Portugal*”. Tiga ucapan ini selalu terngiang di warga masyarakat Halmahera Tengah, khususnya dalam rangka mematisikan lawan politiknya di Halmahera Tengah yang berasal dari lokal (warga setempat). Bahkan, dalam salah satu kampanyenya di Kawasan Industri PT. IWIP, Ikram menyatakan “Para pekerja tidak usah takut, saya lebih kuat dari orang itu, karena saya orang pusat.”

BUKTI:

Bukti P-53 Foto Ikram dan Uril di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Jakarta;

SAKSI:

- a. Ridwan Saliden;
- b. Ali Akbar Muhammad;

23. Pada tanggal 16 Agustus 2024, Ikram dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangadji yang telah menerima rekomendasi dari Partai Golkar, Partai Bulan Bintang, dan Partai Hati Nurani Rakyat telah mencuri *start* kampanye dan/atau melakukan kampanye terselubung dengan bentuk menghadiri Upacara Taptu dan Pawai Obor menjelang puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Acara ini jelas terlihat sebagai upaya Ikram untuk membangun simpati, dukungan dan meningkatkan popularitas di hadapan warga masyarakat Halmahera Tengah, apalagi pada saat upacara taptu dan pawai obor, biasanya dihadiri oleh orang tua dan keluarga besar dari masing-masing siswa dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas beserta keluarga yang terlibat dalam pawai. Padahal Acara tersebut adalah acara Pemerintah Daerah yang sudah seharusnya tidak ditunggangi dengan kegiatan politik praktis, pada saat itu, Mendagri telah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3320 Tahun 2024 tertanggal 8 Agustus 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Halmahera Tengah. Optimalisasi kegiatan Ikram Malan Sangadji dalam berbagai kegiatan menjelang pendaftaran pasangan calon semakin menyakinkan bahwa Ikram Malan Sangadji dengan sengaja membangun skenario bersama dengan Penjabat Gubernur Maluku Utara Samsuddin Abdul Kadir untuk memperlambat pelantikan guna kepentingan politik dan ambisi pribadinya;

BUKTI:

Bukti P-54 Foto upacara taptu dan pawai obor yang dihadiri oleh Ikram Malan Sangadji;

Bukti P-55 Video dokumentasi kegiatan upacara taptu dan pawai obor yang dihadiri oleh Ikram Malan Sangadji;

SAKSI:

- a. Djunaidi;
- b. Ali Akbar Muhammad;

24. Pada tanggal 16 Agustus 2024, dalam acara pengukuhan 60 (enam puluh) orang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) oleh Ikram Malan Sangadji dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah yang telah menerima rekomendasi dari Partai Golkar, Partai Bulan Bintang, dan Partai Hati Nurani Rakyat sengaja hadir untuk menarik simpati, membangun dukungan serta meningkatkan popularitas dan eksistensi politiknya di tengah masyarakat dengan memanfaatkan posisinya sebagai Penjabat Bupati saat itu. Perlu untuk diketahui bahwa kegiatan ini dilakukan pada saat Ikram sudah menerima Surat Keputusan Penggantian Penjabat Bupati (digantikan oleh Penjabat Bupati Halmahera Tengah Bahri Sudirman). Hal ini terkesan dipaksakan untuk dilakukan Ikram mengingat para peserta Paskibraka merupakan putra dan putri terbaik Halmahera Tengah yang terpilih dan biasanya menjadi tokoh yang berpengaruh di daerahnya masing-masing. Acara ini jelas terlihat sebagai upaya Ikram untuk membangun simpati, membangun dukungan dan meningkatkan popularitas di hadapan warga masyarakat Halmahera Tengah, apalagi pada saat pengukuhan, biasanya dihadiri oleh orang tua dan keluarga besar dari masing-masing anggota Paskibraka. Terdapat indikasi Ikram Malan Sangadji dengan sengaja membangun skenario bersama dengan Penjabat Gubernur Maluku Utara Samsuddin Abdul Kadir untuk memperlambat pelantikan guna kepentingan politik dan ambisi pribadinya, paling tidak agar dapat memaksimalkan penggunaan fasilitas dan anggaran daerah dalam rangka sosialisasi dan konsolidasi pencalonannya sebagai Calon Bupati Halmahera Tengah dalam Pilkada Tahun 2024;

BUKTI:

Bukti P-56 Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3320 Tahun 2024 tertanggal 8 Agustus 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Halmahera Tengah;

Bukti P-57 Foto kegiatan Pengukuhan Paskibraka;

Bukti P-58 Video sambutan Ikram pada saat Pengukuhan Paskibraka;

SAKSI:

- a. Jarkasi Zainudin;
- b. Hi Haidir Hi Gazal;

25. Pada tanggal 16 Agustus 2024, Ikram Malan Sangadji dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah yang telah menerima rekomendasi dari Partai Golkar, Partai Bulan Bintang, dan Partai Hati Nurani Rakyat hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Halmahera Tengah Ke-9 Masa Persidangan II Tahun 2024, yang membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan tahun anggaran 2024. Pada kesempatan tersebut, Ikram melakukan perubahan yang cukup fundamental di mana mengubah beberapa anggaran yang seharusnya untuk yang lebih substantif dan malah diganti dengan program-program populis yang cenderung bersifat bantuan-bantuan instan tanpa target dan tujuan jangka panjang, semata-mata untuk membangun simpati dan meningkatkan popularitas di hadapan warga masyarakat Halmahera Tengah serta membunuh karakter Bupati petahana yang sengaja dikesankan telah cidera janji, meninggalkan proyek mangkrak, dan terkesan tidak berpihak pada ASN maupun ibu hamil, ibu menyusui, lansia, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Padahal, bantuan-bantuan tersebut bersifat sementara dan setelah pemilu bantuan tersebut tidak dilanjutkan;

BUKTI:

Bukti P-59 APBD Perubahan 2024;

SAKSI:

- a. Nuryadin Ahmad;
- b. Munadi Kilkoda;

26. Pada tanggal 18 Agustus 2024, Ikram Malan Sangaji dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah yang telah menerima rekomendasi dari Partai Golkar, Partai Bulan Bintang, dan Partai Hati Nurani Rakyat, telah membuka kegiatan Rapat *Project Management Office (PMO)* Bidang Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Tengah, kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Kurikulum Merdeka pada Sekolah Penggerak di wilayah Halmahera Tengah dan berlangsung di Aula Perpustakaan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, Desa Fidi Jaya, Kecamatan Weda, pada hari Minggu, 18 Agustus 2024. Kegiatan PMO ini melibatkan sekolah penggerak tingkat TK, SD, dan SMP di wilayah Halmahera Tengah, dengan total peserta sebanyak 42 sekolah, terdiri dari satu kepala sekolah dan dua dewan guru per sekolah. Ikram kembali melakukan kebohongan publik atau setidaknya melakukan pencitraan bahwa dirinya seolah-oleh peduli akan dunia pendidikan, padahal sejatinya acara ini berakhir tanpa tindak lanjut yang jelas maupun langkah konkrit lainnya. Sangat jelas terlihat acara ini semata-mata bertujuan untuk membangun citra positif seolah-olah ia memiliki kepedulian terhadap pendidikan serta merupakan bagian dari strategi politik untuk membangun simpati dan meningkatkan popularitasnya menjelang pemilihan di hadapan warga masyarakat Halmahera Tengah;

BUKTI:

Bukti P-60 Foto pelaksanaan kegiatan Rapat Project Management Office (PMO);

SAKSI:

- a. Halima Basalem;
- b. Ridwan Saliden;

### **Bagian Kelima**

**Ditemukannya fakta pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Bahri Sudirman baik dalam kapasitasnya selaku Sekretaris Daerah maupun pada saat menjadi Penjabat Bupati Halmahera Tengah**

Sebagaimana telah Pemohon uraikan pada bagian terdahulu, terdapat upaya terstruktur dan sistematis dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Ikram Malan Sangadji dimana Bahri Sudirman jauh-jauh hari sebelum menjabat sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah, pada saat Bahri masih sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, telah dipersiapkan dan telah pula mengetahui bahwa dirinya akan dijadikan penerus dari Ikram Malan Sangadji selaku Penjabat Bupati Halmahera Tengah yang menjadi panglima tempur guna memastikan kemenangan pasangan calon nomor Urut 3 dalam Pilkada Halmahera Tengah Tahun 2024. Perbuatan mana dilakukan dengan mendasarkan atas fakta-fakta hukum sebagai berikut:

27. Pada tanggal 9 Mei 2024 di Pulau Gebe, Bahri Sudirman dalam kapasitasnya Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dan Ikram Malan Sangadji dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah telah melakukan kunjungan tatap muka dengan warga di Pulau Gebe yang dihadiri oleh Camat Pulau Gebe, seluruh Kepala Desa (8 desa se-Pulau Gebe), para Pengurus dan anggota Badan Permusyawaratan Desa, para tokoh masyarakat dan tokoh agama serta warga masyarakat yang berjumlah sekitar 500 (lima ratus) orang. Dalam pertemuan tersebut, Bahri dalam kapasitasnya Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah menyatakan bahwa ada dua orang Bupati Halmahera Tengah, yaitu dirinya sendiri dan Ikram Malan Sangadji yang tengah berada di sampingnya. Pernyataan ini memperlihatkan seakan-akan ia telah mengetahui terlebih dahulu sebelum ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri bahwa dirinya akan ditunjuk sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah menggantikan Ikram Malan Sangadji yang hendak mencalonkan diri sebagai Bupati Halmahera Tengah. Lebih lanjut, pernyataan Sekda Bahri Sudirman yang menyebutkan adanya "dua bupati" saat bersama Ikram Malan Sangadji ini secara nyata mengkonfirmasi Ikram Malan Sangadji yang pada saat itu masih berstatus sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah untuk maju sebagai Calon Bupati Halmahera Tengah dalam Pilkada Tahun 2024, sekaligus menunjukkan keberpihakan Bahri Sudirman dan sikap politik jajaran Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dalam mendukung pencalonan Ikram Malan Sangadji, serta meminta para tokoh masyarakat dan warga masyarakat Kecamatan Pulau Gebe untuk mendukung pencalonan dan sekaligus memenangkan Ikram.

Penggunaan kegiatan resmi pemerintah daerah tersebut merupakan bentuk kampanye terselubung yang tidak hanya memanfaatkan fasilitas daerah, tapi juga menyalahgunakan posisi dan kewenangannya sebagai otoritas pejabat publik/pemimpin daerah/ASN yang seharusnya bersikap netral;

**BUKTI:**

- Bukti P-61 Video Sambutan Bahri Sudirman, Sekda Halmahera Tengah (detik ke-4 hingga detik);
- Bukti P-62 Foto kegiatan acara kunjungan Ikram Malan Sangadji, Penjabat Bupati Halmahera Tengah saat tatap muka dengan warga di Pulau Gebe

**SAKSI:**

- a. Adam;
- b. Rajib Esa;

28. Pada tanggal 30 Agustus 2024, telah terjadi upaya curi *start* kampanye dan penyalahgunaan fasilitas pemerintah daerah untuk kepentingan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui penyelenggaraan '*Open Tournament E-Sport PUBG Mobile IMS – ADIL Season I*' oleh Relawan SERLOK (Serdadu Lokal) yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Pendopo Falcilno yang merupakan fasilitas milik Pemerintah Daerah Halmahera Tengah. Acara tersebut diadakan dengan sepengetahuan dan sepersetujuan Bahri Sudirman (sudah menjabat sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah), padahal dalam acara tersebut sangat kental muatan politisnya, dikarenakan dalam acara tersebut, terdapat sambutan yang disampaikan oleh Hairuddin Amir sebagai Juru Bicara Tim Pemenangan IMS-ADIL sekaligus Fungsiaris Partai Golkar yang mewakili Pasangan Calon No. Urut 3 di depan latar belakang *backdrop* foto Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang pada intinya menyatakan bahwa penyelenggaraan acara ini mendapat dukungan dari Ikram Malan Sangaji dan Ahlan Djumadil serta mengajak para peserta untuk memilih Ikram dalam Pilkada Halmahera Tengah 2024. Acara ini sengaja diadakan di Pendopo Falcilno untuk memperlihatkan keberpihakan pemerintah daerah dalam hal ini Penjabat Bupati (Bahri Sudirman) dan Penjabat Sekretaris Daerah (Moh. Fitra U. Ali) yang menakhodai birokrasi pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah. Padahal,

untuk acara seperti *e-sports* bisa dilakukan di ruang publik lain, seperti Plaza Weda, Kafe Gobi, Kafe D'Boss, atau ruang publik lainnya;

BUKTI:

Bukti P-63 Foto bersama kegiatan *Open Tournament E-Sport PUBG Mobile IMS-ADIL Season I* di Pendopo Falcilno;

SAKSI:

- a. Ali Akbar Muhammad;
- b. Sabri Habib;

29. Pada tanggal 4 September 2024, terjadi pertemuan Bahri Sudirman dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah dengan warga Sagea, Kecamatan Weda Utara, yang diadakan di halaman Rumah Jabatan Camat Weda Utara atas nama Takdir Tjan. Pada acara tersebut, dilakukan pembagian bantuan sosial berupa insentif untuk lansia, ibu hamil, ibu menyusui, bantuan beras, dan bantuan rumah layak huni. Dalam sambutannya, Bahri Sudirman menyatakan bahwa ia melanjutkan program pemerintah sebelumnya melalui anggaran APBD Perubahan dan mengajak warga untuk bersatu mendukung Ikram Malan Sangadji sebagai Bupati Halmahera Tengah Periode 2024-2029. Setelah sambutan Bahri, Takdir Tjan dalam kapasitasnya selaku Camat Weda Utara juga memberikan sambutan yang pada intinya mengajak masyarakat untuk mendukung Ikram Malan Sangadji dengan menyatakan bahwa program ini adalah program emas dari Ikram Malan Sangadji (Pasangan Calon Nomor Urut 3);

BUKTI:

Bukti P-64 Foto pembagian bantuan beras oleh Bahri Sudirman pada 4 September 2024;

Bukti P-65 Foto pembagian bantuan ibu hamil oleh Bahri Sudirman pada 4 September 2024;

SAKSI:

- a. Lubis Syaifuddin;
- b. Anita Malagapi;

30. Pada tanggal 6 hingga 8 September 2024, telah terjadi kampanye terselubung dan praktek *money politics* yang dilakukan oleh Bahri Sudirman dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah pada saat mengunjungi Desa Kapaleo, Desa Sanaf Kacepo, dan Desa Umiyal yang terletak di Kecamatan Pulau Gebe, untuk menyerahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT), melakukan peletakan batu pertama untuk rumah layak huni, dan meresmikan kantor desa. Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Halmahera Tengah atas nama Mutmainah Ali, Ketua Dharma Wanita Persatuan atas nama Djumarni M. Fitra, asisten staf ahli pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, Camat Pulau Gebe atas nama Usba Madi, Kepala Desa se-Kecamatan Pulau Gebe, dan para perangkat desa. Dalam kunjungan tersebut, Bahri Sudirman membawa serta Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan terlibat aktif dalam menjalankan giat pemenangan dan konsolidasi dengan warga masyarakat Desa Kapaleo, Desa Sanaf Kacepo, dan Desa Umiyal, Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Kunjungan Penjabat Bupati Bahri tersebut telah dengan sengaja direcanakan dari awal untuk memenangkan pencalonan Ikram Malan Sangadji sebagai Bupati Halmahera Tengah;

**BUKTI:**

- Bukti P-66 Foto kegiatan di Desa Sanaf Kacepo;  
Bukti P-67 Foto kegiatan di Desa Kapaleo;  
Bukti P-68 Foto kegiatan di Desa Umiyal;  
Bukti P-69 Foto konsolidasi tim pemenangan yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon No. Urut 3

**SAKSI:**

- a. Adam Zakaria;
- b. Rajib Esa;

31. Pada tanggal 22 September 2024, telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Bahri Sudirman dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah dengan cara mencabut kuasa pengguna anggaran yang tadinya melekat pada Sdr. Ridwan Saliden selaku Kepala Dinas Pendidikan dialihkan kepada Penjabat Sekretaris Daerah atas nama Moh. Fitra

U. Ali yang merupakan adik iparnya sendiri. Kejadian ini amat luar biasa, mengingat adik ipar Penjabat Bupati Halmahera Tengah tersebut memiliki tiga jabatan sekaligus, yakni dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Penjabat Sekretaris Daerah, dan Pengguna Anggaran di Dinas Pendidikan Halmahera Tengah. Hal tersebut dilakukan tanpa mekanisme Baperjakat dan semata-mata ingin mempertontonkan arogansinya sekaligus terror untuk mengingatkan kepada semua pihak yang tidak mau mengikuti arahnya untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;

**BUKTI:**

- Bukti P-70 SK Bupati Halmahera Tengah Nomor 903/KEP/387/2024 tentang Pelimpahan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2024 tertanggal 18 September 2024;
- Bukti P-71 Berita dari portal Terbit Malut tertanggal 27 September 2024, "Sadis! Pj. Bupati Beri Kewenangan Sekda Ambil Alih Kuasa Pengguna Anggaran di Dinas Pendidikan Halteng;

**SAKSI:**

- a. Ridwan Saliden;
- b. Anwar Nawawi;

32. Pada tanggal 5 Oktober 2024, Bahri Sudirman dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah telah berupaya untuk menghadirkan Ikram Malan Sangaji dalam Acara Adat Festival Coka Iba dalam rangkaian acara peringatan Maulid Nabi termasuk Fanten di Desa Kipai dan Desa Wailegi, Kecamatan Patani. Hal mana dilakukan dengan mengundang Ikram di hadapan sekitar 500 (lima ratus) orang warga masyarakat. Padahal Acara tersebut merupakan acara adat yang dibungkus sekaligus dengan acara ritual keagamaan yang bersumber dari anggaran daerah, yang sudah sepatutnya tidak dimanfaatkan apalagi ditanggung dengan kepentingan politik praktis. Kejadian ini semakin menunjukkan keterlibatan aktif Bahri Sudirman dalam pemenangan Ikram Malan Sangaji, terlebih acara tersebut jelas-jelas dibiayai oleh anggaran Dinas Pariwisata Halmahera Tengah. Jelas terlihat bahwa agenda tersebut tidak hanya upaya kampanye terselubung untuk mendukung

Pasangan Calon Nomor Urut 3 sekaligus menjadi bukti keberpihakan dan keterlibatan Pejabat Bupati Halmahera Tengah dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dalam bentuk membuat kebijakan yang menguntungkan pasangan calon Bupati Nomor Urut 3 dengan menggunakan anggaran dan fasilitas daerah;

BUKTI:

Bukti P-72 Foto acara Coka Iba 5 Oktober 2024;

Bukti P-73 Foto acara Maulid Nabi Fanten 5 Oktober 2024;

SAKSI:

a. Djunaidi Abidin;

b. Asrul Yajid;

33. Pada tanggal 16 Oktober 2024, Bahri Sudirman dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Bupati Halmahera Tengah menyetujui Mutasi ASN yang dilakukan oleh Moh. Fitra U. Ali dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Sekretaris Daerah Halmahera Tengah, hal mana dilakukan secara sewenang-wenang, tanpa dasar, dan cacat hukum, terhadap ASN atas nama Nurhijjah Abdul Rahman, S.Pd. yang dimutasi dari Kepala Sekolah SD Inpres Sanafi Kec. Pulau Gebe menjadi guru biasa/fungsional pada SDN Palo Kec. Patani Timur berdasarkan SK Bupati Halmahera Tengah Nomor 821.2/KEP/193/2024 tertanggal 16 Oktober 2024. Tindakan tersebut merupakan praktik intimidatif sekaligus merupakan teror psikologis yang mengakibatkan Sdri. Nurhijjah Abdul Rahman harus menempuh perjalanan jarak jauh menyeberangi laut selama 5 jam untuk sampai ke tempat tugasnya di Patani Timur. Tindakan mutasi ASN yang dilakukan oleh Bahri Sudirman bertentangan dengan ketentuan Pasal 132A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PP No. 49 Tahun 2008) serta Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Wali Kota (Permendagri No. 4 Tahun 2023). Pasal 132A ayat (1) PP No. 49 Tahun 2008 mengatur bahwa Pejabat kepala daerah yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah dilarang untuk melakukan mutasi pegawai.

Lebih jelas lagi, Dalam Pasal 15 ayat (2) jo. Pasal 15 ayat (3) Permendagri No. 4 Tahun 2023, diatur bahwa Pejabat Bupati dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dilarang untuk melakukan mutasi ASN, kecuali telah mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri. Mutasi ASN tersebut cacat hukum dan tidak wajar ini terindikasi dilakukan dalam rangka menyebarkan teror pada pihak-pihak ASN yang dianggap tidak mau mendukung kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

BUKTI:

Bukti P-74 SK Bupati Halmahera Tengah Nomor 821.2/KEP/193/2024 tertanggal 16 Oktober 2024;

SAKSI:

- a. Nurhijjah Abdul Rahman;
- b. Ridwan Saliden;

34. Pada tanggal 25 Oktober 2024, Bahri Sudirman dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Bupati Halmahera Tengah dalam upaya meraih simpati dan dukungan warga masyarakat Halmahera Tengah telah melakukan kebohongan publik dan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk membentuk dan mengutus Tim Pemekaran Wilayah Halmahera Tengah sejumlah sekitar 10 (sepuluh) orang ke Jakarta dan Bandung. Padahal, patut diketahui pada saat ini pemerintah sedang mengadakan moratorium pemekaran daerah Otonom Baru, kecuali untuk wilayah-wilayah yang dikategorikan khusus. Upaya tersebut merupakan bentuk *money politics*, penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan, serta penyalahgunaan anggaran daerah yang semata-mata dilakukan guna untuk meraih simpati dan dukungan masyarakat guna memenangkan pasangan calon Nomor Urut 3 Ikram Malan Sangadji;

BUKTI:

Bukti P-75 Surat Keputusan Tim Pemekaran Wilayah Halmahera Tengah yang namanya juga tercatat sebagai Tim Kemenangan Ikram Malan Sangadji;

Bukti P-209 Susunan Pengurus Badan Koordinasi Percepatan Daerah Otonomi Baru Patani Gebe Kepulauan Provinsi Maluku Utara;

Bukti P-76      Pernyataan Mendagri terkait moratorium daerah otonom baru;

SAKSI:

- a. Munadi Kilkoda;
- b. Nuryadin Ahmad;

35. Pada tanggal 11 November, telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan anggaran pemerintah daerah oleh Bahri Sudirman dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Bupati Halmahera Tengah untuk memaksakan pelaksanaan acara peringatan Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia ke-79 di Lapangan Bola Kaki Batu Dua, Desa Tepeleo, Kecamatan Patani Utara yang berdekatan dengan lokasi kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Patani Utara pada satu hari sebelumnya. Hal ini sangat ganjil dan tidak lazim, mengingat biasanya setiap acara perayaan hari ulang tahun (di mana pun itu), diadakan pada saat atau beberapa hari setelah hari ulang tahun itu sendiri (HUT PGRI tanggal 25 November), bukan jauh-jauh hari sebelumnya (diadakan justru dimajukan ke tanggal 11 November). Perbuatan terkesan dipaksakan dikarenakan untuk memobilisasi seluruh SKPD Halmahera Tengah agar dapat memperlihatkan keberpihakannya kepada Pasangan Calon No. Urut 3 dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Patani yang merupakan kampung halaman Pemohon (Edi Langkara). Hadir dalam pertemuan tersebut adalah Sekretaris Daerah Halmahera Tengah, Plt. Kepala Dinas Perhubungan, Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum serta para guru sewilayah Patani, dan Camat Patani Utara. Di samping itu, terdapat hal untuk meraih simpati warga masyarakat Patani, dilakukan acara penyerahan SK Plt. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran atas nama Jumain Idris yang merupakan putra daerah Patani Timur di lokasi HUT PGRI;

BUKTI:

Bukti P-77      Foto kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Patani yang dihadiri oleh Plt. Kadis Perhubungan dan Kepala Dinas Kesehatan;

Bukti P-78 Video pengerahan massa yang dilakukan oleh Plt. Kepala Dinas Perhubungan atas nama Edi Muhammad dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Patani;

Bukti P-79 Foto acara kegiatan HUT PGRI di Patani Utara;

SAKSI:

- a. Rusli Hi Sadek;
- b. Soleman Karim;

36. Pada tanggal 17 November 2024, atas sepengetahuan Bahri Sudirman dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah (karena berhadapan dengan Rumah Jabatan Sekretaris Daerah), ditemukan fakta dimana Kadispora Muksin Ibrahim, Kepala Perbatasan Fauzon Halek, serta Kabid Peternakan dan Kesehatan Ukasa H. Badi memfasilitasi massa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ikram Malan Sangaji dan Ahlan Jumadil untuk menggunakan Rumah Jabatan mereka dipergunakan dalam rangka persiapan kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 November 2024 di Kota Weda. Pada kesempatan tersebut terligat atribut dan bendera partai pengusung berada di Kompleks Rumah Jabatan Kepala-Kepala Dinas. Padahal, sudah sangat terang dan jelas Bahri Sudirman dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah telah dengan sengaja melakkan pembiaran sekaligus menunjukkan keberpihakannya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3;

BUKTI:

Bukti P-80 Foto massa pendukung Pasangan Calon No. Urut 3 yang menempati Rumah Jabatan;

SAKSI:

- a. Tasrif Upele;
- b. Helmi Kasim;

37. Pada tanggal 28 November 2024, ditemukan fakta bahwa Pj. Bupati Halmahera Tengah Basri Sudirman menerbitkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 800.1.10.2//280/XI/2024 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah.

Surat Keputusan ini berlaku bagi 9 orang ASN yang di tuduh mengikuti Kampanye Paslon 02 Elang Rahim di Desa Tepeleo Batu dua Kec. Patani Utara. Atas Fakta tersebut Pj. Bupati memberi hukuman di siplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun, pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 % selama 12 bulan, dan pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. Penjatuhan hukuman disiplin ini tidak jelas di cantumkan tingkat dan jenis hukumannya, sehingga bertentangan dengan kaidah norma yang diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Di sisi yang lain tidak memenuhi rasa keadilan dan kepastian karena banyak Fakta yang di temukan, para ASN dan pejabat daerah yang secara terang terangan terlibat aktif dalam kampanye maupun apel kemenangan Paslon 03 Ikram Malan Sangaji - Ahlan Djumadil pada Pilkada Tahun 2024 tidak diberikan sanksi apapun oleh Penjabat Bupati Bahri Sudirman, meskipun banyak ASN seperti Muksin Ibrahim (Kadispora), Mustami Jamal (Kadis PMD), Edi Muhammad (Plt. Kadis Perhubungan), Camat Gebe Sdri. Usba Madi dll (SK Penjabat Bupati Nomor 800.1.10.2//280/XI/2024);

#### BUKTI

Bukti P-210 Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 800.1.10.2//280/XI/2024 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah;

#### SAKSI

- a. Ridwan Saliden;
- b. Ramli Tawari;

#### **Bagian Keenam**

**Ditemukannya fakta pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Moh. Fitra U. Ali dalam kapasitasnya selaku Penjabat Sekretaris Daerah Halmahera Tengah di saat bersamaan juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera**

**Tengah dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Tengah sekaligus merupakan adik Ipar dari Bahri Sudirman (Penjabat Sekda Halmahera Tengah)**

Sebagaimana telah Pemohon uraikan pada bagian terdahulu, terdapat upaya terstruktur dan sistematis dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Ikram Malan Sangadji dimana tidak hanya Bahri Sudirman yang jauh-jauh hari sebelum menjabat sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah, telah untuk dijadikan penerus dari Ikram Malan Sangadji menjadi Penjabat Bupati Halmahera Tengah, Moh. Fitra U. Ali dalam kapasitasnya selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah telah dipersiapkan menjadi Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, yang akan menakhodai jajaran birokrasi Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah guna memastikan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Yang lebih fenomenal lagi adalah Fitra merupakan seorang adik Penjabat Bupati Halmahera Tengah disaat bersamaan memiliki tiga jabatan strategis di Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, yakni sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Penjabat Sekretaris Daerah, dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Tengah. Perbuatan mana dilakukan dengan mendasarkan atas fakta-fakta hukum sebagai berikut:

38. Pada tanggal 22 September 2024, Moh. Fitra U. Ali dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Halmahera Tengah yang juga merupakan adik ipar dari Bahri Sudirman (Penjabat Bupati Halmahera Tengah) telah memperoleh 3 (tiga) jabatan rangkap ketiga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Tengah. Hal mana amat tidak lazim, terlebih dengan mengingat posisinya sebagai seorang adik Penjabat Bupati memiliki tiga jabatan strategis pada saat yang bersamaan, yakni Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Penjabat Sekretaris Daerah, dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah. Pengalihan Kuasa Pengguna Anggaran tersebut dilakukan secara tanpa dasar, sewenang-wenang, dan cenderung melawan hukum yang ditujukan sebagai bagian dari strategi Penjabat Bupati Halmahera Tengah untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 guna mengefektifkan kinerja serta soliditas mesin pemenangan birokrasi menjadi satu pintu, sekaligus sebagai teror yang

ditujukan bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak mengikuti arahnya dalam mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;

**BUKTI:**

Bukti P-81 SK Bupati Halmahera Tengah No. 903/KEP/387/2024 tentang Pelimpahan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2024 tertanggal 18 September 2024;

**SAKSI:**

- a. Ridwan Saliden;
- b. Anwar Nawawi;

39. Pada tanggal 16 Oktober 2024, Moh. Fitra U. Ali dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Halmahera Tengah melakukan mutasi ASN secara sewenang-wenang, tanpa dasar, dan cacat hukum terhadap ASN atas nama Nurhijja Abdurrahman yang dimutasi dari Kepala Sekolah SD Inpres Sanafi Kec. Pulau Gebe menjadi guru pada SDN Palo Kec. Patani Timur berdasarkan SK Bupati Halmahera Tengah Nomor 821.2/KEP/193/2024 tertanggal 16 Oktober 2024. Tindakan tersebut merupakan teror psikologis yang mengakibatkan Sdri. Nurhijjah Abdul Rahman harus menempuh perjalanan jarak jauh menyeberangi laut selama 5 jam untuk sampai ke tempat tugasnya di Patani Timur. Tindakan tersebut merupakan praktik intimidatif sekaligus merupakan teror psikologis yang mengakibatkan Sdri. Nurhijjah Abdul Rahman harus menempuh perjalanan jarak jauh menyeberangi laut selama 5 jam untuk sampai ke tempat tugasnya di Patani Timur. Tindakan mutasi ASN yang dilakukan oleh Bahri Sudirman bertentangan dengan ketentuan Pasal 132A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PP No. 49 Tahun 2008) serta Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota (Permendagri No. 4 Tahun 2023). Pasal 132A ayat (1) PP No. 49 Tahun 2008 mengatur bahwa Penjabat kepala daerah yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah dilarang untuk melakukan mutasi pegawai.

Lebih jelas lagi, Dalam Pasal 15 ayat (2) jo. Pasal 15 ayat (3) Permendagri No. 4 Tahun 2023, diatur bahwa Penjabat Bupati dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dilarang untuk melakukan mutasi ASN, kecuali telah mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri. Mutasi ASN tersebut cacat hukum dan tidak wajar ini terindikasi dilakukan dalam rangka menyebarkan teror pada pihak-pihak ASN yang dianggap tidak mau mendukung pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

BUKTI:

Bukti P-82 SK Bupati Halmahera Tengah No. 821.2/KEP/193/2024 tertanggal 16 Oktober 2024;

SAKSI:

- a. Nurhijjah Abdul Rahman;
- b. Ridwan Saliden;

40. Pada tanggal 26 November 2024, terdapat Moh. Fitra U. Ali dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Halmahera Tengah secara sewenang-wenang dan tanpa dasar melarang nakhoda KM Sunlia yang akan mengangkut massa para pekerja PT. IWIP yang merupakan pemilih Pemohon yang akan memilih di Kota Weda untuk tidak beroperasi sementara waktu di Pelabuhan Lelilef sampai batas waktu yang belum ditentukan. Perbuatan mana secara tegas dan kasatmata merupakan perbuatan menghalang-halangi pemilih untuk mempergunakan hak pilihnya dalam Pilkada Halmahera Tengah 2024. Sebagai dampaknya, banyak pekerja yang sejatinya ingin memilih Pemohon tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Di lain pihak, Fitra melalui Ilham Suud dalam kapasitasnya sebagai Camat Weda Tengah yang menyediakan sejumlah kendaraan roda empat untuk keperluan mobilisasi dan pengerahan massa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang bekerja di Desa Lelilef ke Kota Weda dalam rangka pencoblosan. Mereka adalah para pekerja PT. IWIP yang ber-KTP Kota Weda;

BUKTI:

Bukti P-83 Surat Nomor 500.11.1/78/XI/2024 tertanggal 26 November 2024 perihal Peninjauan Kembali Izin Sandar Kapal di Pelabuhan Lelilef;

SAKSI:

- a. Yonathan Patapata;
- b. Muis Karim;

### **Bagian Ketujuh**

**Ditemukannya fakta pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah, Camat dan Kepala Desa yang dilakukan dengan sepengetahuan dan sepersetujuan Pejabat Bupati dan Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah untuk pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 3**

41. Pada tanggal 16 Agustus 2024, M. Ikbal dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa Loleo atas mengarahkan dan mengoordinasikan konsumsi melalui percakapan WhatsApp untuk kebutuhan massa Tim IMS di Desa Loleo, Kecamatan Weda Selatan, padahal pada saat itu, Ikram Malan Sangadji masih menjabat sebagai Pejabat Bupati Halmahera Tengah. Tindakan ini menunjukkan adanya upaya sistematis untuk memanfaatkan fasilitas dan anggaran desa dalam mendukung kebutuhan logistik kampanye pasangan calon tertentu. Tindakan ini juga mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip netralitas ASN yang seharusnya dijunjung oleh pejabat publik;

BUKTI

Bukti P-84 Surat Nomor 500.11.1/78/XI/2024 tertanggal 26 November 2024 perihal Peninjauan Kembali Izin Sandar Kapal di Pelabuhan Lelilef;

SAKSI:

- a. Ali Muhammad;
- b. Iksan Hi Sahbudin;

42. Pada tanggal 3 September 2024, telah terjadi pelanggaran oleh Martoyo Sasongke dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Kepala Desa Sosowomo bersama-sama dengan Mustamil Jamal dalam kapasitasnya sebagai Kepala

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa berupa *praktek money politics* dan kampanye terselubung melalui pemberian bantuan sosial dalam bentuk insentif untuk lansia, ibu hamil, ibu menyusui dalam Acara resmi pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah. Akan tetapi sekalipun acara ini merupakan agenda resmi Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, namun kegiatan ini masih menggunakan *backdrop* foto Ikram Malan Sangadji yang sedang mencalonkan diri sebagai Bupati Halmahera Tengah. Atas kejadian tersebut, Pemohon sudah mengajukan laporan ke Badan Pengawas Pemilu Halmahera Tengah. Akan tetapi, hingga saat ini, laporan tersebut belum ditindaklanjuti;

#### BUKTI

- Bukti P-85 Foto kegiatan pemberian bantuan sosial berupa insentif lansia, ibu hamil, dan ibu menyusui;
- Bukti P-86 Foto tangkapan layer pesan yang dikriimkan oleh Luthfi Tutupoho;
- Bukti P-87 Laporan dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 01/LP/PB/Kab/32.05/IX/2024;

#### SAKSI:

- a. Iksan Sahbudin;
- b. Rusli Hi Sadek;

43. Pada tanggal 4 September 2024, Luthfi Tutupoho dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Junaidi Gaelela dalam kapasitasnya sebagai Kepala Bidang Diknas, dan Guru atas nama Rusli Ishak telah membuat dan menyebarkan himbauan kepada para ASN yang tergabung dalam grup WhatsApp bernama 'IMS Kota' agar mengondisikan keluarga, tokoh masyarakat, dan warga yang ada di Kecamatan Weda Selatan untuk tidak menghadiri acara pelantikan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 4 September 2024. Terbukti bahwa Lutfi Tutupoho (Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan), Rusli Ishak (Guru) dan Junaidi Gaelela (Kepala Bidang Diknas) membuat himbauan sekaligus mengarahkan agar masing-masing anggota grup WhatsApp yang merupakan ASN memerintahkan kepada anggota lain yang ada dalam group agar mengondisikan keluarga, tokoh masyarakat, dan warga yang ada di Kecamatan Weda Selatan untuk tidak menghadiri acara Konsolidasi

Pelantikan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2. Grup WhatsApp tersebut adalah grup pemenangan Ikram Malan Sangaji jalur ASN untuk eselon III. Atas kejadian tersebut, Pemohon sudah mengajukan laporan ke Badan Pengawas Pemilu Halmahera Tengah;

**BUKTI**

- Bukti P-88 Foto tangkapan layar pesan yang dikirimkan oleh Luthfi Tutupoho;
- Bukti P-89 Laporan Bawaslu Nomor 01/LP/PB/Kab/32.05/IX/2024 tertanggal 9 September 2024;

**SAKSI:**

- a. Amiruddin Umagapi;
- b. Iksan Hi Sabudin;

44. Pada tanggal 4 September 2024, terdapat bukti keterlibatan Adam Muharram (Kepala Dusun 2) dan Aswin Taib (Kasi Perlengkapan) dalam kapasitas mereka sebagai Perangkat Desa Lelilef Waibulen terlibat aktif dalam rapat tim pemenangan dalam rangka Pembentukan Tim Pemenangan IMS-ADIL di Desa Lelilef Waibulen, bahkan mereka sempat meneriakkan yel-yel Pasangan Calon Nomor Urut 3;

**BUKTI**

- Bukti P-90 Foto kegiatan pembentukan Tim Pemenangan IMS-ADIL di Desa Lelilef Waibulen;

**SAKSI:**

- a. Wahab Nurdin;
- b. Yoksan Tomo;

45. Pada tanggal 10 September 2024, telah terjadi praktik *money politics* dan kampanye terselubung dalam bentuk pemberian sembako yang dilakukan oleh Hamdani dalam kapasitasnya sebagai Ketua RT 1 Desa Kluting Jaya, yang dilakukan pada saat pertemuan bersama dengan Perangkat Desa dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Kluting Jaya dengan tujuan untuk mengarahkan warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

**BUKTI**

Bukti P-91 Foto kegiatan pemberian sembako 10 September 2024;

Bukti P-92 Video pembagian sembako 10 September 2024;

SAKSI:

- a. Muhlis Ajaran;
- b. Suharto;

46. Pada tanggal 11 September 2024, telah terjadi pengarahan dan atau pengkondisian pemilih yang dilakukan oleh Mustami Jamal dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan dalam bentuk arahan kepada seluruh Bendahara Desa agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Dalam arahan tersebut sekaligus mengingatkan dan menegaskan kepada seluruh Bendahara Desa agar bertanggung jawab untuk memastikan lansia, ibu hamil, ibu menyusui, dan penerima bantuan rumah layak huni untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui *chat* grup WhatsApp bernama "BEN DES IMS-ADIL".

BUKTI

Bukti P-93 Foto tangkapan layar grup WhatsApp "BEN DES IMS-ADIL";

Bukti P-94 Laporan Bawaslu Nomor 02/LP/PB/Kab/32.02/IX/2024;

SAKSI:

- a. Safrudin Siauta;
- b. Helmi Kasim;

47. Pada tanggal 29 September 2024, Ridwan Soleman dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Kepala Desa Tepeleo Induk (ASN) terlibat aktif dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dengan cara mengajak warga Desa Tepeleo melalui grup WhatsApp "Panitia Masjid At Taqwa" untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3. Di samping itu, Ridwan Soleman juga terlibat aktif di dalam konsolidasi dan pengerahan massa dari sejak awal pendaftaran hingga pada hari pemungutan suara untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

BUKTI

- Bukti P-95 Foto tangkapan layar grup WhatsApp “Panitia Masjid At Taqwa”;
- Bukti P-96 Video Ridwan Soleman menelpon warga;

**SAKSI:**

- a. Fahriss Abdullah;
- b. Saiful Hi Usman;

48. Pada tanggal 6 Oktober, terjadi pelanggaran berupa keberpihakan ASN yang dilakukan oleh Usba Madi dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Camat Gebe yang terlibat aktif di dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, bahkan Usba Madi hadir dan duduk di atas panggung dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Elfanun, Kecamatan Pulau Gebe pada tanggal 6 Oktober 2024. Perlu untuk diketahui bahwa Usba Madi telah berstatus tersangka, akan tetapi hingga saat ini tidak ada tindak lanjut dari pihak kepolisian;

**BUKTI**

- Bukti P-97 Foto kehadiran Usba Madi di atas panggung kampanye;
- Bukti P-98 Laporan Bawaslu Nomor 008/LP/PB/Kab/32.05/X/2024;

**SAKSI:**

- a. Fahriss Abdullah;
- b. Sara Idris;

49. Pada tanggal 23 Oktober 2024, Kifli Hamis dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Kepala Desa Were terlibat aktif dalam pemenangan Pasangan calon Nomor Urut 3. Bahkan turut serta dan menjadi bagian dari tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada saat acara Debat Pasangan Calon di Jakarta;

**BUKTI**

- Bukti P-99 Foto Kifli sedang makan bersama dengan kandidat;
- Bukti P-100 Video Kifli saat Makan Bersama Kandidat;

**SAKSI:**

- a. Tasrif U. Peley;
- b. Amiruddin Umagapi;

50. Pada tanggal 8 November 2024, terdapat keterlibatan Nirwan Mochtar dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Moreala, Kecamatan Patani Barat dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, bahkan secara terbuka dan terang-terangan turut serta membantu pembuatan posko kampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Moreala;

**BUKTI**

Bukti P-101 Foto Pembuatan Posko Pasangan Calon Nomor Urut 3 oleh Lutfi Jafar;

Bukti P-102 Video Pembuatan Posko Pasangan Calon Nomor Urut 3 oleh Lutfi Jafar;

**SAKSI:**

a. Riswan Malik;

b. Sarwan Laidji;

51. Pada tanggal 10 November 2024, telah terjadi kampanye terselubung oleh Lutfi Jafar dalam kapasitasnya sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan di Desa Wailegi, Kecamatan Patani secara terang-terangan memobilisasi dan mengerahkan warga dari Kecamatan Patani Barat (Kampung Halaman Lutfi Jafar) ke Desa Wailegi untuk menghadiri, mengikuti dan mendukung kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Wailegi, Kecamatan Patani dalam rangka Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Patani;

**BUKTI**

Bukti P-103 Foto Mobilisasi Massa oleh Lutfi Jafar 10 November 2024;

Bukti P-104 Video Mobilisasi Massa oleh Lutfi Jafar 10 November 2024;

**SAKSI:**

a. Aslan Sarifuddin;

b. Sahrin Jafar;

52. Pada tanggal 10 November 2024, telah terjadi kampanye terselubung oleh Edi Muhammad dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas Perhubungan dan Iswan Hi Badar dalam kapasitasnya sebagai Camat Patani Timur secara terang-

terangan memobilisasi dan mengerahkan warga dari Kecamatan Patani Timur (Kampung Halaman Edi Muhammad) ke Desa Masure untuk menghadiri, mengikuti dan mendukung kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Wailegi, Kecamatan Patani dalam rangka Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Patani;

#### BUKTI

- Bukti P-105 Foto Edi Muhammad dan Iswan Hi Badar di Desa Masure, Patani Timur;
- Bukti P-106 Video Mobilisasi Warga oleh Edi Muhammad dan Iswan Hi Badar

#### SAKSI:

- a. Rusli Sadek;
- b. Hakka Abdullah;

53. Pada tanggal 14 November 2024, terdapat perbuatan intimidasi yang dilakukan oleh Muksin Ibrahim dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga yang secara terang-terangan melarang kegiatan kampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) di Lapangan Bola Kaki Batu Dua di Gelora Batu Dua Kecamatan Patani Utara melalui *chat* WhatsApp dan komentar Facebook. Perbuatan mana tanggal 15 November ditindaklanjuti oleh Camat Patani Utara beserta para pendukung Ikram Malan Sangaji dengan sengaja mendatangi lapangan dan memaksa untuk membongkar panggung acara. Guna menghindari perselisihan, akhirnya Pemohon memindahkan lokasi acara. Atas kejadian tersebut, membuat takut masyarakat pendukung Pemohon untuk hadir di acara kampanye Pemohon pada hari esoknya;

#### BUKTI

- Bukti P-107 Foto tangkapan layar kiriman *Facebook* Muksin Ibrahim 14 November 2024;
- Bukti P-108 Massa Pasangan Calon Nomor 3 membongkar panggung Pasangan Calon Nomor Urut 2, 14 November 2024;

Bukti P-109 Laporan Bawaslu dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 15/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;

SAKSI:

- a. Bunyamin Hi Kahar;
- b. Shahwan Haerun;

54. Pada tanggal 15 November 2024, Talib Fabanyo dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Kepala Desa Messa, Kecamatan Weda Timur menyalurkan bantuan semen kepada warga masyarakat Desa Messa dengan arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Padahal, sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.12.4/5814/SJ tertanggal 13 November 2024 tentang Penundaan Penyaluran Bantuan Sosial yang ditujukan kepada Gubernur, Penjabat Gubernur, Bupati, Penjabat Bupati dan Walikota, Penjabat Walikota yang berisi arahan untuk menunda sementara penyaluran bantuan sosial (bansos) yang bersumber dari APBD atau sumber anggaran lainnya hingga selesainya pelaksanaan Pilkada pada 27 November 2024. Tujuan utama dari pembentukan aturan ini adalah untuk menjaga netralitas dan mencegah penyalahgunaan bantuan sosial sebagai alat politik selama Pilkada. Pengecualian atas larangan ini hanya berlaku untuk bantuan di wilayah yang terdampak bencana dengan penyaluran yang tetap diawasi ketat agar tepat sasaran dan sesuai aturan. Perlu untuk diketahui bahwa bantuan yang disalurkan oleh Penjabat Kepala Desa Messa Talib Fabanyo bersumber dari dana ADD (Alokasi Dana Desa) Tahun 2024. Penjabat Kepala Desa Messa Talib Fabanyo terkesan memaksa agar bantuan tersebut harus disalurkan kepada warga secepatnya dan sebelum pemungutan suara dengan maksud warga akan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada Pilkada Halmahera Tengah 2024. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara terbesar di Desa Messa, Kecamatan Weda Timur;

BUKTI

Bukti P-110 Foto semen sebelum dibagikan ke rumah-rumah warga masyarakat Desa Messa;

Bukti P-111 Foto semen setelah dibagikan ke rumah-rumah warga masyarakat Desa Messa;

SAKSI:

- a. Rajid Amar;
- b. Husain Ismail;

55. Pada tanggal 18 November 2024, Abdul Kader Muhammad dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa Moreala secara aktif dan kasat mata terlibat dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan memobilisasi dan mengerahkan massa Desa Moreala agar mengikuti kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kota Weda. Keberpihakan aktif Abdul Kader Muhammad pada Pasangan Calon Nomor Urut 3 merupakan pelanggaran terhadap asas netralitas ASN yang mencoreng integritas dan profesionalitas ASN di lingkungan Halmahera Tengah;

BUKTI:

Bukti P-112 Foto Abdul Kader Muhammad mengerahkan masyarakat Kota Weda untuk mengikuti kampanye Pasangan calon Nomor Urut 3;

SAKSI:

- a. Riswan Malik;
- b. Sarwan Laidji;

56. Pada tanggal 23 November 2024, Takdir Tjan dalam kapasitasnya sebagai Camat Weda Utara, melakukan *money politics* dan kampanye terselubung melalui pembagian bantuan sosial (bansos) berupa beras 10 kg dan uang tunai sejumlah Rp. 300.000 kepada ibu-ibu hamil se-Kecamatan Weda Utara dengan tujuan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;

BUKTI

Bukti P-113 Foto pemberian bansos kepada ibu-ibu hamil se-Kecamatan Weda Utara;

SAKSI:

- a. Fahria Arif;
- b. Lubis Saifuddin;

57. Pada tanggal 25 November 2024, Ibrahim Ilham dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa Yam terlibat aktif dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, bahkan telah mengarahkan simpatisan Pemohon untuk beralih mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3. Ibrahim Ilham juga menyuruh para simpatisan Pemohon yang sedang memakai kaus Pemohon untuk mengganti pakaian yang sedang mereka pakai menjadi pakaian kaus bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 3. Karena yang menyuruh Kepala Desa, warga masyarakat patuh dikarenakan takut akan tidak diberikan bantuan atau insentif. Di Desa Yam, Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang secara mutlak;

**BUKTI:**

- Bukti P-114 Video Arahan Ibrahim Ilham kepada pendukung Pemohon untuk beralih ke Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bukti P-115 Foto Ibrahim Ilham saat sedang mengganti pakaian (kaus) simpatisan Pemohon untuk beralih ke Pasangan Calon Nomor Urut 3;

**SAKSI:**

- a. Rajib Esa;
- b. Sara Idris;

58. Pada tanggal 26 November 2024, Jemi Saureh dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Kepala Desa Sidanga, telah mencairkan dan/atau menerima serta menyimpan sejumlah uang tunai untuk keperluan politik uang (*money politics*) dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Temuan uang tunai dalam jumlah besar menjelang H-1 pemilu ini semakin menunjukkan keterlibatan para Kepala Desa, tidak hanya menjadi tim pemenangan, namun juga menjadi bagian langsung dalam mata rantai pembiayaan pemenangan Pilkada Halmahera Tengah 2024 untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3;

**BUKTI:**

Bukti P-116 Foto uang yang dicairkan oleh Jemi Saureh untuk keperluan politik uangnya;

SAKSI:

- a. Rosihan Anwar;

59. Pada tanggal 26 November 2024, Pukul 20.00 WIT, diketemukan fakta bahwa Penjabat Kepala Desa Messa Talib Fabanyo berkunjung ke rumah Jubaer Usman bertempat di desa Messa Kec. Weda Timur dimana yang bersangkutan membujuk dan merayu Jubaer Usman untuk ikut mendukung Paslon 03 Ikram - Ahlan Pada Pilkada Halmahera Tengah Tahun 2024 dengan iming iming akan di bangun rumah yang bersumber dari Dinas Permukiman (APBD) & dana Desa;

BUKTI

Bukti P-212 Video Pj. Kades Messa Talib Fabanyo berkunjung ke rumah Jubaer Usman bertempat di desa Messa;

SAKSI

- a. Munadi Kilkoda;
- b. Iksan Sahabuddin;

60. Pada tanggal 26 November 2024, terdapat keberpihakan Ilham Suud dalam kapasitasnya sebagai Camat Weda Tengah yang menyediakan sejumlah kendaraan roda empat untuk keperluan mobilisasi dan pengerahan massa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang bekerja di Desa Lelilef ke Kota Weda dalam rangka pencoblosan. Mereka adalah para pekerja PT. IWIP yang ber-KTP Kota Weda. Di lain pihak, perlakuan serupa tidak terjadi untuk pekerja yang mendukung Pemohon yang hendak mencoblos di Kota Weda, bahkan secara tegas dihalang-halangi oleh Ilham Suud dengan perbuatan melarang kapal pengangkut penumpang agar tidak bersandar di dermaga Lelilef Woebulen. Perbuatan serupa juga dilakukan oleh Penjabat Sekretaris Daerah melalui Surat Nomor 500.11.1/78/XI/2024 tertanggal 26 November 2024 perihal Peninjauan Kembali Izin Sandar Kapal di Pelabuhan Lelilef. Hal mana diperkuat lagi dengan telepon yang dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan ke Syahbandar untuk melarang kapal KM Sunlia untuk bersandar di Dermaga

Lelilef tanpa alasan yang jelas. Sebagai dampaknya, banyak pekerja yang sejatinya ingin memilih Pemohon tidak dapat menggunakan hak pilihnya;

**BUKTI:**

Bukti P-117 Foto mobil yang digunakan untuk mobilisasi massa Ilham Suud 26 November 2024;

Bukti P-118 Surat Nomor 500.11.1/78/XI/2024 tertanggal 26 November 2024 perihal Peninjauan Kembali Izin Sandar Kapal di Pelabuhan Lelilef;

**SAKSI:**

- a. Yonathan Patapata;
- b. Muis Karim;

**Bagian Kedelapan**

**Ditemukannya fakta pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara maupun Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3**

61. Pada Bulan Juli dan Agustus Tahun 2024, di temukan Fakta bahwa, Salah satu Kontraktor sekaligus Tim Pemenangan atas nama Arifin Hi. Bangkeng datang di rumah Mansur Hi. Kader di Desa Bomdi Tepeleo Kec. Patani Utara, memberi janji untuk rehab rumah, asal Mansur mau memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada Pilkada Tahun 2024. Selanjutnya Kontraktor tersebut mengantar sejumlah bahan bangunan seperti semen, kayu, pasir dan cat ke rumah bapak Mansur Hi. Kader, dengan menjanjikan bahwa rumah tersebut akan di bangun setelah tgl 27 November 2024. Namun karena bapak Mansur Hi. Kader diketahui tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka rumah tersebut tidak dilanjutkan pembangunannya oleh Sdr. Arifin Hi. Bangkeng (kontraktor);

**BUKTI**

Bukti P-211 Video Arifin Hi. Bangkeng datang di rumah Mansur Hi. Kader di Desa Bomdi Tepeleo Kec. Patani Utara, memberi janji untuk

rehab rumah, asal Mansur mau memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

SAKSI

- a. Suleman Karim;
- b. Aslan Syarifuddin;

62. Pada tanggal 23 September 2024, telah terjadi perbuatan *money politics* dan kampanye terselubung yang dilakukan oleh seorang ASN (Staf Dinas Keuangan) atas nama Abdul Hakim Yusuf dalam acara Maulid Nabi Fanten dengan cara membiayai, membuat, dan membagikan cenderamata berupa korek api berlogo Pasangan Calon No. Urut 3 kepada dan dihadapan sekitar 500 (lima ratus) warga masyarakat yang hadir pada saat kegiatan Maulid Nabi Fanten disertai ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Hal ini menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip netralitas ASN dalam Pilkada;

BUKTI

- Bukti P-119 Foto Abdul Hakim Yusuf dengan korek api bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bukti P-120 Laporan Bawaslu Nomor 006/LP/PB/Kab/32.05/IX/2024;

SAKSI:

- a. Rusli Hi Sadek;
- b. Asrul Yajid;

63. Pada tanggal 2 Oktober 2024, telah diketemukan fakta bahwa telah terjadinya pembagian sembako oleh Tim Paslon 03 Ikram Malan Sangaji - Ahlan Djumadil kepada warga di Desa Nyendeliu Kecamatan Patani dengan maksud agar warga di Desa Nyendeliu dapat mendukung dan memilih Paslon 03 Ikram Malan Sangaji - Ahlan Djumadil. Peristiwa tersebut secara nyata dan jelas berindikasi terjadinya perbuatan politik uang (*money politik*);

BUKTI:

- Bukti P-213 Video pembagian sembako oleh Tim Paslon 03 Ikram Malan Sangaji - Ahlan Djumadil kepada warga di Desa Nyendeliu

Kecamatan Patani dan Bukti temuan Bawaslu Halmahera  
Tengah;

SAKSI

- a. Asrul Yazid;
- b. Majid Bakir;

64. Pada tanggal 4 November 2024 terjadi upaya provokasi dan intimidasi oleh Suaib Sudirman, adik kandung dari Penjabat Bupati Bahri Sudirman di depan Posko Pemenangan Pemohon di Kota Weda, perbuatan mana dilakukan dalam bentuk berteriak-teriak dalam di bawah pengaruh minuman keras dan memaksa ingin bertemu sekaligus menantang berkelahi kepada Edi Langkara (Pasangan Calon Bupati Pemohon). Selang beberapa hari pada tanggal 13 November 2024 di kediaman Edi Langkara, kembali Suaib Sudirman melakukan intimidasi dan provokasi pada Edi Langkara (Pasangan Calon Bupati Pemohon), perbuatan serupa dilakukan dalam bentuk Kembali berteriak-teriak dan memaksa ingin bertemu sekaligus menantang berkelahi kepada Edi Langkara. Atas kejadian tersebut, Tim Pemohon sudah melapor ke Kepolisian Resor Kabupaten Halmahera Tengah, akan tetapi sampai sekarang tidak ditindaklanjuti. Sebagai akibat dari pengabaian tersebut, pada tanggal 27 November 2024 setelah penghitungan suara, Suaib kembali ketiga kalinya mendatangi kediaman Edi Langkara melakukan provokasi dan intimidasi dan memaksa ingin bertemu sekaligus menantang berkelahi kepada Edi Langkara. Tindakan ini tidak hanya merusak ketenangan dan ketertiban kampanye, tetapi juga dapat mempengaruhi opini publik dan menciptakan suasana intimidasi terhadap pendukung pasangan calon lain. Perbuatan intimidasi tersebut sangat menakutkan masyarakat pemilih Pemohon;

BUKTI:

Bukti P-121      Rekaman video Suaib Sudirman melakukan provokasi dan intimidasi di depan kediaman Edi Langkara pada tanggal 13 November 2024;

SAKSI:

- a. Rusli Hi Sadek;
- b. Majid Yusuf;

65. Pada tanggal bulan November 2024, dr. Sukri dalam kapasitasnya sebagai Direktur Rumah Sakit Weda secara aktif dan kasat mata terlibat dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan memberikan instruksi tertulis melalui *chat* WhatsApp kepada bawahannya untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor 3. Hal ini merupakan penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan mengingat posisinya sebagai tenaga medis yang seharusnya bersikap netral.

BUKTI

Bukti P-122 Foto tangkapan layar *chat* WhatsApp dr. Sukri;

SAKSI:

- a. Alan Darmansah Putra;
- b. Helmi Kasim;

66. Pada tanggal 15 November 2024, telah terjadi pembongkaran paksa panggung kampanye Pemohon oleh massa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang disaksikan langsung oleh Camat Patani Utara dan Penjabat Kepala Desa Tepeleo Batu Dua di Lapangan Gelanggang Batu Dua Tepeleo, Kecamatan Patani Utara. Hal ini merupakan tindakan teror dan intimidasi yang merupakan serangan langsung terhadap proses demokrasi yang sangat serius yang tidak hanya mengganggu kampanye pasangan calon Pemohon, tetapi juga mengakibatkan rasa takut bagi warga masyarakat untuk menghadiri acara kampanye Pemohon dan memilih Pemohon. Meskipun Tim Pemenangan Pemohon telah melaporkan kejadian ini kepada Kepolisian Resor Halmahera Tengah, hingga saat ini pelaku belum diproses hukum;

BUKTI

Bukti P-123 Massa Pasangan Calon Nomor 3 membongkar panggung Pasangan Calon Nomor Urut 2 tanggal 15 November 2024;

SAKSI:

- a. Bunyamin Hi Kahar;
- b. Shahwan Haerun;

67. Pada tanggal 26 November 2024, Risman Mansur, salah satu anggota Tim Pemenangan IMS-ADIL menunjukkan sejumlah besar uang tunai di dalam

rumah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Muksin Ibrahim. Uang tersebut kemudian dibagi-bagikan oleh Muksin Ibrahim kepada masyarakat pemilih pada pada hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024 dengan maksud untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor 3;

**BUKTI**

- Bukti P-124 Foto Risman Mansur dengan uang tunai 26 November 2024;  
 Bukti P-125 Foto Muksin Ibrahim membagikan uang kepada masyarakat pemilih 27 November 2024;

**SAKSI:**

- a. Andre Husain;
- b. Shahwan Hairun;

**Bagian Kesembilan**

**Ditemukannya fakta pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah dan Aparatur Sipil Negara pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3**

68. Pada tanggal 27 November 2024 pagi hari, terjadi pelanggaran berupa praktek *money politics* (politik uang) yang dilakukan oleh Muksin Ibrahim dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga dengan cara membagi-bagikan uang kepada warga calon pemilih di depan rumah kediamannya di Desa Tepeleo, Kecamatan Patani Utara pada hari H pemungutan Suara dengan maksud untuk mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

**BUKTI**

- Bukti P-126 Video Muksin Ibrahim membagikan uang kepada warga calon pemilih;  
 Bukti P-127 Foto Muksin Ibrahim membagikan uang kepada warga calon pemilih;  
 Bukti P-128 Laporan Bawaslu Nomor 15/PL/PB/Kab/32.95/XII/2024;

**SAKSI:**

- a. Bunyamin Hi Kahar;
- b. Andre Husain;

c. Shahwan Hairun;

69. Pada tanggal 27 November 2024 pada sore hari setelah penghitungan suara, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Muksin Ibrahim merayakan euforia kemenangan sekaligus pawai kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Tepeleo Kecamatan Patani Utara, sembari mengacungkan tiga jari terlihat digendong oleh massa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3. Hal ini mengonfirmasi keterlibatan Muksin Ibrahim sebagai Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dikarenakan dari sejak awal sudah menunjukkan secara terang-terangan keterlibatannya dalam mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;

BUKTI:

Bukti P-129 Video Muksin Ibrahim digendong massa sambil mengacungkan tiga jari;

Bukti P-130 Foto Muksin Ibrahim digendong massa sambil mengacungkan tiga jari;

SAKSI:

a. Soleman Karim;

b. Salim Ali;

70. Pada tanggal 27 November 2024, Edi Muhammad dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas Perhubungan Edi Muhammad merayakan euforia kemenangan sekaligus pawai kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Tepeleo. Edi Muhammad yang mengenakan kalung rangkaian bunga menaiki mobil konvoi bersama-sama dengan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 lainnya yang mengacungkan tiga jari;

BUKTI

Bukti P-131 Video konvoi kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Bukti P-132 Foto Edi Muhammad sedang menaiki mobil konvoi pawai kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

SAKSI:

a. Faris Abdullah;

b. Salim Ali;

71. Pada tanggal 27 November 2024, Hanike Tunang dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa Sumber Sari merayakan euforia kemenangan sekaligus pawai kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Sumber Sari. Hanike Tunang digendong oleh massa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 sambil mengacungkan tiga jari;

BUKTI

Bukti P-133 Video Hanike Tunang merayakan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Bukti P-134 Foto Hanike Tunang merayakan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

SAKSI:

- a. Suharto;
- b. Muhlis Ajaran;

72. Pada tanggal 27 November 2024, Agustina Pare, ASN Puskesmas Sagea, bersama-sama dengan ASN lain atas nama Nurlinda D. Bahta, Intan Purwasari, dan Aisa Saban melakukan pawai kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Sagea, Kecamatan Weda Utara;

BUKTI

Bukti P-135 Video Agustina Pare dan ASN lainnya mengikuti pawai kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Bukti P-136 Foto Agustina Pare dan ASN lainnya mengikuti pawai kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

SAKSI:

- a. Rizal Syamsudin;
- b. Fahria Arif;

73. Pada tanggal 27 November 2024, terjadi pelanggaran berupa *money politics* (politik uang) yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang diwakili oleh Haer Siraju dan Habibu Sudirman dengan cara membagi-bagikan uang kepada warga calon pemilih pada hari pencoblosan untuk mempengaruhi pemilih agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3.

**BUKTI**

Bukti P-137 Foto Haer Siraju dan Habibu Sudirman dengan uang tunai;

**SAKSI:**

- a. Amiruddin Umagapi;
- b. Tasrif Usman;

74. Pada tanggal 27 November 2024 diketemukan fakta bahwa Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor 3 mencoblos sisa surat suara di TPS 1 Desa Yeisowo, Kecamatan Patani disertai dengan ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Berdasarkan fakta ini, terbukti bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapatkan perolehan suara yang signifikan;

**BUKTI**

Bukti P-138 Video Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 mencoblos sisa surat suara di TPS 1 Desa Yeisowo;

Bukti P-139 Foto Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 mencoblos sisa surat suara di TPS 1 Desa Yeisowo;

**SAKSI:**

- a. Saffan Lautu;
- b. Saffrudin Siauta;

75. Pada tanggal 27 November 2024, Abjan dalam kapasitasnya sebagai Ketua BPD Kluting Jaya secara terang-terangan serta pelanggaran prinsip netralitas ASN di Lembah Asri, Kecamatan Weda Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Abjan berpose mengangkat jari tiga bersama Ikram Malan Sangadji;

**BUKTI**

Bukti P-140 Foto Abjan berpose mengangkat tiga jari Bersama Ikram Malan Sangadji;

**SAKSI:**

- a. Suharto;
- b. Ali Akbar Muhammad;

**Bagian Kesepuluh**

**Ditemukannya fakta pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam bentuk mutasi sepihak tanpa dasar, yang dilakukan setelah proses pemungutan dan penghitungan suara dengan maksud mengintimidasi dan menteror agar tidak ada yang mau membantu Pemohon didalam mempersiapkan bukti-bukti dan saksi-saksi untuk persidangan di Mahkamah Konstitusi**

76. Pada tanggal 2 dan 4 Desember 2024, Bahri Sudirman dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah menyetujui mutasi jabatan ASN yang cacat hukum dan tidak wajar terhadap 2 (dua) ASN di lingkungan pemerintah Halmahera Tengah melalui serangkaian Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Penjabat Sekretaris Daerah Halmahera Tengah, Moh. Fitrah U. Ali dengan rincian sebagai berikut:

- a. Marlin Bahar yang dimutasi dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ke Kantor Camat Weda Selatan, Halmahera Tengah berdasarkan SK Bupati Halmahera Tengah Nomor 828.3/306/XII/2024 tertanggal 2 Desember 2024;
- b. Ramli Tawari yang dimutasi dari Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kluting Jaya ke guru SD Negeri 1 Trans Waleh berdasarkan SK Bupati Halmahera Tengah Nomor 821.2/KEP/218/2024 tertanggal 4 Desember 2024 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024;

Bahwa tindakan mutasi ASN yang dilakukan oleh Bahri Sudirman bertentangan dengan ketentuan Pasal 132A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PP No. 49 Tahun 2008) serta Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota (Permendagri No. 4 Tahun 2023). Pasal 132A ayat (1) PP No. 49 Tahun 2008 mengatur bahwa Penjabat kepala daerah yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah dilarang untuk melakukan mutasi pegawai. Lebih jelas lagi, Dalam Pasal 15 ayat (2) jo. Pasal 15 ayat (3) Permendagri No. 4 Tahun 2023, diatur bahwa Penjabat Bupati dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dilarang untuk melakukan

mutasi ASN, kecuali telah mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri. Rangkaian mutasi ASN cacat hukum dan tidak wajar ini terindikasi dilakukan dalam rangka menyebarkan teror pada pihak-pihak ASN yang memiliki hati nurani untuk menentang pelanggaran dan kecurangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

#### BUKTI

- Bukti P-141 SK Bupati Halmahera Tengah Nomor 828.3/306/XII/2024 tertanggal 2 Desember 2024;
- Bukti P-142 SK Bupati Halmahera Tengah Nomor 821.2/KEP/218/2024 tertanggal 4 Desember 2024 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024;

#### SAKSI:

- a. Ramli Tawari;
- b. Ridwan Saliden;

77. Sejak 28 November 2024 hingga saat ini, telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Moh. Fitra Ali dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Halmahera Tengah yang bertindak atas nama Bahri Sudirman dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah dengan melakukan mutasi besar-besaran terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tanpa dasar dan melawan hukum dalam bentuk penerbitan serangkaian surat mutasi sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Halima Baasalem yang dimutasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ke SD Negeri Sakam berdasarkan SK Bupati Halmahera Tengah Nomor 828.3/198/XI/2024 tertanggal 28 November 2024;
- b. Latif Tatalawat, S.Pd yang dimutasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ke Staf Tata Usaha SMP 15 Halmahera berdasarkan SK Bupati Halmahera Tengah Nomor 828.3/198/XI/2024 tertanggal 28 November 2024;

- c. Faisal Abas Teuku Ibrahim yang dimutasi dari RSUD Weda Halmahera Tengah ke Puskesmas Lelilef berdasarkan SK Bupati Halmahera Tengah Nomor 828.3/201/XI/2024 tertanggal 28 November 2024;
- d. Roza Linda Karnadi yang dimutasi dari RSUD Weda Halmahera Tengah ke Puskesmas Lelilef berdasarkan SK Bupati Halmahera Tengah Nomor 828.4/202/XI/2024 tertanggal 28 November 2024;
- e. Ronald Roland Tangkulung yang dimutasi dari Dinas Perumahan, Kawasan Prmukiman, dan Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah ke Staf Kantor Camat Patani berdasarkan SK Bupati Halmahera Tengah Nomor 828.2/200/XI/2024 tertanggal 28 November 2024;
- f. Boki Yusuf yang dimutasi dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ke Kantor Camat Patani berdasarkan SK Bupati Halmahera Tengah Nomor 828.2/204/XI/2024 tertanggal 28 November 2024;
- g. Ulwiyah Tomagola yang dimutasi dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Halmahera Tengah ke Kantor Camat Weda Timur sebagai staf biasa berdasarkan SK Bupati Halmahera Tengah Nomor 828.2/203/XI/2024 tertanggal 28 November 2024;
- h. Haris Musa, S.Pd., M.Si yang dimutasi dari Bagian Ekonomi dan SDA Kab. Halmahera Tengah ke SMP Satap Kecamatan Pulau Gebe berdasarkan SK Bupati Halmahera Tengah Nomor 828.4/307/XII/2024 tertanggal 2 Desember 2024;
- i. Alan Darmasa Putra, ST yang dimutasi dari Teknisi Elektromedis Ahli Pertama ke Puskesmas Mesa berdasarkan SK Bupati Halmahera Tengah Nomor 828.3/308/XII/2024 tertanggal 2 Desember 2024;
- j. Sahril Yahya yang dimutasi dari Dinas Perhubungan Halmahera Tengah ke Staf Tata Usaha SD Negeri Umiyal berdasarkan SK Bupati Halmahera Tengah Nomor 828.2/312/XII/2024 tertanggal 2 Desember 2024;
- k. Vera Sukmawati Gafur, S.Pd. yang dimutasi dari SMP Negeri 1 Halmahera Tengah menjadi SMP Negeri 11 Halmahera Tengah berdasarkan SK Bupati Halmahera Tengah Nomor 828.3/310/XII/2024 tertanggal 2 Desember 2024;
- l. Jasman Mujari, A.Ma. yang dimutasi dari Kantor Camat Weda Utara menjadi guru pada SD Negeri 2 Peniti Kabupaten Halmahera Tengah berdasarkan

SK Bupati Halmahera Tengah Nomor 828.3/313/XII/2024 tertanggal 2 Desember 2024;

- m. Sumirna Suages, A.Md.Keb. yang dimutasi dari Puskesmas Mesa menjadi Puskesmas Tepeleo Halmahera Tengah berdasarkan SK Bupati Halmahera Tengah Nomor 828.3/314/XII/2024 tertanggal 2 Desember 2024;
- n. Rosmiyati, A.Md yang dimutasi dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ke Staf Pelaksana Kantor Camat Weda Utara berdasarkan SK Bupati Halmahera Tengah Nomor 828.2/311/XII/2024 tertanggal 2 Desember 2024;
- o. Bakri Husen, S.IP yang dimutasi dari Bagian Umum Setda Halteng ke Kantor Camat Patani berdasarkan SK Bupati Halmahera Tengah Nomor 828.4.317/XII/2024 tertanggal 3 Desember 2024;
- p. Ramli Tawari, S.Pd., M.Pd yang dimutasi dari Kepala Sekolah SD Negeri Kluting Jaya ke SD Negeri Trans Waleh berdasarkan SK Bupati Halmahera Tengah Nomor 821.2/KEP/218/2024 tertanggal 4 Desember 2024;
- q. Marlin Bahar yang dimutasi dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kab. Halmahera Tengah menjadi Staf Kantor Camat Weda Selatan Kabupaten Halmahera Tengah berdasarkan SK Bupati Halmahera Tengah Nomor 828.3/306/XII/2024 tertanggal 2 Desember 2024;

Perlu untuk diketahui bahwa seluruh surat keputusan tersebut dibuat dan ditandatangani tanpa melalui mekanisme Baperjakat dan tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri sehingga melanggar ketentuan Pasal 132A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PP No. 49 Tahun 2008) serta Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota (Permendagri No. 4 Tahun 2023). Pasal 132A ayat (1) PP No. 49 Tahun 2008 mengatur bahwa Penjabat kepala daerah yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah dilarang untuk melakukan mutasi pegawai. Lebih jelas lagi, Dalam Pasal 15 ayat (2) jo. Pasal 15 ayat (3) Permendagri No. 4 Tahun 2023, diatur bahwa Penjabat Bupati dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dilarang untuk melakukan

mutasi ASN, kecuali telah mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri. Kebijakan ini merupakan bentuk perilaku intimidatif sekaligus teror yang sengaja ditebar oleh Moh. Fitra U. Ali dengan maksud agar tidak satu pun pihak birokrasi mau membantu Pemohon dan/atau Pasangan Calon lain untuk mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi. Bahwa Tindakan mutase secara brutal yang dilakukan oleh:

- a. Calon Bupati atas nama Ir. Ikram Malan Sangadji yang pada saat menjabat sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah telah melakukan penggantian 2 (dua) Pejabat Daerah yaitu atas nama Drs. Salim Kamaluddin, M.Si dan Rusdianto Yusuf, S.P., dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah. Atas peristiwa tersebut Drs. Salim Kamaluddin, M.Si dan Rusdianto Yusuf, S.P. telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon (Vide Bukti P-214);
- b. Penjabat Bupati atas nama Bahri Sudirman maupun Penjabat Sekretaris Daerah atas nama Moh. Fitra U. Ali yang hingga saat ini telah melakukan penggantian lebih dari 19 Pejabat Daerah dan atau ASN setelah dilakukannya proses pemungungtan dan penghitungan suara;

adalah tindakan yang jelas dan nyata bertentangan/melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU No. 10/2016, yang secara tegas menyatakan bahwa:

*“(2). Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.”*

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU No. 10/2016 dengan jelas dan tegas berlaku bagi Calon Bupati atas nama Ikram Malan Sangadji maupun Bahri Sudirman dalam kapasitasnya selaku Penjabat Bupati Halmahera Tengah, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 71 (4) UU No. 10/2016, yang secara tegas menyatakan bahwa:

*“(4). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota.”*

Bahwa sangat beralasan menurut hukum bahwa Ikram Malan Sangadji seharusnya dikenai sanksi pembatalan (diskualifikasi) sebagai calon oleh

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah (Termohon). Hal tersebut diatur dalam Pasal 71 ayat (5) UU No. 10/2016, yang secara tegas menyatakan sebagai berikut:

“(5). *Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*”

Bahwa kedudukan Calon Bupati Halmahera Tengah Nomor Urut 3 atas nama Ikram Malan Sangadji secara hukum dikategorikan sebagai Petahana, karena yang bersangkutan baru berhenti beberapa hari menjelang masa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024. Bahwa dengan mendasarkan pada Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3/1575/SJ bertanggal 29 Maret 2024, Perihal Kewenangan Kepala Daerah pada Daerah yang Melaksanakan Pilkada dalam Aspek Kepegawaian yang ditujukan kepada Gubernur/Pj Gubernur, Bupati/Walikota/Pj Bupati/Pj Walikota, diatur secara tegas bahwa Menteri Dalam Negeri memberikan amanat dan peringatan kepada Gubernur/Pj Gubernur, Bupati/Walikota/Pj Bupati/Pj Walikota untuk tidak melakukan penggantian Pejabat Daerah mulai sejak tanggal 22 Maret 2024 hingga akhir masa Jabatan Kepala Daerah, adapun penggantian Pejabat Daerah wajib mendapatkan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;

#### BUKTI

- |             |   |
|-------------|---|
| Bukti P-143 | SK Bupati Halmahera Tengah Nomor 828.3/198/XI/2024 tertanggal 28 November 2024; |
| Bukti P-144 | SK Bupati Halmahera Tengah Nomor 828.3/198/XI/2024 tertanggal 28 November 2024; |
| Bukti P-145 | SK Bupati Halmahera Tengah Nomor 828.3/201/XI/2024 tertanggal 28 November 2024; |
| Bukti P-146 | SK Bupati Halmahera Tengah Nomor 828.4/202/XI/2024 tertanggal 28 November 2024; |

- Bukti P-147 SK Bupati Halmahera Tengah Nomor 828.2/200/XI/2024 tertanggal 28 November 2024;
- Bukti P-148 SK Bupati Halmahera Tengah Nomor 828.2/204/XI/2024 tertanggal 28 November 2024;
- Bukti P-149 SK Bupati Halmahera Tengah Nomor 828.2/203/XI/2024 tertanggal 28 November 2024;
- Bukti P-150 SK Bupati Halmahera Tengah Nomor 828.4/307/XII/2024 tertanggal 2 Desember 2024;
- Bukti P-151 SK Bupati Halmahera Tengah Nomor 828.3/308/XII/2024 tertanggal 2 Desember 2024;
- Bukti P-152 SK Bupati Halmahera Tengah Nomor 828.2/312/XII/2024 tertanggal 2 Desember 2024;
- Bukti P-153 SK Bupati Halmahera Tengah Nomor 828.3/310/XII/2024 tertanggal 2 Desember 2024
- Bukti P-154 SK Bupati Halmahera Tengah Nomor 828.3/313/XII/2024 tertanggal 2 Desember 2024;
- Bukti P-155 SK Bupati Halmahera Tengah Nomor 828.3/314/XII/2024 tertanggal 2 Desember 2024;
- Bukti P-156 SK Bupati Halmahera Tengah Nomor 828.2/311/XII/2024 tertanggal 2 Desember 2024
- Bukti P-157 SK Bupati Halmahera Tengah Nomor 828.4.317/XII/2024 tertanggal 3 Desember 2024;
- Bukti P-158 SK Bupati Halmahera Tengah Nomor 821.2/KEP/218/2024 tertanggal 4 Desember 2024;
- Bukti P-159 SK Bupati Halmahera Tengah Nomor 828.3/306/XII/2024 tertanggal 2 Desember 2024;

SAKSI:

- a. Bakri Husen;
- b. Latif Tatalawat;

Bahwa atas permasalahan penggantian 2 (dua) Pejabat Struktural yaitu atas nama Drs. Salim Kamaluddin, M.Si dan Rusdianto Yusuf, S.P. dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah tersebut, yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 3 atas nama Ikram Malan Sangadji, pada tanggal

25 September 2024, telah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Maluku Utara sebagaimana berdasarkan Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Formulir Model A.3) Nomor 02/PL/PB/PROV/32.00/IX/2024, bertanggal 25 September 2024. Bahwa kemudian hasil kajian awal atas Laporan tersebut oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, sebagaimana Berita Acara Rapat Pleno Nomor 100/RT.02/K.MU/09/2024, bertanggal 27 September 2024, berkesimpulan Laporan in casu dinyatakan Tidak memenuhi syarat Formal, namun memenuhi syarat Materiel, dan ditetapkan sebagai informasi awal untuk dilakukan penelusuran oleh Pengawas Pemilu;

### **Bagian Kesebelas**

#### **Ditemukannya fakta pelanggaran-pelanggaran lain terkait netralitas Organisasi Perangkat Daerah dan Aparatur Sipil Negara yang dilakukan setelah proses pemungutan dan penghitungan suara**

78. Pada tanggal 28 November 2024, Thalib Fabanyo dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Kepala Desa Messa terbukti secara aktif dan kasat mata terlibat dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, perbuatan mana dilakukan dengan cara terang-terangan menghadiri rapat pleno rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Weda Timur sebagaimana layaknya Panitia Pemilihan Kecamatan. Hal mana dimaksudkan untuk mengintimidasi Pemohon sekaligus memperlihatkan keberpihakannya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3. Anehnya, meskipun saksi dari pihak Pasangan Calon Pemohon sudah mengingatkan Panitia Pemilihan Kecamatan Weda Timur, Thalib Fabanyo tidak diminta untuk keluar dari ruangan selama dilaksanakannya rapat pleno rekapitulasi suara;

#### **BUKTI**

- Bukti P-160      Video Thalib Fabanyo berada di PPK tingkat Kecamatan Weda;
- Bukti P-161      Foto Thalib Fabanyo berada di PPK tingkat Kecamatan Weda Weda;

#### **SAKSI:**

- a. Rajid Amar;
- b. Husain Ismail;

79. Pada tanggal 28 November 2024, Fauzon dalam kapasitasnya sebagai Kepala Bagian Perbatasan secara aktif dan kasatmata terlibat dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, bahkan, Fauzon terlibat dalam perayaan euforia kemenangan sekaligus pawai kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Fauzon yang duduk di atas mobil konvoi terlihat mengangkat tiga jari bersama-sama dengan Pendukung Pasangan Calon Nomor 3 lainnya;

**BUKTI**

Bukti P-162 Foto Fauzon yang tengah duduk di atas mobil konvoi sambil mengangkat tiga jari Weda;

**SAKSI:**

- a. Saiful Hi Usman;
- b. Salim Ali;

80. Pada tanggal 28 November 2024, Mustami Jamal dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Marifat Hasan dalam kapasitasnya sebagai ASN di Dinas Pemadam Kebakaran secara aktif dan kasat mata terlibat dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, bahkan mereka secara terang-terangan hadir dalam apel kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

**BUKTI**

Bukti P-163 Video Mustami Jamal dan Marifat Hasan dalam apel kemenangan Pasangan Calon Nomor 3 Weda;

Bukti P-164 Foto Mustami Jamal dan Marifat Hasan dalam apel kemenangan Pasangan Calon Nomor 3 Weda;

Bukti P-165 Laporan Bawaslu Nomor 20/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 Weda;

**SAKSI:**

- a. Rusli Sadek;
- b. Amiruddin Umagapi;

81. Pada tanggal 28 November 2024, Indra Ayu dalam kapasitasnya sebagai Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah, terlibat aktif dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan merayakan euforia kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Weda, Ibukota Halmahera Tengah;

## BUKTI

- Bukti P-166 Video Indra Ayu dalam perayaan kemenangan Calon Nomor Urut 2 di Weda Weda;
- Bukti P-167 Foto Indra Ayu dalam perayaan kemenangan Calon Nomor Urut 2 di Weda Weda;

## SAKSI:

- a. Amiruddin Umagapi;
- b. Rusli Sadek;

82. Pada tanggal 28 November 2024, Susana Adam dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa Wedana secara kasat mata terlibat aktif dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan menggunakan fasilitas pemerintah daerah berupa mobil dinas dalam merayakan kemenangan Pasangan Calon 3 dengan duduk di atas mobil sambil mengangkat tiga jari;

## BUKTI

- Bukti P-168 Video Susana Adam duduk di atas mobil sambil mengangkat tiga jari pada perayaan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Weda;
- Bukti P-169 Foto Susana Adam duduk di atas mobil sambil mengangkat tiga jari pada perayaan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Weda;
- Bukti P-170 Laporan Bawaslu Nomor 031/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 Weda;

## SAKSI:

- a. Salim Ali;
- b. Shahwan Hairun;

83. Pada tanggal 28 November 2024, Ruslan R. Ibrahim dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Kepala Desa Fidi Jaya secara aktif dan kasat mata terlibat dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan mengangkat tiga jari sebagai simbol nomor urut Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam kegiatan Apel Kemenangan Pasangan Calon Nomor 3 yang dilaksanakan di Desa Were;

## BUKTI

Bukti P-171 Foto Ruslan R. Ibrahim mengangkat tiga jari dalam Apel Kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Weda;

SAKSI:

- a. Tasrif U. Peley;
- b. Amiruddin Umagapi;

84. Pada tanggal 29 November 2024, Sekretariat Daerah Halmahera Tengah memasang tenda yang diketahui merupakan aset milik Sekretariat Daerah Halmahera Tengah di depan rumah kediaman Ikram Malan Sangaji sebagai ucapan selamat atas perolehan hasil suara Pasangan Calon Nomor 3. Tindakan ini merupakan pernyataan keberpihakan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah sekaligus teror psikologis bagi Pemohon dan pendukung Pemohon, disamping penyalahgunaan fasilitas pemerintahan daerah Sekretariat Daerah Halmahera Tengah, terlebih dilakukan sebelum ditetapkannya perolehan suara tahap akhir oleh KPU Kabupaten Halmahera Tengah;

BUKTI

Bukti P-172 Foto tenda Sekretariat Daerah Halmahera Tengah yang didirikan di depan kediaman Ikram Malan Sangaji Weda;

SAKSI:

- a. Tasrif U. Peley;
- b. Helmi Kasim;

85. Pada tanggal 28 November 2024, dua orang guru SD di Desa Kluting Jaya secara kasat mata terlibat aktif dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, mereka bahkan mengikuti Deklarasi Kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Were, Kecamatan Weda, dan berfoto bersama dengan Calon Bupati Ikram Malan Sangaji. Padahal, tanggal 28 November 2024 adalah hari Kamis, yakni hari kerja di mana seharusnya para guru tersebut berada di lingkungan sekolah untuk melaksanakan tugas mengajarnya. Ditambah lagi, jarak dari Desa Kluting Jaya, tempat mereka mengajar, sangatlah jauh dari Desa Were tempat apel kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang terpaut jarak sejauh 30 kilometer;

BUKTI

Bukti P-173 Foto dua orang guru SD di Desa Kluting Jaya yang hadir pada apel kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Weda;

SAKSI:

- a. Iksan Sabudin;
- b. Ali Akbar Muhammad;

86. Pada tanggal 28 November 2024, Sari Saula dan Salma Husen dalam kapasitasnya sebagai guru di SD 1 Lembah Asri, Kecamatan Weda Selatan, secara kasat mata terlibat aktif dalam kegiatan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, bahkan secara terang-terangan menghadiri apel kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Weda, Ibukota Halmahera Tengah. Padahal, tanggal 28 November 2024 adalah hari Kamis, yakni hari kerja di mana seharusnya para guru tersebut berada di lingkungan sekolah untuk melaksanakan tugas mengajarnya. Ditambah lagi, jarak dari Lembah Asri, tempat mereka mengajar, sangatlah jauh dari Kecamatan Weda Selatan tempat apel kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang terpaut jarak sejauh 20 kilometer;

BUKTI

Bukti P-174 Foto Sari Saula dan Salma Husen yang hadir pada apel kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

SAKSI:

- a. Amiruddin Umagapi;
- b. Tasrif U. Peley;

87. Pada tanggal 28 November 2024, Suhaimi Isra dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sekolah SDN 1 Desa Loleo, Kecamatan Weda Selatan secara kasat mata terlibat aktif dalam kegiatan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, bahkan turut menghadiri Apel Kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Weda. Padahal, tanggal 28 November 2024 adalah hari Kamis, yakni hari kerja di mana seharusnya para guru tersebut berada di lingkungan sekolah untuk melaksanakan tugas mengajarnya. Ditambah lagi, jarak dari Desa Loleo, tempat mereka mengajar, sangatlah jauh dari Desa Loleo tempat apel kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Weda yang terpaut jarak sejauh 15 kilometer;

## BUKTI

Bukti P-175 Foto Suhaimi Isra yang hadir pada apel kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

## SAKSI:

- a. Tasrif U. Peley;
- b. Amiruddin Umagapi;

88. Pada tanggal 28 November 2024, Abdul Hakim Yusuf (Staf Dinas Keuangan) dan Harjo R. Harry (Staf Badan Kepegawaian Daerah) secara kasat mata terlibat aktif dalam kegiatan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan menginisiasi, mendanai, mengoordinasikan pawai kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Patani;

## BUKTI

Bukti P-176 Video Abdul Hakim Yusuf dan Harjo R. Harry dalam pawai kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Bukti P-177 Foto Abdul Hakim Yusuf dan Harjo R. Harry dalam pawai kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

## SAKSI:

- a. Asrul Yajid;
- b. Sunardi Ali;

89. Pada tanggal 2 Desember 2024, Dahril Fabanyo, seorang ASN dan guru di SMA 7 Halmahera Tengah secara kasat mata terlibat aktif dalam kegiatan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Bahkan hingga selesainya proses penghitungan suara di TPS, Dahril Fabanyo menyusun soal ujian mata pelajaran PPKN dengan mencatumkan nama inisial Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang menyebutkan nama inisial Pasangan Calon Nomor 3 sebagai pasangan calon terpilih pemenang Pilkada Halmahera Tengah 2024 dan akan menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah. Hal tersebut sangat tidak lazim karena di samping hasil rekapitulasi suara resmi yang belum selesai, Dahril semakin menegaskan keberpihakan dirinya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, keadaan mana semakin diperparah dengan adanya fakta bahwa Dahril Fabanyo ternyata merupakan Ketua KPPS pada TPS 04 Desa

Sagea, Kecamatan Weda Utara. Hal mana semakin memperlihatkan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang telah merambah hingga ke institusi pendidikan, bahkan hingga ke peserta didik pemilih pemula;

**BUKTI**

Bukti P-178 Soal ujian PPKN SMAN 7 Halmahera Tengah yang dibuat oleh Dahril Fabanyo yang menggambarkan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Bukti P-179 Laporan Bawaslu Nomor 23/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;

**SAKSI:**

- a. Anita T. Malagapi;
- b. M. Rizal Syamsuddin;

**Atas Fakta Pelanggaran-Pelanggaran Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis Dan Masif Tersebut Telah Terbukti Secara Nyata Mempengaruhi Perolehan Suara Pemohon**

Bahwa di semua wilayah sebagaimana disampaikan pada Fakta Pelanggaran-Pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara yang sangat signifikan melebihi perolehansuara Pemohon, dimana sebaliknya Pemohon mengalami penurunan suara yang sangat luar biasa, bahkan di wilayah yang menjadi basis Pemohon sendiri;

Permohonan Pembatalan ini janganlah dipandang sebagai wujud sikap Pemohon untuk tidak menerima kekalahan, melainkan sebaliknya, Pemohon dalam kesempatan ini telah mewakafkan diri untuk melawan konspirasi besar persekongkolan penguasa dan penguasa yang berupaya memanfaatkan ruang demokrasi prosedural sebagai legitimasi dalam menentukan kualitas Pemilihan bupati dan Wakil Bupati di Halmahera Tengah;

Keberatan sekaligus Permohonan Pembatalan Pemohon atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon sangat beralasan, dikarenakan didasarkan pada alasan bahwasannya hasil penghitungan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Halmahera Tengah tersebut dihasilkan dari suatu

proses pemilu yang bertentangan dengan Asas-asas Penyelenggaraan Pemilu yang Luber jujur. Oleh karena itu, hasil penghitungan suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh KPU kabupaten Halmahera Tengah bukan merupakan cerminan aspirasi dan kedaulatan rakyat yang sebenar-benarnya tetapi karena banyaknya pelanggaran dan tindak kecurangan yang nyata-nyata telah terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang berkonspirasi dengan Oligarki Tambang yang melibatkan Pejabat Bupati Halmahera Tengah, Pejabat Sekretaris Daerah Halmahera Tengah, Para Kepala Dinas (OPD), Camat dan jajaran birokrasi (ASN), para Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon, dimana pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi hampir di seluruh wilayah Kabupaten Halmahera Tengah jauh-jauh hari direncanakan, disusun dan dikerjakan mulai saat sebelum tahapan Pilkada, keadaan mana yang memiliki pengaruh yang amat besar terhadap hasil perolehan suara, khususnya terhadap perolehan suara Pemohon;

Dengan demikian dan oleh karenanya, perolehan hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024, demi hukum haruslah dinyatakan tidak benar dikarenakan hasil penghitungan mana telah diperoleh dari proses kegiatan yang bertentangan dengan asas pemilu sebagaimana yang di atur menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 yang menghendaki penyelenggara pemilu untuk memenuhi asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas;

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, Negara mempunyai kewajiban untuk memastikan proses pelaksanaan Pemilihan Kepada Daerah berjalan secara jujur dan adil, serta memastikan tidak adanya penyalahgunaan kewenangan untuk pemenangan calon kepala daerah tertentu. Hal ini dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukumnya atas Putusan Nomor 136/PPU-XXII/2024, sebagai berikut:

*...merupakan prinsip dasar untuk menjamin penyelenggaraan sebuah pemilu yang jujur dan adil. Dengan netralitas aparturnya, negara dapat menjaga keadilan, hak warga negara untuk mengikuti pilkada secara langsung, umum, bebas dan*

*rahasia, sekaligus menjamin pilkada yang jujur dan adil dengan mencegah perilaku yang menyalahgunakan kekuasaan oleh aparatur negara. Netralitas aparatur negara akan meningkatkan kualitas demokrasi serta memastikan pilkada sebagai sarana untuk memilih pemimpin daerah yang dihasilkan bukan dari proses pilkada yang manipulatif karena adanya keberpihakan aparatur negara terhadap pasangan calon Tertentu. (vide : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 136/PUU-XXII/2024. Halaman 49-50).*

Bahwa bentuk implementasi secara normatif atas proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang jujur dan adil serta mencegah perilaku menyalahgunakan kekuasaan, telah diatur dengan tegas pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU No. 10/2016"). Dimana pada ketentuan Pasal 71, yang menyatakan sebagai berikut:

1. Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;
2. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;
3. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih;
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Walikota;
5. Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan

- sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
6. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan *petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

Dengan demikiandan oleh karenanya, bagi pelaku kejahatan demokrasi sebagaimana telah diuraikan di atas, haruslah mendapatkan hukuman yang setimpal, agar dapat menimbulkan efek jera dan dapat menjadi contoh bagi perbaikan demokrasi ke depannya. Dengan demikian dan oleh karenanya Permohonan Pemohon untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024 sangat berdasar dan cukup beralasan menurut hukum.

## **V. Laporan Bawaslu**

Bahwa sehubungan dengan pelanggaran-pelanggaran yang telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah, telah dilakukan pelaporan kepada Bawaslu sebagai upaya untuk mengembalikan marwah pemilihan kepala daerah menjadi pesta demokrasi rakyat dalam arti yang sebenar-benarnya. Akan tetapi, dari 26 laporan terkait kecurangan-kecurangan Pasangan Calon Nomor 3 yang dilaporkan kepada Bawaslu, terdapat 20 laporan yang tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu hingga saat Pemohon mengajukan Permohonan ini, dengan rincian sebagai berikut:

1. Laporan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 026/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 perihal kasus dugaan keberpihakan sejumlah ASN di Kecamatan Patani Utara kepada Paslon No Urut 3 pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024 – Tidak Ditindaklanjuti (Vide Bukti P-180);
2. Laporan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 027/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 perihal kasus dugaan keberpihakan sejumlah ASN di Kecamatan Patani Timur kepada Paslon No Urut 3 pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024 – Tidak Ditindaklanjuti (Vide Bukti P-181);

3. Laporan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 028/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 – Tidak Ditindaklanjuti (Vide Bukti P-182);
4. Laporan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 029/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 perihal dugaan keberpihakan oknum perangkat desa (Bendahara Desa) Masure Kec.Patani Timur, Sdr. Herman Bahar kepada Paslon Nomor Urut 3 pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024 – Tidak Ditindaklanjuti (Vide Bukti P-183);
5. Laporan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 030/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 perihal dugaan pelanggaran Netralitas ASN pada Pilkada Halteng 2024, dengan kegiatan menari sambil bersorak-sorak dan mengacungkan 3 jari sebagai bentuk dukungan dan euforia kemenangan Paslon No. 3 (Upacara HUT Korpri) – Tidak Ditindaklanjuti (Vide Bukti P-184);
6. Laporan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 031/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 perihal dugaan keberpihakan Kepala Desa Wedana Kec. Weda kepada Paslon No Urut 3 pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024, dengan ikut serta dalam kegiatan pawai kemenangan Paslon 03 pasca penghitungan suara di TPS – Tidak Ditindaklanjuti (Vide Bukti P-185);
7. Laporan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 032/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 perihal dugaan keberpihakan Kepala Desa Were Kec. Weda terhadap Paslon No Urut 3 pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024 – Tidak Ditindaklanjuti (Vide Bukti P-186);
8. Laporan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 034/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 perihal dugaan keberpihakan Anggota KPPS kepada Paslon Nomor 3 pada Pilkada Halmahera Tengah tahun 2024 – Tidak Ditindaklanjuti (Vide Bukti P-187);
9. Laporan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 035/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 perihal dugaan keberpihakan Penjabat Kepala Desa Fidi Jaya Kec. Weda kepada Paslon No Urut 3 pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024 – Tidak Ditindaklanjuti (Vide Bukti P-188);

10. Laporan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 035/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 – Tidak Ditindaklanjuti (Vide Bukti P-189);
11. Laporan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 018/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 perihal dugaan pelanggaran Netralitas ASN – Tidak Ditindaklanjuti (Vide Bukti P-190);
12. Laporan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 19/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 perihal penggunaan fasilitas Pemda untuk deklarasi Paslon No. Urut 3 (Vide Bukti P-191);
13. Laporan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 006/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 perihal dugaan pelanggaran Netralitas ASN pada Pilkada Halteng – Tidak Ditindaklanjuti (Vide Bukti P-192);
14. Laporan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 15/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 perihal dugaan keterlibatan Kepala OPD dalam politik uang pada Pilkada Halteng 2024 (Vide Bukti P-193);
15. Laporan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 022/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 perihal dugaan keterlibatan anggota BPD Desa Moreala dalam Pembuatan Posko Paslon No. 3 (Vide Bukti P-194);
16. Laporan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 025/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 perihal kasus mutasi ASN – Tidak Ditindaklanjuti (Vide Bukti P-195);
17. Laporan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 24/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 perihal mutasi ASN – Tidak Ditindaklanjuti (Vide Bukti P-196);
18. Laporan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 23/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 perihal dugaan pelanggaran netralitas ASN – Tidak Ditindaklanjuti (Vide Bukti P-197);
19. Laporan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 008/LP/PB/Kab/32.05/X/2024 perihal laporan keterlibatan politik praktis Camat Gebe Usba Kamaraja (Vide Bukti P-198);
20. Laporan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 01/LP/PB/Kab/32.05/IX/2024 perihal percakapan WA Lutfi, Rusli Ishak, Abdul Hakim Yusuf, dan Junaidi Gailea (Vide Bukti P-199);
21. Laporan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 23/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 – Tidak Ditindaklanjuti (Vide Bukti P-200);

22. Laporan Formulir Penerimaan Laporan Nomor 08/B/Cakada-HG/IX/2024;– Tidak Ditindaklanjuti (Vide Bukti P-201);
23. Laporan dengan nomor Formulir Penerimaan Laporan Nomor 09/B/Cakada-HG/IX/2024 (Vide Bukti P-202);
24. Laporan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 003/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024; – Tidak Ditindaklanjuti (Vide Bukti P-203);
25. Laporan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 037/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024; – Tidak Ditindaklanjuti (Vide Bukti P-204);

Bahwa di antara 6 (enam) laporan yang telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu, tidak ada satu pun laporan yang mendapatkan penyelesaian secara proporsional, adil dan berkepastian. Dari 6 (enam) laporan tersebut, hanya 3 (tiga) laporan yang diregistrasi. Tiga laporan yang tidak diregistrasi oleh Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Laporan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 16/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 yang tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formil;
2. Laporan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 19/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 yang tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat formil;
3. Laporan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 33/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 yang tidak diterima oleh Bawaslu, melainkan dialihkan ke instansi lain, yakni Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia. Bahwa terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia maupun Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara maupun Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Halmahera Tengah, masih jauh dari sempurna, sehingga tidak memberikan kepastian hukum, dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi para pencari keadilan, termasuk Pemohon;

---

## **VI. Kesimpulan**

Bahwa berdasarkan uraian atas fakta-fakta hukum sebagaimana disebut diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Halmahera Tengah telah benar-benar terbukti secara sempurna sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, dimana sejatinya, adalah cukup beralasan dan sudah sepatutnya untuk dilakukan pemungutan suara ulang sebagai bentuk pemulihan dampak dari kerusakan demokrasi, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, dimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya Mengabulkan Sebagian Permohonan Pemohon Untuk Melakukan Pemungutan Suara Ulang, Dengan Pendapat/Pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:

“[3.27.] Menimbang bahwa dengan fakta-fakta hukum yang dipandang terbukti secara sah sebagaimana dipertimbangkan di atas, berupa pelanggaran dan penyimpangan yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon, yang telah menjadi nyata sekarang ini di hadapan Mahkamah, sekalipun dalam posita tidak diuraikan dan dalam petitum hanya secara umum diminta melalui permintaan untuk menyatakan Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan Termohon dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur Putaran II batal, dan memohon Mahkamah untuk memutus *ex aequo et bono* yang diartikan sebagaipemohonan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya apabila hakim mempunyai pendapat lain daripada yang diminta dalam petitum. Sebagaimana pernah ditulis, “*Preference should be given to the rule of positive law, supported as it is by due enactment and state power, even when the rule is unjust and contrary to the general welfare, unless, the violation of justice reaches so intolerable a degree that the rule becomes in effect “lawlesslaw” and must therefore yield to justice.*” [G. Radbruch, *Rechtsphilosophie* (4th ed. page 353. Fuller’s translation of formula in *Journal of Legal Education* (page 181)]. Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (*substantive justice*), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945

yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*).

Dengan demikian, tidak satu pun pasangan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pilkada. Terlepas dari penanganan oleh aparat penegak hukum yang akan memproses semua tindak pidana dalam Pilkada secara cepat dan fair untuk menjadi alat bukti dalam sengketa pilkada di hadapan Mahkamah yang dalam pengalaman empiris Pilkada tampaknya kurang efektif, Maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, yang terstruktur, dan masif seperti perkara a quo;”

2. Bahwa telah jelas di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea Keempat menyatakan “*Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang- Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.*” Dengan demikian, secara tegas diatur bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

tahun 1945, menyatakan “*kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar*” dan “*negara indonesia adalah negara hukum*”. Oleh karena undang-undang dasar adalah hukum yang paling tinggi tingkatannya dalam negara, maka tujuan hukum tertinggi itu juga untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang paling tinggi yaitu: keadilan (*justice*), ketertiban (*order*), mewujudkan nilai-nilai kemerdekaan dan kebebasan (*freedom*), kemakmuran dan kesejahteraan bersama (*prosperity and welfare*). sebagaimana tujuan bernegara yang telah dirumuskan oleh pendiri negara (*the founding state*). Oleh karena tujuan demokrasi yang ideal itu haruslah diletakkan atas dasar hukum, sehingga indonesia sebagai negara hukum (*the rule of law*) harus terus menerus menegakkan kedaulatan hukum dan mengakui bahwa konsep demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang berdasarkan atas hukum (nomokrasi) dan harus terus-menerus ditegakkan dengan menjauhi prinsip-prinsip yang merusak sendi-sendi demokrasi (mobokrasi). Bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana telah diuraikan di atas adalah merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip pilkada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, adalah tidak berlebihan bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah perlu untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2024;

3. Bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Halmahera Tengah perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). Tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (*nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria*), oleh karena suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah tahun

2024 harus dinyatakan tidak sah, karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah. Oleh karena itu kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 juga harus dibatalkan;

## **VII. Petitum Permohonan**

Bahwa hal-hal dan uraian diatas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memeriksa perkara a quo untuk memeriksa permohonan keberatan ini dan memberikan putusan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2024 di tingkat Kabupaten Halmahera Tengah (Model D. HASIL KABKO-KWK BUPATI/WALIKOTA sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 417 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024, sepanjang untuk hasil perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ikram Malan Sangadji – Ahlan Djumadil;
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 417 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024, sepanjang untuk hasil perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ikram Malan Sangadji – Ahlan Djumadil;
4. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ikram Malan Sangadji – Ahlan Djumadil dibatalkan (didiskualifikasi) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024;
5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Halmahera Tengah untuk menetapkan Edi Langkara dan Abd. Rahim Odeyani sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Subulussalam Tahun 2013;

## ATAU

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2024 di tingkat Kabupaten Halmahera Tengah (Model D. HASIL KABKO-KWK BUPATI/WALIKOTA sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 417 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024;
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 417 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024;
4. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ikram Malan Sangadji – Ahlan Djumadil, (didiskualifikasi) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024;

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lain yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-216, yang disahkan di persidangan pada tanggal 13 Januari 2025 dan 22 Januari 2025 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 268 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024;

Menerangkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Kabupaten Halmahera menetapkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilihan umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Drs. Edi Langkara, MH dan Abd. Rahim Odeyani, SH. MH;
2. Ir. Ikram Malan Sangadji, M.Si dan Ahlan Djumadil, S. IP;
3. Muttiara, SE., M.Si dan Salim Kamaluddin, S.Pd., M.Si;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 269 Tahun 2024 tentang Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024;

Menerangkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Halmahera Utara telah menetapkan nomor urut pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah 2024 sebagai berikut:

1. Muttiara, SE., M.Si dan Salim Kamaluddin, S.Pd., M.Si;
2. Drs. Edi Langkara, MH dan Abd. Rahim Odeyani, SH. MH;
3. Ir. Ikram Malan Sangadji, M.Si dan Ahlan Djumadil, S. IP;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 417 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024;

Menerangkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah menetapkan perolehan pasangan calon peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut:

1. Muttiara, SE., M.Si dan Salim Kamaluddin, S.Pd., M.Si dengan perolehan suara 7.521;
2. Drs. Edi Langkara, MH dan Abd. Rahim Odeyani, SH. MH. dengan perolehan suara 12.148;
3. Ir. Ikram Malan Sangadji, M.Si dan Ahlan Djumadil, S. IP dengan perolehan suara 27.514;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Biodata Ikram Malan Sangaji sebagai Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap di Kedeputian Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi;  
Menerangkan bahwa Ikram Malan Sangaji sebelum menjabat sebagai Pj Bupati Halmahera Tengah merupakan Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap di Kedeputian Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Curriculum Vitae (CV) Ikram Malan Sangaji;  
Menerangkan bahwa Ikram Malan Sangaji sebelum menjabat sebagai Pj Bupati Halmahera Tengah merupakan Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap di Kedeputian Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Curriculum Vitae (CV) Ikram Malan Sangaji;  
Menerangkan bahwa Ikram Malan Sangaji sebelum menjabat sebagai Pj Bupati Halmahera Tengah merupakan Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap di Kedeputian Bidang Koordinasi Sumber Daya

- Maritim di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi;
7. Bukti P-7 : Foto billboard di Desa Were, Kecamatan Weda;  
Menerangkan bahwa Jauh-jauh hari sebelum masa pendaftaran calon Bupati, baliho Ikram Malan Sangaji telah bertebaran dan terpasang di berbagai penjuru Halmahera Tengah. Tanpa ada niatan untuk menurunkannya, dikarenakan belum memasuki masa kampanye dan menjaga netralitas ASN;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Dokumen Penyampaian Pajak Mini Restoran;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran;  
Menerangkan bahwa Pemohon mencoba untuk mengoptimalkan pungutan pajak daerah, termasuk restoran yang berlaku pada seluruh perusahaan tidak terkecuali pada PT IWIP, bukan untuk menghambat investasi, tetapi justru untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Keputusan Bupati Halmahera Tengah No. 556/KEP/382/2021 tentang Penetapan Geosite Boki Maruru dan Sekitarnya Sebagai Prioritas Pengembangan Geopark Halmahera Tengah;  
Menerangkan bahwa Geosite Boki Maruru seharusnya meliputi kawasan Goa Boki Maruru dan sekitarnya, seluruh daerah aliran Sungai Sageyen, seluruh Kawasan Bukit Kawinet, dan seluruh Kawasan Talaga Legaelol (jauh lebih luas daripada luas yang dilindungi dalam Geowisata) merupakan Kawasan yang harus dilindungi kelastariannya, dijaga dan tidak boleh dirusak sebagai prioritas pengembangan Geopark Halmahera Tengah;

11. Bukti P-11 : Fotokopi Keputusan Bupati Halmahera Tengah No. 556/KEP/248/2023 tentang Penetapan Kawasan Destinasi Wisata (geowisata) di Kabupaten Halmahera Tengah; Menerangkan bahwa Pj Bupati Halmahera Tengah Ikram M Sangaji mengubah status Geosite menjadi Geowisata secara langsung telah membuka akses luas untuk wilayah pertambangan, yang sebelumnya tertutup dan dilarang, karena dengan perubahan status Geowisata, artinya hanya sebagian kecil saja wilayah Boki Maruru yang terlindung dari eksploitasi pertambangan, yakni hanya Kawasan Bukit Kawinet, Telaga Yonelo dan lokasi rencana lahan parkir, dan Goa Boki Maruru;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Edaran No. 060/0443 tertanggal 27 Maret 2024 tentang Netralitas ASN dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Halmahera Tengah; Menerangkan bahwa Ikram Malan Sangaji dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah telah menerbitkan Surat Edaran No. 060/0443 tertanggal 27 Maret 2024 tentang Netralitas ASN dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Halmahera Tengah.
13. Bukti P-13 : Fotokopi APBD sebelum evaluasi Gubernur Maluku Utara;
14. Bukti P-14 : Fotokopi APBD sebagaimana ternyata dalam Perda 1/2023; Menerangkan bahwa APBD Halmahera Tengah telah ditetapkan oleh Bupati (Pemohon) bersama dengan DPRD Halmahera Tengah yang secara konsisten menghadirkan postur belanja langsung Infrastruktur Kabupaten Halmahera Tengah
15. Bukti P-15 : Fotokopi APBD yang ditandatangani Ikram pada 28 November 2022;

16. Bukti P-16 : Foto *billboard* “IMS Adalah KITA – IKRAM M. SANGADJI FOR HALTENG 2024”;  
Menerangkan bahwa Jauh-jauh hari sebelum masa pendaftaran calon Bupati, baliho Ikram Malan Sangaji telah bertebaran dan terpasang di berbagai penjuru Halmahera Tengah. Tanpa ada niatan untuk menurunkannya, dikarenakan belum memasuki masa kampanye dan menjaga netralitas ASN;
17. Bukti P-17 : Foto baliho “IMS Adalah KITA – IKRAM M. SANGADJI FOR HALTENG 2024” di Desa Wedana, Kecamatan Weda;  
Menerangkan bahwa jauh-jauh hari sebelum masa pendaftaran calon Bupati, baliho Ikram Malan Sangaji telah bertebaran dan terpasang di berbagai penjuru Halmahera Tengah. Tanpa ada niatan untuk menurunkannya, dikarenakan belum memasuki masa kampanye dan menjaga netralitas ASN
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Edaran No. 060/0443 tertanggal 27 Maret 2024 tentang Netralitas ASN dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Halmahera Tengah;  
Menerangkan bahwa Jauh-jauh hari sebelum masa pendaftaran calon Bupati, baliho Ikram Malan Sangaji telah bertebaran dan terpasang di berbagai penjuru Halmahera Tengah. Tanpa ada niatan untuk menurunkannya, dikarenakan belum memasuki masa kampanye dan menjaga netralitas ASN;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 821.4/84/IV/2024 tertanggal 11 Juni 2024 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural atas nama Salim Kamaluddin;

- Menerangkan bahwa Salim Kamaluddin dimutasi dari jabatannya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah menjadi staf Sekretariat Daerah;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 821.3/159/VIII/2024 tertanggal 13 Agustus 2024 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural atas nama Rusdiyanto Yusuf;
- Menerangkan bahwa Rusdiyanto Yusuf dimutasi dari Kepala Bidang di PTSP menjadi staf Kantor Camat Patani Timur;
21. Bukti P-21 : Video Sambutan Bahri Sudirman, Sekda Halmahera Tengah (mulai detik ke-4);
- Menerangkan bahwa Bahri menyatakan bahwa ada dua orang Bupati Halmahera Tengah, yaitu dirinya sendiri dan Ikram Malan Sangaji yang tengah berada di sampingnya;
22. Bukti P-22 : Foto kegiatan acara kunjungan Ikram Malan Sangadji, Penjabat Bupati Halmahera Tengah saat tatap muka dengan warga di Pulau Gebe;
- Menerangkan bahwa Bahri Sudirman dalam kapasitasnya Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah melakukan kunjungan tatap muka dengan warga di Pulau Gebe yang dihadiri oleh Camat Pulau Gebe, seluruh Kepala Desa (8 desa se-Pulau Gebe) Badan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat utama, tokoh agama, dan warga masyarakat yang berjumlah sekitar 500 (lima ratus) orang;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat DPP PKB No. 894/Desk Pilkada/DPP/V/2024 perihal Undangan Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon Kepala Daerah Dari Partai Kebangkitan Bangsa;
- Menerangkan bahwa Ikram Malan Sangaji pada saat ia masih menjabat sebagai Penjabat Bupati Halmahera

- Tengah dan pejabat yang menerbitkan dan menandatangani Surat Edaran Netralitas ASN telah mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan pada Partai Kebangkitan Bangsa di Kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta;
24. Bukti P-24 : Foto penyerahan hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan di DPP Partai Kebangkitan Bangsa;  
Menerangkan bahwa Ikram Malan Sangaji pada saat ia masih menjabat sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah dan pejabat yang menerbitkan dan menandatangani Surat Edaran Netralitas ASN telah mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan pada Partai Kebangkitan Bangsa di Kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta;
25. Bukti P-25 : Video Ikram Malan Sangaji ditandu oleh massa (detik ke-1);  
Menerangkan bahwa acara peresmian pagar telah disalahgunakan sebagai kampanye pemenangan Ikram Malan Sangaji (IMS) di mana diperlihatkan secara jelas dan tanpa malu-malu dalam bentuk Ikram Malan Sangaji ditandu dan diarak oleh para pendukungnya yang menggunakan atribut IMS guna menegaskan Ikram Malan Sangaji akan maju sebagai Calon Bupati Halmahera Tengah;
26. Bukti P-26 : Foto yang diunggah oleh akun Media Center Ikram Malan Sangaji (IMS);  
Menerangkan bahwa saat di lapangan, suasana acara juga mencerminkan nuansa kampanye, di mana Ikram dan Bahri terlihat digotong oleh para pendukung yang berbaju IMS, yang menambah kesan bahwa kegiatan tersebut lebih dari sekadar peresmian lapangan oleh pemerintah daerah;

27. Bukti P-27 : Fotokopi Berita Bombastis pada portal Zona Timur berjudul “Pj Bupati Resmi Lapangan Bola Kaki Gelora Batu Dua Tepeleo” padahal hanya meresmikan pagar; Menerangkan bahwa acara tersebut terkesan sangat luar biasa, mengingat untuk level peresmian pagar Gelanggang Olah Raga saja dihadiri sebegitu banyak tokoh;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Berita peletakan batu pertama Masjid Al-Hijrah; Menerangkan bahwa Ikram Malan Sangaji dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah menghadiri peletakan batu pertama pembangunan Masjid Al-Hijrah Desa Palo Kecamatan Patani Timur yang dihadiri oleh Bahri Sudirman selaku Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman, Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Bagian Perbatasan, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Daerah, Camat Patani Timur, Penjabat Kepala Desa Palo, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta warga Desa Palo sejumlah 200 (dua ratus) orang;
29. Bukti P-29 : Foto bersama yang menampilkan kaos dengan foto Ikram dan tulisan “Bung Ikram torang fagogoru” yang berarti “Bung Ikram kita bersaudara”; Menerangkan penyalahgunaan kewenangan atau jabatan yang semata-mata ditujukan untuk meningkatkan popularitas dan memengaruhi elektabilitas survei Ikram Malan Sangaji;

30. Bukti P-30 : Foto Ikram Malan Sangadji sebagai pembicara dalam Acara Penguatan Kapasitas dan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa;  
Menerangkan bahwa Ikram Malan Sangaji dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah dengan cara memanfaatkan posisinya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah, di mana ia memboyong 61 Kepala Desa, 61 Bendahara Desa dan 10 Camat dari seluruh Halmahera Tengah ke Jakarta untuk mengikuti kegiatan Penguatan Kapasitas dan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa di Hotel Ibis Styles Jakarta;
31. Bukti P-31 : Foto bersama dalam Acara Penguatan Kapasitas dan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa;  
Menerangkan bahwa Ikram Malan Sangaji dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah dengan cara memanfaatkan posisinya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah, di mana ia memboyong 61 Kepala Desa, 61 Bendahara Desa dan 10 Camat dari seluruh Halmahera Tengah ke Jakarta untuk mengikuti kegiatan Penguatan Kapasitas dan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa di Hotel Ibis Styles Jakarta;
32. Bukti P-32 : Foto Abdurrahim Yau Bersama IMS dan Jajaran Birokrasi Pemkab Halmahera Tengah dalam rangka pengurusan rekomendasi Partai politik di Hotel the Acacia yang dihadiri oleh Usman Tigedo;  
Ikram Malan Sangaji dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah menggunakan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya untuk menggerakkan Abdurrahim Yau dalam kapasitasnya

sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di dalam pengurusan rekomendasi dukungan partai politik untuk kepentingan pencalonannya sebagai Calon Bupati Halmahera Tengah.

33. Bukti P-33 : Foto keterlibatan Abdurrahim Yau saat Bimbingan Teknis OPD;  
Menerangkan bahwa Ikram Malan Sangaji dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah menggunakan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya untuk menggerakkan Abdurrahim Yau dalam kapasitasnya sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di dalam pengurusan rekomendasi dukungan partai politik untuk kepentingan pencalonannya sebagai Calon Bupati Halmahera Tengah;
34. Bukti P-34 : Foto bersama Ibu-Ibu PKK di Jakarta, 16-19 Juli 2024;  
Menerangkan bahwa Ikram Malan Sangaji memboyong ibu-ibu anggota Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) se-Halmahera Tengah (pengurus tingkat Kabupaten, sepuluh Kecamatan, dan 61+12 Desa) sebanyak sekitar lebih dari 100 (seratus) orang ke Jakarta untuk mengikuti acara Bimbingan Teknis Pelatihan *Public Speaking* dan Peningkatan Kapasitas;
35. Bukti P-35 : Foto penyerahan surat rekomendasi DPP Golkar di Kantor DPP Golkar di Slipi, Jakarta yang dihadiri oleh Wakil Ketua Umum DPP Golkar, dan Ketua DPD Golkar Maluku Utara tertanggal 25 Juli 2024;  
Menerangkan bahwa Ikram Malan Sangaji, yang pada saat itu tengah menjabat sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah sekaligus yang menandatangani dan membuat Surat Edaran Netralitas ASN, telah menerima

- rekomendasi dari DPP Partai Golkar untuk dicalonkan sebagai Bupati Halmahera Tengah;
36. Bukti P-36 : Foto penyerahan surat rekomendasi DPP Golkar di Kantor DPP Golkar di Slipi, Jakarta yang dihadiri oleh Ketua DPD Golkar Maluku Utara tertanggal 25 Juli 2024;  
Menerangkan bahwa Ikram Malan Sangaji, yang pada saat itu tengah menjabat sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah sekaligus yang menandatangani dan membuat Surat Edaran Netralitas ASN, telah menerima rekomendasi dari DPP Partai Golkar untuk dicalonkan sebagai Bupati Halmahera Tengah;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Golkar Nomor Sprin-1183/DPP/Golkar/XI/2023 tertanggal 25 Juli 2024;  
Menerangkan bahwa Ikram Malan Sangaji, yang pada saat itu tengah menjabat sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah sekaligus yang menandatangani dan membuat Surat Edaran Netralitas ASN, telah menerima rekomendasi dari DPP Partai Golkar untuk dicalonkan sebagai Bupati Halmahera Tengah;
38. Bukti P-38 : Foto penyerahan surat rekomendasi DPP Partai Bulan Bintang di Hotel Sultan, Jakarta yang diterima oleh Ahlan Djumadil selaku calon wakil Bupati yang mendampingi Ikram Malan Sangaji;  
Menerangkan bahwa Ikram Malan Sangaji, yang pada saat itu tengah menjabat sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah sekaligus yang menandatangani dan membuat Surat Edaran Netralitas ASN, kembali telah menerima rekomendasi dari DPP Partai Bulan Bintang untuk dicalonkan sebagai Bupati Halmahera Tengah;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Bulan Bintang tertanggal 3 Agustus 2024;

Menerangkan bahwa Ikram Malan Sangaji, yang pada saat itu tengah menjabat sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah sekaligus yang menandatangani dan membuat Surat Edaran Netralitas ASN, kembali telah menerima rekomendasi dari DPP Partai Bulan Bintang untuk dicalonkan sebagai Bupati Halmahera Tengah;

40. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Penawaran Bimbingan Teknis SIPD-RI kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dari Pusat Studi Integral Nusantara;  
Menerangkan bahwa Ikram Malan Sangaji dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah yang telah menerima rekomendasi dari Partai Golkar dan Partai Bulan Bintang dengan cara memanfaatkan posisinya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah, di mana ia memboyong 61 Bendahara SKPD dari seluruh Halmahera Tengah ke Jakarta untuk mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Hotel Mercure Jakarta;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Surat dari Bahri Sudirman kepada para Bendahara OPD terkait Bimbingan Teknis 5-8 Agustus 2024;  
Menerangkan bahwa Ikram Malan Sangaji dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah yang telah menerima rekomendasi dari Partai Golkar dan Partai Bulan Bintang dengan cara memanfaatkan posisinya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah, di mana ia memboyong 61 Bendahara SKPD dari seluruh Halmahera Tengah ke Jakarta untuk mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Hotel Mercure Jakarta;
42. Bukti P-42 : Foto bersama pada acara Bimbingan Teknis 5-8 Agustus 2024;

Menerangkan bahwa Ikram Malan Sangaji dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah yang telah menerima rekomendasi dari Partai Golkar dan Partai Bulan Bintang dengan cara memanfaatkan posisinya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah, di mana ia memboyong 61 Bendahara SKPD dari seluruh Halmahera Tengah ke Jakarta untuk mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Hotel Mercure Jakarta;

43. Bukti P-43 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3320 Tahun 2024 tertanggal 8 Agustus 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Halmahera Tengah;

Menerangkan bahwa kegiatan memberikan arahan kepada Pasukan Paskibraka di Pendopo Falcilno Kota Weda, Halmahera Tengah dilakukan pada saat Ikram sudah menerima Surat Keputusan Penggantian Penjabat Bupati (digantikan oleh Penjabat Bupati Halmahera Tengah Bahri Sudirman);

44. Bukti P-44 : Foto Ikram memberikan pengarahan kepada Paskibraka; Menerangkan bahwa kegiatan memberikan arahan kepada Pasukan Paskibraka di Pendopo Falcilno Kota Weda, Halmahera Tengah dilakukan pada saat Ikram sudah menerima Surat Keputusan Penggantian Penjabat Bupati (digantikan oleh Penjabat Bupati Halmahera Tengah Bahri Sudirman);

45. Bukti P-45 : Foto penyerahan surat rekomendasi DPP Partai Hati Nurani Rakyat di yang diterima oleh Ikram Malan Sangaji; Menerangkan bahwa Ikram Malan Sangaji, yang pada saat itu tengah menjabat sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah sekaligus yang menandatangani dan membuat Surat Edaran Netralitas ASN, kembali mendapatkan

- rekomendasi dari DPP Partai Hati Nurani Rakyat untuk dicalonkan sebagai Bupati Halmahera Tengah yang diserahkan oleh Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat, Oesman Sapta Odang pada tanggal 12 Agustus 2024;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Hati Nurani Rakyat Nomor 082/B.3/DPP-HANURA/8/2024 tertanggal 10 Agustus 2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara;
- Menerangkan bahwa Ikram Malan Sangaji, yang pada saat itu tengah menjabat sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah sekaligus yang menandatangani dan membuat Surat Edaran Netralitas ASN, kembali mendapatkan rekomendasi dari DPP Partai Hati Nurani Rakyat untuk dicalonkan sebagai Bupati Halmahera Tengah yang diserahkan oleh Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat, Oesman Sapta Odang pada tanggal 12 Agustus 2024;
47. Bukti P-47 : Foto penyerahan uang pembebasan lahan untuk Masjid Al-Hijrah;
- Menerangkan bahwa Ikram Malan Sangaji melakukan penyerahan uang pembebasan lahan pembangunan Masjid Al-Hijrah Desa Palo, Kecamatan Patani Timur;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Surat Relawan IMS Ngolopopo tertanggal 29 Juli 2024 perihal Permohonan Bantuan Kegiatan Sunatan Massal yang diajukan kepada Dinas Kesehatan Halmahera Tengah sebesar Rp106.250.000;
- Menerangkan bahwa Ikram Malan Sangaji, melalui Tim IMS Ngolopopo telah mengajukan permohonan kegiatan sunatan massal atas nama Relawan Ikram Malan Sangaji Ngolopopo ke Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Tengah sebesar Rp106.250.000 (seratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

49. Bukti P-49 : Video Kegiatan Sunatan Massal IMS Ngolopopo;  
Menerangkan bahwa dalam sambutannya di hadapan warga Desa Yeisowo yang hadir, ia menyatakan, “*Sebenarnya saya sudah tidak akan melakukan kunjungan kerja lagi karena saya akan mengundurkan diri untuk maju dalam pilkada*”;
50. Bukti P-50 : Foto Kegiatan Sunatan Massal IMS Ngolopopo;  
Menerangkan bahwa terjadi praktik korupsi, penyalahgunaan keuangan dan/atau anggaran daerah dan/atau curi start kampanye dan/atau kampanye terselubung dan/atau money politics yang memanfaatkan jabatan Ikram Malan Sangaji sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah sekalipun telah menerima rekomendasi dari Partai Golkar, Partai Bulan Bintang, dan Partai Hati Nurani Rakyat melalui acara berkedok Sunatan Massal yang diadakan oleh Relawan Ikram Malan Sangaji (IMS) Ngolopopo di Desa Yeisowo, Kecamatan Patani, yang dihadiri oleh Bahri Sudirman dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Daerah, Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Golkar Sakir Ahmad, Calon Wakil Bupati No. Urut 3 Ahlan Djumadil, Camat Patani, dan para Kepala Desa di wilayah Kecamatan Patani;
51. Bukti P-51 : Foto rapat Ikram Malan Sangaji dengan IWIP;  
Menerangkan bahwa Ikram Malan Sangaji dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah yang telah menerima rekomendasi dari Partai Golkar, Partai Bulan Bintang, dan Partai Hati Nurani Rakyat telah melakukan aksi pencitraan dengan menunggangi musibah bencana banjir yang dialami oleh warga masyarakat Kecamatan Weda Tengah;
52. Bukti P-52 : Video Debat Kandidat 17 November 2024;

Menerangkan bahwa rapat teknis tersebut murni sebagai upaya pencitraan kepada masyarakat, hal mana juga sempat diangkat oleh Pasangan Calon No. Urut 1 Mutiara dalam Debat Kandidat pada tanggal 17 November 2024 yang dilaksanakan di Aula Salahuddin, Kantor Bupati Halmahera Tengah;

53. Bukti P-53 : Foto Ikram dan Uril di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Jakarta;
- Menerangkan bahwa Ikram Malan Sangaji dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah yang telah menerima rekomendasi dari Partai Golkar, Partai Bulan Bintang, dan Partai Hati Nurani Rakyat mengadakan pertemuan dengan Luhut Binsar Panjaitan yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia untuk membahas Metode Gasing Matematika Cepat dengan membawa seorang siswa bernama Uril dari Desa Wairoro Indah, Kecamatan Weda Selatan ke Jakarta;
54. Bukti P-54 : Foto upacara taptu dan pawai obor yang dihadiri oleh Ikram Malan Sangaji;
- Menerangkan bahwa Penjabat Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangaji yang telah menerima rekomendasi dari Partai Golkar, Partai Bulan Bintang, dan Partai Hati Nurani Rakyat mencuri *start* kampanye dan/atau melakukan kampanye terselubung dengan bentuk menghadiri Upacara Taptu dan Pawai Obor menjelang puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79;
55. Bukti P-55 : Video dokumentasi kegiatan upacara taptu dan pawai obor yang dihadiri oleh Ikram Malan Sangaji;
- Menerangkan bahwa Penjabat Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangaji yang telah menerima rekomendasi

dari Partai Golkar, Partai Bulan Bintang, dan Partai Hati Nurani Rakyat mencuri *start* kampanye dan/atau melakukan kampanye terselubung dengan bentuk menghadiri Upacara Taptu dan Pawai Obor menjelang puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79;

56. Bukti P-56 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3320 Tahun 2024 tertanggal 8 Agustus 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Bupati Halmahera Tengah;  
Menerangkan bahwa kegiatan pengukuhan 60 (enam puluh) orang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) dilakukan pada saat Ikram sudah menerima Surat Keputusan Penggantian Pejabat Bupati (digantikan oleh Pejabat Bupati Halmahera Tengah Bahri Sudirman);
57. Bukti P-57 : Foto kegiatan Pengukuhan Paskibraka;  
Menerangkan bahwa dalam acara pengukuhan 60 (enam puluh) orang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) oleh Ikram Malan Sangaji dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Bupati Halmahera Tengah yang telah menerima rekomendasi dari Partai Golkar, Partai Bulan Bintang, dan Partai Hati Nurani Rakyat hadir secara simbolis untuk menjaga eksistensi politiknya di tengah masyarakat dengan memanfaatkan posisinya sebagai Pejabat Bupati saat itu;
58. Bukti P-58 : Video sambutan Ikram pada saat Pengukuhan Paskibraka;  
Menerangkan bahwa dalam acara pengukuhan 60 (enam puluh) orang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) oleh Ikram Malan Sangaji dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Bupati Halmahera Tengah yang telah menerima rekomendasi dari Partai Golkar, Partai Bulan Bintang, dan Partai Hati Nurani Rakyat hadir

- secara simbolis untuk menjaga eksistensi politiknya di tengah masyarakat dengan memanfaatkan posisinya sebagai Penjabat Bupati saat itu;
59. Bukti P-59 : Fotokopi APBD Perubahan 2024;  
Menerangkan bahwa Ikram melakukan perubahan yang cukup fundamental di mana mengubah beberapa anggaran yang seharusnya untuk yang lebih substantif dan malah diganti dengan program-program populis yang cenderung bersifat bantuan-bantuan instan tanpa target dan tujuan jangka panjang, semata-mata untuk membangun simpati dan meningkatkan popularitas di hadapan warga masyarakat Halmahera Tengah serta membunuh karakter Bupati petahana yang sengaja dikesankan telah cidera janji, meninggalkan proyek mangkrak, dan melakukan keberpihakan terhadap ASN maupun ibu hamil, ibu menyusui, lansia, dan masyarakat berpenghasilan rendah;
60. Bukti P-60 : Foto pelaksanaan kegiatan Rapat Project Management Office (PMO);  
Menerangkan bahwa Penjabat Bupati Halmahera Tengah, Ikram Malan Sangaji dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah yang telah menerima rekomendasi dari Partai Golkar, Partai Bulan Bintang, dan Partai Hati Nurani Rakyat, membuka kegiatan Rapat *Project Management Office (PMO)* Bidang Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Tengah;
61. Bukti P-61 : Video Sambutan Bahri Sudirman, Sekda Halmahera Tengah (mulai detik ke-4);  
Menerangkan bahwa pada tanggal 9 Mei 2024 di Pulau Gebe, Bahri Sudirman dalam kapasitasnya Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dan Ikram Malan

Sangadji dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah telah melakukan kunjungan tatap muka dengan warga di Pulau Gebe yang dihadiri oleh Camat Pulau Gebe, seluruh Kepala Desa (8 desa se-Pulau Gebe), para Pengurus dan anggota Badan Permusyawaratan Desa, para tokoh masyarakat dan tokoh agama serta warga masyarakat yang berjumlah sekitar 500 (lima ratus) orang. Dalam pertemuan tersebut, Bahri dalam kapasitasnya Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah menyatakan bahwa ada dua orang Bupati Halmahera Tengah, yaitu dirinya sendiri dan Ikram Malan Sangadji yang tengah berada di sampingnya;

62. Bukti P-62 : Foto kegiatan acara kunjungan Ikram Malan Sangadji, Penjabat Bupati Halmahera Tengah saat tatap muka dengan warga di Pulau Gebe;  
Menerangkan bahwa pada tanggal 9 Mei 2024 di Pulau Gebe, Bahri Sudirman dalam kapasitasnya Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dan Ikram Malan Sangadji dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah telah melakukan kunjungan tatap muka dengan warga di Pulau Gebe yang dihadiri oleh Camat Pulau Gebe, seluruh Kepala Desa (8 desa se-Pulau Gebe), para Pengurus dan anggota Badan Permusyawaratan Desa, para tokoh masyarakat dan tokoh agama serta warga masyarakat yang berjumlah sekitar 500 (lima ratus) orang. Dalam pertemuan tersebut, Bahri dalam kapasitasnya Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah menyatakan bahwa ada dua orang Bupati Halmahera Tengah, yaitu dirinya sendiri dan Ikram Malan Sangadji yang tengah berada di sampingnya;
63. Bukti P-63 : Foto bersama kegiatan Open Tournament E-Sport PUBG Mobile IMS–ADIL Season I di Pendopo Falcilno;

Menerangkan bahwa telah terjadi upaya curi *start* kampanye dan penyalahgunaan fasilitas pemerintah daerah untuk kepentingan kampanye Pasangan Calon No. Urut 3 melalui penyelenggaraan '*Open Tournament E-Sport PUBG Mobile IMS – ADIL Season I*' oleh Relawan SERLOK (Serdadu Lokal) yang mendukung Pasangan Calon No. Urut 3 di Pendopo Falcilno yang merupakan fasilitas milik Pemerintah Daerah Halmahera Tengah;

64. Bukti P-64 : Foto pembagian bantuan beras oleh Bahri Sudirman 4 September 2024;  
Menerangkan bahwa terjadi pertemuan Bahri Sudirman dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah dengan warga Sagea, Kecamatan Weda Utara, yang diadakan di halaman Rumah Jabatan Camat Weda Utara atas nama Takdir Tjan. Pada acara tersebut, dilakukan pembagian bantuan sosial berupa insentif untuk lansia, ibu hamil, ibu menyusui, bantuan beras, dan bantuan rumah layak huni;
65. Bukti P-65 : Foto pembagian bantuan ibu hamil oleh Bahri Sudirman 4 September 2024;  
Menerangkan bahwa terjadi pertemuan Bahri Sudirman dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah dengan warga Sagea, Kecamatan Weda Utara, yang diadakan di halaman Rumah Jabatan Camat Weda Utara atas nama Takdir Tjan. Pada acara tersebut, dilakukan pembagian bantuan sosial berupa insentif untuk lansia, ibu hamil, ibu menyusui, bantuan beras, dan bantuan rumah layak huni;
66. Bukti P-66 : Foto kegiatan di Desa Sanaf Kacepo 8 September 2024;  
Menerangkan bahwa telah terjadi kampanye terselubung yang dilakukan oleh Bahri Sudirman dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah pada saat

mengunjungi Desa Sanaf Kacepo yang terletak di Kecamatan Pulau Gebe, untuk menyerahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT), melakukan peletakan batu pertama untuk rumah layak huni, dan meresmikan kantor desa;

67. Bukti P-67 : Foto kegiatan di Desa Kapaleo 8 September 2024;  
Menerangkan bahwa telah terjadi kampanye terselubung yang dilakukan oleh Bahri Sudirman dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah pada saat mengunjungi Desa Desa Kapaleo yang terletak di Kecamatan Pulau Gebe, untuk menyerahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT), melakukan peletakan batu pertama untuk rumah layak huni, dan meresmikan kantor desa;
68. Bukti P-68 : Foto kegiatan di Desa Umiyal 8 September 2024;  
Menerangkan bahwa telah terjadi kampanye terselubung yang dilakukan oleh Bahri Sudirman dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah pada saat mengunjungi Desa Umiyal yang terletak di Kecamatan Pulau Gebe, untuk menyerahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT), melakukan peletakan batu pertama untuk rumah layak huni, dan meresmikan kantor desa;
69. Bukti P-69 : Foto konsolidasi tim pemenangan yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon No. Urut 3;  
Menerangkan bahwa Bahri Sudirman membawa serta Tim Pemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 dan terlibat aktif dalam menjalankan giat pemenangan dan konsolidasi dengan warga masyarakat Desa Kapaleo, Desa Sanaf Kacepo, dan Desa Umiyal, Tim Pemenangan Pasangan Calon No. Urut 3;
70. Bukti P-70 : Fotokopi SK Bupati Halmahera Tengah No. 903/KEP/387/2024 tentang Pelimpahan Pengguna

Anggaran Dinas Pendidikan Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2024 tertanggal 18 September 2024;

Menerangkan bahwa telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh Bahri Sudirman dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah dengan cara mencabut kuasa pengguna anggaran yang tadinya melekat pada Sdr. Ridwan Saliden selaku Kepala Dinas Pendidikan dialihkan kepada Penjabat Sekretaris Daerah atas nama Moh. Fitra U. Ali yang merupakan adik ipar dari Bahri Sudirman;

71. Bukti P-71 : Fotokopi Berita dari portal Terbit Malut tertanggal 27 September 2024, "Sadis! Pj. Bupati Beri Kewenangan Sekda Ambil Alih Kuasa Pengguna Anggaran di Dinas Pendidikan Halteng;

Menerangkan bahwa telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh Bahri Sudirman dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah dengan cara mencabut kuasa pengguna anggaran yang tadinya melekat pada Sdr. Ridwan Saliden selaku Kepala Dinas Pendidikan dialihkan kepada Penjabat Sekretaris Daerah atas nama Moh. Fitra U. Ali yang merupakan adik ipar dari Bahri Sudirman;

72. Bukti P-72 : Foto acara Coka Iba 5 Oktober 2024;

Menerangkan bahwa Bahri Sudirman dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah berupaya untuk menghadirkan Ikram Malan Sangaji dalam Acara Adat Festival Coka Iba dalam rangkaian acara peringatan Maulid Nabi termasuk Fanten di Desa Kipai dan Desa Wailegi, Kecamatan Patani;

73. Bukti P-73 : Foto acara Maulid Nabi Fanten 5 Oktober 2024;

Menerangkan bahwa Bahri Sudirman dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah berupaya untuk menghadirkan Ikram Malan Sangaji dalam Acara Adat Festival Coka Iba dalam rangkaian acara peringatan Maulid Nabi termasuk Fanten di Desa Kipai dan Desa Wailegi, Kecamatan Patani.

74. Bukti P-74 : Fotokopi SK Bupati Halmahera Tengah No. 821.2/KEP/193/2024 tertanggal 16 Oktober 2024;  
Menerangkan bahwa Bahri Sudirman dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah menyetujui mutasi ASN yang dilakukan oleh Moh. Fitra U. Ali dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Halmahera Tengah secara sewenang-wenang, tanpa dasar, dan cacat hukum, terhadap ASN atas nama Nurhijjah Abdul Rahman, S.Pd. yang dimutasi dari Kepala Sekolah SD Inpres Sanafi Kec. Pulau Gebe menjadi guru biasa/fungsional pada SDN Palo Kec. Patani Timur berdasarkan SK Bupati Halmahera Tengah No. 821.2/KEP/193/2024 tertanggal 16 Oktober 2024;
75. Bukti P-75 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota;
76. Bukti P-76 : Fotokopi Pernyataan Mendagri terkait moratorium daerah otonom baru;
77. Bukti P-77 : Foto kampanye Pasangan Calon No. Urut 3 di Patani yang dihadiri oleh Plt. Kadis Perhubungan dan Kepala Dinas Kesehatan;  
Menerangkan bahwa telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan anggaran pemerintah daerah oleh Bahri Sudirman dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah untuk memaksakan pelaksanaan acara peringatan Hari Ulang Tahun Persatuan Guru

- Republik Indonesia ke-79 di di Lapangan Bola Kaki Batu Dua, Desa Tepeleo, Kecamatan Patani Utara yang berdekatan dengan lokasi kampanye Pasangan Calon No. Urut 3 di Kecamatan Patani Utara pada satu hari sebelumnya;
78. Bukti P-78 : Video pengerahan massa yang dilakukan oleh Plt. Kepala Dinas Perhubungan atas nama Edi Muhammad dalam kampanye Pasangan Calon No. Urut 3 di Patani; Menerangkan bahwa telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan anggaran pemerintah daerah oleh Bahri Sudirman dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah untuk memaksakan pelaksanaan acara peringatan Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia ke-79 di di Lapangan Bola Kaki Batu Dua, Desa Tepeleo, Kecamatan Patani Utara yang berdekatan dengan lokasi kampanye Pasangan Calon No. Urut 3 di Kecamatan Patani Utara pada satu hari sebelumnya;
79. Bukti P-79 : Foto acara kegiatan HUT PGRI di Patani Utara 11 November 2024; Menerangkan bahwa telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan anggaran pemerintah daerah oleh Bahri Sudirman dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah untuk memaksakan pelaksanaan acara peringatan Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia ke-79 di di Lapangan Bola Kaki Batu Dua, Desa Tepeleo, Kecamatan Patani Utara yang berdekatan dengan lokasi kampanye Pasangan Calon No. Urut 3 di Kecamatan Patani Utara pada satu hari sebelumnya;
80. Bukti P-80 : Foto massa pendukung Pasangan Calon No. Urut 3 yang menempati Rumah Jabatan;

Menerangkan bahwa pada tanggal 17 November 2024, atas sepengetahuan Bahri Sudirman dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah (karena berhadapan dengan Rumah Jabatan Sekretaris Daerah), Kadispora Muksin Ibrahim, Kepala Perbatasan Fauzon Halek, serta Kabid Peternakan dan Kesehatan Ukasa H. Badi memfasilitasi massa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ikram Malan Sangaji dan Ahlan Jumadil untuk menggunakan Rumah Jabatan mereka dipergunakan dalam rangka persiapan kegiatan kampanye Pasangan Calon No. Urut 3 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 November 2024 di Kota Weda;

81. Bukti P-81 : Fotokopi SK Bupati Halmahera Tengah No. 903/KEP/387/2024 tentang Pelimpahan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2024 tertanggal 18 September 2024;

Menerangkan bahwa Moh. Fitra U. Ali dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Halmahera Tengah yang juga merupakan adik ipar dari Bahri Sudirman (Penjabat Bupati Halmahera Tengah) telah memperoleh jabatan rangkap ketiga sebagai kuasa pengguna anggaran pada Dinas Pendidikan;

82. Bukti P-82 : Fotokopi SK Bupati Halmahera Tengah No. 821.2/KEP/193/2024 tertanggal 16 Oktober 2024;

Menerangkan bahwa Moh. Fitra U. Ali dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Halmahera Tengah melakukan mutasi ASN secara sewenang-wenang, tanpa dasar, dan cacat hukum terhadap ASN atas nama Nurhijja Abdurrahman yang dimutasi dari Kepala Sekolah SD Inpres Sanafi Kec. Pulau Gebe menjadi guru pada SDN Palo Kec. Patani Timur berdasarkan SK Bupati Halmahera

- Tengah No. 821.2/KEP/193/2024 tertanggal 16 Oktober 2024;
83. Bukti P-83 : Fotokopi Surat Nomor 500.11.1/78/XI/2024 tertanggal 26 November 2024 perihal Peninjauan Kembali Izin Sandar Kapal di Pelabuhan Lelilef;  
Pada tanggal 26 November 2024, terdapat Moh. Fitra U. Ali dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Halmahera Tengah secara sewenang-wenang dan tanpa dasar melarang nakhoda KM Sunlia yang akan mengangkut massa para pekerja PT IWIP yang akan memilih di Kota Weda untuk tidak beroperasi sementara waktu di Pelabuhan Lelilef sampai batas waktu yang belum ditentukan;
84. Bukti P-84 : Foto tangkapan layar WhatsApp M. Ikbal;  
Menerangkan bahwa M. Ikbal dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa Loleo atas mengarahkan dan mengoordinasikan konsumsi melalui percakapan WhatsApp untuk kebutuhan massa Tim IMS di Desa Loleo, Kecamatan Weda Selatan, padahal pada saat itu, Ikram masih menjabat sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah;
85. Bukti P-85 : Foto kegiatan pemberian bantuan sosial berupa insentif lansia, ibu hamil, dan ibu menyusui 3 September 2024;  
Menerangkan bahwa pada tanggal 3 September 2024, telah terjadi pelanggaran oleh Martoyo Sasongke dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Kepala Desa Sosowomo bersama-sama dengan Mustamil Jamal dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa berupa *money politics* dan kampanye terselubung melalui pemberian bantuan sosial dalam bentuk insentif untuk lansia, ibu hamil, ibu menyusui;

86. Bukti P-86 : Foto tangkapan layar pesan yang dikirimkan oleh Luthfi Tutupoho;  
Menerangkan bahwa Pada tanggal 4 September 2024, Luthfi Tutupoho dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Junaidi Gaelela dalam kapasitasnya sebagai Kepala Bidang Diknas, dan Guru atas nama Rusli Ishak telah membuat dan menyebarkan himbauan kepada para ASN yang tergabung dalam grup WhatsApp bernama 'IMS Kota' agar mengondisikan keluarga, tokoh masyarakat, dan warga yang ada di Kecamatan Weda Selatan untuk tidak menghadiri acara pelantikan Tim Pasangan Calon No. Urut 2 pada tanggal 4 September 2024;
87. Bukti P-87 : Fotokopi Laporan Bawaslu dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 01/LP/PB/Kab/32.05/IX/2024 tertanggal 9 September 2024;  
Menerangkan bahwa Pemohon sudah mengajukan laporan ke Badan Pengawas Pemilu Halmahera Tengah sebagaimana ternyata dalam TBPL No. 01/LP/PB/Kab/32.05/IX/2024 tertanggal 9 September 2024;
88. Bukti P-88 : Foto tangkapan layar pesan yang dikirimkan oleh Luthfi Tutupoho;  
Pada tanggal 4 September 2024, Luthfi Tutupoho dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Junaidi Gaelela dalam kapasitasnya sebagai Kepala Bidang Diknas, dan Guru atas nama Rusli Ishak telah membuat dan menyebarkan himbauan kepada para ASN yang tergabung dalam grup WhatsApp bernama 'IMS Kota' agar mengondisikan keluarga, tokoh masyarakat, dan warga yang ada di Kecamatan Weda Selatan untuk

- tidak menghadiri acara pelantikan Tim Pasangan Calon No. Urut 2 pada tanggal 4 September 2024;
89. Bukti P-89 : Fotokopi Laporan Bawaslu dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 01/LP/PB/Kab/32.05/IX/2024 tertanggal 9 September 2024;
- Pada tanggal 4 September 2024, Luthfi Tutupoho dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Junaidi Gaelela dalam kapasitasnya sebagai Kepala Bidang Diknas, dan Guru atas nama Rusli Ishak telah membuat dan menyebarkan himbauan kepada para ASN yang tergabung dalam grup WhatsApp bernama 'IMS Kota' agar mengondisikan keluarga, tokoh masyarakat, dan warga yang ada di Kecamatan Weda Selatan untuk tidak menghadiri acara pelantikan Tim Pasangan Calon No. Urut 2 pada tanggal 4 September 2024;
90. Bukti P-90 : Foto kegiatan pembentukan Tim Pemenangan IMS-ADIL di Desa Lelilef Waibulen 4 September 2024;
- Menerangkan bukti keterlibatan Adam Muharram (Kepala Dusun 2) dan Aswin Taib (Kasi Perlengkapan) dalam kapasitas mereka sebagai Perangkat Desa Lelilef Waibulen terlibat aktif dalam dalam rapat tim pemenangan dalam rangka Pembentukan Tim Pemenangan IMS-ADIL di Desa Lelilef Waibulen;
91. Bukti P-91 : Foto kegiatan pemberian sembako 10 September 2024;
- Menerangkan bahwa pada tanggal 10 September 2024, telah terjadi *money politics* dan kampanye terselubung dalam bentuk pemberian sembako oleh Hamdani dalam kapasitasnya sebagai Ketua RT 1 Desa Kluting Jaya;
92. Bukti P-92 : Video pembagian sembako 10 September 2024;
- Menerangkan bahwa pada tanggal 10 September 2024, telah terjadi *money politics* dan kampanye terselubung

- dalam bentuk pemberian sembako oleh Hamdani dalam kapasitasnya sebagai Ketua RT 1 Desa Kluting Jaya;
93. Bukti P-93 : Foto tangkapan layar grup WhatsApp “BEN DES IMS-ADIL”  
Menerangka bahwa telah terjadi pengarahan yang dilakukan oleh Mustami Jamal dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan dalam bentuk arahan kepada seluruh Bendahara Desa agar memilih Pasangan Calon No. Urut 3;
94. Bukti P-94 : Fotokopi Laporan Bawaslu Nomor 02/LP/PB/Kab/32.02/IX/2024;  
Menerangkan bahwa Pemohon sudah mengajukan laporan ke Badan Pengawas Pemilu Halmahera Tengah;
95. Bukti P-95 : Foto tangkapan layar grup WhatsApp “Panitia Masjid At Taqwa”;  
Menerangkan bahwa pada tanggal 29 September 2024, Ridwan Soleman dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Kepala Desa Tepeleo Induk (ASN) terlibat aktif dalam pemenangan Pasangan Calon No. Urut 3, dengan cara mengajak warga Desa Tepeleo melalui grup WhatsApp “Panitia Masjid At Taqwa” untuk mendukung Pasangan Calon No. Urut 3;
96. Bukti P-96 : Video Ridwan Soleman menelpon warga;  
Menerangkan bahwa pada tanggal 29 September 2024, Ridwan Soleman dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Kepala Desa Tepeleo Induk (ASN) terlibat aktif dalam pemenangan Pasangan Calon No. Urut 3, dengan cara mengajak warga Desa Tepeleo melalui grup WhatsApp “Panitia Masjid At Taqwa” untuk mendukung Pasangan Calon No. Urut 3;
97. Bukti P-97 : Foto kehadiran Usba Madi di atas panggung kampanye;

Menerangkan bahwa pada tanggal 6 Oktober, terjadi pelanggaran berupa keberpihakan ASN oleh Usba Madi dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Camat Gebe yang terlibat aktif di dalam pemenangan Pasangan Calon No. Urut 3, bahkan Usba Madi hadir dan duduk di atas panggung dalam dalam kampanye Pasangan Calon No. Urut 3 di Desa Elfanun, Kecamatan Pulau Gebe pada tanggal 6 Oktober 2024;

98. Bukti P-98 : Fotokopi Laporan Bawaslu Nomor 008/LP/PB/Kab/32.05/X/2024;  
Menerangkan bahwa Pemohon sudah mengajukan laporan ke Badan Pengawas Pemilu Halmahera Tengah;
99. Bukti P-99 : Foto Kifli sedang makan bersama dengan kandidat;  
Menerangkan bahwa Kifli Hamis dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Kepala Desa Were terlibat aktif dalam pemenangan Pasangan calon Nomor Urut 3;
100. Bukti P-100 : Video Kifli Saat Makan Bersama Kandidat;  
Menerangkan bahwa Kifli Hamis dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Kepala Desa Were terlibat aktif dalam pemenangan Pasangan calon Nomor Urut 3;
101. Bukti P-101 : Foto Pembuatan Posko Pasangan Calon Nomor Urut 3;  
Pada tanggal 8 November 2024, terdapat keterlibatan Nirwan Mochtar dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Moreala, Kecamatan Patani Barat dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
102. Bukti P-102 : Video Pembuatan Posko Pasangan Calon Nomor Urut 3;  
Pada tanggal 8 November 2024, terdapat keterlibatan Nirwan Mochtar dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Moreala, Kecamatan Patani Barat dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3. bahkan serata terbuka dan terang-

- terangan turut serta membantu pembuatan posko kampanye untuk Pasangan Calon No. Urut 3 di Desa Moreala;
103. Bukti P-103 : Foto Mobilisasi Massa oleh Lutfi Jafar 10 November 2024; Menerangkan bahwa pada tanggal 10 November 2024, telah terjadi kampanye terselubung oleh Lutfi Jafar dalam kapasitasnya sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan di Desa Wailegi, Kecamatan Patani secara terang-terangan memobilisasi dan mengerahkan warga dari Kecamatan Patani Barat (Kampung Halaman Lutfi Jafar) ke Desa Wailegi untuk menghadiri, mengikuti dan mendukung kampanye Pasangan Calon No. Urut 3 di Desa Wailegi, Kecamatan Patani dalam rangka Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Patani;
104. Bukti P-104 : Video Mobilisasi Massa oleh Lutfi Jafar 10 November 2024; Menerangkan bahwa pada tanggal 10 November 2024, telah terjadi kampanye terselubung oleh Lutfi Jafar dalam kapasitasnya sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan di Desa Wailegi, Kecamatan Patani secara terang-terangan memobilisasi dan mengerahkan warga dari Kecamatan Patani Barat (Kampung Halaman Lutfi Jafar) ke Desa Wailegi untuk menghadiri, mengikuti dan mendukung kampanye Pasangan Calon No. Urut 3 di Desa Wailegi, Kecamatan Patani dalam rangka Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Patani;
105. Bukti P-105. : Foto Edi Muhammad dan Iswan Hi Badar di Desa Masure, Patani Timur; Menerangkan bahwa Pada tanggal 10 November 2024, telah terjadi kampanye terselubung oleh Edi Muhammad dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas Perhubungan dan Iswan Hi Badar dalam kapasitasnya sebagai Camat

Patani Timur secara terang-terangan memobilisasi dan mengerahkan warga dari Kecamatan Patani Timur (Kampung Halaman Edi Muhammad) ke Desa Masure untuk menghadiri, mengikuti dan mendukung kampanye Pasangan Calon No. Urut 3 di Desa Wailegi, Kecamatan Patani dalam rangka Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Patani;

106. Bukti P-106 : Video Mobilisasi Warga oleh Edi Muhammad dan Iswan Hi Badar;

Menerangkan bahwa Pada tanggal 10 November 2024, telah terjadi kampanye terselubung oleh Edi Muhammad dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas Perhubungan dan Iswan Hi Badar dalam kapasitasnya sebagai Camat Patani Timur secara terang-terangan memobilisasi dan mengerahkan warga dari Kecamatan Patani Timur (Kampung Halaman Edi Muhammad) ke Desa Masure untuk menghadiri, mengikuti dan mendukung kampanye Pasangan Calon No. Urut 3 di Desa Wailegi, Kecamatan Patani dalam rangka Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Patani;

107. Bukti P-107 : Foto tangkapan layar kiriman Facebook Muksin Ibrahim 14 November 2024;

Menerangkan bahwa terdapat perbuatan intimidasi yang dilakukan oleh Muksin Ibrahim dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga yang secara terang-terangan melarang kegiatan kampanye untuk Pasangan Calon No. Urut 2 (Pemohon) di Lapangan Bola Kaki Batu Dua di Gelora Batu Dua Kecamatan Patani Utara melalui *chat* WhatsApp dan komentar Facebook;

108. Bukti P-108 : Foto Massa Pasangan Calon No. 3 membongkar panggung Pasangan Calon No. Urut 2, 14 November 2024;

Menerangkan bahwa terdapat perbuatan intimidasi yang dilakukan oleh Muksin Ibrahim dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga yang secara terang-terangan melarang kegiatan kampanye untuk Pasangan Calon No. Urut 2 (Pemohon) di Lapangan Bola Kaki Batu Dua di Gelora Batu Dua Kecamatan Patani Utara dengan cara membongkar panggung Pasangan Calon No. Urut 2;

109. Bukti P-109 : Fotokopi Laporan Bawaslu No. 15/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;  
Menerangkan bahwa Pemohon sudah mengajukan laporan ke Badan Pengawas Pemilu Halmahera Tengah;
110. Bukti P-110 : Foto semen sebelum dibagikan ke masyarakat Desa Messa;  
Menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2024, Talib Fabanyo dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Kepala Desa Messa, Kecamatan Weda Timur menyalurkan bantuan semen kepada warga masyarakat Desa Messa dengan arahan untuk memilih Pasangan Calon No. Urut 3;
111. Bukti P-111 : Foto semen setelah dibagikan ke rumah-rumah warga masyarakat Desa Messa;  
Menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2024, Talib Fabanyo dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Kepala Desa Messa, Kecamatan Weda Timur menyalurkan bantuan semen kepada warga masyarakat Desa Messa dengan arahan untuk memilih Pasangan Calon No. Urut 3;
112. Bukti P-112 : Foto Abdul Kader Muhammad mengerahkan masyarakat Kota Weda untuk mengikuti kampanye Pasangan Calon No. Urut 3;

- Menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2024, Abdul Kader Muhammad dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa Moreala secara aktif dan kasatmata terlibat dalam pemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 dengan mengerahkan massa Desa Moreala agar mengikuti kampanye Pasangan Calon No. Urut 3 di Kota Weda;
113. Bukti P-113 : Foto pemberian bansos kepada ibu-ibu hamil se-Kecamatan Weda Utara;
- Menerangkan bahwa pada tanggal 23 November 2024, Takdir Tjan dalam kapasitasnya sebagai Camat Weda Utara, melakukan money politics dan kampanye terselubung melalui pembagian bantuan sosial (bansos) berupa beras 10 kg dan uang tunai sejumlah Rp. 300.000 kepada ibu-ibu hamil se-Kecamatan Weda Utara dengan tujuan untuk mendukung Pasangan Calon No. Urut 3;
114. Bukti P-114 : Video Arahan Ibrahim Ilham kepada pendukung Pemohon untuk beralih ke Pasangan Calon No. Urut 3;
- Menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 2024, Ibrahim Ilham dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa Yam terlibat aktif dalam pemenangan Pasangan Calon No. Urut 3, bahkan telah mengarahkan simpatisan Pemohon untuk beralih mendukung Pasangan Calon No. Urut 3;
115. Bukti P-115 : Foto Ibrahim Ilham saat sedang mengganti pakaian (kaus) simpatisan Pemohon untuk beralih ke Pasangan Calon No. Urut 3;
- Menerangkan bahwa Ibrahim Ilham menyuruh para simpatisan Pemohon yang sedang memakai kaus Pemohon untuk mengganti pakaian yang sedang mereka pakai menjadi pakaian kaus bergambar Pasangan Calon No. Urut 3. Karena yang menyuruh Kepala Desa, warga masyarakat patuh dikarenakan takut akan tidak diberikan

- bantuan atau insentif. Di Desa Yam, Pasangan Calon No. Urut 3 menang secara mutlak;
116. Bukti P-116 : Foto uang yang dicairkan oleh Jemi Saureh untuk politik uang;  
Menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2024, Jemi Saureh dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Kepala Desa Sidanga, telah mencairkan dan/atau menerima serta menyimpan sejumlah uang tunai untuk keperluan politik uang dalam rangka pemenangan Pasangan Calon No. Urut 3;
117. Bukti P-117 : Foto mobil yang digunakan untuk mobilisasi massa Ilham Suud 26 November 2024;  
Menerangkan bahwa Pada tanggal 26 November 2024, terdapat keberpihakan Ilham Suud dalam kapasitasnya sebagai Camat Weda Tengah yang menyediakan sejumlah kendaraan roda empat untuk keperluan mobilisasi dan pengerahan massa pendukung Pasangan Calon No. Urut 3 yang bekerja di Desa Lelilef ke Kota Weda dalam rangka pencoblosan;
118. Bukti P-118 : Fotokopi Surat Nomor 500.11.1/78/XI/2024 tertanggal 26 November 2024 perihal Peninjauan Kembali Izin Sandar Kapal di Pelabuhan Lelilef;  
Menerangkan bahwa Ilham Suud melalui Penjabat Sekretaris Daerah melarang kapal pengangkut penumpang agar tidak bersandar di dermaga Lelilef Woebulen dalam Surat Nomor 500.11.1/78/XI/2024 tertanggal 26 November 2024 perihal Peninjauan Kembali Izin Sandar Kapal di Pelabuhan Lelilef. Sebagai dampaknya, banyak pekerja yang sejatinya ingin memilih Pemohon tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
119. Bukti P-119 : Foto Abdul Hakim Yusuf dengan korek api bergambar Pasangan Calon No. Urut 3;

Menerangkan bahwa pada tanggal 23 September 2024, telah terjadi perbuatan *money politics* dan kampanye terselubung yang dilakukan oleh seorang ASN (Staf Dinas Keuangan) atas nama Abdul Hakim Yusuf dalam acara Maulid Nabi Fanten dengan cara membiayai, membuat, dan membagikan cenderamata berupa korek api berlogo Pasangan Calon No. Urut 3 kepada sekitar 500 (lima ratus) warga masyarakat yang hadir pada saat kegiatan Maulid Nabi Fanten disertai ajakan untuk memilih Pasangan Calon No. Urut 3;

120. Bukti P-120 : Fotokopi Laporan Bawaslu No. 006/LP/PB/Kab/32.05/IX/2024;  
Menerangkan bahwa Pemohon sudah mengajukan laporan ke Badan Pengawas Pemilu Halmahera Tengah;
121. Bukti P-121 : Rekaman video Suaib Sudirman melakukan provokasi dan intimidasi di depan kediaman Edi Langkara pada tanggal 13 November 2024;  
Menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2024 di kediaman Edi Langkara, kembali Suaib Sudirman melakukan intimidasi dan provokasi pada Edi Langkara Pasangan Calon Bupati Pemohon, perbuatan mana dilakukan dalam bentuk berteriak-teriak dalam di bawah pengaruh minuman keras dan memaksa ingin bertemu sekaligus menantang berkelahi kepada Edi Langkara;
122. Bukti P-122 : Foto tangkapan layar chat WhatsApp;  
Menerangkan bahwa dr. Sukri dalam kapasitasnya sebagai Direktur Rumah Sakit Weda secara aktif dan kasatmata terlibat dalam pemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 dengan memberikan instruksi tertulis melalui chat WhatsApp kepada bawahannya untuk mencoblos Pasangan Calon No. 3. Hal ini merupakan penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan mengingat

- posisinya sebagai tenaga medis yang seharusnya bersikap netral;
123. Bukti P-123 : Massa Pasangan Calon No. 3 membongkar panggung Pasangan Calon No. Urut 2, 15 November 2024;  
Menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2024, telah terjadi pembongkaran paksa panggung kampanye Pemohon oleh massa pendukung Pasangan Calon No. Urut 3 yang disaksikan langsung oleh Camat Patani Utara dan Penjabat Kepala Desa Tepeleo Batu Dua di Lapangan Gelanggang Batu Dua Tepeleo, Kecamatan Patani Utara;
124. Bukti P-124 : Foto Risman Mansur dengan uang tunai 26 November 2024;  
Menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2024, Risman Mansur, salah satu anggota Tim Pemenangan IMS-ADIL menunjukkan sejumlah besar uang tunai di dalam rumah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Muksin Ibrahim;
125. Bukti P-125 : Foto Muksin Ibrahim membagikan uang kepada masyarakat pemilih 27 November 2024;  
Menerangkan bahwa Muksin Ibrahim memabgi-bagikan uang kepada masyarakat pemilih pada pada hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024 dengan maksud untuk mencoblos Pasangan Calon No. 3;
126. Bukti P-126 : Video Muksin Ibrahim membagikan uang kepada warga calon pemilih 27 November 2024;  
Menerangkan bahwa Muksin Ibrahim memabgi-bagikan uang kepada masyarakat pemilih pada pada hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024 dengan maksud untuk mencoblos Pasangan Calon No. 3;
127. Bukti P-127 : Foto Muksin Ibrahim membagikan uang kepada warga calon pemilih 27 November 2024;

- Menerangkan bahwa Muksin Ibrahim memabgi-bagikan uang kepada masyarakat pemilih pada pada hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024 dengan maksud untuk mencoblos Pasangan Calon No. 3;
128. Bukti P-128 : Fotokopi Laporan Bawaslu No. 15/PL/PB/Kab/32.95/XII/2024;  
Menerangkan bahwa Pemohon sudah mengajukan laporan ke Badan Pengawas Pemilu Halmahera Tengah;
129. Bukti P-129 : Video Muksin Ibrahim digendong massa sambil mengacungkan tiga jari;  
Menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2024 pada sore hari setelah penghitungan suara, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Muksin Ibrahim merayakan euforia kemenangan sekaligus pawai kemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 di Desa Tepeleo Kecamatan Patani Utara;
130. Bukti P-130 : Foto Muksin Ibrahim digendong massa sambil mengacungkan tiga jari;  
Menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2024 pada sore hari setelah penghitungan suara, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Muksin Ibrahim merayakan euforia kemenangan sekaligus pawai kemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 di Desa Tepeleo Kecamatan Patani Utara;
131. Bukti P-131 : Video konvoi kemenangan Pasangan Calon No. Urut 3;  
Menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2024, Edi Muhammad dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas Perhubungan Edi Muhammad merayakan euforia kemenangan sekaligus pawai kemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 di Desa Tepeleo;
132. Bukti P-132 : Foto Edi Muhammad sedang menaiki mobil konvoi pawai kemenangan Pasangan Calon No. Urut 3;

- Menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2024, Edi Muhammad dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas Perhubungan Edi Muhammad merayakan euforia kemenangan sekaligus pawai kemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 di Desa Tepeleo. Edi Muhammad yang mengenakan kalung rangkaian bunga menaiki mobil konvoi bersama-sama dengan pendukung Pasangan Calon No. Urut 3 lainnya yang mengacungkan tiga jari
133. Bukti P-133 : Video Hanike Tunang merayakan kemenangan Pasangan Calon No. Urut 3;  
Menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2024, Hanike Tunang dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa Sumber Sari merayakan euforia kemenangan sekaligus pawai kemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 di Desa Sumber Sari;
134. Bukti P-134 : Foto Hanike Tunang merayakan kemenangan Pasangan Calon No. Urut 3;  
Merangkan bahwa pada tanggal 27 November 2024, Hanike Tunang dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa Sumber Sari merayakan euforia kemenangan sekaligus pawai kemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 di Desa Sumber Sari;
135. Bukti P-135 : Video Agustina Pare dan ASN lainnya mengikuti pawai kemenangan Pasangan Calon No. Urut 3;  
Menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2024, Agustina Pare, ASN Puskesmas Sagea, bersama-sama dengan ASN lain atas nama Nurlinda D. Bahta, Intan Purwasari, dan Aisa Saban yang melakukan pawai kemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 di Desa Sagea, Kecamatan Weda Utara;
136. Bukti P-136 : Foto Agustina Pare dan ASN lainnya mengikuti pawai kemenangan Pasangan Calon No. Urut 3;

Pada tanggal 27 November 2024, Agustina Pare, ASN Puskesmas Sagea, bersama-sama dengan ASN lain atas nama Nurlinda D. Bahta, Intan Purwasari, dan Aisa Saban yang melakukan pawai kemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 di Desa Sagea, Kecamatan Weda Utara;

137. Bukti P-137 : Foto Haer Siraju dan Habibu Sudirman dengan uang tunai; Menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2024, terjadi pelanggaran berupa money politics (politik uang) yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 yang diwakili oleh Haer Siraju dan Habibu Sudirman dengan cara membagi-bagikan uang kepada warga calon pemilih pada hari pencoblosan untuk memengaruhi pilihan massa agar mencoblos Pasangan Calon No. Urut 3;
138. Bukti P-138 : Video Pendukung Pasangan Calon No. Urut 3 mencoblos sisa surat suara di TPS 1 Desa Yeisowo; Menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2024 beredar sebuah video yang menunjukkan Tim Pemenangan Pasangan Calon No. 3 yang mencoblos sisa surat suara di TPS 1 Desa Yeisowo, Kecamatan Patani dengan ajakan untuk memilih Pasangan Calon No. Urut 3. Hal ini merupakan kecurangan besar yang secara langsung berpengaruh pada hasil perolehan suara di Desa Yeisowo, Kecamatan Patani;
139. Bukti P-139 : Foto Pendukung Pasangan Calon No. Urut 3 mencoblos sisa surat suara di TPS 1 Desa Yeisowo; Menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2024 beredar sebuah video yang menunjukkan Tim Pemenangan Pasangan Calon No. 3 yang mencoblos sisa surat suara di TPS 1 Desa Yeisowo, Kecamatan Patani dengan ajakan untuk memilih Pasangan Calon No. Urut 3;

140. Bukti P-140 : Foto Abjan berpose mengangkat tiga jari bersama Ikram Malan Sangaji;  
Menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2024, Abjan dalam kapasitasnya sebagai Ketua BPD Kluting Jaya secara terang-terangan serta pelanggaran prinsip netralitas ASN oleh di Lembah Asri, Kecamatan Weda Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Abjan berpose mengangkat jari tiga bersama Ikram Malan Sangaji;
141. Bukti P-141 : Fotokopi SK Bupati Halmahera Tengah No. 828.3/306/XII/2024 tertanggal 2 Desember 2024;  
Menerangkan bahwa pada tanggal 2 dan 4 Desember 2024, Bahri Sudirman dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah menyetujui mutasi jabatan ASN yang cacat hukum dan tidak wajar terhadap 2 (dua) ASN di lingkungan pemerintah Halmahera Tengah melalui serangkaian Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Penjabat Sekretaris Daerah Halmahera Tengah, Moh. Fitrah U. Ali;
142. Bukti P-142 : Fotokopi SK Bupati Halmahera No. 821.2/KEP/218/2024 tertanggal 4 Desember 2024 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024;  
Menerangkan bahwa pada tanggal 2 dan 4 Desember 2024, Bahri Sudirman dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah menyetujui mutasi jabatan ASN yang cacat hukum dan tidak wajar terhadap 2 (dua) ASN di lingkungan pemerintah Halmahera Tengah melalui serangkaian Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Penjabat Sekretaris Daerah Halmahera Tengah, Moh. Fitrah U. Ali;

143. Bukti P-143 : Fotokopi SK Bupati Halmahera No. 828.3/198/XI/2024 tertanggal 28 November 2024;  
Menerangkan bahwa sejak 28 November 2024, telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Moh. Fitra Ali dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Halmahera Timur yang bertindak atas nama Bahri Sudirman dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah dengan melakukan mutasi besar-besaran terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tanpa dasar dan melawan hukum dalam bentuk penerbitan serangkaian surat mutasi sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah;
144. Bukti P-144 : Fotokopi SK Bupati Halmahera No. 828.3/199/XI/2024 tertanggal 28 November 2024;  
Menerangkan bahwa sejak 28 November 2024, telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Moh. Fitra Ali dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Halmahera Timur yang bertindak atas nama Bahri Sudirman dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah dengan melakukan mutasi besar-besaran terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tanpa dasar dan melawan hukum dalam bentuk penerbitan serangkaian surat mutasi sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah;
145. Bukti P-145 : Fotokopi SK Bupati Halmahera No. 828.3/201/XI/2024 tertanggal 28 November 2024;  
Menerangkan bahwa sejak 28 November 2024, telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Moh. Fitra Ali dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Sekretaris

Daerah Halmahera Timur yang bertindak atas nama Bahri Sudirman dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah dengan melakukan mutasi besar-besaran terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tanpa dasar dan melawan hukum dalam bentuk penerbitan serangkaian surat mutasi sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah;

146. Bukti P-146 : Fotokopi SK Bupati Halmahera No. 828.4/202/XI/2024 tertanggal 28 November 2024;

Menerangkan bahwa sejak 28 November 2024, telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Moh. Fitra Ali dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Halmahera Timur yang bertindak atas nama Bahri Sudirman dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah dengan melakukan mutasi besar-besaran terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tanpa dasar dan melawan hukum dalam bentuk penerbitan serangkaian surat mutasi sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah;

147. Bukti P-147 : Fotokopi SK Bupati Halmahera No. 828.2/200/XI/2024 tertanggal 28 November 2024;

Menerangkan bahwa sejak 28 November 2024, telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Moh. Fitra Ali dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Halmahera Timur yang bertindak atas nama Bahri Sudirman dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah dengan melakukan mutasi besar-besaran terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tanpa dasar dan melawan hukum dalam bentuk penerbitan

- serangkaian surat mutasi sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah;
148. Bukti P-148 : Fotokopi SK Bupati Halmahera No. 828.2/204/XI/2024 tertanggal 28 November 2024;  
Menerangkan bahwa sejak 28 November 2024, telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Moh. Fitra Ali dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Halmahera Timur yang bertindak atas nama Bahri Sudirman dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah dengan melakukan mutasi besar-besaran terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tanpa dasar dan melawan hukum dalam bentuk penerbitan serangkaian surat mutasi sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah;
149. Bukti P-149 : Fotokopi SK Bupati Halmahera No. 828.2/203/XI/2024 tertanggal 28 November 2024;  
Menerangkan bahwa sejak 28 November 2024, telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Moh. Fitra Ali dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Halmahera Timur yang bertindak atas nama Bahri Sudirman dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah dengan melakukan mutasi besar-besaran terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tanpa dasar dan melawan hukum dalam bentuk penerbitan serangkaian surat mutasi sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah;
150. Bukti P-150 : Fotokopi SK Bupati Halmahera No. 828.4/307/XII/2024 tertanggal 2 Desember 2024;  
Menerangkan bahwa sejak 28 November 2024, telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan

perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Moh. Fitra Ali dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Halmahera Timur yang bertindak atas nama Bahri Sudirman dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah dengan melakukan mutasi besar-besaran terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tanpa dasar dan melawan hukum dalam bentuk penerbitan serangkaian surat mutasi sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah;

151. Bukti P-151 : Fotokopi SK Bupati Halmahera No. 828.3/308/XII/2024 tertanggal 2 Desember 2024;

Menerangkan bahwa sejak 28 November 2024, telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Moh. Fitra Ali dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Halmahera Timur yang bertindak atas nama Bahri Sudirman dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah dengan melakukan mutasi besar-besaran terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tanpa dasar dan melawan hukum dalam bentuk penerbitan serangkaian surat mutasi sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah;

152. Bukti P-152 : Fotokopi SK Bupati Halmahera No. 828.2/312/XII/2024 tertanggal 2 Desember 2024;

Menerangkan bahwa sejak 28 November 2024, telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Moh. Fitra Ali dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Halmahera Timur yang bertindak atas nama Bahri Sudirman dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah dengan melakukan mutasi besar-besaran terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) secara

tanpa dasar dan melawan hukum dalam bentuk penerbitan serangkaian surat mutasi sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah;

153. Bukti P-153 : Fotokopi SK Bupati Halmahera Tengah No. 828.3/310/XII/2024 tertanggal 2 Desember 2024; Menerangkan bahwa sejak 28 November 2024, telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Moh. Fitra Ali dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Halmahera Timur yang bertindak atas nama Bahri Sudirman dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah dengan melakukan mutasi besar-besaran terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tanpa dasar dan melawan hukum dalam bentuk penerbitan serangkaian surat mutasi sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah;
154. Bukti P-154 : Fotokopi SK Bupati Halmahera Tengah No. 828.3/313/XII/2024 tertanggal 2 Desember 2024; Menerangkan bahwa sejak 28 November 2024, telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Moh. Fitra Ali dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Halmahera Timur yang bertindak atas nama Bahri Sudirman dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah dengan melakukan mutasi besar-besaran terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tanpa dasar dan melawan hukum dalam bentuk penerbitan serangkaian surat mutasi sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah;
155. Bukti P-155 : Fotokopi SK Bupati Halmahera Tengah No. 828.3/314/XII/2024 tertanggal 2 Desember 2024;

Menerangkan bahwa sejak 28 November 2024, telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Moh. Fitra Ali dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Halmahera Timur yang bertindak atas nama Bahri Sudirman dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah dengan melakukan mutasi besar-besaran terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tanpa dasar dan melawan hukum dalam bentuk penerbitan serangkaian surat mutasi sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah;

156. Bukti P-156 : Fotokopi SK Bupati Halmahera No.828.2/311/XII/2024 tertanggal 2 Desember 2024;

Menerangkan bahwa sejak 28 November 2024, telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Moh. Fitra Ali dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Halmahera Timur yang bertindak atas nama Bahri Sudirman dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah dengan melakukan mutasi besar-besaran terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tanpa dasar dan melawan hukum dalam bentuk penerbitan serangkaian surat mutasi sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah;

157. Bukti P-157 : Fotokopi SK Bupati Halmahera No.828.4.317/XII/2024 tertanggal 3 Desember 2024;

Menerangkan bahwa sejak 28 November 2024, telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Moh. Fitra Ali dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Halmahera Timur yang bertindak atas nama Bahri Sudirman dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati

Halmahera Tengah dengan melakukan mutasi besar-besaran terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tanpa dasar dan melawan hukum dalam bentuk penerbitan serangkaian surat mutasi sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah;

158. Bukti P-158 : Fotokopi SK Bupati Halmahera No. 821.2/KEP/218/2024 tertanggal 4 Desember 2024;

Menerangkan bahwa sejak 28 November 2024, telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Moh. Fitra Ali dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Halmahera Timur yang bertindak atas nama Bahri Sudirman dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah dengan melakukan mutasi besar-besaran terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tanpa dasar dan melawan hukum dalam bentuk penerbitan serangkaian surat mutasi sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah;

159. Bukti P-159 : Fotokopi SK Bupati Halmahera Tengah No. 828.3/306/XII/2024 tertanggal 2 Desember 2024;

Menerangkan bahwa sejak 28 November 2024, telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Moh. Fitra Ali dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Halmahera Timur yang bertindak atas nama Bahri Sudirman dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah dengan melakukan mutasi besar-besaran terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tanpa dasar dan melawan hukum dalam bentuk penerbitan serangkaian surat mutasi sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah;

160. Bukti P-160 : Video Thalib Fabanyo berada di PPK tingkat Kecamatan Weda;  
Menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2024, Thalib Fabanyo dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Kepala Desa Messa terbukti secara aktif dan kasatmata terlibat dalam pemenangan Pasangan Calon No. Urut 3, perbuatan mana dilakukan dengan cara terang-terangan menghadiri rapat pleno rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Weda Timur sebagaimana layaknya Panitia Pemilihan Kecamatan;
161. Bukti P-161 : Foto Thalib Fabanyo berada di PPK tingkat Kecamatan Weda;  
Menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2024, Thalib Fabanyo dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Kepala Desa Messa terbukti secara aktif dan kasatmata terlibat dalam pemenangan Pasangan Calon No. Urut 3, perbuatan mana dilakukan dengan cara terang-terangan menghadiri rapat pleno rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Weda Timur sebagaimana layaknya Panitia Pemilihan Kecamatan;
162. Bukti P-162 : Foto Fauzon yang tengah duduk di atas mobil konvoi sambil mengangkat tiga jari;  
Menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2024, Fauzon dalam kapasitasnya sebagai Kepala Bagian Perbatasan secara aktif dan kasatmata terlibat dalam pemenangan Pasangan Calon No. Urut 3, bahkan, Fauzon terlibat dalam perayaan euforia kemenangan sekaligus pawai kemenangan Pasangan Calon No. Urut 3;
163. Bukti P-163 : Video Mustami Jamal dan Marifat Hasan dalam apel kemenangan Pasangan Calon No. 3;  
Menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2024, Mustami Jamal dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas

- Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Marifat Hasan dalam kapasitasnya sebagai ASN di Dinas Pemadam Kebakaran yang secara aktif dan kasatmata terlibat dalam pemenangan Pasangan Calon No. Urut 3, perbuatan mana dilakukan dengan cara hadir dalam apel kemenangan Pasangan Calon No. Urut 3;
164. Bukti P-164 : Foto Mustami Jamal dan Marifat Hasan dalam apel kemenangan Pasangan Calon No. 3;  
Menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2024, Mustami Jamal dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Marifat Hasan dalam kapasitasnya sebagai ASN di Dinas Pemadam Kebakaran yang secara aktif dan kasatmata terlibat dalam pemenangan Pasangan Calon No. Urut 3, perbuatan mana dilakukan dengan cara hadir dalam apel kemenangan Pasangan Calon No. Urut 3;
165. Bukti P-165 : Fotokopi Laporan Bawaslu Nomor 20/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;  
Menerangkan bahwa Pemohon sudah mengajukan laporan ke Badan Pengawas Pemilu Halmahera Tengah;
166. Bukti P-166 : Video Indra Ayu dalam perayaan kemenangan Calon No. Urut 2 di Weda;  
Menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2024, Indra Ayu dalam kapasitasnya sebagai Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah aktif dan kasatmata terlibat dalam pemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 dengan merayakan euforia kemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 di Weda, Ibukota Halmahera Tengah;
167. Bukti P-167 : Foto Indra Ayu dalam perayaan kemenangan Calon No. Urut 3 di Weda;  
Menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2024, Indra Ayu dalam kapasitasnya sebagai Kepala Bagian

Umum Sekretariat Daerah aktif dan kasatmata terlibat dalam pemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 dengan merayakan euforia kemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 di Weda, Ibukota Halmahera Tengah;

168. Bukti P-168 : Video Susana Adam duduk di atas mobil sambil mengangkat tiga jari pada perayaan kemenangan Pasangan Calon No. Urut 3;  
Pada tanggal 28 November 2024, Susana Adam dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa Wedana terlibat aktif dan kasatmata terlibat dalam pemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 dengan menggunakan fasilitas pemerintah daerah berupa mobil dinas serta merayakan kemenangan Pasangan Calon 3 dengan duduk di atas mobil sambil mengangkat tiga jari;
169. Bukti P-169 : Foto Susana Adam duduk di atas mobil sambil mengangkat tiga jari pada perayaan kemenangan Pasangan Calon No. Urut 3;  
Pada tanggal 28 November 2024, Susana Adam dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa Wedana terlibat aktif dan kasatmata terlibat dalam pemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 dengan menggunakan fasilitas pemerintah daerah berupa mobil dinas serta merayakan kemenangan Pasangan Calon 3 dengan duduk di atas mobil sambil mengangkat tiga jari;
170. Bukti P-170 : Fotokopi Laporan Bawaslu No. 031/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;  
Menerangkan bahwa Pemohon sudah mengajukan laporan ke Badan Pengawas Pemilu Halmahera Tengah;
171. Bukti P-171 : Fotokopi Laporan Bawaslu No. 035/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;  
Menerangkan bahwa Pemohon sudah mengajukan laporan ke Badan Pengawas Pemilu Halmahera Tengah;

172. Bukti P-172 : Foto tenda Sekretariat Daerah Halmahera Tengah yang didirikan di depan kediaman Ikram Malan Sangaji;  
Menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 2024, Sekretariat Daerah Halmahera Tengah memasang tenda yang diketahui merupakan aset milik Sekretariat Daerah Halmahera Tengah di depan rumah kediaman Ikram Malan Sangaji sebagai ucapan selamat atas perolehan hasil suara Pasangan Calon No. 3. Tindakan ini merupakan penyalahgunaan fasilitas pemerintahan daerah Setda Halmahera Tengah;
173. Bukti P-173 : Foto dua orang guru SD di Desa Kluting Jaya yang hadir pada apel kemenangan Pasangan Calon No. Urut 3;  
Menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2024, dua orang guru SD di Desa Kluting Jaya secara aktif dan kasatmata terlibat dalam kemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 dengan mengikuti deklarasi kemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 di Desa Were, Kecamatan Weda, dan berfoto bersama dengan Calon Bupati Ikram Malan Sangaji;
174. Bukti P-174 : Foto Sari Saula dan Salma Husen yang hadir pada apel kemenangan Pasangan Calon No. Urut 3;  
Menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2024, Sari Saula dan Salma Husen dalam kapasitasnya sebagai guru di SD 1 Lembah Asri, Kecamatan Weda Selatan, secara aktif dan kasatmata terlibat dalam kemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 dengan menghadiri apel kemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 di Weda, Ibukota Halmahera Tengah;
175. Bukti P-175 : Foto Suhaimi Isra yang hadir pada apel kemenangan Pasangan Calon No. Urut 3;  
Menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2024, Suhaimi Isra dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sekolah

- SDN 1 Desa Loleo, Kecamatan Weda Selatan secara aktif dan kasatmata terlibat dalam pemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 dengan menghadiri Apel Kemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 di Weda;
176. Bukti P-176 : Foto Abdul Hakim Yusuf dan Harjo R. Harry dalam pawai kemenangan Pasangan Calon No. Urut 3;  
Menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2024, Abdul Hakim Yusuf (Staf Dinas Keuangan) dan Harjo R. Harry (Staf Badan Kepegawaian Daerah) secara aktif dan kasatmata terlibat dalam pemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 dengan menginisiasi, mendanai, mengoordinasikan pawai kemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 di Kecamatan Patani;
177. Bukti P-177 : Foto Abdul Hakim Yusuf dan Harjo R. Harry dalam pawai kemenangan Pasangan Calon No. Urut 3;  
Menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2024, Abdul Hakim Yusuf (Staf Dinas Keuangan) dan Harjo R. Harry (Staf Badan Kepegawaian Daerah) secara aktif dan kasatmata terlibat dalam pemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 dengan menginisiasi, mendanai, mengoordinasikan pawai kemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 di Kecamatan Patani;
178. Bukti P-178 : Soal ujian PPKN SMAN 7 Halmahera Tengah yang dibuat oleh Dahril Fabanyo yang menggambarkan kemenangan Pasangan Calon No. Urut 3;  
Menerangkan bahwa pada tanggal 2 Desember 2024, Dahril Fabanyo, seorang ASN dan guru di SMA 7 Halmahera Tengah secara aktif dan kasatmata terlibat dalam pemenangan Pasangan Calon No. Urut 3. Dahril Fabanyo menyusun soal ujian mata pelajaran PPKN dengan mencatumkan nama inisial Pasangan Calon No. Urut 3 yang menyebutkan nama inisial Pasangan Calon

No. 3 sebagai pasangan calon terpilih pemenang Pilkada Halmahera Tengah 2024 dan akan menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah;

179. Bukti P-179 : Fotokopi Laporan Bawaslu No. 23/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;  
Menerangkan bahwa Pemohon sudah mengajukan laporan ke Badan Pengawas Pemilu Halmahera Tengah;
180. Bukti P-180 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 026/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;
181. Bukti P-181 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 027/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;
182. Bukti P-182 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 028/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;
183. Bukti P-183 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 029/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;
184. Bukti P-184 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 030/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;
185. Bukti P-185 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 031/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;
186. Bukti P-186 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 032/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;
187. Bukti P-187 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 034/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;
188. Bukti P-188 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 035/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;
189. Bukti P-189 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 035/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;
190. Bukti P-190 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 018/PL/PB/Kab/ 32.05/XII/2024;;
191. Bukti P-191 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 19/PL/PB/Kab/ 32.05/XII/2024;

192. Bukti P-192 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 006/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;
193. Bukti P-193 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 15/PL/PB/Kab/ 32.05/XII/2024;
194. Bukti P-194 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 022/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;
195. Bukti P-195 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 025/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;
196. Bukti P-196 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 24/PL/PB/Kab/ 32.05/XII/2024;
197. Bukti P-197 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 23/PL/PB/Kab/ 32.05/XII/2024;
198. Bukti P-198 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 008/LP/PB/Kab/32.05/X/2024;
199. Bukti P-199 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 02/LP/PB/Kab/32.05/IX/2024;
200. Bukti P-200 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 01/LP/PB/Kab/32.05/IX/2024;
201. Bukti P-201 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 023/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;
202. Bukti P-202 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 02/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;
203. Bukti P-203 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 01/PL/PB/KAB/32.05/XII/2024;
204. Bukti P-204 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 003/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;
205. Bukti P-205 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 037/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;
206. Bukti P-206 : Video Pidato Ikram Malan Sangadji (Calon Bupati Nomor Urut 3) berpidato dalam kapasitasnya dihadapan jajaran Pemerintah Daerah dan warga masyarakat di depan

kediaman sementara Ikram di Weda pada tanggal 27 Desember 2024;

Menerangkan bahwa Ikram Malan Sangadji dalam berbagai kesempatan baik secara langsung maupun tidak langsung sering kali menyatakan dan atau berupaya memperlihatkan dengan berbagai cara bahwa dirinya adalah “Orang Pusat” atau “orang dekatnya Pak Luhut” yang “mendapatkan penugasan untuk membawa dan mengawal misi dari pusat”. Hal mana terkonfirmasi dari pernyataan Ikram Malan Sangadji sendiri baik dalam acara pemerintahan maupun acara kampanye. Sebagai contoh, tanggal 27 Desember 2022, pada saat satu hari setelah dilantik menjadi Penjabat Bupati Halmahera Tengah, Ikram Malan Sangadji berpidato dihadapan jajaran Pemerintah Daerah dan warga masyarakat di depan kediaman sementara menyatakan:

*“satu saja yang saya minta, jangan berpolitik, kalau ASN sudah berpolitik rusaklah birokrasi kita ini”.*

Padahal Ikram-lah yang berpolitik praktis, berburu rekomendasi partai politik, bahkan saat menjabat sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah, telah menerima mandate dari partai Golkar, Partai Bulan Bintang dan Partai Hanura;

*“saya ditugaskan oleh negara, bukan ditugaskan oleh Gubernur, saya ditugaskan oleh Pak Luhut dan Pak Jokowi, Pak Mendagri Cuma menetapkan saja SK-nya”.*

*“Tapi penugasan say aitu penugasan yang lebih luas. Tidak hanya Halmahera Tengah. Saya harus membantu Pak Gub, saya harus menangani Sofifi, saya juga harus membantu Pemerintah Provinsi”.*

Dalam banyak hal berupaya untuk menyatakan di muka publik bahwa ia orang dekan Jenderal Luhut Binsar

Pandjaitan, dekat dengan Pak Jokowi dan pak Gibran (Wakil Presiden Republik Indonesia);

207. Bukti P-207 : Video Pidato Kampanye Ikram Malan Sangadji dihadapan warga masyarakat dan pekerta PT. IWIP di Desa Woebulan, Weda Tengah;

Menerangkan bahwa Ikram Malan Sangadji dengan segala tipu daya dan sikap munafik kerap mengumbar kebohongan di ruang publik dalam berbagai kesempatan, mengatakan bahwa ia sebenarnya tidak ingin menjadi Bupati, bahkan penunjukan dirinya menjadi Penjabat Bupati Halmahera Tengah diberitahu ketika ia sedang berada di Portugal. Padahal sebaliknya, Ikram terlihat sangat berambisi untuk dapat menjadi Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024 yang dimulai sejak perburuan rekomendasi untuk jabatan Penjabat Bupati Halmahera Tengah sejak tahun 2022;

Bahwa Ikram Malan Sangadji kerap melontarkan berbagai pernyataan yang pada intinya menyatakan bahwa dirinya adalah “orang pusat (opus)”, salah satunya terlontar Kembali (sering diulang-ulang hingga hafal dan bosan) yang menyatakan bahwa:

*“saya dari latar belakang yang ngoni sudah tau, saya jadi Pj itu dikasih tau di negara Portugalm bukan di Indonesia, walaupun saya tara mau....”*

Padahal faktanya pada bulan November 2022, jauh-jauh hari sebelum rekomendasi Penjabat Bupati Halmahera Tengah turun, Ikram sudah mulai bermain politik praktis, bahkan sudah mulai bergerilya dalam rangka upayanya memperoleh usulan DPRD terkait pengisian kursi Penjabat Bupati Halmahera Tengah;

208. Bukti P-208 : Peraturan Bupati Halmahera Tengah tentang Penjabaran APBD Tahun 2023;

Menerangkan bahwa Ikram Malan Sangadji jauh-jauh hari sebelum dilantik menjadi Bupati Halmahera Tengah telah merubah Perda APBD Induk Tahun Anggaran 2023 yang telah dievaluasi Gubernur Maluku Utara yang ditetapkan pada tanggal 9 Desember 2022, proses yang manipulative dan sarat dengan unsur pemalsuan. Patut diduga bahwa Ikram Malan Sangadi menyusun “Perda APBD Induk yang baru” melalui serangkaian proses yang manipulatif dan sarat dengan unsur pemalsuan, bahkan dibuat tanpa mendasarkan pada APBD Induk yang telah dibahas dan diterapkan bersama DPRD Halmahera Tengah. Sehingga dapat dikatakan bahwa Perda Nomor 1 Tahun 2023 yang berlaku saat ini yang ditandatangani oleh Ikram Malan Sangadji inkonstitusional atau setidaknya Perda palsu, terlebih dengan memperhatikan fakta bagaimana mungkin Ikram Malan Sangadji yang baru dilantik pada tanggal 26 Desember 2022, pada faktanya telah menandatangani APBD Kabupaten Halmahera tengah pada tanggal 28 November 2022? Saat dirinya masih menjabat sebagai Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap di Kemenkomarinvest dimana pada saat itu Pemohon masih menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Periode 2017-2022;

Tindakan brutal Ikram Malan Sangadji dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara juncto Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah juncto Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan

- Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022;
209. Bukti P-209 : Susunan Pengurus Badan Koordinasi Percepatan Daerah Otonomi Baru Patani Gebe Kepulauan Provinsi Maluku Utara;
- Menerangkan bahwa Bahri Sudirman dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah dalam upaya meraih simpati dan dukungan warga masyarakat Halmahera Tengah telah melakukan kebohongan public dan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk membentuk dan mengutus Tim Pemekaran Wilayah Halmahera Tengah sejumlah sekitar 10 (sepuluh) orang ke Jakarta dan Bandung. Padahal patut diketahui pada saat ini pemerintah sedang mengadakan moratorium pemekaran daerah otonomi baru, kecuali untuk wilayah-wilayah yang dikategorikan khusus. Upaya tersebut merupakan bentuk money politics, penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan, serta penyalahgunaan anggaran daerah yang semata-mata dilakukan guna untuk meraih simpati dan dukungan masyarakat guna memenangkan pasangan calon Nomor urut 3: Ikram Malan Sangadji;
210. Bukti P-210 : Fotokopi SK Bupati Halmahera Tengah Nomor 800.1.10.2/280/XI/2024 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
- Menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2024 ditemukan fakta bahwa Pj Bupati Halmahera Tengah Basri Sudirman menerbitkan SK Bupati Halmahera Tengah Nomor 800.1.10.2/280/XI/2024 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah. SK ini

berlaku bagi 9 orang ASN yang di tuduh mengikuti kampanye Paslon Nomor Urut 2 Elang Rahim di Desa Tepeleo Batu Dua Kecamatan Patani Utara. Atas fakta tersebut, Pj Bupati memberi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun, pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan, dan pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. Penjatuhan hukuman disiplin ini tidak jelas di cantumkan tingkat dan jenis hukumannya, sehingga bertentangan dengan kaidah norma yang diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Disisi lain tidak memenuhi rasa keadilan dan kepastian karena banyak fakta yang ditemukan, para ASN dan pejabat daerah yang secara terang-terangan terlibat aktif dalam kampanye maupun apel kemenangan Paslon 03 Ikram Malan Sangadi-Ahlan Djumadil pada Pilkada Tahun 2024 tidak diberikan sanksi apapun oleh Penjabat Bupati Bahri Sudirman, meskipun banyak ASN seperti Muskin Ibrahim (Kadirpora), Mustami Jamal (Kadin PMD), Edi Muhammad (Plt. Kadis Perhubungan), Camat Gebe Sdri. Usba Madi, dll;

211. Bukti P-211 : Video Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Arifin Hi Bangkeng datang di rumah Mansur Hi Kader di Desa Bomdi Tepeleo Kecamatan Patani Utara memberi janji untuk rehab rumah, asal Mansur mau memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada Pilkada Tahun 2024;
- Menerangkan bahwa pada bulan Juli dan Agustus 2024 ditemukan fakta bahwa salah satu kontraktor sekaligus Tim Pemenangan atas nama Arifin Hi Bangkeng datang di rumah Mansur Hi Kader di Desa Bomdi Tepeleo

Kecamatan Patani Utara, memberi janji untuk rehab rumah, asal Mansur mau memilih Paslon Nomor Urut 3 pada Pilkada 2024. Selanjutnya kontraktor tersebut sejumlah bahan bangunan seperti semen, kayu, pasir dan cat ke rumah Mansur Hi Kader, dengan menjanjikan bahwa rumah tersebut akan di bangun setelah tgl 27 November 2024. Namun karena bapak Mansur Hi Kader diketahui tidak mendukung Paslon Nomor Urut 3, maka rumah tersebut tidak dilanjutkan pembangunannya oleh Sdr. Arfiin Hi Bangkeng (Kontraktor);

212. Bukti P-212 : Video Pj. Kades Messa atas nama Talib Fabanyo berkunjung ke rumah Jubaer Usman bertempat di Desa Messa;

Menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2024 pukul 20.00 WIT, diketemukan fakta Penjabat Kepala Desa Messa Talib Fabanyo berkunjung kerumah Jubaer Usman bertempat di Desa Messa Kecamatan Weda Timur dimana yang bersangkutan membujuk dan merayu Jubaer Usman untuk ikut mendukung Paslon 3 pada Pilkada 2024 dengan iming-iming akan dbangun rumah yang bersumber dari Dinas Pemukiman (APBD) dan dana Desa;

213. Bukti P-213 : Video pembagian sembako yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ikram Malan Sangadji-Ahlan Djumadil kepada warga di Desa Nyendeliu;

Menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2024 telah diketemukan fakta bahwa telah terjadinya pembagian sembako oleh Tim Paslon 3 kepada warga di Desa Nyendeliu Kecamatan Patani dengan maksud agar warga Desa Nyendeliu dapay mendukung dan memilih Paslon 3 Ikram Malan Sangadji-Ahlan Djumadil. Peristiwa tersebut secara nyata dan jelas berindikasi terjadinya perbuatan politik uang (*money politic*);

214. Bukti P-214 : Fotokopi Tanda Bukti Pengajuan Gugatan PTUN Ambon;
215. Bukti P-215 : Foto Penyerahan Bansos oleh Sidikin (Bendahara Desa Messa) kepada Warga Masyarakat Desa Messa Penerima Manfaat;  
Menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 2024 (masa tenang), yang bertempat di Kantor Desa Messa, terlihat keterlibatan aktif Bendahara Desa Messa atas nama Sidikin dengan memanfaatkan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten berupa insentif Ibu Menyusui disertai arahan untuk memilih Nomor 3. Padahal sangat jelas dengan mendasarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 800.1.12.4/5814/SJ tertanggal 13 November 2024 secara tegas menyatakan menunda penyaluran Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, pada hari menjelang pemungutan suara hingga selesai pelaksanaan pilkada pada tanggal 27 November 2024;
216. Bukti P-216 : Video pembagian sembako oleh Ikram Malan Sangadji (Pasangan Calon No. 3) kepada warga Tepeleo pada tanggal 25 November 2024 bertempat di Desa Tepeleo Kecamatan Patani Utara;  
Menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 2024 (masa tenang) yang bertempat di Desa Tepeleo Kecamatan Patani Utara, Ikram Malan Sangadji dalam kapasitasnya sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara kasatmata dan terang-terangan melakukan pembagian sembako kepada warga masyarakat Desa Tepeleo Kecamatan Patani Utara;

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 21 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

#### **I. Dalam Eksepsi**

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pihak Pemohon, kami selaku pihak Termohon menyampaikan Eksepsi dan Jawaban sebagai berikut:

#### **A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

**Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan:

*Ayat (1) "Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan".*

*Ayat (2) "Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih".*

2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 disebutkan pada:

- 1) *"Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus;*
- 2) *Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional;*
- 3) *Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;*
- 4) *Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi;*
- 5) *Dst...;*

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 31 PMK Nomor 3 Tahun 2024 disebutkan:

*“Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh dan/atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota dengan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan”.*

4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 PMK Nomor 3 Tahun 2024 *“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.*
5. Bahwa Pemohon dalam posita tidak menguraikan selisih perolehan suara menurut Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK Nomor 3 Tahun 2024 tetapi hanya menguraikan dugaan pelanggaran menurut Pemohon yang mana Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutusnya (vide-Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016);

Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024: *“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:*

- a) *nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor kartu tanda advokat yang masih berlaku bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat;*
- b) *uraian yang jelas mengenai, antara lain:*
  - 1) *kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan;*
  - 2) *tengang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai tengang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah*
  - 3) *kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon;*

- 4) alasan-alasan Permohonan (*petitum*), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
  - 5) hal-hal yang dimohonkan (*petitum*), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.
6. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

#### **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 “*Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*
  - a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;*
  - b. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih banyak dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1.5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang*

*ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*

- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/ Kota;*
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta jiwa) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/ Kota;*
2. Bahwa berdasarkan Data Kependudukan Agregat Kementerian Dalam Negeri sesuai Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/202024 tentang Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 untuk Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 Jumlah Penduduk adalah sebanyak 99.647 jiwa (vide Bukti 15), maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, agar Pemohon dapat mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 417 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024, pukul 00.05. WIT harus terdapat sesilish perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
3. Bahwa sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 417 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024, pukul 00.05. WIT, (vide Bukti T-1) perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Perolehan Suara

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Muttiara dan Salim Kamaluddin	7.521 suara
2.	Edi Langkara dan Abdul Rahim Odeyani	12.148 suara

3.	Ikram Malan Sangadji dan Ahlan	27.514 suara
Total Suara Sah		47.183 suara

4. Bahwa berdasarkan perolehan suara sebagaimana pada tabel 1.2 diatas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 peraih suara terbanyak terdapat perbedaan sejumlah  $27.514 - 12.148 = 15.366$  suara atau setara dengan 32,5% dari total suara sah 47.183 suara;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 ambang batas selisih perolehan suara agar Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara adalah paling banyak terdapat selisih perolehan suara sejumlah  $2\% \times 47.183$  total suara sah adalah 944 suara;
6. Bahwa dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 peraih suara terbanyak sebesar 15.366 suara jelas telah melebihi ambang batas selisih 944 suara atau 2% dari total suara sah 47.83 suara. Perselisihan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 peraih suara terbanyak berdasarkan Penetapan Perolehan Suara oleh Termohon adalah 15.366 suara atau diatas 2% (dua persen);
7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 PMK Nomor 3 Tahun 2024 *“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”*;
8. Bahwa Pemohon dalam posita tidak menguraikan selisih perolehan suara menurut Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024 tetapi hanya menguraikan dugaan pelanggaran menurut Pemohon yang mana Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutusnya. (vide-Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016);  
Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024:  
*“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:*

- a. *nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor kartu tanda advokat yang masih berlaku bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat;*
  - b. *uraian yang jelas mengenai, antara lain:*
    - 1) *kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan;*
    - 2) *tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah;*
    - 3) *kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon;*
    - 4) *alasan-alasan Permohonan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
    - 5) *hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.*
9. Bahwa hal tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan permohonan pembatalan Penetapan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang tidak memenuhi ambang batas selisih perolehan suara yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, permohonan dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 7 Agustus 2018 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang, Jawa Barat Tahun 2018;

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 108 menyebutkan:

*“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);*

*“bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula,*

*Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampurkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang berdalih menegakan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo”;*

- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 19 Januari 2016 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire, Provinsi Papua Tahun 2015; Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 45 menyebutkan:

*“...bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan*

*moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikan perolehan suara”.*

*“berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan pembatalan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota”.*

*“hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015”.*

*“bahwa pasangan calon dalam Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (legal standing) (vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta pasal 157 ayat (4) UU 8/2015), namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015”.*

- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 19 Januari 2016 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018; Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 45 menyebutkan:

*“bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, eksepsi, Termohon, dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan*

*hukum mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 8 ayat (2) huruf a PMK 5/2017, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016.*

*Terhadap persoalan tersebut dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 16 April 2017, Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam permohonan a quo karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Sebab, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya”.*

- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PHP.KOT-XIX/2021 tanggal 27 Mei 2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020;

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 107 menyebutkan:

*“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan*

*berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);*

*“bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh*

*Konstitusi, in casu Pasal 24C UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang berdalih menegakan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo”.*

- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 24 Mei 2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu, Provinsi Riau Tahun 2020; Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 146 angka 3 dan angka 4 menyebutkan:
  1. *“Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):*
    - a. *“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan*

*kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);*

- b. *“bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu*

*norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang berdalih menegakan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo”.*

2. *“bahwa namun demikian sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021, bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 22 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 15 April 2021, Mahkamah dapat menunda atau menyimpangi keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016*

*sepanjang memenuhi kondisi tertentu sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018]”.*

10. Bahwa oleh karena itu, argumentasi Pemohon pada angka III KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON angka 12 halaman 9 yang mengutip putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, menurut Termohon tidak dapat disamakan dengan Permohonan *a quo* yang diajukan Pemohon sebab kondisi tertentu sebagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang di kutip oleh Pemohon tidak dapat di generalisir. Sebab Mahkamah Konstitusi telah tegas mengatakan bahwa keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 adalah secara kasuistis (vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 24 Mei 2021);
11. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 sehingga beralasan menurut hukum permohonan Pemohon di tolak atau setidaknya dinyatakan permohonan Pemohon tidak dapat di terima (*niet on vankelijke verklaard*);

### **C. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

1. Bahwa Pemohon dalam positanya hanya menyebutkan telah terjadi selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 peraih suara terbanyak akibat adanya pelanggaran administrasi pemilu (*yang bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi vide-Pasal 157 ayat 3*) sebagaimana tabel 1.3 Perolehan Suara

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Muttiara dan Salim Kamaluddin	7.521 suara
2.	Edi Langkara dan Abdul Rahim Odeyani	12.148 suara

3.	Ikram Malan Sangadji dan Ahlan	27.514 suara
Total Suara Sah		47.183 suara

akan tetapi Pemohon tidak menguraikan berapa selisih suara di setiap TPS antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 peraih suara terbanyak akibat dari pelanggaran administrasi pemilu yang terjadi tersebut.

2. Bahwa Pemohon dalam posita tidak menguraikan fakta dan dasar hukum serta bertentangan atau tidak berkesesuaian dengan petitum (tuntutan) permohonan Pemohon, yaitu:
  - a. Posita permohonan Pemohon tidak terdapat uraian fakta dan dasar hukum mengenai kesalahan hasil penghitungan peroleh suara yang ditetapkan oleh Termohon yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, namun dalam petitum permohonan Pemohon poin 2 (petitum alternatif 1 dan 2) meminta Mahkamah yang berwenang mengadili objek permohonan PHP dimaksud untuk memutus *"Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2024 di tingkat Kabupaten Halmahera Tengah (Model D. HASIL KABKO-KWK BUPATI/WALIKOTA sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 417 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024, sepanjang untuk hasil perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 3: Ikram Malan Sangadji-Ahlan Djumadil"*;
  - b. Posita permohonan Pemohon tidak terdapat uraian fakta dan dasar hukum bahwa Mahkamah Konstitusi adalah yang memiliki kewenangan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih berdasarkan UU Pemilihan, namun dalam petitum Pemohon poin 5 (petitum alternatif 1) meminta: *"Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Halmahera Tengah untuk menetapkan Edi Langkara dan Abd. Rahim*

*Odeyani sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Subulussalam Tahun 2013”;*

3. Bahwa antar posita permohonan Pemohon dan petitum permohonan Pemohon saling bertentangan dan tidak berkesesuaian, yaitu:
  - a. Petitum permohonan Pemohon poin 2 (petitum alternatif 2) meminta Mahkamah *“Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2024 di tingkat Kabupaten Halmahera Tengah (Model D. HASIL KABKO-KWK BUPATI/WALIKOTA sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 417 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024”*, namun petitum PEMOHON lainnya tidak terdapat petitum yang meminta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
  - b. Petitum permohonan Pemohon poin 2 (petitum alternatif 2) meminta Mahkamah: *“Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 417 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024”*, bertentangan dengan petitum poin 3 meminta *“Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3: Ikram Malan Sangadji Ahlan Djumadil, (didiskualifikasi) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024”*, karena kedua objek yang diminta dibatalkan berada pada dua tahap Pemilihan yang berbeda dan dengan pembatalan pasangan calon maka menjadi tidak ada objek PHP yang dimohonkan Pemohon;
4. Bahwa antara Perihal (Obyek Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan) Permohonan Pemohon dan petitum permohonan *a quo* saling bertentangan dan tidak berkesesuaian, yaitu:

Perihal Permohonan Pemohon (Obyek Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan) pada halaman 1 memohon kepada Mahkamah Konstitusi “Perbaiki Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 417 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024, pukul 00.05. WIT” bertentangan dengan petitum dictum 5 (petitum alternatif 1) Pemohon meminta Kepada Mahkamah Konstitusi untuk “Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Halmahera Tengah untuk menetapkan Edi Langkara dan Abd. Rahim Odeyani sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Subulussalam Tahun 2013”, bahwa oleh karena dalam permohonan *a quo* Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 417 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024, pukul 00.05. WIT tetapi pada saat bersamaan Pemohon juga dalam Petitum meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Subulussalam Tahun 2013. Dengan demikian terdapat dua tahapan pemilihan yaitu Pemilihan kepala Daerah Tahun 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2023 serta terdapat waktu (*tempus*) dan tempat (*lokus*) yang berbeda yakni Kabupaten Halmahera Tengah dan Kota Subulussalam sehingga mengakibatkan permohonan *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur; Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan *a quo* tidak jelas dan kabur (*obsuur libel*). Oleh karena itu, beralasan menurut hukum Termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara *a quo* dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

## II. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon baik mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Pemohon dan

Pokok Permohonan kecuali yang diakui secara tegas dalam keterangan ini;

2. Bahwa Termohon menegaskan dalam menyelenggarakan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah tetap berpedoman dan tunduk pada ketentuan perundangan-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada:

Pasal 22 E Undang-Undang Dasar 1945 "*Pemilhan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasi, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*";

Pasal 2 UU 10/2016 "*Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil*";

Pasal 2 PKPU 8/2024 "*Penyelenggaraan Pemilihan berpedoman pada prinsip:*

- a. *mandiri;*
- b. *jujur;*
- c. *adil;*
- d. *berkepastian Hukum;*
- e. *tertib;*
- f. *terbuka;*
- g. *proporsional;*
- h. *profesional;*
- i. *akuntabel;*
- j. *efisien; dan*
- k. *aksesibel*".

Pasal 4 ayat (2) PKPU 2/2024 "*Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:*

- a. *Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon;*
- b. *Pendaftaran Pasangan Calon;*
- c. *Penelitian Persyaratan Calon;*
- d. *Penetapan Pasangan Calon;*
- e. *Pelaksanaan Kampanye;*
- f. *Pelaksanaan Pemungutan Suara;*
- g. *Penhitungan Suara dan Rakapitulasi Hasil Penhitungan Suara;*

- h. Penetapan Calon Terpilih;*
- i. Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Hasil Pemilihan; Dan*
- j. Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih”;*

Pasal 1 angka 8 PKPU 8/2024 “*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU Kabupaten/Kota”;*

3. Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebelum Termohon memberikan jawaban terhadap dalil-dalil Pemohon maka terlebih dahulu Termohon menyampaikan secara singkat berkaitan tahapan sejak Termohon mengumumkan Pendaftaran Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah sampai dengan Termohon menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah sebagai berikut:
  - a. Tanggal 24 Agustus 2024 KPU Kabupaten Halmahera Tengah menginformasikan Pendaftaran Pasangan Calon dengan Pengumuman Nomor: 173/PL.02.2-Pu/8202/2/2024 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 (vide Bukti T-4);
  - b. Tanggal 27-29 Agustus 2024 KPU Kabupaten Halmahera Tengah menerima Pendaftaran Pasangan Calon;
  - c. Tanggal 27 Agustus 2024 tidak ada yang mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah;
  - d. Tanggal 28 s/d 29 Agustus 2024 pasangan calon yang mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah adalah:
    - Pasangan Calon atas nama Edi Langkara dan Abd. Rahim

Odeyani pada tanggal 28 Agustus 2024 pukul 11:05 WIT;

- Pasangan Calon atas nama Ikram Malan Sangadji dan Ahlan Djumadil pada tanggal 29 Agustus 2024 pukul 09:50 WIT;
- Pasangan Calon atas nama Muttiara dan Salim Kamaluddin pada tanggal 29 Agustus 2024 pukul 14:00 WIT.

sebagaimana dalam Berita Acara Nomor 111/PL.02.2-BA/8202/2/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2024 tertanggal 29 Agustus 2024 (vide Bukti T-5);

- e. Tanggal 5 September 2024 KPU Kabupaten Halmahera Tengah menyampaikan hasil Penelitian Administrasi dengan hasil belum memenuhi syarat untuk Pasangan Calon atas nama Edi Langkara dan Abd. Rahim Odeyani sebagaimana Berita Acara Nomor 111/PL.02.2-BA/8202/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 tanggal 5 September 2024 (vide Bukti T-6);
- f. Tanggal 5 September 2024 KPU Kabupaten Halmahera Tengah menyampaikan hasil Penelitian Administrasi dengan hasil belum memenuhi syarat untuk Pasangan Calon atas nama Ikram Malan Sangadji dan Ahlan Djumadil sebagaimana Berita Acara Nomor 112/PL.02.2-BA/8202/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 tanggal 5 September 2024 (vide Bukti T-7);
- g. Tanggal 5 September 2024 KPU Kabupaten Halmahera Tengah menyampaikan hasil Penelitian Administrasi dengan hasil belum memenuhi Syarat untuk Pasangan Calon atas nama Muttiara dan Salim Kamaluddin sebagaimana Berita Acara Nomor 113/PL.02.2-BA/8202/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 tanggal 5 September 2024 (vide Bukti T-8);
- h. Tanggal 13 September 2024 KPU Kabupaten Halmahera Tengah

- menyampaikan hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmaherah Tengah Tahun 2024 atas nama Edi Langkara dan Abd. Rahim Odeyani sebagaimana Berita Acara Nomor 118/PL.02.2-BA/8202/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024, tanggal 13 September 2024 (vide- Bukti T-9);
- i. Tanggal 13 September 2024 KPU Kabupaten Halmahera Tengah menyampaikan hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmaherah Tengah Tahun 2024 atas nama Ikram Malan Sangadji dan Ahlan Djumadil sebagaimana Berita Acara Nomor 119/PL.02.2-BA/8202/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024 (vide- Bukti T-10);
  - j. Tanggal 13 September 2024 KPU Kabupaten Halmahera Tengah menyampaikan hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmaherah Tengah Tahun 2024 atas nama Muttiara dan Salim Kamaluddin sebagaimana Berita Acara Nomor 120/PL.02.2-BA/8202/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024, tanggal 13 September 2024 (vide- Bukti T-11);
  - k. Tanggal 14 September 2024 KPU Kabupaten Halmahera Tengah menerbitkan Pengumuman Nomor: 208/PL.02.2-Pu/8202/2/2024 Tentang Hasil Penelitian Perbaikan Persyrtatan Admistrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabuputaen Halmahera Tengah Serta Permintaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 (vide Bukti T-12);
  - l. Tanggal 15-18 September 2024 Tahapan Tanggapan Masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan Calon dan pada rentang tanggal tersebut tidak ada tanggapan masyarakat maupun rekomendasi Bawaslu yang masuk kepada KPU Kabupaten

Halmahera Tengah terkait persyaratan calon.

- m. KPU Kabupaten Halmahera Tengah melakukan Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 268 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (**vide Bukti T-13**);
  - n. KPU Kabupaten Halmahera Tengah melakukan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024, sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 269 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 (vide Bukti T-14);
  - o. Pada tanggal 25 September sampai dengan 23 November 2024 KPU Halmahera Tengah memasuki Tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024;
  - p. Pada tanggal 27 November 2024 KPU Halmahera Tengah memasuki Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024;
  - q. Pada tanggal 28 November sampai dengan 3 Desember 2024 KPU Halmahera Tengah memasuki Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024;
  - r. Pada tanggal 6 Desember 2024 KPU Halmahera Tengah Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah;
5. Bahwa berdasarkan rangkaian tahapan yang sudah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah (Termohon) tidak ada *rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah yang berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran terhadap tahapan pemilihan*

*Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah yang dilaksanakan oleh Termohon;*

6. Oleh sebab itu, tuduhan Pemohon bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilihan yang bertentangan dengan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil adalah tuduhan yang tidak berdasar dan tidak objektif. Melainkan hasil penghitungan perolehan suara yang telah dilaksanakan oleh Termohon melalui suatu proses penyelenggaraan Pemilihan Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah dengan berpedoman pada Asas-Asas Penyelenggaraan Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah;
7. Bahwa Pemohon berupaya membangun argumentasi-argumentasi berkaitan dugaan pelanggaran-pelanggaran administrasi, padahal Pemohon telah mengetahui baik secara khusus maupun umum tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan *a quo* yaitu dimana semua dugaan pelanggaran-pelanggaran administrasi yang disampaikan oleh Pemohon merupakan kewenangan Bawaslu sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusan-putusannya yang telah dijadikan yurisprudensi dalam sengketa pemilihan kepala daerah, sebagai berikut:
  - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 24 Mei 2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu, Provinsi Riau Tahun 2020; Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 146 angka 3 dan angka 4 menyebutkan:
 

*“...Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017);*
  - b. *“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU*

*10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);*

- c. “bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan*

*kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang berdalih menegakan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo”.*

- d. *“bahwa namun demikian sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021, bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 22 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 15 April 2021, Mahkamah dapat menunda atau menyimpangi keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi tertentu sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh*

*karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].*

Sehingga seharusnya Pemohon tidak perlu memperdaya Mahkamah dengan narasi dan argumentasi seolah-olah demokrasi telah mati dan binasa di Kabupaten Halmahera Tengah, sebab Konstitusi telah mengamanahkan kepada Termohon sebagai penyelenggara guna melaksanakan penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah dengan berpedoman pada Asas-Asas Penyelenggaraan Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.

8. Bahwa faktanya dugaan pelanggaran-pelanggaran administrasi yang didalilkan Pemohon dalam permohonan *a quo* terdapat perbedaan berkaitan dengan kondisi tertentu yang maksud dalam Putusan-Putusan Mahkamah diatas yang mendasari Mahkamah dapat menunda atau menyimpangi keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab dugaan pelanggaran-pelanggaran admintrasi yang di argumentasikan oleh Pemohon tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di Kabupaten Halmahera Tengah selama proses penyelenggaraan Pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024;

**Bahwa dalil Pemohon Bagian Pertama: Konspirasi dan atau Pemegang Kapital Telah Secara Kasat Mata Menyandera Demokrasi Substansial Di Bumi Halmahera Tengah**

1. Bahwa Pemohon dalam dalilnya menyampaikan “Calon Bupati Halmahera Tengah Nomor Urut 3 Ikram Malan Sangadji, sejak jauh-jauh hari memang telah di persiapkan secara terstruktur dan sistematis untuk menjadi Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Periode 2024-2029”;

Bahwa atas dalil Pemohon diatas, apabila Calon Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Ikram Malan Sangadji telah mempersiapkan diri untuk menjadi Calon Bupati Kabupaten Halmahera Tengah tetapi jika tidak memenuhi persyaratan calon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat

(2) PKPU 8/2024 maka Termohon pastikan yang bersangkutan tidak dapat ditetapkan sebagai Calon Bupati walaupun yang bersangkutan menurut Pemohon sangat terkenal pengaruh dan ketenaran sebagaimana didalilkan Pemohon;

2. Bahwa berkaitan dengan dugaan Pemohon bahwa Calon Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Ikram Malan Sangadji sebagai mantan Pejabat Bupati Halmahera Tengah yang baru diberhentikan beberapa saat menjelang pendaftaran Pasangan Calon di KPU Kabupaten Halmahera Tengah setelah menjabat 1 tahun 7 bulan jika hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa faktanya berkaitan dengan dalil Pemohon pada angka 1 halaman 15 yang pada pokoknya diduga terjadi pada tahun 2022 adalah bukan kewenangan Termohon, sebab pada tahun 2022 Termohon belum menetapkan waktu dan tahapan Pemilihan Kepala daerah tahun 2024 (Termohon telah melakukan verifikasi dokumen syarat calon dari ikram malan sangadji termasuk didalamnya surat pengunduran diri sebagai PJ bupati halteng dan setelah di verifkasi memenuhi syarat);

3. Bahwa dalil Pemohon pada angka 1 huruf a halaman 16 berkaitan dengan pidato pasangan calon Bupati Nomor Urut 3 pada tanggal 27 Desember 2022 merupakan suatu peristiwa yang terjadi jauh sebelum Termohon menetapkan Peraturan Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Jadwal dan Tahapan Pemilhan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan pada Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Jadwal dan Tahapan Pemilhan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 tercatat Tahapan dan Jadwal Pemilihan Tahun 2024 baru di mulai pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024. sehingga tidak memiliki relevansi dengan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024;
4. Bahwa dalil Pemohon pada angka 1 huruf b halaman 16 berkaitan dengan pasangan calon Bupati Nomor Urut 3 *"Ikram Malan Sangadji beberapa saat setelah di lantik memboyong Sekretaris Daerah Bahri Sudirman, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)*

*Salim Kamaluddin, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ibu Rifani Abdul Rojak ke Jenderal Luhut Binsar Panjaitan, dimana Ikram terlihat berupaya untuk mengesankan diri sebagai utusan Jenderal Luhut yang ditempatkan untuk mengamankan investasi PT Indonesia Weda Bay Industrial Park di Halmahera Tengah”;*

Dalil Pemohon tersebut kontradiksi dengan dalil Pemohon pada posita angka 1 huruf a yang menyebutkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2022 jauh sebelum jadwal dan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Sdr. Ikram Malan Sangadji mengklaim seolah-olah *“ditugaskan oleh Pak Luhut dan Pak Jokowi, Pak Mendagri Cuma menetapkan SK-nya”;*

Dengan demikian dalil Pemohon berdasarkan dugaan atas pelanggaran yang terjadi berkaitan dengan Calon Bupati Halmahera Tengah Nomor Urut 3 Ikram Malan Sangadji, sejak jauh-jauh hari memang telah dipersiapkan secara terstruktur dan sistematis untuk menjadi Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Periode 2024-2029 tidak dapat dibuktikan relevansinya dengan tuduhan Pemohon bahwa proses Pemilu yang dilaksanakan Termohon bertentangan dengan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil. Sehingga Pemohon tidak menerima Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 Model D.HASIL KABKO-KWK BUPATI/WALIKOTA dan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 417 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024, pukul 00.05. WIT;

5. Bahwa dalil Pemohon pada angka 2 halaman 17 s/d 18 berkaitan dengan *pasangan calon Bupati Nomor Urut 3 Ikram Malan Sangadji dengan sengaja tipu daya dan sikap munafik kerap mengumbar kebohongan di ruang publik, dalam berbagai kesempatan, mengatakan bahwa ia sebenarnya tidak ingin menjadi Bupati, bahkan penunjukan dirinya menjadi Pejabat Bupati Kabupaten Halmahera Tengah diberi tahu Ketika ia sedang berada di Portugal. Padahal sebaliknya, Ikram terlihat sangat berambisi untuk dapat menjadi Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024;*

Dalil Pemohon tersebut pada pokoknya berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada bulan November 2022 di mana waktu tersebut masih terlampau jauh dari Jadwal dan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah yang akan diselenggarakan pada Tahun 2024. Sehingga tidak dapat dibuktikan relevansinya dengan tuduhan Pemohon bahwa proses Pemilihan yang dilaksanakan Termohon bertentangan dengan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil sehingga Pemohon tidak menerima Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 MODEL D.HASIL KABKO-KWK BUPATI/WALIKOTA dan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 417 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024, pukul 00.05. WIT;

**Bahwa dalil Pemohon Bagian Kedua: Perdagangan Pengaruh (Trade Influence) Melalui Kebijakan Kontroversial Ikram Malan Sangadji, Beberapa Saat Setelah Dilantik Menjadi Pejabat Bupati Halmahera Tengah, Yang Menguntungkan Para Pengusaha Tambang**

1. Bahwa dalil Pemohon pada angka 7 huruf a halaman 19 s/d 21 yang pokoknya berkaitan dengan *adanya kebijakan Ikram Malan Sangadji selaku Pejabat Bupati Halmahera Tengah yang melakukan renegotiasi pembayaran pajak restoran/catering yang sebelumnya telah ditetapkan pada masa kepemimpinan Pemohon periode 2017-2022 adalah sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) menjadi tersisa sebesar Rp.44.000.000.000,- (empat puluh empat milyar);*

Bahwa peristiwa hukum tersebut jika terdapat bukti-bukti yang kuat seharusnya Pemohon melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kejaksaan agung sebagai institusi yang berwenang memeriksa peristiwa hukum tersebut. Peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut tidak tepat dijadikan alasan bagi Pemohon untuk tidak menerima hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 yang ditetapkan Termohon. Apalagi dijadikan sebagai alasan bagi Pemohon untuk

mengatakan bahwa proses Pemilihan yang dilaksanakan Termohon bertentangan dengan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil sehingga Pemohon tidak menerima Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 MODEL D.HASIL KABKO-KWK BUPATI/WALIKOTA dan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 417 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024, pukul 00.05. WIT merupakan alasan sangat tidak relevan dan sangat tidak berdasar;

2. Bahwa dalil Pemohon pada angka 7 huruf b halaman 22 s/d 23 yang pokoknya berkaitan dengan *adanya kebijakan Ikram Malan Sangadji selaku Pejabat Bupati Halmahera Tengah yang mengeluarkan Surat Keputusan No.180/KEP/140/2023 tentang Penetapan Kawasan Destinasi Wisata (Geowisata) di Kabupaten Halmahera Tengah (yang pada intinya mencabut Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah No.556/KEP/382/2021 tentang Penetapan Geosite Boki Maruru dan sekitarnya sebagai prioritas pengembangan Geopark Halmahera Tengah menurut Pemohon telah berdampak pada kerusakan lingkungan, mengakibatkan konflik sosial dan mengorbankan masyarakat setempat serta sangat bermuatan politis. Kebijakan tersebut menunjukkan keberpihakan kepada kepentingan pengusaha tambang yakni memberikan akses pertambangan kepada beberapa perusahaan yang memiliki hubungan langsung dengan Ikram Malan Sangadji selaku Pejabat Bupati Kabupaten Halmahera Tengah yaitu:*
    - a. *PT Karunia Sagea Mineral, dengan luas area 907,20 hektar;*
    - b. *PT First Pacifik Mining, dengan luas area 2.080.00 hektar dengan SK IUP No.30/1/IUP/PMSA/2018;*
    - c. *PT Putera Prima dengan luas area 1.000 hektar dengan SK IUP No.540/KEP/009/2014 mineral logam;*
    - d. *PT Gamping Mining Indonesia luas area 2.538,62 hektar SK Gamping*
- Bahwa dalil Pemohon diatas sangat tidak relevan. Karena jadwal, tahapan dan proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah

yang dilaksanakan oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Bahwa dalil Pemohon Bagian Ketiga: Kebijakan Kontroversial Yang Dibuat Ikram Sangadji, Secara Brutal Dan Melawan Hukum Merubah Postur Belanja Pada APBD Kabupaten Halmahera Tengah, Hal Mana Dilakukan Semata-Mata Untuk Membunuh Karakter Pemohon Dimata Rakyat Halmahera Tengah, Melalui Program Sisipan Yang ersifat Populis, Sesat, Tanpa Tujuan Yang Jelas Dan Cenderung Menghambur-Hamburkan anggaran Daerah**

Bahwa dalil Pemohon pada angka 8 halaman 24 s/d 28 yang pokoknya berkaitan dengan *adanya kebijakan Ikram Malan Sangadji selaku Pejabat Bupati Halmahera Tengah yang merubah 17 program prioritas pembangunan infrastruktur, program bantuan Pendidikan, program bantuan Kesehatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dalil Pemohon yang menyebutkan dengan tidak dilaksanakannya 17 program tersebut sangat merugikan Pemohon karena Pemohon dianggap telah ingkar janji terhadap program sebagaimana telah dijanjikan dalam kampanye Pemohon. Pemohon telah dianggap bekerja tidak sesuai visi pemerintahan daerah yang dituangkan dalam RPJMD, KUA-PPAS, dan RKPD, Pemohon dikesankan tidak mempedulikan daerah, dikesankan tidak berpihak pada kepentingan rakyat dan ASN;*

Atas dalil Pemohon tersebut diatas, Termohon tidak mengetahui tempat kejadiannya. Karena faktanya pada tahun 2023 Termohon belum melaksanakan Tahapan Pilkada Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024;

**Bahwa dalil Pemohon Bagian Keempat: Fakta Pelanggaran-Pelanggaran Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis, Dan Masif Yang Dilakukan Oleh Calon Bupati Nomor Urut 3 Ikram Malan Sangadji Dalam Kapasitasnya Selaku Pejabat Bupati Halmahera Tengah Sebelum Ditetapkan Sebagai Pasangan Calon, Yang Berpengaruh Langsung Atas Bertambahnya Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 Dalam Pilkada Halmahera Tengah Tahun 2024**

Bahwa dalil Pemohon pada angka 5 halaman 30 s/d 57 disebutkan:

1. *Pada tanggal 16 Maret 2024, Ikram Malan Sangadji selaku Pejabat Bupati Halmahera Tengah baik langsung maupun tidak langsung telah mencuri start untuk kampanye atau setidaknya telah melakukan kampanye terselubung dengan memasang banyak baliho dirinya yang menunjukkan sikapnya untuk maju dalam Pilkada Halmahera Tengah Tahun 2024, baliho terpasang secara massif di tempat-tempat strategis di seluruh penjuru wilayah Halmahera Tengah yang bertuliskan “IMS adalah KITA-IKRAM M SANGADJI FOR HALTENG 2024”;*

Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas merupakan permasalahan yang masuk dalam kewenangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah sebagai Lembaga pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah dan Termohon tidak memiliki informasi dan pengetahuan apakah permasalahan yang didalilkan tersebut telah di laporan kepada Bawaslu atau tidak oleh Pemohon.

2. *Pada tanggal 27 Maret 2024, Ikram Malan Sangadji dalam kapasitas sebagai Pejabat Bupati Halmahera Tengah telah menerbitkan Surat Edaran No.060/0443 tertanggal 27 Maret 2024 tentang Netralitas ASN dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Halmahera Tengah (Surat Edaran Netralistas). Surat Edaran tersebut seolah-olah memperlihatkan keseriusan Ikram untuk menjaga netralitas ASN dan kondusivitas daerah menjelang pilkada. Sebagai contoh dengan alasan Netralitas ASN:*
  - a. *Salim Kamaluddin dimutasi dari jabatannya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah menjadi staf Sekretariat Daerah; dan*
  - b. *Rusdianto Yusuf dimutasi dari Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Halmahera Tengah menjadi staf Kantor Camat Patani Timur;*

Bahwa atas dalil Pemohon tentang tindakan Ikram Malan Sangadji yang mengeluarkan Surat Edaran No.060/0443 tertanggal 27 Maret 2024 tentang Netralitas ASN dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Halmahera Tengah (Surat Edaran Netralistas)

tersebut diatas jika dipadang dalam prepektif positif tentu memberikan keuntungan kepada Pemohon juga sebab ada himbauan kepada ASN untuk tetap netral dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 tetapi jika menurut Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka dapat membuat laporan agar dilakukan penegakan hukum sehingga Pemohon juga menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang di rasa salah dan tidak benar;

3. Pada tanggal 9 Mei 2024 di Pulau Gebe, *Ikram Malan Sangadji dalam kapasitas sebagai Pejabat Bupati Halmahera Tengah dan Bahri Sudirman dalam kapasitasnya Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah telah melakukan kunjungan tatap muka dengan warga di Pulau Gebe yang dihadiri oleh Camat Pulau Gebe, seluruh Kepala Desa (8 Desa se-Pulau Gebe), para Pengurus dan anggota Badan Permusyawaratan Desa, para tokoh masyarakat, tokoh agama serta warga masyarakat yang berjumlah sekitar 500 (lima ratus) orang. Dalam pertemuan tersebut, Bahri dalam kapasitasnya Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah menyatakan bahwa ada dua orang Bupati Halmahera Tengah, yaitu dirinya sendiri dan Ikram Malan Sangadji yang tengah berada disampingnya. Pernyataan ini memperlihatkan seakan-akan ia telah mengetahui terlebih dahulu sebelum ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sebagai Pejabat Bupati Kabupaten Halmahera Tengah menggantikan Ikram Malan Sangadji yang hendak mencalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten Halmahera Tengah...dst;*

Bahwa dalil Pemohon diatas, harusnya Pemohon memanfaatkan tersedianya saluran hukum, jika Pemohon menilai terdapat pelanggaran maka seharusnya di laporkan agar dilakukan penegakan hukum tetapi dengan syarat harus terdapat bukti yang cukup agar laporan memenuhi unsur pelaporan dan dapat di tindaklanjuti sebab laporan tidak cukup dengan suatu cerita atau argumentasi saja;

4. Pada tanggal 5 Juni 2024, *Ikram Malan Sangadji pada saat masih menjabat sebagai Pejabat Bupati Kabupaten Halmahera Tengah menerbitkan dan menandatangani Surat Edaran Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Jajaran*

*Birokrasi Pemerintahan Kabupaten Halmahera Tengah, telah terlibat aktif di dalam politik praktis, bahkan Ikram telah mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan pada Partai Kebangkitan Bangsa di Kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta. hal ini semakin membuktikan karakter culas, tidak jujur dan munafik pada diri Ikram Malan Sangadji;*

Dalil Pemohon tersebut diatas jika di pandang dalam perspektif positif tentu memberikan keuntungan kepada Pemohon juga sebab ada himbauan kepada ASN untuk tetap netral dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 tetapi jika menurut Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka dapat membuat laporan kepada lembaga yang berwenang, karena hal tersebut bukan kewenangan Termohon;

5. Pada 8 Juni 2024, *Ikram Malan Sangadji pada saat masih menjabat sebagai Pejabat Bupati Kabupaten Halmahera Tengah bersama-sama dengan Bahri Sudirman dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah telah mempergunakan acara resmi pemerintah daerah dalam bentuk acara Peresmian Pagar Gelanggang Olah Raga Batu Dua di Desa Tepeleo Batu Dua Kecamatan Patani sebagai bagian dari upaya mencuri star kampanye dengan mempergunakan fasilitas dan anggaran daerah karena secara kasatmata, acara tersebut telah disalahgunakan sebagai sosialisasi pencalonan dan pemenangan Ikram Malan Sangadji (IMS). Pemberitaan kegiatan tersebut sengaja dibuat bombastis dengan dimana Ikram dalam kapasitasnya selaku Pejabat Bupati telah melakukan Peresmian Lapangan Bola Kaki Gelora Batu Dua Tepeleo, padahal faktanya Ikram hanya meresmikan pagar lapangan saja;*

Dalil Pemohon diatas seharusnya di laporkan agar dilakukan penegakan hukum tetapi dengan syarat harus terdapat bukti yang cukup agar laporan memenuhi unsur pelaporan sebab yang di laporkan akan dimintakan pertanggungjawabannya minimal terlapor menggunakan haknya untuk memberikan klarifikasi serta dugaan pelanggaran tersebut bukan kewenangan Termohon;

6. Bahwa menurut Pemohon *“Pada tanggal 27 Juni 2024, telah terjadi curi start kampanye dan atau kampanye terselubung dan atau money politic atau*

*setidaknya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Ikram Malan Sangadji dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Bupati Halmahera Utara dengan cara memanfaatkan posisinya sebagai Pejabat Bupati Halmahera Tengah, dimana ia memobilisasi 61 Kepala Desa, 61 Bendahara Desa dan 10 Camat dari seluruh Halmahera Tengah ke Jakarta untuk mengikuti Acara berkedok Kegiatan Penguatan Kapasitas dan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa di Hotel Ibis Styles”;*

Dalil Pemohon diatas seharusnya di laporkan jika menurut Pemohon telah di salah gunakan untuk kepentingan lain selain dari benar-benar untuk kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa di Hotel Ibis Styles dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah pada level Desa di Kabupaten Halmahera Tengah;

7. Bahwa menurut dalil pemohon *“Pada 11 Juli 2024, Ikram Malan Sangadji dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Bupati Halmahera Utara menggunakan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya untuk mengerakkan Abdurrahim Yau dalam kapasitasnya sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di dalam pengurusan rekomendasi dukungan partai politik untuk kepentingan pencalonannya sebagai Calon Bupati Kabupaten Halmahera Tengah”.*

Dalil Pemohon tersebut diatas jika terbukti menyalahi ketentuan perundang-undangan seharusnya di laporkan oleh Pemohon ke institusi yang berwenang guna dilakukan penegakan hukum;

8. Bahwa dalil Pemohon tentang *tanggal 16 hingga 19 Juli 2024, telah terjadi curi star kampanye dan atau kampanye terselubung dan atau money politic yang dilakukan oleh Ikram Malan Sangadji yang pada saat itu menjabat sebagai Pejabat Bupati Kabupaten Halmahera Tengah dimana Ikram Malan Sangadji telah memobilisasi Ibu-Ibu anggota Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) se-halmahera Tengah (pengurus tingkat Kabupaten, sepuluh Kecamatan, dan 61+12 Desa) kurang lebih 100 (seratus) orang ke Jakarta untuk mengikuti acara Bimbingan Teknis Pelatihan Public Speaking dan Peningkatan Kapasita;*

Bahwa dalil Pemohon diatas seharusnya di laporkan jika menurut Pemohon telah di salah gunakan untuk kepentingan selain dari benar-benar dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkaitan dengan *Public Speaking* Ibu-Ibu Anggota Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebab salah satu persoalan yang berbahaya tanpa di sadari dalam kehidupan bermasyarakat adalah berkaitan dengan *public speaking*;

9. Bahwa dalil Pemohon tentang *tanggal 25 Juli 2024, Ikram Malan Sangadji yang pada saat itu tengah menjabat sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah sekaligus yang menandatangani dan membuat Surat Edaran Netralitas ASN, telah menerima rekomendasi dari DPP Partai Golkar untuk dicalonkan sebagai Bupati Halmahera Tengah dalam Pilkada Tahun 2024*;  
Dalil Pemohon tersebut diatas jika di pandang dalam perspektif positif tentu memberikan keuntungan kepada Pemohon juga sebab ada himbauan kepada ASN untuk tetap netral dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 tetapi jika menurut Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka dapat membuat laporan agar dilakukan penegakan hukum. Sebab dugaan tersebut bukanlah kewenangan Termohon;
10. Bahwa dalil Pemohon *tentang tanggal 3 Agustus 2024, Ikram Malan Sangadji yang pada saat itu tengah menjabat sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah sekaligus yang menandatangani dan membuat Surat Edaran Netralitas ASN Kembali telah menerima rekomendasi dari DPP Partai Bulan Bintang untuk dicalonkan sebagai Bupati Halmahera Tengah*;  
Dalil Pemohon tersebut diatas jika di pandang dalam prepektif positif tentu memberikan keuntungan kepada Pemohon juga sebab ada himbauan kepada ASN untuk tetap netral dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 tetapi jika menurut Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka dapat membuat laporan agar dilakukan penegakan hukum;
11. Bahwa dalil Pemohon tentang *pada tanggal 5 s/d 8 Agustus 2024, telah terjadi curi star kampanye dan atau kampanye terselubung dan atau penyalahgunaan jabatan, wewenang, kekuasaan dan anggaran daerah yang dilakukan oleh Ikram Malan Sangadji dalam kapasitasnya sebagai Penjabat*

*Bupati Kabupaten Halmahera Utara yang telah menerima rekomendasi dari partai Golkar dan Partai Bulan Bintang dengan cara memanfaatkan posisinya sebagai Penjabat Bupati Kabupaten Halmahera Tengah, dengan memobilisasi 61 Bendahara SKPD dari seluruh Halmahera Tengah ke Jakarta untuk mengikuti kegiatan kedok Acara Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Hotel Mecure Jakarta. acara dibuka oleh Ikram Malan Sangadji sebagai Penjabat Bupati Kabupaten Halmahera Tengah yang dihadiri oleh 116 peserta dari Kabupaten Halmahera Tengah;*

Dalil Pemohon diatas seharusnya di laporkan jika menurut Pemohon telah di salah gunakan untuk kepentingan lain selain dari benar-benar untuk kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Hotel Mecure Jakarta dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah berkaitan dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sehingga Sumber Daya Manusia pada Pemerintahan Kabupaten Halmahera Tengah dalam menghadapi tantangan Era Digitalisasi.

12. Bahwa dalil Pemohon tentang *tanggal 9 Agustus 2024, Ikram Malan Sangadji Penjabat Bupati Kabupaten Halmahera Utara yang telah menerima rekomendasi dari partai Golkar dan Partai Bulan Bintang telah memanfaatkan kegiatan resmi pemerintahan untuk mencuri star kampanye dan/atau melakukan kampanye terselubung. Perbuatan mana dilakukan pada saat memberikan arahan kepada Pasukan Paskibrakan di Pendopo Falcilno Kota Weda, Halmahera Tengah. kegiatan berlangsung pada saat Ikram Malan Sangdji sudah menerima Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3320 Tahun 2024 tertanggal 8 Agustus 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Halamhera Tengah;*

Dalil Pemohon diatas seharusnya di laporkan jika menurut Pemohon telah di salah gunakan untuk kepentingan lain selain dari benar-benar dengan niat dan tujuan untuk memberikan semangat kepada pemuda pemudi agar tetap kuat dan teguh dalam berjuang sebagai pasukan paskibraka;

13. Bahwa dalil Pemohon tentang *tanggal 10 Agustus 2024, Ikram Malan Sangadji yang pada saat itu tengah menjabat sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah sekaligus yang menandatangani dan membuat Surat*

*Edaran Netralitas ASN, Kembali mendapat rekomendasi dari DPP Partai Hati Nurani Rakyat untuk dicalonkan sebagai Bupati Halmahera Tengah yang diserahkan oleh Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat, Oesman Sapta Odang pada tanggal 12 Agustus 2024. Penerimaan rekomendasi dari partai politik di tengah masa jabatannya;*

Dalil Pemohon tersebut diatas jika di padang dalam prepektif positif tentu memberikan keuntungan kepada Pemohon juga sebab ada himbauan kepada ASN untuk tetap netral dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 tetapi jika menurut Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka dapat membuat laporan agar dilakukan penegakan hukum;

14. *Bahwa dalil Pemohon tentang tanggal 11 Agustus 2024, terdapat praktik money politic (politik uang) yang dilakukan oleh Ikram Malan Sangadji dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah yang telah menerima rekomendasi dari Partai Golkar, Partai Bulan Bintang, Partai hati Nuranu Rakyat, bersama-sama dengan Sekretaris Daerah Bahri Sudirman dan Pimpinan SKPD dengan cara melakukan penyerahan uang pembebasan lahan pembangunan Masjid Al-Hijrah Desa Palo, Kecamatan Patani Timur. Kegiatan ini disaksikan oleh Ahlan Djumadil yang kemudian menjadi calon wakil Bupati Halmahera Tengah berpasangan dengan Ikram Malan Sangadji (Pihak Terkait), Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Staf Ahli Bupati, Kepala Bagian Pemerintah, Kepala Dinas Pemuda, dan Olah Raga, Pejabat Kepala Desa Palo, dan warga Masyarakat Desa Palo, Kecamatan Patani Timur;*

Bahwa dalil Pemohon tersebut harusnya di laporkan jika menurut Pemohon telah terjadi pelanggaran pada saat Ikram Malan Sangadji menghadiri acara sebagaimana dalil Pemohon diatas;

15. *Bahwa dalil Pemohon tentang tanggal 11 Agustus 2024, terjadi prkatik korupsi, penyalagunaan keuangan dan atau anggaran daerah dan atau curi star kampanye dan atau kampanye terselubung dan atau money politic yang memanfaatkan jabatan Ikram Malan Sangadji sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah sekalipun telah menerima rekomendasi dari Partai Golkar, Partai Bulan Bintang, dan Partai Hati Nurani Rakyat melalui acara*

*berkedok Sunatan Massal yang diadakan oleh Relawan Ikram Malan Sangadji (IMS) ngolopopo di Desa Yeisowo, Kecamatan Patani;*

Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas harusnya di laporkan jika menurut Pemohon telah terjadi pelanggaran pada saat Ikram Malan Sangadji menghadiri acara Sunatan Massal yang diadakan oleh Relawan Ikram Malan Sangadji (IMS) ngolopopo di Desa Yeisowo, Kecamatan Patani;

16. Bahwa dalil Pemohon tentang *tanggal 12 Agustus 2024, Ikram Malan Sangadji dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Bupati Halmahera Tengah yang telah menerima rekomendasi dari Partai Golkar, Partai Bulan Bintang, dan Partai Hati Nurani Rakyat telah melakukan kebohongan publik melalui aksi pencitraan dengan menunggangi musibah bencana banjir yang dialami oleh warga masyarakat Kecamatan Weda Tengah;*

Bahwa dalil Pemohon tersebut harusnya di laporkan jika menurut Pemohon telah terjadi pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon diatas;

17. Bahwa dalil Pemohon tentang *tanggal 13 Agustus 2024, Ikram Malan Sangadji dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Bupati Halmahera Tengah yang telah menerima rekomendasi dari Partai Golkar, Partai Bulan Bintang, dan Partai Hati Nurani Rakyat telah mengadakan pertemuan dengan Luhut Binsar Panjaitan yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinasi Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia;*

Dalil Pemohon harus di laporkan jika menurut Pemohon telah terjadi pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon diatas;

18. Bahwa dalil Pemohon tentang *tanggal 16 Agustus 2024, Ikram Malan Sangadji dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Bupati Halmahera Tengah yang telah menerima rekomendasi dari Partai Golkar, Partai Bulan Bintang, dan Partai Hati Nurani Rakyat telah mencuri star kampanye dan/atau melakukan kampanye terselubung dengan bentuk menghadiri Upacara Taptu dan Pawai Obor menjelang puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79;*

Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas harusnya di laporkan jika menurut Pemohon telah terjadi pelanggaran yang dilakukan Ikram Malan Sangadji dengan menghadiri Upacara Taptu dan Pawai Obor menjelang puncak

perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79;

19. Bahwa dalil Pemohon tentang *tanggal 16 Agustus 2024, dalam acara pengukuhan 60 (enam puluh) orang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) oleh Ikram Malan Sangadji dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah yang telah menerima rekomendasi dari Partai Golkar, Partai Bulan Bintang, dan Partai Hati Nurani Rakyat;*

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon diatas, Pemohon harusnya melaporkan kepihak yang berwenang jika menurut Pemohon telah terjadi pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon diatas;

20. Bahwa dalil Pemohon tentang *tanggal 16 Agustus 2024, Ikram Malan Sangadji dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah yang telah menerima rekomendasi dari Partai Golkar, Partai Bulan Bintang, dan Partai Hati Nurani Rakyat hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Halmahera Tengah ke-9 Masa Persidangan II Tahun 2024, yang membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan tahun anggaran 2024;*

Bahwa atas dalil Pemohon diatas, harusnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang jika menurut Pemohon telah terjadi pelanggaran pada saat Ikram Malan Sangadji hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Halmahera Tengah ke-9 Masa Persidangan II Tahun 2024, yang membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan tahun anggaran 2024 walaupun kehadiran tersebut merupakan kewajiban dalam rangka untuk melakukan membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan tahun anggaran 2024 Kabupaten Halmahera Tengah;

21. Bahwa dalil Pemohon tentang *tanggal 18 Agustus 2024, Ikram Malan Sangadji dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah yang telah menerima rekomendasi dari Partai Golkar, Partai Bulan Bintang, dan Partai Hati Nurani Rakyat telah membuka kegiatan Rapat Project Management Office (PMO) Bidang Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Tengah. kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Kurikulum Merdeka*

*pada Sekolah Penggerak di wilayah Halmahera Tengah dan berlangsung di Aula Perpustakaan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, Desa Fidi Jaya, Kecamatan Weda, pada hari Minggu, 18 Agustus 2024. Kegiatan PMO ini melibatkan sekolah penggerak tingkat TK, SD dan SMP di wilayah Halmahera Tengah;*

Bahwa atas dalil Pemohon diatas, harusnya dilaporkan kepada pihak berwenang jika menurut Pemohon telah terjadi pelanggaran pada saat Ikram Malan Sangadji hadir dan membuka kegiatan Rapat *Project Management Office (PMO)* Bidang Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Tengah. kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Kurikulum Merdeka pada Sekolah Penggerak di wilayah Halmahera Tengah dan berlangsung di Aula Perpustakaan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, Desa Fidi Jaya, Kecamatan Weda, pada hari Minggu, 18 Agustus 2024. Kegiatan PMO ini melibatkan sekolah penggerak tingkat TK, SD dan SMP di wilayah Halmahera Tengah sebagai kewajiban sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah;

**Bahwa terhadap dalil Pemohon berkaitan dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebagaimana:**

1. **Bahwa dalil Pemohon Bagian Kelima** (halaman): ditemukan fakta pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Bahri Sudirman baik dalam kapasitas selaku Sekretaris Daerah maupun pada saat menjadi Penjabat Bupati Halmahera Tengah;
2. **Bahwa dalil Pemohon Bagian Keenam:** ditemukan fakta pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Moh. Fitra U. Ali dalam kapasitasnya selaku Penjabat Sekretaris Daerah Halmahera Tengah disaat bersamaan juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Tengah;
3. **Bahwa dalil Pemohon Bagian Ketujuh:** ditemukan fakta pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah, Camat, Dan Kepala Desa yang dilakukan dengan sepengetahuan dan sepersetujuan Penjabat Bupati dan Penjabat

Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

4. **Bahwa dalil Pemohon Bagian Kedelapan:** Ditemukan fakta pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara maupun Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
5. **Bahwa dalil Pemohon Bagian Kesembilan:** ditemukan fakta pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah dan Aparatur Sipil Negara pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
6. **Bahwa dalil Pemohon Bagian Kesepuluh:** ditemukan fakta pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam bentuk mutasi sepihak tanpa dasar, yang dilakukan setelah proses pemungutan dan penghitungan suara dengan maksud mengintimidasi dan menteror agar tidak ada yang mau membantu pemohon didalam mempersiapkan bukti-bukti dan saksi-saksi untuk persidangan di Mahkamah Konstitusi;
7. **Bahwa dalil Pemohon Bagian Kesepuluh:** ditemukan fakta pelanggaran-pelanggaran lain terkait netralitas Organisasi Perangkat Daerah dan Aparatur Sipil Negara yang dilakukan setelah proses pemungutan dan penghitungan suara;
8. Bahwa dalil Pemohon Atas Fakta Pelanggaran-Pelanggaran Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis, Dan Masif Tersebut Telah Terbukti Secara Nyata Mempengaruhi Perolehan Suara Pemohon;

Bahwa dugaan pelanggaran-pelanggaran didalilkan diatas merupakan rangkaian peristiwa dari kejadian-kejadian yang menurut Termohon terjadi pada tahun 2022 dan sebagian terjadi pada tahun 2024 sebelum penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah pada tanggal 22 September 2024. sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut. (vide-Pasal 157 UU 10/2016) melainkan merupakan kewenangan Bawaslu (vide-Pasal 135A UU 10/2016);

Bahwa menurut Termohon, terhadap upaya hukum yang dilakukan saat ini oleh Pemohon di Mahkamah Konstitusi adalah merupakan bagian dari suatu perjuangan yang harus dituntaskan. Namun tidak harus mengabaikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip perjuangan dalam mencari keadilan yang harus belandasakan pada hukum itu sendiri. Sebab menurut ketentuan peraturan perundang-undangan hakekatnya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan Sebagai berikut.

#### DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 417 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024, pukul 00.05. WIT;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Muttiara dan Salim Kamaluddin	7.521 suara
2.	Edi Langkara dan Abdul Rahim Odeyani	12.148 suara
3.	Ikram Malan Sangadji dan Ahlan	27.514 suara
Total Suara Sah		47.183 suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lain yang diberi tanda Bukti T-1 sampai

dengan Bukti T-15, yang disahkan di persidangan pada tanggal 22 Januari 2025 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 417 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024; Bukti ini menerangkan tentang menjelaskan tentang adanya penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 218/PAN.MK/e-AP3/12/2024 tertanggal 10 Desember 2024; Bukti ini menunjukkan tentang dengan Berita Akta Pengajuan Permohonan Elektronik di Mahkamah Konstitusi;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Akta Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik Nomor 216/PAN.MK/e-ARPK/01/2025 tertanggal 3 Januari 2025; Bukti ini membuktikan tentang adanya pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Pengumuman Nomor 173/PL.02.2-Pu/8202/2/2024 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024, tertanggal 24 Agustus 2024; Bukti ini membuktikan tentang adanya pengumuman pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024; Bukti ini menjelaskan tentang adanya pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Nomor 111/PL.02.2-BA/8202/2/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran dalam Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 tertanggal 29 Agustus 2024;

Bukti ini menjelaskan tentang adanya penerimaan pendaftaran dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024;

6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Nomor 111/PL.02.2-BA/8202/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 tanggal 5 September 2024 atas nama Edi Langkara dan Abd. Rahim Odeyani;  
Bukti ini menjelaskan tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 tanggal 5 September 2024;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Nomor 112/PL.02.2-BA/8202/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 tanggal 5 September 2024 Ikram Malan Sangadji dan Ahlan Djumadil;  
Bukti ini menjelaskan tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 tanggal 5 September 2024;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Nomor 113/PL.02.2-BA/8202/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 tanggal 5 September 2024 Muttiara dan Salim Kamaluddin;  
Bukti ini menjelaskan tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 tanggal 5 September 2024;

9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Nomor 118/PL.02.2-BA/8202/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024, tanggal 13 September 2024 atas nama Edi Langkara dan Abd. Rahim Odeyani;  
Bukti ini menjelaskan tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024, tanggal 13 September 2024;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Nomor 119/PL.02.2-BA/8202/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024, atas Nama Ikram Malan Sangadji dan Ahlan Djumadil Tertanggal 13 September 2024;  
Bukti ini menjelaskan tentang adanya Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024, atas Nama Ikram Malan Sangadji dan Ahlan Djumadil;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Nomor 120/PL.02.2-BA/8202/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024, tanggal 13 September 2024 atas nama Muttiara dan Salim Kamaluddin;  
Bukti ini menjelaskan tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Pengumuman Nomor 208/PL.02.2-Pu/8202/2/2024. Tentang Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Serta Permintaan Masukan Dan Tanggapan Masyarakat. tanggal 14 September 2024;

Bukti ini menjelaskan tentang adanya Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Serta Permintaan Masukan Dan Tanggapan Masyarakat;

13. Bukti T-13 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 268 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024. tertanggal 22 september 2024;

Bukti ini menerangkan penetapan pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten halmahera tengah tahun 2024;

14. Bukti T-14 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 269 Tahun 2024 tentang Penetapan nomor urut pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;

Bukti ini menjelaskan tentang adanya penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten halmahera tengah tahun 2024;

15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tertanggal 23 Desember 2024;

Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri dengan Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tertanggal 18 Desember 2024;

Bukti ini Kependudukan Agregat Kementerian Dalam Negeri jumlah kependudukan semester I tahun 2024 sebagai pedoman bagi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kab/Kota dalam penyelesaian persilihan hasil;

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 6 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**I. Dalam Eksepsi**

**A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Bahwa dalil-dalil Pemohon angka I huruf a, b dan c halaman 3 sampai dengan 4, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Permohon merupakan perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) juncto Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022;

Namun jika merujuk Pasal 156 UU Pilkada menjelaskan bahwa perselisihan hasil Pemilihan antara KPU Kabupaten dengan peserta Pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Selain itu, mengenai kewenangan MK dalam mengadili sengketa perselisihan hasil Pemilihan, MK dalam pelbagai putusannya telah menyatakan berketetapan pada pendiriannya, antara lain:

*“...maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017..., Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan:*

- a. Tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangannya yang diberikan*

berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak 'memaksa' Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state)";

- b. Bahwa dalam hubungan dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Dengan pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu 'memaksa' Mahkamah untuk, disatu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konsteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan dipihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo;

(Vide Putusan No. 1/PHP.BUP-IV/2017 tanggal 3 april 2017, juga telah dipertimbangkan dalam Putusan No. 8/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 21 Januari 2016, dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas lagi dalam Putusan No. 52/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 26 april 2017, Putusan No. 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 9 Agustus 2018 dan Putusan No. 132/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021, Putusan No. 135/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021, Putusan No. 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021. Oleh

*karena telah dijadikan rujukan berungkali oleh MK, maka pendirian tersebut telah menjadi Yurisprudensi MK);*

Berdasarkan pendirian MK tersebut, dapat disimpulkan bahwa mengenai kewenangan mengadili sengketa perselisihan hasil penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, sebagai berikut:

1. Tidak mungkin bagi MK memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangannya yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya;
2. Tidak terdapat dasar hukum bagi MK untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016;
3. Tidak dibenarkan dengan dalih Pemohon demi menegakkan keadilan substantif lalu hendak '*memaksa*' MK melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada MK oleh UU 10/2016;
4. Jika sekali MK terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
5. Pada saat yang sama juga akan menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh UU sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis.

Atas dasar itulah, jika dikaitkan dengan dalil-dalil Pemohon yang diuraikan di dalam posita permohonan "Bagian Pertama" di halaman 14 sampai dengan "Bagian Kesebelas" di halaman 107 dan petitum Pemohon. Secara gamblang ternyata uraian dalil-dalil Pemohon *a quo*, pada pokoknya hanya terkait dengan dugaan: *pertama*, pelanggaran administrasi pemilihan; dan *kedua*, pelanggaran administrasi bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM), yang menjadi ranah kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara (Bawaslu Malut) berdasarkan ketentuan Pasal 135A ayat (2) UU Pilkada. Oleh karena itu, berdasarkan kaidah-kaidah penalaran hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, maka seluruh argumen Pemohon dalam permohonannya tentang dugaan-dugaan

pelanggaran bukanlah kewenangan mengadili Mahkamah Konstitusi (MK), melainkan telah menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi Maluku;

Hal itu tampak jelas dalam uraian Permohonan Pemohon Sub Bab “V. Laporan Bawaslu” dari angka 1 halaman 111 sampai dengan angka 25 halaman 115, bahwa terbukti semua dugaan pelanggaran yang diajukan Pemohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah (Bawaslu Halteng) telah diproses sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Bawaslu Halteng menyatakan Tidak Memenuhi Unsur, sehingga terbukti apa yang didalilkan Pemohon bukanlah persoalan sengketa perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, melainkan hanyalah terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang menjadi wewenang Bawaslu Halteng dan dugaan pelanggaran administrasi bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang menjadi wewenang Bawaslu Provinsi Maluku;

Berkenaan dengan itu, Pemohon melalui dalil-dalil permohonannya tidak dapat “*memaksa*” MK melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada MK oleh UU Pilkada. Jika sekali MK terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. serta pada saat yang sama juga akan menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh UU sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis. Dengan demikian, sudah sepatutnyalah Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Selain itu, argumen mengenai kewenangan MK memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih adalah benar, sepanjang memenuhi persyaratan dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada yang menyatakan “*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan*”:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara
1	≤ 250.000 Jiwa	2 %
2	250.000 – 500.000 Jiwa	1,5 %
3	500.000 – 1.000.000 Jiwa	1 %
4	> 1.000.000 Jiwa	0,5 %

Bahwa berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah (Dukcapil Halteng), jumlah Penduduk Kabupaten Halmahera Tengah sebesar 99.647 Jiwa (*Vide* Bukti PT- 4, *Data Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah*). Sementara berdasarkan Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan Termohon dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 267 Tahun 2024, tanggal 19 September 2024. Jumlah pemilih tetap tingkat Kabupaten Halmahera Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 adalah 73.809 pemilih. (*Vide* Bukti PT-5);

Bahwa dengan jumlah penduduk sebesar 99.647 Jiwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada, dipersyaratkan agar Pemohon dapat mengajukan permohonan Pembatalan Hasil Penghitungan Perolehan Suara harus terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 186/PL.02.6-BA/8202/2/2024 tanggal 6 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah (*Vide* Bukti PT-6) dan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 417 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024. perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Muttiara – Salim Kamaluddin	7.521
2	Edi Langkara – Abd. Rahim Odeyani	12.148
3	Ikram Malan Sangadji – Ahlan Djumadil	27.514
Total Suara Sah		47.183

Bahwa berdasarkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon terdapat perbedaan sebesar  $27.514 - 12.148 = 15.366$  suara atau setara dengan 32,56 % atau dibulatkan menjadi 33 % suara dari total suara sah 47.183 suara;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada, ambang batas selisih perolehan suara agar Pemohon dapat mengajukan permohonan Pembatalan Hasil Penghitungan Perolehan Suara adalah Paling banyak terdapat selisih suara sebesar  $2 \% \times 47.183$  total suara sah yaitu 943,66 atau dibulatkan menjadi 944 suara;

Bahwa dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar 15.366 suara atau 33 % suara, maka jelaslah telah melebihi ambang batas selisih 944 suara atau 2 % dari total suara sah 47.183 suara *a quo*;

Bahwa dengan selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon sebesar 15.366 suara atau 33 % suara tersebut, maka menurut Pihak Terkait, sudah sepatutnyalah Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

## **B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Bahwa dalil-dalil Pemohon angka III. Kedudukan Hukum Pemohon (*legal standing*), halaman 5 sampai dengan halaman 11, yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Tengah sebesar 99.647 Jiwa sehingga tunduk pada syarat 2 % pengajuan permohonan berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada;
2. Perolehan suara Pemohon yang ditetapkan Termohon pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 sebesar 12.148 suara dari total suara sah 47.183 suara. Sedangkan perolehan suara Pihak Terkait sebesar 27.514 suara dari total suara sah 47.183 suara;
3. Syarat pengajuan permohonan 2 % dari total suara sah 47.183 suara adalah 944 suara. Sedangkan selisih antara Pihak Termohon (perolehan 27.514 suara) dengan Pemohon (Perolehan 12.148 suara) sebesar 15.366 suara atau 33 % suara, melebihi 944 suara atau 2 % dari total suara sah 47.183 suara;

4. Bahwa meskipun Pemohon telah mengakui tidak memenuhi syarat 2 % ketentuan pengajuan Permohonan di MK, namun menurut Pemohon terdapat pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang dilakukan Pihak Terkait, Penjabat Bupati Halmahera Tengah, Penjabat Sekretaris Daerah Halmahera Tengah, Para Kepala Dinas, Camat dan SKPD-SKPD dan jajaran birokrasi (ASN) lainnya serta keterlibatan aktif para kepala desa, perangkat desa dan badan permusyawaratan desa;
5. Pemohon juga mendalilkan bahwa MK dalam putusan-putusan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah terdahulu, telah menyampingkan atau menunda berlakunya ketentuan syarat pengajuan permohonan berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada, antara lain dalam Putusan MK No. 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 9 agustus 2018, jis. Putusan MK No. 84/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021, Putusan MK No. 101/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021, Putusan MK No. 132/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021, Putusan MK No. 135/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021, dan Putusan MK No. 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021.
6. Pemohon juga mendalilkan bahwa pemberlakuan ketentuan syarat pengajuan permohonan berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada, dapat dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan pemohon, dengan merujuk beberapa Putusan MK antara lain dalam Putusan MK No. 39/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021 jis. Putusan MK No. 46/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021, Putusan MK No. 59/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021, Putusan MK No. 100/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021, Putusan MK No. 97/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021, Putusan MK No. 51/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021; dan Putusan MK No. 21/PHP.KOT-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021, sehingga menurut Pemohon, terdapat alasan bagi MK untuk menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada terhadap Permohonan Pemohon;

Bahwa dalil Pemohon tentang penundaan dan pengesampingan syarat 2 % pengajuan permohonan sengketa pembatalan hasil penetapan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2024 adalah tidak benar, karena Pemohon kurang lengkap dan tidak membaca utuh serta sistematis pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) MK dalam pelbagai Putusan yang

telah dikutip Pemohon diatas, oleh sebab itu, Pihak Terkait mengajukan eksepsi atau bantahan sebagai berikut:

Bahwa dalam pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hlm. 155 Putusan No. 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 9 Agustus 2018 (Pilwako Parepare) jo. Putusan No. 1/PHP.BUP-IV/2017 tanggal 3 april 2017, MK menyatakan berketetapan pada pendiriannya, yaitu:

*“...maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017..., Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan:*

- b. *Bahwa dalam hubungan dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Dengan pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu ‘memaksa’ Mahkamah untuk, disatu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konsteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan dipihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.*

Lebih lanjut, MK menyatakan sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU Pilkada berdasarkan Putusan No. 14/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 april 2017 (Kabupaten Tolikara) jo. Putusan No. 42/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 4 april 2017, Putusan No. 50/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 april 2017 dan Putusan No. 52/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 26 april 2017, MK dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-

putusan tersebut, oleh karena itu, MK akan mempertimbangan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis;

Adapun yang dimaksud “kasuistis” dalam pelbagai putusan MK *a quo*, antara lain:

1. Dalam Putusan No. 14/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 april 2017, MK menemukan kondisi spesifik untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada, disebabkan: *Mahkamah belum dapat serta-merta memberlakukan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 1/2017 karena penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara tahun 2017 masih menyisakan permasalahan dalam proses pemungutan suara hingga rekapitulasi hasil penghitungan suara, sebab walaupun telah dilakukan rekapitulasi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara tahun 2017. Namun Mahkamah menilai bahwa proses rekapitulasi dianggap cacat hukum karena proses pemungutan suara hingga rekapitulasi penghitungan suara tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama berkenaan dengan adanya rekomendasi Panwaslih Kabupaten Tolikara yang tidak dilaksanakan, padahal sesuai dengan fakta persidangan rekomendasi dimaksud berlasan menurut hukum. dengan demikian Mahkamah telah dapat menentukan secara terang bahwa proses rekapitulasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga terdapat halangan bagi Mahkamah untuk menerapkan norma yang memuat pembatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016. Sedangkan terhadap permohonan *a quo* kondisi untuk memberlakukan Pasal 158 UU 10/2016 belum terpenuhi, sehingga pada dasarnya belum terjadi proses rekapitulasi penghitungan suara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017;*
2. Dalam Putusan No. 42/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 4 april 2017, MK menemukan kondisi spesifik untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada, disebabkan: *Pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengabaikan hasil penghitungan suara di enam distrik yaitu 1) Distrik Dagai, 2) Distrik Ilambaruwi, 3) Distrik Lumo, 4) Distrik Molanikime, 5) Distrik Yambi, 6) Distrik Yamoneri. Mahkamah menilai prima facie Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya No. 14/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2017, merupakan obyek dalam perkara perselisihan pemilihan gubernur, bupati dan waikota sebagaimana tercantum dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, namun obyek permohonan yang diajukan pemohon prematur karena rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Puncak Jaya tanpa menyertakan dan mengabaikan hasil penghitungan suara di enam distrik tersebut sehingga belum memenuhi persyaratan sebagai obyek permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016. Oleh karena itu, MK berkesimpulan rekapitulasi *a quo* tidak dapat dijadikan rujukan bagi MK untuk menerapkan ambang batas selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak terkait sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 10/2016;*
3. Dalam Putusan No. 50/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 april 2017, MK menemukan kondisi spesifik untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada, disebabkan: *meskipun Termohon pernah*

*mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 09/Kpts/KPU-IJ/II/2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pilkada Kabupaten Intan Jaya tahun 2017, bertanggal 24 februari 2017, namun demikian surat keputusan tersebut dibuat karena adanya intimidasi, ancaman, penganiayaan dan kerusuhan antar pendukung pasangan calon yang mengganggu jalannya rapat pleno KPU Kabupaten Intan Jaya sehingga terpaksa dihentikan. Namun Keputusan tersebut bukan mengenai hasil rekapitulasi perolehan suara. Lagi pula keputusan tersebut Intan Jaya Nomor 09/Kpts/KPU-IJ/II/2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada Pilkada Kabupaten Intan Jaya tahun 2017, bertanggal 15 maret 2017, sehingga menurut MK telah terjadi kejadian atau keadaan luar biasa (force majeure) pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara menyebabkan tertundanya SK mengenai Rekapitulasi Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud Pasal 105 ayat (9) UU 8/2015 sehingga menyisakan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan keresahan pada masyarakat karena belum adanya penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya tahun 2017 terpilih;*

4. Dalam Putusan No. 52/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 26 april 2017, MK menemukan kondisi spesifik untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada, disebabkan: *Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Pembatalan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 yang membatalkan pasangan Tonny Tesar, S.Sos dan Frans Sanadi, B.Sc, S.Sos, M.B.A sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dan oleh karenanya keadaan baru dikembalikan pada posisi sebelum diterbitkannya Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tersebut;*
5. Dalam Putusan No. 84/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021, MK berpendapat terdapat fakta yang memenuhi kondisi untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada, disebabkan: *hasil pemungutan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2020 yang didasarkan pada DPT yang tidak valid dan tidak logis serta pemungutan suara yang tidak dilakukan dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung adalah tidak sah;*
6. Dalam Putusan No. 101/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021, MK berpendapat terdapat fakta yang memenuhi kondisi untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada, disebabkan: *hasil pemungutan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2020 yang didasarkan pada DPT yang tidak valid dan tidak logis serta pemungutan suara yang tidak dilakukan dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung adalah tidak sah;*
7. Dalam Putusan MK No. 132/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021, MK berpendapat terdapat kondisi untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada, disebabkan: *dalam fakta persidangan terungkap adanya adanya perbedaan pendapat atau tafsir antara KPU RI dan Bawaslu mengenai persyaratan pemenuhan masa jeda 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah*

*memperoleh kekuatan hukum tetap. Di satu sisi KPU RI menyatakan Calon Nomor urut 4 Tidak Memenuhi Syarat (TMS) namun di sisi lain Bawaslu menyatakan Memenuhi Syarat (MS). MK berkesimpulan bahwa dengan adanya persoalan persyaratan pencalonan atas nama Yusak Yahulo, SH, M.Si, maka penetapan penghitungan perolehan suara dalam Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel No. 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 tanggal 3 Januari 2021 tidak dapat dijadikan rujukan bagi MK untuk menerapkan ambang batas selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016;*

8. Dalam Putusan MK No. 135/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021. MK menemukan kondisi spesifik untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada, disebabkan: *Terkait dengan adanya kondisi spesifik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua tahun 2020, sehingga pemenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan, dikarenakan Orient Patriot Riwu Kore memiliki paspor Amerika Serikat yang dalam batas penalaran wajar yang bersangkutan masih melekat status sebagai warga negara Amerika Serikat, sehingga tidak memenuhi syarat warga negara (sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU 10/2016) untuk mengajukan diri sebagai calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua tahun 2020; dan*
9. Dalam Putusan MK No. 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021. MK menemukan kondisi spesifik untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada, disebabkan: *Setelah MK mencermati dalil-dalil pokok permohonan ternyata telah mendalilkan adanya alasan khusus disamping alasan lain terhadap perkara a quo, oleh karena itu terhadap kedudukan hukum Pemohon yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan. Karena Erdi Dabi pada saat pendaftaran telah memenuhi persyaratan Pasal 7 UU 10/2016, namun dalam proses pemilihan ternyata yang bersangkutan dijatuhi pidana dan telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman tindak pidana di atas 5 tahun penjara, sehingga menurut MK yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 sehingga pada dasarnya belum terjadi proses rekapitulasi penghitungan suara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017;*

Berdasarkan 9 (sembilan) Putusan MK *a quo*, keberlakuan penundaan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis menemukan kondisi spesifik oleh MK, antara lain:

1. Proses rekapitulasi dianggap cacat hukum karena proses pemungutan suara hingga rekapitulasi penghitungan suara tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan (*vide* Putusan No. 14/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 april 2017);

2. Pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengabaikan hasil penghitungan suara di enam distrik (*vide* Putusan No. 42/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 4 april 2017);
3. Terjadi kejadian atau keadaan luar biasa (*force majeure*) pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara menyebabkan tertundanya SK mengenai Rekapitulasi Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud Pasal 105 ayat (9) UU 8/2015 (*vide* Putusan No. 50/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 april 2017);
4. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dan oleh karenanya keadaan baru dikembalikan pada posisi sebelum diterbitkannya Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen (*vide* Putusan No. 52/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 26 april 2017);
5. Hasil pemungutan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2020 yang didasarkan pada DPT yang tidak valid dan tidak logis serta pemungutan suara yang tidak dilakukan dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung adalah tidak sah (*vide* Putusan No. 84/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021 jo. Putusan No. 101/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021);
6. Adanya persoalan persyaratan pencalonan, penetapan penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten Boven Digoel tidak dapat dijadikan rujukan bagi MK untuk menerapkan ambang batas selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016 (*vide* Putusan MK No. 132/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021);
7. Terkait tidak terpenuhi syarat calon dikarenakan Paslon atas nama Orient Patriot Riwu Kore memiliki paspor Amerika Serikat yang dalam batas penalaran wajar yang bersangkutan masih melekat status sebagai warga negara Amerika Serikat, sehingga tidak memenuhi syarat warga negara (sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU 10/2016) untuk mengajukan diri sebagai calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua tahun 2020 (*vide* Putusan MK No. 135/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021);
8. Terkait tidak terpenuhi syarat calon dikarenakan proses pemilihan ternyata yang bersangkutan dijatuhi pidana dan telah berkekuatan hukum tetap dengan

ancaman tindak pidana di atas 5 tahun penjara (*vide* Putusan MK No. 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021);

Atas dasar itulah, kondisi spesifik secara kasuistis tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil Pemohon yang diuraikan di dalam posita permohonan “Bagian Pertama” di halaman 14 sampai dengan “Bagian Kesebelas” di halaman 107 dan uraian sub bab “V. Laporan Bawaslu” dari angka 1 halaman 111 sampai dengan angka 25 halaman 115, serta Petitum Pemohon, maka dapat disimpulkan tidak terdapat alasan yang cukup secara kasuistis mengenai kondisi spesifik untuk MK dapat menunda keberlakuan ambang batas 2 % sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada;

Dengan demikian, merujuk pendirian MK dalam Putusan No. 14/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 april 2017 jo. Putusan No. 42/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 4 april 2017, Putusan No. 50/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 april 2017 dan Putusan No. 52/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 26 april 2017, Putusan No. 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 9 agustus 2018, Putusan No. 84/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021, Putusan No. 101/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021, Putusan No. 132/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021, Putusan No. 135/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021, dan Putusan No. 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021, bahwa MK tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU Pilkada sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri tanpa mencampuradukkan kedudukan MK sebagai pelaksana (sementara) UU Pilkada dan kedudukan MK sebagai pengadil UU atau kedudukan MK dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma UU hanya dapat dilakukan oleh MK tatkala MK sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala MK sedang menjadi pelaksana ketentuan UU sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Pemohon dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu ‘*memaksa*’ MK untuk, disatu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi Pemohon yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konsteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan dipihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera

Tengah Nomor Urut 1 Muttiara – Salim Kamaluddin dengan perolehan 7.521 suara yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU Pilkada lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Nomor Urut 1 boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo;

Selain itu, bahwa untuk dapat menjadi Pemohon dalam perkara perselisihan penetapan perolehan hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada, yang menyatakan "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan*";

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara
1	≤ 250.000 Jiwa	2 %
2	250.000 – 500.000 Jiwa	1,5 %
3	500.000 – 1.000.000 Jiwa	1 %
4	> 1.000.000 Jiwa	0,5 %

Bahwa berdasarkan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah (Dukcapil Halteng), jumlah Penduduk Kabupaten Halmahera Tengah sebesar 99.647 Jiwa. Sementara berdasarkan Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan Termohon Nomor 267 Tahun 2014, tanggal 19 September 2024. Jumlah pemilih tetap tingkat Kabupaten Halmahera Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 adalah 73.809 pemilih;

Bahwa dengan jumlah penduduk sebesar 99.647 Jiwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada, dipersyaratkan agar Pemohon dapat mengajukan permohonan Pembatalan Hasil Penghitungan Perolehan Suara harus terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

Bahwa berdasarkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2024 oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Muttiara – Salim Kamaluddin	7.521
2	Edi Langkara – Abd. Rahim Odeyani	12.148
3	Ikram Malan Sangadji – Ahlan Djumadil	27.514
Total Suara Sah		47.183

Bahwa berdasarkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut, selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon terdapat perbedaan sebesar  $27.514 - 12.148 = 15.366$  suara atau setara dengan 32,56 % atau dibulatkan menjadi 33 % suara dari total suara sah 47.183 suara (100 %);

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada, ambang batas selisih perolehan suara agar Pemohon dapat mengajukan permohonan Pembatalan Hasil Penghitungan Perolehan Suara adalah Paling banyak terdapat selisih suara sebesar  $2\% \times 47.183$  total suara sah yaitu 943,66 atau dibulatkan menjadi 944 suara;

Bahwa dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar 15.366 suara atau 33 % suara, melebihi 944 suara atau 2 % dari total suara sah 47.183 suara, maka Pemohon jelaslah tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*;

Atas dasar itulah, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada. Oleh karena itu, menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*, dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon adalah tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum. andaiapun dalil yang dikemukakan Pemohon adalah benar, *quod non*, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi sudah sepatutnya menolak permohonan dari Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

### C. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan:

1. Bahwa dalam uraian dalil-dalil posita Permohonan Pemohon mempermasalahkan dugaan pelanggaran proses pemungutan suara yang dapat menutup fakta terjadinya pelanggaran serius dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 (*vide* dalil angka 11 III. Kedudukan Hukum Pemohon), namun dalam Petitum angka 5 halaman 121, Pemohon malah menyebutkan “*Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Halmahera Tengah untuk menetapkan Edi Langkara dan Abd. Rahim Odeyani sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Subulussalam Tahun 2013.*” Padahal faktanya sengketa penetapan perselisihan hasil rekapitulasi yang sebenarnya ialah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024, bukan “*Pemilihan Umum*” dan bukan pula bertempat di “*Kota Sabulussalam Tahun 2013*”, Kabupaten Halmahera Tengah berada di Provinsi Maluku Utara, sedangkan Kota Sabulussalam berada di Provinsi Aceh. Lagipula jika Pemohon ingin agar Mahkamah untuk menetapkan Paslon Nomor Urut 2 *Edi Langkara dan Abd. Rahim Odeyani* sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Subulussalam Tahun 2013, maka pada saat ini waktunya sudah lewat dan bukan kewenangan KPU Kabupaten Halmahera Tengah, melainkan kewenangan KPU Kota Subulussalam di Aceh;

Bahwa kesalahan Pemohon itu juga bukan kesalahan pengetikan (*clerical error*) karena tidak pernah dikoreksi dalam tenggang waktu perbaikan permohonan sebagaimana diatur Pasal 11 ayat (4) PMK 3/2024, maka mengakibatkan antara dalil posita dengan Petitum Pemohon saling bertolak-belakang (*contradictio in terminis*) sehingga mengakibatkan Permohonon Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*);

2. Bahwa selain itu, menurut Pemohon terdapat pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang dilakukan Pihak Terkait, Pejabat Bupati Halmahera Tengah, Pejabat Sekretaris Daerah Halmahera Tengah, Para Kepala Dinas, Camat dan organisasi perangkat daerah dan

jajaran birokrasi (ASN) lainnya serta keterlibatan aktif para kepala desa, perangkat desa dan badan permusyawaratan desa yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon atau setidaknya tidaknya mengakibatkan Pemohon tidak dapat ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024 (*Vide* dalil angka 10 III. Kedudukan Hukum Pemohon) yang juga diuraikan dalam Bagian IV Permohonan Pemohon;

Padahal konstruksi hukum mengenai pelanggaran administrasi pemilihan terstruktur, sistematis dan masif (selanjutnya disebut “Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM”) diatur dalam Pasal 73 ayat (1) dan (2) UU Pilkada, yang berbunyi:

*“(1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.” Dan “(2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”*

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 135A ayat (1) UU Pilkada mengatur *“Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.”*

Adapun dalam penjelasan Pasal 135A ayat (1) UU Pilkada, dijelaskan yang dimaksud dengan *“terstruktur”* adalah *kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama*. Sedangkan yang dimaksud dengan *“sistematis”* adalah *pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi*. Dan yang dimaksud dengan *“masif”* adalah *dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian*;

Hal itu juga diperjelas oleh Pasal 1 angka 8 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (selanjutnya disebut “Perbawaslu 9/2020”), menyebutkan *“Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif*

*yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan.”* Adapun kewenangan institusi mana yang berwenang menangani Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM diatur dalam Pasal 3 Perbawaslu 9/2020, berbunyi “(1) *Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM. Ayat (2) “Dalam melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dibantu oleh sekretariat Bawaslu Provinsi.”* Sedangkan obyek Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM diatur dalam Pasal 4 Perbawaslu 9/2020 ditegaskan “(1) *Obyek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif. Ayat (2)-nya “Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama; b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.”* Sedangkan tenggang waktu pengaduannya diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Perbawaslu 9/2020 “*Laporan hal terdapat laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara.*” Ayat (3) nya menjelaskan “*Dalam hal terdapat laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan setelah hari pemungutan suara, laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM ditindaklanjuti oleh pengawas Pemilihan dengan menggunakan mekanisme penanganan pelanggaran Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*”

Berdasarkan ketentuan norma tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur (*elementen*) Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dalam konteks pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, terbatas pada perbuatan sebagai berikut:

- a. Subyek hukumnya: *Calon Bupati dan Wakil Bupati (vide Pasal 73 ayat (2) UU Pilkada jo. Pasal 10 huruf f dan g Perbawaslu 9/2020);*
- b. Obyek Penanganan TSM: *Perbuatan Calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya (vide Pasal 73 ayat (1) UU Pilkada jo. Pasal 4 Perbawaslu 9/2020);*
- c. Ruang Lingkup TSM: *Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM, meliputi: a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama; b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian (vide Pasal 4 ayat (2) huruf a, b dan c Perbawaslu 9/2020);*
- d. Tujuannya TSM: *untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih (vide Pasal 73 ayat (1) UU Pilkada jo. Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu 9/2020);*
- e. Institusi yang berwenang menangani TSM: *Bawaslu Provinsi Maluku Utara dengan membentuk Majelis Pemeriksa berasal dari Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi yang menerima, memeriksa, dan memutus laporan paling lama 14 hari (vide Pasal 73 ayat (2) UU Pilkada jo. Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (1) Perbawaslu 9/2020);*
- f. Tenggang Waktu Laporan TSM: *Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang disampaikan secara langsung oleh Pelapor kepada Bawaslu Provinsi disampaikan sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara. (vide Pasal 13 ayat (3) Perbawaslu 9/2020);*

Berdasarkan unsur-unsur (*elementen*) Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon “Bagian Keempat” yang menyatakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 3 Ikram Malan Sangadji dalam kapasitasnya selaku Penjabat Bupati Halmahera Tengah sebelum ditetapkan

sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2024. Ternyata subyek hukum (*addresat*) yang dituduhkan Pemohon telah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM ialah Ikram Malan Sangadji “sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon”, padahal berdasarkan Pasal 73 ayat (2) UU Pilkada jo. Pasal 10 huruf f dan g Perbawaslu 9/2020, subyek hukumnya haruslah sudah ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati;

Selain itu, seluruh dalil Pemohon “Bagian Keempat” dari angka 5 sampai dengan angka 23, hanya menguraikan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 22 september 2024. Dengan demikian, bagaimana mungkin Ikram Malan Sangadji saat masih menjadi Penjabat Bupati Halmahera Tengah melakukan pelanggaran-pelanggaran Administrasi Pemilihan bersifat TSM? Sedangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan *in casu* UU Pilkada dan Perbawaslu 9/2020, suatu perbuatan dikategorikan sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM, jika Perbuatan Calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya (artinya setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon) yang bertujuan untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;

Selain itu juga, peristiwa-peristiwa yang didalilkan Pemohon pada “Bagian Keempat” Permohonannya, tidak pernah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Maluku Utara sebagai Institusi yang berwenang memeriksa dan mengadili dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM yang wajib dilaporkan sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan pada tanggal 22 september 2024 sampai dengan hari pemungutan suara tanggal 26 november 2024;

Oleh karena itu, seluruh dalil-dalil pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) di angka 10 III. Kedudukan Hukum Pemohon maupun diuraikan dalam Bagian IV Permohonan Pemohon, terbukti bukanlah Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana diatur dalam UU Pilkada dan Perbawaslu 9/2020, sehingga sudah sepatutnyalah Yang Mulia Hakim Konstitusi menyatakan Pemohonon Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

3. Bahwa Pemohon juga mendalilkan bahwa Pihak Terkait curi start kampanye dan/atau kampanye terselubung, politik uang (*money politic*), serta

penyalahgunaan kekuasaan, yang mana seluruh uraian dalilnya disebutkan dalam “Bagian Pertama” di halaman 14 sampai dengan “Bagian Kesebelas” di halaman 107 dan uraian sub bab “V. Laporan Bawaslu” dari angka 1 halaman 111 sampai dengan angka 25 halaman 115 Posita Pemohonan. Namun peristiwa-peristiwa tersebut disebutkan terjadi sebelum penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 22 september 2024. Maka seluruh dugaan-dugaan *a quo*, bukanlah obyek sengketa yang menjadi kewenangan MK. Melainkan kewenangan institusi terkait. oleh karena itu, Pemohon tidak dapat “*memaksa*” MK melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada MK oleh UU Pilkada maupun “*memaksa*” MK mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konsteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*). Sekali MK terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis. (*constitutional democratic state*).”

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, sudah selayaknya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*);

## **II. Dalam Pokok Permohonan**

### **A. Tanggapan Pihak Terkait atas dalil Pemohon pada Bagian Pertama tentang Konspirasi Penguasa Tambang dan/atau Pemegang Kapital telah secara kasat mata menyandera demokrasi subtansial di bumi Halmahera Tengah**

1. Bahwa dalil Pemohon dalam pokok permohonan Bagian Pertama sampai dengan Bagian Kesebelas dari halaman 14 sampai dengan halaman 107 adalah asumsi yang tidak beralasan menurut hukum, dalil Pemohon *a quo* sama sekali tidak ada kaitannya dengan pemilihan kepala daerah dan perolehan suara yang

dimenangkan oleh pasangan calon nomor urut 3 Ir. Ikram Malan Sangaji, M.Si dan Ahlan Djumadil, S.I.P *in casu* Pihak Terkait. Meskipun demikian, Pihak Terkait memandang penting untuk menjawab semua dalil pemohon dalam pokok permohonan dengan menyuguhkan fakta-fakta untuk memberi terang pada kelamnya pikiran pemohon dan kuasanya agar tidak berasumsi dengan menuduh dan menebar fitnah sebagaimana dalam pokok permohonan;

2. Bahwa Ir. Ikram Malan Sangaji, M.Si *in casu* Pihak Terkait adalah mantan Penjabat Kepala Daerah Halmahera Tengah yang menjabat kurang lebih 1 tahun 7 bulan (satu tahun tujuh bulan) sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan 21 Agustus 2024, dimana jabatan Ir. Ikram Malan Sangaji, M.Si sebelum dilantik adalah Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap di kedeputian Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Oleh karena itu tidak ada yang berlebihan jika Ir. Ikram Malan Sangaji, M.Si sehari setelah dilantik, berpidato dengan mengawali penjelasan mengenai riwayat jabatannya sebelum dilantik pada jabatan Penjabat Bupati Halmahera Tengah sebagai bagian dari perkenalan dengan segenap aparatur pemerintahan di Kabupaten Halmahera Tengah dan masyarakat umum yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pemilihan Kepala Daerah yang tahapannya baru dimulai bulan Agustus tahun 2024;
3. Bahwa himbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pidato Ir. Ikram Malan Sangaji, M.Si sebagai Penjabat Bupati yang diucapkan pada tanggal 27 Desember Tahun 2022 (sehari setelah di lantik) merupakan suatu kehurusan yang merupakan tanggungjawab jabatan demi menjaga iklim birokrasi yang sehat dan kondusif. Oleh karena situasi setelah pemohon mengahiri masa jabatan sebagai Bupati Halmahera Tengah periode 2017-2022, sebagian besar pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) telah memasang baliho sosialisasi bakal Calon kepala Daerah yang tentunya sangat berpengaruh pada kinerja mereka sebagai pimpinan OPD. Oleh sebab itu, dalil pemohon pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) sebagaimana terurai pada halaman 14 sampai dengan 18 merupakan kesimpulan liar dan tuduhan sesat yang tidak berdasar sehingga patut untuk diabaikan;

**B. Tanggapan Pihak Terkait Atas Dalil Pemohon Bagaiian Kedua Tentang: Perdagangan Pengaruh (Trade Influence) Melalui Kebijakan Kontroversial Ikram Malan Sangadji Beberapa Saat Setelah Dilantik Menjadi Penjabat Bupati Halmahera Tengah Yang Menguntungkan Para Pengusaha Tambang**

4. Bahwa menurut pemohon pada dalil angka 7 huruf a, halaman 19, yang pada pokoknya menyatakan Ikram Malan Sangadji (Paslon Bupati Nomor Urut 3) dengan status penjabat Bupati halmahera tengah, telah merombak kebijakan pajak restoran (*catering*) yang seharusnya menjadi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat signifikan yang menurut asumsi Pemohon awalnya Kabupaten Halmahera Tengah diperkirakan akan menerima PAD yang berasal dari pajak restoran sebesar Rp. 200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah) per tahun, namun sekarang hanya menjadi sebesar Rp. 44.000.000.000 (empat puluh empat miliar). hal itu dianggap sekaligus sebagai prestasi Ikram Malan Sangadji (Paslon Bupati Nomor Urut 3) dihadapan pihak PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (PT. IWIP);

Bahwa dalil Pemohon *a quo* Tidak Benar, karena hanyalah asumsi Pemohon yang tidak berdasar. Sebab pendapatan pajak restoran yang dirancang tahun 2022 dimasa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Petahana Drs. Edi Langkara, M.H dan Abd. Rahim Odeyani, S.H., M.H (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2) *in casu* Pemohon yang dapat menggenjot pajak restoran yang mendatangkan total PAD ke kas daerah sekitar Rp. 200.000.000.000 (dua ratus milyar rupiah) per tahun itu hanyalah asumsi belaka. Selain itu, dalil *a quo* haruslah berbasis data secara terukur, sehingga dapat dijadikan sebagai indikator dalam mengkritisi kebijakan pemerintah kabupaten Halmahera tengah, perihal ini juga dimaksudkan agar tuduhan kepada Ikram Malan Sangadji selaku Pj. Bupati yang mana telah merugikan daerah sebesar Rp. 200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah) terkonfirmasi dan dapat dipertanggungjawabkan;

Jika merujuk Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran yang berlaku, disebutkan *subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran mencakup rumah makan, cavetaria, kantin, warung bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering sehingga mekanisme*

*penagihan pajak restoran yang menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang besarnya harus didasarkan pada data jumlah pembayaran yang dilakukan oleh para karyawan/subjek pajak kepada penyedia jasa restoran. Jika para karyawan tidak melakukan pembayaran atas makanan dan minuman yang disediakan oleh jasa restoran atau sejenisnya maka tidak dapat dikenakan pajak restoran karena tidak ada transaksi jual beli disitu, oleh karena itu, para karyawan PT. IWIP tidak memenuhi unsur selaku subyek pajak. Hal ini dapat dilihat berdasarkan Daftar gaji Karyawan yang di kelolah oleh PT. Yashi Indonesia Investama yang merupakan Subkontraktor PT IWIB yang menangani gaji karyawan (vide Bukti PT-7);*

Bahwa sampai dengan saat ini Pihak PT. IWIP belum menyetujui dan bersepakat dengan besaran penetapan pajak restoran yang diasumsikan oleh Pemkab Halmahera Tengah dimasa Bupati Drs. Edi Langkara, M.H dan Wakil Bupati Abd. Rahim Odeyani, S.H., M.H melalui Surat Bupati Halmahera Tengah Nomor 970/0647 tanggal 19 September 2022 tentang Pemberitahuan Penetapan Pajak Daerah;

Berkenaan dengan itu, maka ketika Ir. Ikram Malan Sangaji, M.Si menjabat selaku Pj. Bupati Halteng sejak awal tahun 2023, Pj. Bupati Halteng kemudian menginstruksikan kepada seluruh perangkat daerah (OPD) bahwa dalam setiap penetapan kebijakan harus berdasarkan pada data yang valid bukan berdasarkan asumsi dan keinginan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dalam melakukan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada norma ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika tidak berdasarkan peraturan yang ada, maka Pemkab dianggap melakukan pungutan liar (pungli);

Selain itu, Pj. Bupati Halteng Ir. Ikram Malan Sangaji, M.Si tidak pernah melakukan renegosiasi dengan vendor penyedia jasa restoran karena tidak ada dasar hukum, bahkan sampai dengan saat ini Pemkab belum bernegosiasi dengan para vendor terkait dengan pajak restoran sebagaimana yang dituduhkan Pemohon, dan juga belum ada penetapan yang tertuang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Atas dasar itulah, sebenarnya Pemohon dalam mendalilkan permasalahan *a quo* merujuk pada Peraturan Bupati Nomor

47 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran (Perbup 47/2021) adalah keliru;

Pemohon juga keliru dalam menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 21 tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retributif Daerah (Perda 21/2011), Perda ini tidak pernah ada. sebab ketentuan yang berlaku adalah Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, (Perda 2/2021), hal itu dapat dilihat dalam konsideran mengingat dalam Perbup 47/2021. Kemudian pemohon juga harus membaca ketentuan terbaru yakni Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 9 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Perda 9/2023). Dengan berlakunya ketentuan itu, maka Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Perda 2/2021) dinyatakan tidak berlaku, secara hukum, perubahan terhadap Perda berdampak terhadap ketentuan Perbup 47/2021 sebagai aturan yang lebih teknis. Selain itu Mestinya Pemohon dalam hal mengutip Undan-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU 28/2009), untuk dijadikan sebagai rujukan, juga harus memastikan apakah ketentuan tersebut masih berlaku ataukah sudah tidak berlaku lagi, sebab UU 28/2009 sebagai rujukan itu sudah dicabut dengan Undang-Undang No. 1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022). kemudian berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU 1/2022, ditegaskan bahwa jenis pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota hanya terdiri dari (1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), (2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), (3) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), (4) Pajak Reklame, (5) Pajak Air Tanah (PAT), (6) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan (MLB), (7) Pajak Sarang Burung Walet, (8) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan (9) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Selain yang disebutkan dalam ketentuan itu, dipungut oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana ditegaskan Pasal 4 ayat (1) UU 1/2022;

Bahwa Pemohon menyatakan kebijakan Ir. Ikram Malan Sangaji, M.Si selaku Penjabat Bupati Halmahera Tengah yang melakukan renegotiasi pembayaran adalah bentuk permufakatan jahat, dalil Pemohon ini merupakan dalil yang tidak

benar penuh dengan asumsi dan fitnah. Justru sebaliknya Pemohon pada saat menjabat sebagai Bupati Halmahera Tengah sama sekali tidak pernah melaksanakan Peraturan Bupati Nomor 47 tahun 2021 Tentang Tatacara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran. Padahal ketentuan tersebut telah ditetapkan oleh Pemohon pada 1 September 2021 artinya Pemohon masih aktif menjabat sebagai Bupati Halmahera Tengah, mestinya Pemohon melaksanakan Perbup 47/2021, karena pemohon masih menjabat sampai pada tanggal 23 Desember 2022, Pertanyaan adalah Selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan Pemohon sudah melaksanakan Pemungutan Pajak Restoran atau belum? Pemohon sama sekali tidak melaksanakan Perbup 47/2021 untuk melakukan permintaan pembayaran pajak, malah Pemohon menyalahkan Pejabat Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangadji dengan dalil asumsi yang tidak beralasan menurut hukum;

5. Bahwa dalil posita pemohon angka 7 huruf b, halaman 22 sampai dengan halaman 24, yang pada pokoknya menyatakan Pj Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Ikram Malan Sangadji saat mengeluarkan kebijakan pemerintahan in casu Surat Keputusan No. 180/KEP/140/2023 tentang Penetapan Kawasan Destinasi Wisata (Geowisata) di Kabupaten Halmahera Tengah, mengakibatkan kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan mengorbankan masyarakat setempat serta bermuatan politis, adalah tidak benar, sebab pada faktanya tidak ada tuduhan dampak itu di Halmahera Tengah. Terlebih lagi, Kebijakan Pemkab Halteng tersebut tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah. Jika Pemohon merasa tuduhan itu adalah berkaitan dengan sengketa perselisihan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2024, seharusnya Pemohon mengajukan hal itu kepada Bawaslu Halmahera Tengah, sehingga Bawaslu Halmahera Tengah yang menilai apakah tuduhan tersebut memenuhi unsur-unsur pelanggaran administrasi pemilihan atau tidak. Dengan kata lain, dalil a quo tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait. hal itu menunjukkan keputusan Pemohon dalam menyusun argumentasi sehingga hal-hal yang tidak berkaitan obyek sengketa, dijadikan dalil yang hanya didasarkan atas fitnah belaka, ibarat *orang akan tenggelam, segala apa saja yang lewat digapainya*. Atas dasar itulah, maka sudah

sepatutnyalah dalil Pemohon a quo dikesampingkan dan dinyatakan tidak relevan dan beralasan menurut hukum;

**C. Tanggapan kontroversial yang dibuat Ikram Malan Sangadji secara brutal dan melawan hukum merubah postur belanja pada APBD Kabupaten Halmahera Tengah tanpa sepengetahuan dan persetujuan DPRD Kabupaten Halmahera Tengah**

6. Bahwa dalil posita pemohon Bagian Ketiga angka 8 halaman 24 sampai dengan 29 permohonan pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ir. Ikram Malan Sangadji, M.Si secara brutal dan melawan hukum merubah postur APBD tanpa sepengetahuan DPRD dengan tujuan membunuh karakter Pemohon di mata masyarakat Halmahera Tengah melalui program sisipan yang bersifat populis, sesaat, tanpa tujuan yang jelas dan cenderung menghambur hamburkan anggaran adalah tuduhan yang telampau liar dan fitnah yang menyesatkan;
7. Bahwa persetujuan bersama pembahasan APBD 2023 pada tanggal 28 November 2022, hasilnya kemudian dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD bersama Bupati Halmahera Tengah waktu itu, Edi Langkara *in casu* Pemohon. Lalu dituangkan dalam Keputusan DPRD Nomor 15 Tahun 2022 tentang Persetujuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2023. Sedangkan penyampaian evaluasi APBD oleh Penjabat Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangadji *in casu* Pihak Terkait kepada Gubernur Maluku Utara pada tanggal 6 Januari 2023 tanpa merubah apapun yang telah setuju Bupati Halmahera Tengah *in casu* Edi Langkara (Pemohon) dan pengundangannya pada tanggal 25 Januari 2023 karena sejak adanya persetujuan bersama, Pemohon yang sudah berahir masa jabatan masih melakukan perubahan sepihak tanpa persetujuan DPRD (*vide* Bukti PT-8, Berita Acara Persetujuan Bersama Kepala Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 170.1/0782, Nomor 170/179/DPRD/HT/2022 Tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023);

Adapun mengenai 17 Program yang disahkan dipenghujung masa jabatan pemohon yang diklaim telah dihilangkan secara sepihak oleh Ikram Malan Sangadji *in casu* Pihak terkait tetap ada dan tidak dihilangkan sama sekali. Atas dasar itu, maka dalil pemohon mengenai tindakan sepihak Ikram Malan Sangadji *in casu* Pihak terkait yang melakukan perubahan dokumen APBD tanpa sepengetahuan DPRD adalah tuduhan sesat dan fitnah mengerikan yang tidak beralasan hukum serta patut diabaikan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo*;

8. Bahwa mengenai 17 Program Prioritas Pembangunan Infrastruktur yang akan dilakukan Tahun 2023 yang disebutkan pemohon sebagaimana terurai dalam halaman 25 posita permohonannya, sebenarnya adalah program pemohon sejak tahun 2019 dengan skema tahun jamak (*multiyears*) namun faktanya tidak dilaksanakan sesuai dengan kontrak baik dari segi program fisik maupun anggaran oleh pemohon sendiri *in casu* Edi Langkara sehingga menyisahkan hutang sebesar Rp. 303 Miliar yang harus diselasikan di tahun 2023 oleh Penjabat Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan sangadji *in casu* Pihak terkait;
9. Bahwa klaim pemohon sebagaimana terurai pada halaman 27 permohonannya, pada pokoknya menerangkan bahwa dengan tidak dilaksanakannya 17 Program oleh Ikram Malan Sangadji selaku Penjabat Bupati Halmahera Tengah yang mengakibatkan pemohon telah dirugikan sebab dianggap tidak berpihak kepada rakyat dan ASN adalah klaim sesat. Faktanya sepeninggal pemohon, semua Proyek tersebut dijalankan di masa pemerintahan Pj. Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan sangadji *in casu* Pihak Terkait;
10. Bahwa hingga ahir masa jabatan Edi Langkara selaku Bupati Halmahera Tengah (Pemohon) tanggal 23 Desember 2022, Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa yang didalamnya termasuk tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tunjangan Tambahan penghasilan (TTP) ASN selama 4 (empat) bulan belum terbayarkan yang kemudian diselesaikan oleh Ikram Malan Sangadji sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah yang dilantik tanggal 26 Desember 2022. Fakta lain yang sengaja diputarbalikkan oleh pemohon terkait 17 program yang diklaim sebagai program unggulan pro rakyat adalah:

- a. Proyek patani-tepeleo adalah proyek tahun jamak (*multiyears*) dari pemohon sejak tahun 2019 namun dibayar dengan skema anggaran regular dan tidak selesai hingga ahir masa jabatan pemohon;
- b. Jalan patani-masure juga dengan skema tahun jamak namun tidak selesai hingga ahir masa jabatan;
- c. Ruas jalan desa dote di bangun melalui Inpres 2023;
- d. Ruas jalan trans kobe SP 2 sampai SP 3 dianggarkan tahun 2023;
- e. Ruas jalan desa waibulan, di rancang oleh pemohon dan telah dilakukan pencairan 30% oleh pemohon namun tidak dilaksanakan sehingga dibangun oleh PT. Indonesia Weda Industrial Park (IWIP) tahun 2023 dengan anggaran sendiri atas permintaan Ikram Malan Sangadji *in casu* Pihak terkait yang saat itu selaku Penjabat Bupati Halmahera Tengah;
- f. Ruas jalan desa lelilef waibulan dianggarkan pada masa jabatan Pemohon sejak Tahun 2019 dan sudah ada pencairan 30% namun royeknya tidak dilaksanakan yang akhirnya dibangun oleh PT. IWIP pada tahun 2023 atas permintaan Pj. Bupati Halmahera Tengah saat itu Ikram Malan Sangadji *in casu* Pihak terkait;
- g. Ruas jalan trans wairoro, selsai dibangun tahun 2023-2024;
- h. Ruas jalan desa sumber sari, pelaksanaannya tidak selesai oleh Pemohon sehingga dianggarkan kembali tahun 2024 oleh Ikram Malan Sangaji *in casu* Pihak terkait;
- i. Ruas jalan desa sagea dianggarkan tahun 2023-2024;
- j. Ruas jalan desa kiya juga selesai dinagan dengan anggaran tahun 2023-2024;
- k. Pembangunan gedung kesenian weda tahun 2021, berdasarkan analisis kelayakan bangunan masih ylayak digunakan dan hanya butu rehab sebagian namun pemohon memerintahkan pembongkaran total singga tidak selesai di kerjakan dan saat ini sudah masih tahap penyeidikan oleh kejaksaan negeri weda;
- l. Pembangunan Islamic Center Weda, proyek mangkrak yang saat ini sudah ditangani Kejaksaan Tinggi Maluku Utara;
- m. Stadion Olahraga Weda, dibangun dengan skema tahun jamak (*multiyears*) sejak tahun 2019, yang sebenarnya berdasarkan hasil kesepakatan dengan

DPRD, Proyek tersebut awalnya diberi nama Stadion Fagogoru namun dikemudian hari dirubah secara sepihak oleh pemohon dengan naman STADION ELANG HALMAHERA (ELANG adalah akronim dari EDI LANGKARA) dengan pagu anggaran 140 Miliar APBD dan 16 Miliar CSR. namun anggaran CSR kemudian dievaluasi oleh Pj. Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangadji *in casu* Pihak terkait yang kemudian dialihkan untuk pembangunan air bersih;

11. Bahwa pada tahun 2018, Pemohon juga membuat program Pembangunan rumah layak huni yang diberi nama Proyek Rumah Instan Sederhana dan Sehat (RISHA) di Desa Lelilef Waibulan Kecamatan Weda Tengah berjumlah 100 Rumah dengan pagu anggaran Rp. 11,19 Miliar melalui APBD 2018. Namun faktanya tidak selesai dibangun dan terbengkalai hingga tidak bisa dihuni sampai ahir masa jabatan pemohon sebagai Bupati Halmahera Tengah dan proyek tersebut saat ini sudah masuk tahap penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Weda Halmahera Tengah. Sementara itu, Ikram Malan Sangadji sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah yang menjabat hanya 1 tahun 7 bulan (satu tahun tujuh bulan) dapat membangun rumah layak huni bagi masyarakat Halmahera Tengah sebanyak 1.500 unit yang saat ini sudah ditempati oleh masyarakat tidak mampu;
12. Bahwa karakter kepemimpinan pemohon yang kasar, tidak pernah menghagai orang dan mau menang sendiri adalah penyebab utama Pemohon dijauhi masyarakat. Pemohon selama menjabat selalu melakukan hal-hal:
  - a. Memanggil Pimpinan SKPD untuk rapat di rumah namun rapat tidak kujung dilakukan hingga larut malam oleh karena pemohon belum selesai main catur dan main domino. Bahkan kerap kali pemohon tidur hingga pagi sementara para Pimpinan SKPD menunggu hingga pagi namun rapat tidak pernah dilakukan;
  - b. Membentak para guru dengan ancaman dan kata-kata kasar di hadapan umum;
  - c. Bertindak kasar terhadap kepala Desa bahkan melakukan tindakan kekerasan berupa pemukulan kepada Kepala Desa Banemo, Pj Kepala Desa Masure. Kepala Desa Yam dan kepala Desa Yeke. Tindakan

kekerasan itu dilakukan di kantor Bupati Pada tanggal 22 Desember 2023 menjelang ahir masa jabatan.

- d. Mengganti nama Stadion Fogogoru yang merupakan simbol/adat masyarakat Halmahera Tengah menjadi Stadion Elang Halmahera (ELANG merupakan akronim dari Edi Langkara) yang tidak lain adalah pemohon sendiri. Tidak hanya itu, fasilitas umum lainnya seperti Pasar yang dibangun dengan anggaran daerah juga diharuskan memasang simbol Elang;
13. Bahwa keadaan sebagaimana terurai diatas tidak sekedar narasi namun dapat kami buktikan jika diperlukan. Atas dasar uraian diatas atas maka tuduhan mengenai pembunuhan karakter pemohon oleh Ikram Malan Sangadji sebagai penjabat Bupati Halmahera Tengah saat itu *in casu* Pihak Terkait seperti pepata "*Buruk Rupa Cermin di belah*";
14. Bahwa Ikram Malan Sangadji *in casu* Pihak Terkait menyadari benar bahwa fakta-fakta yang terurai diatas tidak berkorelasi dengan sengketa hasil pemilihan kepala daerah yang menjadi focus Mahkamah Konstitusi namun merasa perlu untuk menjawab olehkarena pemohon dan kuasanya menuduh bahwa pihak terkait sengaja membunuh karakter pemohon sehingga tidak lagi dipercaya oleh masyarakat yang ahirnya tidak terpilih dalam pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 yang perkaranya saat ini sedang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi;
15. Bahwa dalil Permohonan Pemohon bagian ketiga adalah dalil yang tidak benar, hanya sebagai Asumsi semata dan dalil tersebut tidak terkait dengan tahapan pemilihan, selain itu dalil bagian ketiga tersebut ternyata Pemohon tidak melaporkan pada Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah;

**D. Tanggapan Pihak Terkait Atas Dalil Pemohon Bagian Ke-Empat Tentang Fakta Pelanggaran-Pelanggaran Yang Bersifat Terstruktur Sistematis Dan Masif Yang Dilakukan Oleh Calon Nomor Urut 3 Dalam Kapasitasnya Selaku Penjabat Bupati Halmahera Tengah Sebelum Ditetapkan Sebagai Pasangan Calon**

16. Bahwa dalil pemohon pada angka 5 halaman 30, yang mana Pemohon menuduh Ikram Malan Sangadji dan Ahlan Jumadil telah mencuri start kampanye, atau setidaknya telah melakukan kampanye terselubung dengan memasang baliho adalah Tidak Benar, pendapat pemohon tersebut merupakan

asumsi dan tuduhan yang tidak mendasar, pemasangan baliho itu merupakan inisiasi langsung dari masyarakat Halmahera tengah, dan sudah pernah di klarifikasi oleh Ikram Malan Sangadji (IMS) sehubungan dengan pemasangan baliho, yang itu bukan merupakan keinginan beliau, tetapi itu merupakan keinginan masyarakat weda. Hal itu terbukti dari berita online *diksie.id*, salah seorang warga kecamatan weda bernama Bahri Kamaludin menyatakan pemasangan baliho Ikram Malan Sangadji (IMS) merupakan kehendak masyarakat kecamatan weda yang secara sukarela dan swadaya memasang baliho IMS sebagai bentuk dukungan kepada IMS, agar IMS berkehendak ikut dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024. Lebih lanjut Bahri Kamaludin menyatakan, Kami masyarakat di Weda menilai sejak beliau menjabat Pj. Bupati di Halteng, banyak terobosan-terobosan baru terkait program dan kebijakan yang beliau implementasikan dan itu sangat menyentuh kebutuhan warga (*vide* Bukti PT-9, Link Berita: <https://diksie.id/warga-kecamatan-weda-halteng-akui-pasang-baliho-dukkungan-untuk-ims-di-pilkada-2024/>). apalagi pada tanggal 16 Maret 2024 tahapan pemilihan belum dilaksanakan, pendaftaran sebagai bakal calon juga belum dilakukan. Dengan demikian dalil Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak karena tidak berdasar menurut hukum;

17. Bahwa dalil posita pemohon pada angka 6, halaman 31 permohonannya, yang pada pokoknya Pemohon menyatakan Ikram Malan Sangadji sebagai ASN dengan status Penjabat Bupati tidak dalam kapasitas menginginkan maju dalam pilkada 2024 padahal berdasarkan Surat Edaran Netralitas ASN sengaja dibuat untuk membunuh lawan-lawan politiknya yang tengah bersiap untuk menghadapi pilkada halmahera tengah tahun 2024. Dalil pemohon tersebut tidak benar dan terkesan mengada-ada, seperti pemohon mencontohkan Salim Kamaludin yang diberhentikan dari kepala badan perencanaan pembangunan riset dan inovasi daerah menjadi staf sekretariat daerah, didasari pada beberapa pertimbangan diantaranya:
  - a. sdr. Salim Kamaludin sejak bulan Mei 2024 telah melakukan manuver politik menghadiri pertemuan partai PKB dan partai PAN, kehadirannya dalam manuver politik menggunakan perjalanan dinas (APBD) Halmahera Tengah;

- b. sdr. Salim Kamaludin sebagai Kepala Bapperida Halmahera Tengah tidak mampu mencapai target kinerja tersebut;
- c. Penetapan Perda RTRW yang ditargetkan Mei 2023 namun sampai dengan Mei 2024, sdr. Salim Kamaludin sebagai Kepala Bapperida Halmahera Tengahtidak mampu mencapai target kinerja tersebut;
- d. Pemda Halmahera Tengah mendapat teguran langsung dari Pemda Provinsi Maluku Utara terkait kinerja perencanaan pembangunan tahun 2024;
- e. Tindakan tersebut dilakukan dikarenakan yang bersangkutan telah menyatakan diri untuk maju sebagai calon wakil bupati yang berpasangan dengan Mutiara sebagai calon bupati Halmahera tengah;
- f. Sebelum menetapkan sdr. Yunus Ahmad sebagai PLT Kepala Bapperida, saya telah mendapat informasi bahwa sdr. Salim Kamaludin akan mengajukan surat pengunduran diri sebagai ASN karena akan mengikuti Pilkada Halmahera Tengah.

Sedangkan Rusdianto Yusuf diberhentikan dikarenakan terdapat suatu keadaan alam berupa banjir, dan yang bersangkutan mencoba menentang kebijakan Bupati dengan memperlmasalahkan kebijakan bupati yang saat itu butuh penanganan cepat atas banjir yang melanda masyarakat kabupaten Halmahera tengah. Dan masalah tersebut telah ditangani dengan baik oleh Bawaslu Halmahera tengah. Ada beberapa pertimbangan diantaranya:

- a. Dalam group Waatshap pejabat eselon III lingkup Pemda Halmahera Tengah, sdr. Rusianto Yusuf mempertanyakan penanganan banjir yang terjadi di desa Lukolamo kecamatan Weda Tengah.
- b. Sebagai Pj. Bupati Halmahera Tengah, saya langsung memimpin penanganan banjir di desa Lukolamo, Waekob, Waejaranah dan Kulo Jaya dan memberikan arahan seluruh ASN turun ke lapangan dan membantu penanganan di lapangan pada tanggal 21 – 23 Juni 2024.
- c. Sebagai pejabat eselon III sdr. Rusdianto Yusuf tidak ikut terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penanganan banjir.
- d. sebagai ASN harusnya sdr. Rusdianto Yusuf memiliki rasa prihatin dan harus terlibat langsung bersama tim ASN Halmahera Tengah dan tidak mempertanyakan kinerja penanganan banjir.

- e. Pertanyaan yang diajukan sdr. Rusdianto Yusuf ditanggapi oleh sebagai pejabat eselon III yang berada di group WA tersebut, tanggapan yang disampaikan sdr. Rusdianto Yusuf mengandung unsur primordial.
  - f. Sifat tidak saling membantu dan ujaran primordial tersebut sangat berdampak terhadap kebersamaan dan kenyamanan ASN dalam menghadapi Pilkada 2024.
18. Bahwa dalil pemohon pada angka 7, halaman 33 permohonannya, pada pokoknya Pemohon menyatakan pada tanggal 9 Mei 2024, Ikram Malan Sangadji selaku Pj. Bupati Halmahera Tengah bersama dengan Bahri Sudirman yang saat itu selaku Sekertaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah melakukan kunjungan di Pulau Gebe mengadakan pertemuan dengan Kepala Desa dan Camat merupakan kampanye terselubung adalah Tidak Benar, karena pada waktu itu belum merupakan tahapan kampanye, pendaftaran sebagai bakal calon peserta berdasarkan jadwal KPU, baru dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2024, sedangkan penetapan pasangan calon baru dilakukan pada tanggal 22 September 2024 dan penetapan nomor urut dilakukan pada tanggal 23 September 2024. Jadi bagaimana kemudian pemohon menyebutkan pertemuan di Pulau Gebe tersebut merupakan kampanye terselubung? sementara kampanye berdasarkan jadwal KPU telah ditetapkan pada tanggal 25 September 2024. Dalil pemohon tersebut merupakan asumsi yang secara hukum sangat tidak berdasar karena bertentangan dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU berdasarkan PKPU No. 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 beserta Lampirannya. Dengan demikian dalil Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak karena tidak berdasar menurut hukum;
19. Bahwa dalil posita pemohon pada angka 9, halaman 34 permohonannya, yang pada pokoknya pemohon menyatakan Ikram Malan Sangadji dalam kapasitas sebagai Pj. Bupati Halmahera Tengah menerbitkan dan menandatangani Surat Edaran Netralitas ASN pada jajaran birokrasi telah terlibat aktif dalam politik praktis adalah Tidak Benar, sebab dalil pemohon *a quo*, hanyalah asumsi yang tidak berdasar, karena pada tanggal 5 Juni 2024 itu belum merupakan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024, meskipun demikian secara

konstitusional setiap warga negara berhak untuk mencalonkan diri berdasarkan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (3) UUD Tahun 1945, olehnya itu siapa saja termasuk Ikram Malan Sangadji boleh mengikuti uji kelayakan, dan tidak ada larangan berdasar ketentuan hukum yang berlaku;

20. Bahwa dalil posita pemohon pada angka 9, halaman 35 permohonannya, yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 8 juni 2024, Ikram Malan Sangadji selaku Pj. Bupati halmahera tengah bersama-sama dengan Bahri Sudirman selaku Sekertaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah telah memanfaatkan acara peresmian lapangan sepak bola batu dua di Desa Tepeleo Batu Dua, Kecamatan Patani Utara sebagai upaya mencuri start kampanye dengan mempergunakan fasilitas anggaran daerah adalah tidak benar. Kehadiran Pj. Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangadji, bukan melakukan kampanye sebagaimana dalih pemohon, Pj. Bupati hadir karena diundang oleh Karang Taruna Desa Tepeleo Batu Dua, dalam rangka melakukan peresmian lapangan Sepakbola Batu Dua. Kemudian tuduhan Pemohon terhadap Ikram Malan Sangadji selaku Pj. Bupati Halmahera Tengah melakukan curi start kampanye bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (PKPU 13/2024), ketentuan tersebut menegaskan jadwal tahapan pendaftaran sebagai bakal calon, baru dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2024, sedangkan penetapan pasangan calon baru dilakukan pada tanggal 22 September 2024 dan penetapan nomor urut baru dilakukan pada tanggal 23 September 2024. bagaimana kemudian pemohon menyebutkan pertemuan di Pulau Gebe tersebut merupakan kampanye terselubung? sementara kampanye berdasarkan jadwal KPU telah di tetapkan pada tanggal 25 september 2024. Dengan demikian dalil Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak karena tidak berdasar menurut hukum;
21. Bahwa dalil posita pemohon pada angka 10, halaman 37 dalam permohonannya, yang mana pada pokoknya menyatakan kalau pada tanggal 9 juni 2024, Ikram Malan Sangadji sebagai Pj. Bupati Halmahera Tengah menghadiri acara peletakan batu pertama pembangunan masjid Al-Hijrah Desa Palo, Kecamatan Patani Timur. Selanjutnya menurut Pemohon, Ikram Malan Sangadji menyatakan berjanji akan menganggarkan pembangunan masjid Al-

Hijrah Desa Palo sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dalam APBD Perubahan tahun 2024, hal itu menurut pemohon merupakan politik uang adalah tidak benar. Penyampaian Ikram Malan Sangadji pada saat peletakan batu pertama itu, kapasitas Ikram Malan Sangadji sebagai Pj. Bupati Halmahera Tengah dan hal itu dilakukan pada tanggal 9 juni 2024, jauh sebelum tahapan pemilihan dilakukan. Tuduhan politik uang terhadap Ikram Malan Sangadji selaku Pj. Bupati sangat tidak berdasar. Pemohon pun menyadari bahwa tuduhan politik uang bukan dalam masa kampanye tetapi pemohon tetap berprasangka buruk dan menebar fitnah dalam permohonannya. selain itu, pemohon juga tidak pernah melaporkan hal ini kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah, sehingga kebenaran dalil ini tidak pernah terkonfirmasi oleh insitusi pengawas pemilihan *in casu* Bawaslu Halteng. Atas dasar itulah, maka sudah sepatutnyalah dalil Permohonan Pemohon dinyatakan dikesampingkan karena tidak berdasar menurut hukum;

22. Bahwa dalil posita pemohon pada angka 11, halaman 38 permohonannya, yang pada pokoknya Pemohon menyatakan pada tanggal 27 juni 2024 telah terjadi curi strat kampanye dan/atau kampanye terselubung dan/atau *money politics* atau setidaknya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Ikram Malan Sangadji dalam kapasitas sebagai Pj. Bupati Halmahera Tengah, dengan cara memobilisasi Kepala Desa, Bendahara Desa dari seluruh Kabupaten Halmahera Tengah ke Jakarta untuk mengikuti acara berkedok kegiatan penguatan kapasitas dan sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 adalah tidak benar. Tuduhan tersebut merupakan asumsi Pemohon yang sangat tidak berdasar. Pada faktanya kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang dibuat oleh Yayasan Penggerak Desa Indonesia bekerja sama dengan kementerian Desa melakukan Workshop Nasional Peningkatan Managemen Pemerintahan Desa & Sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Dalam kegiatan tersebut APDESI Kabupaten Halmahera Tengah, Kepala Desa se-kabupaten Halmahera Tengah diundang (*vide* Bukti PT-10, Workshop Nasional Peningkatan Managemen Pemerintahan Desa & Sosialisasi UU No. 3 Tahun 2024). Dengan demikian dalil Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak karena tidak berdasar menurut hukum;

23. Bahwa dalil posita pemohon pada angka 12, halaman 40 permohonannya, yang pada pokoknya menyatakan kalau pada tanggal 11 juli 2024, Ikram Malan Sangadji dalam kapasitas sebagai Pj. Bupati Halmahera Tengah menggerakkan Abdurahim Yau selaku Kepala BPKAD Pemkab Halteng dalam pengurusan rekomendasi dukungan partai politik adalah tidak benar, apalagi Abdurahim Yau dituduh aktif dalam perburuan dan pengurusan rekomendasi parati politik dan terlihat aktif dalam giat-giat pemenangan Paslon Nomor Urut 3 pada masa kampanye juga merupakan tuduhan yang tidak berdasar, pendapat pemohon hanyalah asumsi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pada faktanya Abdurahim Yau selaku kepala BPKAD berangkat ke Jakarta dalam rangka mengikuti kegiatan, salah satunya kegiatan tersebut adalah mengikuti bimbingan teknis Lembaga informasi keuangan dan pembangunan daerah, sejak tanggal 10 sampai dengan tanggal 15 juli 2024 berdasarkan surat tugas nomor 094/0897/2024 tertanggal 6 juli 2024 (*vide* Bukti PT-11, Surat Tugas Nomor 094/0897/2024 tertanggal 6 Juli 2024). Jika Pemohon beranggapan bahwa pada tanggal 11 juli 2024 sudah masuk pada tahapan kampanye merupakan suatu kekeliruan, karena tahapan kampanye itu ditetapkan 3 (tiga) hari setelah bakal calon ditetapkan sebagai Pasangan Calon (Paslon), dan itu oleh KPU ditetapkan pada tanggal 22 September 2024. Maka jika dihitng 3 (tiga) hari setelah di tetapkan Paslon maka kampanye itu baru akan dilakukan mulai pada tanggal 25 September 2024. Dalil Pemohon terlalu mengada-ada, dan mencoba menggiring opini untuk mempengaruhi Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, seolah-olah Ikram Malan Sangadji sudah melakukan perbuatan curang bersama-sama dengan Abdurahim Yau selaku Kepala BPKAD Pemkab Halteng, meskipun keduanya telah melakukan suatu pekerjaan pemerintahan yang mestinya dipandang positif, tetapi oleh Pemohon tetap memandangnya secara negatif. padahal pendapat pemohon hanyalah asumsi yang tidak berdasar. selain itu pemohon juga tidak pernah melaporkan hal ini kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah, sehingga dalil *a quo* diragukan kebenarannya. Dengan demikian dalil Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak karena tidak berdasar menurut hukum;
24. Bahwa dalil posita pemohon pada angka 13, halaman 41 permohonannya, yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 19 juli

2024, telah terjadi peristiwa curi start kampanye atau kampanye terselubung dan/atau *money politics* yang dilakukan oleh Ikram Malan Sangadji dalam kapasitas sebagai Pj. Bupati halmahera tengah dimana telah memobilisasi ibu-ibu Anggota Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) se-Halmahera Tengah ke Jakarta. Dalil pemohon tersebut sangat tidak benar dan terkesan mengada-ada. Faktanya kegiatan itu benar-benar dilakukan dan kegiatan PKK yang diselenggarakan sama sekali tidak memiliki hubungan dengan tahapan pemilihan kepala daerah sebagaimana dalil pemohon. Kegiatan bimbingan teknis benar-benar dilakukan oleh Lembaga Pusat Studi Integral Nusantara (PUSDIRA) dengan tema Pelatihan *Publik Speaking* dan Peningkatan Kapasitas TP PKK se-Kabupaten Halmahera Tengah (*vide* Bukti PT-12, Undangan Bimbingan Teknis dan Bukti PT-13, Foto Kegiatan Bimbingan Teknis). Selain itu, dalil pemohon yang sarat dengan asumsi menganggap kegiatan tersebut merupakan curi start kampanye dan *money politic* adalah dalil yang tidak berdasar. Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, Sepertinya Pemohon harus diberitahu sehubungan dengan perihal *money politic*, agar pemohon tidak salah dalam menghubungkan antara fakta dan norma berdasarkan UU No. 10 tahun 2016, dalam Pasal 73 ayat (4) menyatakan:

*“Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:*

- a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;*
- b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan*
- c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.”*

Ketentuan tersebut secara tegas telah mengkualifikasi siapa saja subjek dengan perbuatan apa saja yang dapat dikualifikasi melakukan politik uang (*money politic*), artinya jika menurut pemohon subjek hukum yang *adressat*-nya ditujukan kepada Ikram Malan Sangadji selaku Pj. Bupati Halmahera Tengah dan pada waktu itu tanggal 16 sampai dengan 19 Juli 2024 belum masuk pada tahapan pendaftaran dan belum ada penetapan sebagai Pasangan Calon (Paslon), tetapi pemohon mendalilkan Ikram Malan Sangadji telah melakukan

politik uang (*money politic*), pendapat pemohon ini terlalu berlebihan. Selain itu, Ikram Malan Sangadji juga dituduh telah melakukan kampanye terselubung, terkait dengan perihal kampanye, perlu kami jelaskan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, dalam Pasal 4 ayat (2) menyatakan: "*Kampanye dilaksanakan 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.*" Faktanya kampanye itu baru akan dilakukan mulai pada tanggal 25 September 2024. Jika dihubungkan dalil pemohon yang menuduh Ikram Malan Sangadji telah melakukan kampanye terselubung pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024, maka dasarnya apa? pendapat pemohon hanyalah asumsi yang tidak berdasar. selain itu pemohon juga tidak pernah melaporkan hal ini kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah, sehingga kebenaran dalil ini diragukan Dengan demikian dalil Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak karena tidak berdasar menurut hukum;

25. Bahwa dalil posita pemohon pada angka 14, halaman 42 permohonannya, yang pada pokoknya menyatakan kalau pada tanggal 25 Juli 2024, Ikram Malan Sangadji yang pada saat itu sebagai Pj. Bupati Halmahera Tengah menandatangani dan membuat Surat Edaran tentang Netralitas ASN, telah menerima rekomendasi dari DPP Partai Golkar untuk dicalonkan sebagai Bupati Halmahera Tengah dalam Pilkada Tahun 2024, merupakan sikap *licik, culas, dan munafik*. Dalil pemohon seperti ini menunjukkan karakter pemohon yang sebenarnya, kalau Pemohon memiliki karakter arogan. Jika menurut Pemohon, Ikram Malan Sangadji tidak boleh ikut mencalonkan diri dalam Pilkada 2024, maka pendapat Pemohon keliru. secara konstitusional setiap warga negara berhak untuk mencalonkan diri, olehnya itu siapa saja termasuk Ikram Malan Sangadji boleh mengikuti kontestasi dalam Pemilihan Kepala Daerah, dan tidak ada larangan berdasar ketentuan hukum yang berlaku;
26. Bahwa dalil posita pemohon pada angka 15, halaman 43 permohonannya, yang pada pokoknya menyatakan kalau pada tanggal 3 Agustus 2024, Ikram Malan Sangadji selaku Pj. Bupati Halmahera Tengah saat itu, menandatangani dan membuat Surat Edaran tentang Netralitas ASN, telah menerima rekomendasi dari DPP Partai Bulan Bintang untuk di calonkan sebagai Bupati Halmahera

Tengah. Lebih lanjut pemohon menyatakan Ikram Malan Sangadji menerima rekomendasi partai politik tapi tidak mengundurkan diri. Pendapat pemohon sangat tidak beralasan menurut hukum, ini asumsi pemohon, sebab pada faktanya Ikram Malan Sangadji telah mengajukan pengunduran diri sejak bulan juli 2024. Perlu dijelaskan agar pemohon juga memahami dengan baik, Proses pengajuan Pengunduran diri oleh Ikram Malan Sangadji tidak berarti seketika itu berakhirnya masa jabatan Pj. Bupati Halmahera Tengah. Setelah diajukan maka Instansi yang berwenang *in casu* Kementerian Dalam Negeri untuk menidaklanjuti, dan berakhir pada saat pelantikan dan serah terima jabatan (sertijab). Jika cara pandang Pemohon seperti ini, maka seluruh pemerintahan daerah akan terjadi kekosongan kepala daerah, *bisa-bisa negara ini bubar, apa tidak bahaya itu?* Pada pokoknya dalil Pemohon ini hanyalah asumsi yang sangat tidak berdasar. Dengan demikian dalil Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak karena tidak berdasar menurut hukum;

27. Bahwa dalil pemohon pada angka 16 halaman 45 sampai dengan angka 23 halaman 54 permohonannya, yang pada pokoknya menyatakan kalau telah terjadi curi start kampanye atau kampanye terselubung dan/atau politik uang (*money politic*). Dalil pemohon tersebut sangat tidak benar dan terkesan mengada-ada. Oleh sebab itu, Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, Sepertinya Pemohon harus diberitahu sehubungan dengan perihal politik uang (*money politic*), agar pemohon tidak salah dalam menghubungkan antara fakta dan norma, berdasarkan UU No. 10 tahun 2016, dalam Pasal 73 ayat (4) disebutkan:

*“Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih; b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.”*

Ketentuan tersebut secara tegas telah mengkualifikasi siapa saja subjek dengan perbuatan apa saja yang dapat dikualifikasi sebagai politik uang (*money politic*), artinya jika menurut pemohon, subjek hukum yang *adressat*-nya ditujukan kepada Ikram Malan Sangadji selaku Pj. Bupati Halmahera Tengah dan pada

waktu itu belum masuk pada tahapan pendaftaran dan belum ada penetapan sebagai pasangan calon, tetapi pemohon menganggap Ikram Malan Sangadji telah melakukan politik uang (*money politic*), pendapat pemohon ini terlalu berlebihan. Selain itu menurut pemohon, kalau Ikram Malan Sangadji telah melakukan kampanye terselubung. terkait dengan perihal kampanye, perlu kami jelaskan berdasarkan PKPU 13/2024, dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) menyatakan "*kampanye dilaksanakan 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.*" Faktanya kampanye itu baru akan di lakukan mulai pada tanggal 25 September 2024. Jika dihubungkan dalil pemohon yang menuduh Ikram Malan Sangadji telah melakukan kampanye terselubung jauh sebelum tahapan kampanye dilakukan dasarnya apa? pendapat pemohon hanyalah asumsi yang tidak berdasar. selain itu pemohon juga tidak pernah melaporkan hal ini kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah, sehingga kebenaran dalil ini di ragukan. Dengan demikian dalil Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak karena tidak berdasar menurut hukuml

28. Bahwa dalil posita pemohon pada angka 24, halaman 54 permohonannya, yang pada pokoknya menyatakan kalau pada tanggal 16 agustus 2024 dalam acara Pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) oleh Ikram Malan Sangadji selaku Pj. Bupati Halmahera Tengah. Menurut Pemohon, Ikram Malan Sangadji menghadiri acara tersebut dalam rangka sosialisasi dan konsolidasi pencalonannya sebagai Calon Bupati Halmahera Tengah dalam pilkada tahun 2024 adalah tidak benar. Pendapat pemohon ini hanyalah asumsi, sebab pada waktu itu belum dilakukan pelantikan dan serah terima jabatan (Sertijab) dan Ikram Malan Sangadji diundang kapasitasnya masih sebagai Pj. Bupati Halmahera Tengah. Jika menurut pemohon, kehadiran Ikram Malan Sangadji sebagai Pj. Bupati Halmahera Tengah bermasalah, mengapa pemohon tidak pernah melaporkan permasalahan ini kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah? Oleh karena itu, kebenaran dalil ini diragukan. Dengan demikian dalil Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak karena tidak berdasar menurut hukum;
29. Bahwa dalil posita pemohon pada angka 25, halaman 55 permohonannya, yang pada pokoknya menyatakan kalau pada tanggal 16 Agustus 2024, Ikram Malan

Sangadji dalam kapasitasnya sebagai Pj. Bupati Halmahera Tengah, hadir dalam rapat paripurna DPRD Halmahera Tengah kesembilan masa persidangan II tahun 2024 yang membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara PPAS APBD Perubahan tahun anggaran 2024. Menurut pemohon, Ikram Malan Sangadji mengubah beberapa mata anggaran yang seharusnya untuk yang lebih substantif malah diganti dengan program-program populis yang cenderung bantuan-bantuan instan tanpa target dan tujuan jangka Panjang adalah tidak benar. Dalih Pemohon penuh dengan asumsi dan terlalu mengada-ada. Justru sebaliknya kebijakan Ikram Malan Sangadji langsung menyentuh dan dirasakan oleh masyarakat. Dalil pemohon ini sama sekali tidak relevan dengan permasalahan tahapan pemilihan, apalagi pemohon tidak pernah melaporkan permasalahan ini kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah sehingga kebenaran dalil ini sangat di ragukan. Dengan demikian dalil Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak karena tidak berdasar menurut hukum;

30. Bahwa dalil posita pemohon pada angka 26, halaman 56 permohonannya, yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 18 Agustus 2024, Ikram Malan Sangadji dalam kapasitasnya sebagai Pj. Bupati Halmahera Tengah telah membuka kegiatan rapat *project management office* (PMO) bidang Pendidikan Dasar. Dalam acara tersebut, Ikram Malan Sangadji dituduh telah melakukan pembohongan publik. Dalih tuduhan Pemohon sangat tidak berdasar dan dapat dikualifikasi sebagai fitnah. Meskipun pemohon mengetahui dengan jelas kehadiran Ikram Malan Sangadji dalam kapasitasnya sebagai penjabat Bupati Halmahera Tengah hadir dalam rangka membuka acara kegiatan rapat *Project Management Office* (PMO) bidang Pendidikan Dasar. Akan tetapi tetap dianggap, kehadiran dan segala tindakan yang dilakukan oleh Pj. Bupati Ikram Malan Sangadji selalu dengan kecurigaan tentang adanya agenda politik dibalik itu oleh Pemohon. meskipun dalil tuduhan pemohon hanya di dasarkan pada bukti foto semata, yang mana tidak terdapat relevansi sama sekali antara uraian tuduhan Pemohon dengan bukti foto tersebut. Bukti foto tidak dapat membuktikan tentang tuduhan Pembohongan publik, oleh karena itu, keakuratan datanya sangat diragukan. Misalnya kapan diperoleh foto tersebut? siapa yang mengambil foto tersebut? apakah saksi juga mengetahui dan lain-

lain itu perlu pembuktian untuk membuka terang tuduhan tersebut. Kami menganggap dalil tersebut merupakan dalil yang tidak beralasan menurut hukum;

**E. Tanggapan Pihak Terkait Atas Dalil Pemohon Pada Bagian Kelima: Ditemukan Fakta Pelanggaran-Pelanggaran Yang Bersifat Terstruktur Sistematis Dan Massif Yang Dilakukan Oleh Bahri Sudirman**

31. Bahwa dalil posita Pemohon angka 27 halaman 58, yang pada pokoknya menyatakan kalau pada tanggal 9 Mei 2024, Ikram Malan Sangadji bersama-sama dengan Bahri Sudirman selaku Sekertaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah melakukan kunjungan di Pulau Gebe mengadakan pertemuan dengan kepala desa dan camat merupakan kampanye terselubung adalah tidak benar, karena pada waktu itu belum merupakan tahapan kampanye, pendaftaran sebagai bakal calon berdasarkan jadwal baru dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2024, sedangkan penetapan pasangan calon baru dilakukan pada tanggal 22 September 2024 dan penetapan nomor urut dilakukan pada tanggal 23 September 2024. bagaimana kemudian pemohon menyebutkan pertemuan di Pulau Gebe tersebut merupakan kampanye terselubung, sementara kampanye berdasarkan jadwal KPU telah ditetapkan pada tanggal 25 September 2024. Dalil pemohon tersebut merupakan asumsi yang secara hukum sangat tidak berdasar karena bertentangan dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU. Dengan demikian dalil Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak karena tidak berdasar menurut hukum. Bahwa pemohon juga tidak melaporkan pada Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah sehingga kejadian tersebut tidak dapat diketahui kebenarannya. Dengan demikian dalil tersebut tidak benar dan sengaja dibuat-buat;
32. Bahwa dalil posita Pemohon angka 28 halaman 59, merupakan dalil yang Tidak Benar yang berlandaskan asumsi dan fitnah semata. Hal ini dikarenakan tidak pernah ada dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah terhadap Pihak Terkait karena Fasilitas tersebut di peruntukan untuk siapa saja yang ingin menggunakan tetapi dengan cara Menyewa tempat tersebut dan anggarannya masuk menjadi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah. dikarenakan fasilitas tersebut dapat digunakan oleh siapa

saja maka panitia kegiatan memilih tempat tersebut untuk melakukan kegiatan dengan cara menyewa Pandopo tersebut dan dibayarkan melalui Bank Maluku Malut. selain itu juga terdapat beberapa tempat milik Pemerintah Daerah Halmahera Tengah yang dapat disewakan karena uang tersebut masuk ke-Kas Umum Daerah (KUD) sebagai retribusi. (*vide* Bukti PT-14, Lembaran Disposisi Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, Bukti PT-15 Permohonan Panitia IMS -ADIL *Open Turnament Offline PUBG Mobile Season I*, dan Bukti PT-16 Bukti Penerimaan Bank Maluku Malut);

33. Bahwa dalil posita Pemohon angka 29 halaman 60, adalah dalil yang tidak benar yang berlandaskan asumsi dan fitnah semata. Sebab program-program tersebut merupakan Program Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah yang termuat dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023. selain itu tidak ada penyampaian untuk mendukung salah satu pasangan calon Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024. Dalil ini tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait (Paslon Nomor Urut 3) Ikram Malan Sangaji – Ahlan Djumadil. Selain itu, Pemohon juga tidak melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah sehingga kejadian tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan demikian dalil tidak benar dan sengaja dibuat-buat untuk menyudutkan Pihak Terkait;
34. Bahwa dalil posita Pemohon angka 30 halaman 61, merupakan dalil tidak benar yang berlandaskan asumsi dan fitnah semata. Sebab kehadiran Pj. Bupati Halmahera Tengah pada agenda tersebut merupakan Kegiatan resmi Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah sebagaimana Program yang telah tertuang dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Tengah. Lebih lanjut, dalil ini tidak ada hubungan dengan Pihak Terkait (Paslon Nomor Urut 3) Ikram Malan Sangaji – Ahlan Djumadil. Selain itu, pemohon juga tidak melaporkan pada Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah sehingga kejadian tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan demikian dalil tidak benar dan sengaja dibuat-buat untuk menyudutkan Pihak Terkait;
35. Bahwa dalil posita Permohonan Pemohon angka 31 halaman 62, merupakan dalil tidak benar yang berlandaskan asumsi dan fitnah semata. Sebab hal itu merupakan sesuatu yang normal dalam Pemerintahan daerah karena tidak ada

norma yang melarang dan hal itu juga urusan Pemkab Kabupaten Halmahera Tengah. Terlebih lagi, dalil ini tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait Ikram Malan Sangaji – Ahlan Djumadil selaku Paslon Nomor Urut 3. Selain itu, pemohon juga tidak melaporkan pada Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah sehingga kejadian tersebut tidak dapat di ketahui kebenarannya. Dengan demikian dalil tersebut tidak benar dan sengaja dibuat-buat;

36. Bahwa dalil posita Pemohon angka 32 halaman 63, adalah dalil tidak benar yang berlandaskan asumsi dan fitnah semata. Sebab kegiatan yang dilakukan sudah menjadi kebiasaan yang secara turun temurun selalu dipraktikkan oleh masyarakat dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan paslon no urut 3. karena Agenda adat dan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut adalah acara yang dibuat oleh masyarakat yang diperingati setiap tahunnya dan sumber anggaran dari masyarakat sendiri. Acara tersebut tidak mengundang semua Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah tahun 2024 oleh karenanya agenda ini tidak dihadiri oleh Pihak Terkait (Paslon Nomor Urut 3) Ikram Malan Sangaji–Ahlan Djumadil. Dengan demikian, tidak ada hubungan dengan Pihak Terkait Ikram Malan Sangaji–Ahlan Djumadil (Paslon Nomor Urut 3). Selain itu, pemohon juga tidak melaporkan pada Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah sehingga kejadian tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan demikian dalil tersebut tidak benar dan sengaja dibuat-buat.
37. Bahwa dalil posita Pemohon pada angka 33, halaman 64, adalah dalil yang tidak benar yang berlandaskan asumsi dan fitnah semata. Sebab mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah hal yang normal dalam Pemerintahan, selain hal ini menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah. Terlebih lagi, mutasi bukan kewenangan Pihak Terkait Ikram Malan Sangaji – Ahlan Djumadil (Paslon Nomor Urut 3) dan oleh karena itu, tidak ada hubungan dengan Pihak Terkait Ikram Malan Sangaji – Ahlan Djumadil (Paslon Nomor Urut 3). Ditambah lagi, pemohon juga tidak melaporkan pada Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah sehingga kejadian tersebut tidak dapat di ketahui kebenarannya. Dengan demikian dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar sama sekali;
38. Bahwa dalil posita Pemohon angka 34 halaman 65, merupakan dalil yang tidak benar yang berlandaskan asumsi dan fitnah semata. Sebab persoalan ini tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait Ikram Malan Sangaji – Ahlan Djumadil

(Paslon Nomor Urut 3). Terlebih lagi, pemohon juga tidak melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah sehingga kejadian tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan demikian dalil tersebut tidak benar dan sengaja dibuat-buat;

39. Bahwa dalil posita Pemohon angka 35 halaman 66, merupakan dalil yang tidak benar yang berlandaskan asumsi dan fitnah semata. Sebab pada tanggal 11 November 2024 acara HUT Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kecamatan Patani Utara dilakukan di Lapangan Desa Batu Dua, Tepeleo. Sedangkan Kampanye terjadwal yang jauh hari telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Tengah dimana Pihak Terkait Ikram Malan Sangaji – Ahlan Djumadil (Paslon Nomor Urut 3) pada tanggal 10 November 2024 kampanye di Desa Wailegi, Kecamatan Patani Kabupaten Halmahera Tengah. Dimana kedua agenda tersebut berbeda tanggal dan beda lokasi yaitu Desa Wailegi, Kecamatan Patani dan Desa Batu Dua, Tepeleo, Kecamatan Patani Utara dengan Jaraknya sekitar 7 Kilometer. Disamping itu, persoalan ini tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait Ikram Malan Sangaji–Ahlan Djumadil (Paslon Nomor Urut 3). Selain itu, pemohon juga tidak melaporkan pada Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah sehingga kejadian tersebut tidak dapat di ketehui kebenarannya. Dengan demikian dalil tersebut tidak benar dan sengaja dibuat-buat. Bahwa dalil dalam Permohon Pemohon pada poin 35 merupakan dalil yang tidak benar, merupakan ASUMSI dan Fitnah. Bahwa persoalan ini tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait Ikram Malan Sangaji–Ahlan Djumadil (Paslon Nomor Urut 3). Selain itu, pemohon juga tidak melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah sehingga kejadian tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan demikian dalil tersebut tidak benar dan sengaja dibuat-buat sehingga tidak beralasan menurut hukum;
40. Bahwa dalil posita Pemohon pada angka 36 halaman 67, adalah dalil yang tidak benar yang berlandaskan asumsi dan fitnah semata. Sebab tindakan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dan bukan kewenangan Pihak Terkait Ikram Malan Sangaji–Ahlan Djumadil (Paslon Nomor Urut 3). Dengan demikian, tidak ada hubungan dengan Pihak Terkait Ikram Malan Sangaji–Ahlan Djumadil (Paslon Nomor Urut 3). Terlebih lagi, pemohon juga tidak melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah

sehingga kejadian tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan demikian dalil tersebut tidak benar dan sengaja dibuat-buat sehingga dalil tersebut sudah sepatutnyalah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

**F. Tanggapan Pihak Terkait Atas Dalil Pemohon Bagian Ke-Enam Ditemukan Fakta Pelanggaran-Pelanggaran Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis Dan Massif Yang Dilakukan Oleh Moh. Fitra U. Ali**

41. Bahwa dalil posita pemohon pada angka 37, halaman 69, adalah dalil yang Tidak Benar yang berlandaskan asumsi dan fitnah semata. Sebab sekan-akan Jabatan Moh. Fitra U. Ali berhubungan dengan Pemenangan Pihak Terkait Ikram Malan Sangaji–Ahlan Djumadil (Paslon Nomor Urut 3). Hal ini merupakan Fitnah yang nyata, karena Jabatan Moh. Fitra U. Ali adalah urusan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah bukan urusan Pihak Terkait Ikram Malan Sangaji – Ahlan Djumadil (Paslon Nomor Urut 3). Dengan demikian, dalil Pemohon hanya hanyalah asumsi yang tidak berdasar hukum dan tidak dapat dibuktikan. Terlebih lagi, walaupun Pemohon menganggap bahwa hal itu merupakan pelanggaran dalam tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah tahun 2024. maka seharusnya Pemohon melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah, sehingga kejadian tersebut dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan demikian dalil tersebut tidak benar dan sengaja dibuat-buat sehingga sudah sepatutnyalah dinyatakan sebagai dalil yang tidak beralasan menurut hukum;
42. Bahwa dalil posita Pemohon angka 38, halaman 70 sampai dengan halaman 71, merupakan dalil yang tidak benar yang berlandaskan asumsi dan fitnah semata. Sebab narasi tersebut sekan-akan Mutasi yang dilakukan Moh. Fitra U. Ali berkaitan atau berhubungan dengan *Pemenangan Pihak Terkait* Ikram Malan Sangaji – Ahlan Djumadil (Paslon Nomor Urut 3). Hal ini juga merupakan Fitnah yang nyata, karena *tindakan Jabatan* oleh Moh. Fitra U. Ali merupakan Kewenangannya sebagai Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah bukan Kewenangan Pihak Terkait Ikram Malan Sangaji – Ahlan Djumadil (Paslon Nomor Urut 3). Selain itu, walaupun Pemohon menganggap bahwa ini merupakan pelanggaran dalam Pilkada Halmahera Tengah maka seharusnya melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah

sehingga kejadian tersebut dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan demikian dalil tersebut tidak benar dan sengaja dibuat-buat;

43. Bahwa dalil posita Pemohon angka 39 halaman 71 sampai dengan halaman 72, merupakan dalil yang tidak benar yang berlandaskan asumsi dan fitnah semata. Sebab tindakan Moh. Fitra U. Ali Mengeluarkan Surat Nomor 500.11.1/78/XI/2024 tentang Peninjauan Kembali Izin Sandar kapal di Pelabuhan Lelilef, yang ditujukan kepada Nahkoda KM. Sunlia merupakan tindakan yang benar karena menunggu persetujuan dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Tengah dan Diketahui Kapal Sunlia tersebut dengan Rute Perjalanan Weda – Patani – Gebe – Sorong sebenarnya tidak ke Pelabuhan Lelilef dan hal ini juga bukan menghalang-halangi pemilih untuk menggunakan hak pilih. Selain itu, tuduhan bahwa Fitra melalui Ilham Suud (Camat Weda Tengah) menyediakan sejumlah kendaraan roda empat untuk keperluan mobilisasi dan penggerakan masa pendukung pasangan Calon Nomor urut 3 yang bekerja di Desa Lelilef adalah tuduhan yang tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon. Terlebih lagi, pemohon mendalilkan sekan-akan berkaitan atau berhubungan dengan *Pemenangan Pihak Terkait* Ikram Malan Sangaji – Ahlan Djumadil (Paslon Nomor Urut 3). Hal ini merupakan Fitnah yang nyata, karena *tindakan Jabatan* oleh Moh. Fitra U. Ali adalah Kewenangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah bukan Kewenangan Pihak Terkait Ikram Malan Sangaji – Ahlan Djumadil (Paslon Nomor Urut 3). Dengan demikian, dalil pemohon hanyalah ASUMSI yang tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan. Selain itu, walaupun Pemohon menganggap bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah tahun 2024. maka seharusnya pemohon melaporkan pada Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah sehingga kejadian tersebut dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan demikian dalil tersebut tidak benar dan sengaja dibuat-buat. (*vide* Bukti PT-17, Surat Nomor 500.11.1/78/XI/2024 Tentang Peninjauan Kembali Izin Sandar kapal di Pelabuhan Lelilef);

**G. Tanggapan Pihak Terkait Atas Dalil Pemohon Bagian Ke-Tujuh: Ditemukan Fakta Pelanggaran-Pelanggaran Yang Bersifat Terstruktur Sistematis Dan**

### **Masif Yang Dilakukan Oleh Organisasi Perangkat Daerah Camat, Dan Kepala Daerah**

44. Bahwa dalil posita Pemohon angka 41, 42, 45 dan angka 52, halaman 73 sampai dengan halaman 79, merupakan dalil yang sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah oleh karena itu dalil ini lebih tepat dijawab oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah;
45. Bahwa dalil posita Pemohon angka 40 halaman 73, merupakan dalil yang tidak benar yang berlandaskan asumsi dan fitnah semata. Sebab pada tanggal 16 Agustus 2024, Pihak Terkait Ikram Malan Sangaji – Ahlan Djumadil (Paslon Nomor Urut 3), belum mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah, artinya semua tim pemenangan belum terbentuk. Bahwa walaupun Pemohon menganggap bahwa hal ini merupakan pelanggaran dalam Pilkada Halmahera Tengah maka seharusnya melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah sehingga kejadian tersebut dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan demikian dalil tersebut tidak benar dan sengaja dibuat-buat;
46. Bahwa dalil posita Pemohon angka 43 halaman 75, merupakan dalil keliru dan tidak benar, sebab tidak terkonfirmasi kebenarannya karena Pemohon tidak melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah sehingga kejadian tersebut tidak dapat diketahui kebenarannya. Dengan demikian, dalil *a quo* tidak dapat dijadikan dasar bahwa terdapat keterlibatan Oknum Perangkat Desa Lelilef Waibulen;
47. Bahwa dalil posita Pemohon angka 44 halaman 75, merupakan dalil yang tidak benar, sebab tidak ada hubungan dengan Pihak Terkait Ikram Malan Sangaji – Ahlan Djumadil (Paslon Nomor Urut 3). selain itu, tidak terkonfirmasi kebenarannya karena Pemohon tidak melaporkan pada Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah sehingga kejadian tersebut tidak dapat di ketahui kebenarannya. Dengan demikian, dalil tersebut tidak benar dan sengaja dibuat-buat sehingga sudah sepatutnyalah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;
48. Bahwa dalil posita Pemohon angka 46, 48, 49 dan 50, halaman 76 sampai dengan halaman 79, adalah dalil yang tidak benar yang didasarkan hanya asumsi dan fitnah. Sebab tidak ada hubungan dengan Pihak Terkait Ikram Malan Sangaji – Ahlan Djumadil (Paslon Nomor Urut 3). Terlebih lagi, walaupun

Pemohon menganggap bahwa hal itu merupakan pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah tahun 2024. maka seharusnya pemohon melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah sehingga kejadian tersebut dapat diketahui kebenarannya. Dengan demikian dalil tersebut tidak benar dan sengaja dibuat-buat;

49. Bahwa dalil posita Pemohon angka 53 halaman 80, adalah dalil yang tidak benar yang didasarkan atas asumsi dan fitnah semata. Sebab Hal ini tidak ada hubungan dengan Pihak Terkait Ikram Malan Sangaji – Ahlan Djumadil (Paslon Nomor Urut 3). Terlebih lagi, Pemohon tidak dapat membuktikan sumber anggarannya. Selain itu, pemohon juga tidak melaporkan pada Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah sehingga kejadian tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan demikian dalil tersebut tidak benar dan sengaja dibuat-buat;
50. Bahwa dalil posita Pemohon angka 54 halaman 81, merupakan dalil yang disusun hanya berdasarkan asumsi dan fitnah. Sebab Hal ini tidak ada hubungan dengan Pihak Terkait Ikram Malan Sangaji – Ahlan Djumadil (Paslon Nomor Urut 3). Selain itu, pemohon juga tidak melaporkan pada Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah sehingga kejadian tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan demikian dalil tersebut tidak benar dan sengaja dibuat-buat;
51. Bahwa dalil posita Pemohon angka 55, 56, 57A dan angka 58 halaman 83, merupakan dalil yang disusun hanya berdasarkan asumsi dan fitnah. Sebab hal ini tidak ada hubungan dengan Pihak Terkait Ikram Malan Sangaji – Ahlan Djumadil (Paslon Nomor Urut 3). Selain itu, Pemohon tidak melaporkan pada Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah sehingga kejadian tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan demikian dalil tersebut tidak benar dan sengaja dibuat-buat;

**H. Tanggapan Pihak Terkait Atas Dalil Pemohon Bagian Ke-Sembilan: Ditemukan Fakta Pelanggaran-Pelanggaran Yang Bersifat Terstruktur Sistematis Dan Masif Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara Maupun Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3**

52. Bahwa dalil posita Pemohon angka 58.A halaman 84, merupakan dalil keliru dan tidak berdasar. Sebab Arifin Hi. Bangkeng bukan merupakan Tim Pemenangan Pihak Terkait Ikram Malan Sangaji – Ahlan Djumadil (Paslon Nomor Urut 3) dan tidak pernah dikonfirmasi kegiatan-kegiatan apapun ke Pihak Terkait. oleh karenanya terkait soal itu tidak diketahui oleh Pihak Terkait. selain itu juga, pemohon tidak melaporkan pada Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah sehingga kejadian tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan demikian dalil tersebut tidak benar dan sengaja dibuat-buat;
53. Bahwa dalil posita Pemohon angka 59 halaman 85, merupakan dalil yang disusun tidak berdasar, sebab hanya dilandaskan pada asumsi dan fitnah, Hal itu karena Abdul Hakim Yusuf tidak berada dalam acara tersebut, tidak membuat korek api tersebut, tidak membagi korek api tersebut. Dengan demikian dalil tersebut tidak benar dan sengaja dibuat-buat;
54. Bahwa dalil posita Pemohon angka 59.A halaman 85 sampai dengan halaman 86, adalah dalil yang tidak benar yang hanya didasarkan asumsi dan fitnah. Sebab hal itu tidak pernah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah agar di proses sebagaimana aturan yang berlaku agar diketahui kebenaran kejadian tersebut karena bisa juga hal ini bukan dilakukan oleh Tim dari Pihak Terkait tetapi dari orang-orang yang sengaja menyudutkan Pihak Terkait. Dengan demikian dalil tersebut tidak benar dan sengaja dibuat-buat;
55. Bahwa dalil posita Pemohon angka 60 halaman 86 sampai dengan halaman 87, merupakan dalil membingungkan dan tidak masuk akal. Sebab orang lain yang mabuk-mabukan tetapi Pihak Terkait Ikram Malan Sangaji – Ahlan Djumadil (Paslon Nomor Urut 3) yang disalahkan serta sangat tidak masuk akal karena orang mabuk berpengaruh kepada hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2024. Selain itu, pemohon juga tidak pernah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah sehingga kejadian tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan demikian dalil tersebut tidak benar dan sengaja dibuat-buat;
56. Bahwa dalil posita Pemohon angka 61 halaman 87, merupakan dalil yang tidak berdasar dan hanya berlandaskan asumsi serta fitnah. Terlebih lagi, tidak ada hubungan dengan Pihak Terkait Ikram Malan Sangaji – Ahlan Djumadil (Paslon Nomor Urut 3). Selain itu, Pemohon juga tidak pernah melaporkan pada

Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah agar diproses sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga diketahui kebenaran kejadian tersebut ada keterkaitan dengan Pihak Terkait atau hanya tindakan dari orang-orang yang sengaja menyudutkan Pihak Terkait. Dengan demikian dalil tersebut tidak benar dan sengaja dibuat-buat;

57. Bahwa dalil posita Pemohon angka 62 halaman 87, merupakan dalil yang tidak berdasar dan hanya didasarkan pada asumsi serta fitnah. Sebab hal itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan Pihak Terkait. Terlebih lagi, Pemohon juga tidak bisa membuktikan bahwa pembongkaran tersebut dilakukan oleh simpatisan Pihak Terkait Ikram Malan Sangaji – Ahlan Djumadil (Paslon Nomor Urut 3). Selain itu, Pemohon tidak pernah melaporkan hal ini kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah sehingga kebenaran dalil ini patut diragukan. Dengan demikian dalil tersebut tidak benar dan sengaja dibuat-buat;
58. Bahwa dalil dalam Permohonan Pemohon angka 63 halaman 88 merupakan dalil yang disusun tidak berdasar, merupakan ASUMSI dan Fitnah. Hal ini karena selain tidak ada hubungan dengan Pihak Terkait (Paslon Nomor Urut 3) Ikram Malan Sangaji – Ahlan Djumadil, Risman Mansur bukanlah Tim pemenangan dari Pihak Terkait (Paslon Nomor Urut 3) Ikram Malan Sangaji–Ahlan Djumadil selain itu Saudara Risman Mansur tidak pernah bertemu dengan Muksin Ibrahim. Bahwa Pemohon juga tidak pernah melaporkan pada Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah agar di proses sebagaimana aturan yang berlaku sehingga dalil pemohon tidak benar dan sengaja dibuat-buat;
59. Bahwa dalil posita Pemohon angka 64 halaman 89, merupakan dalil yang tidak berdasar karena peristiwa itu tidak pernah terjadi. Tuduhan tersebut juga fitnah yang kejam terhadap Pihak Terkait karena pada tanggal 27 November 2024 tidak ada peristiwa tersebut. Terlebih lagi, peristiwa tersebut tidak ada hubungan dengan Pihak Terkait Ikram Malan Sangaji–Ahlan Djumadil (Paslon Nomor Urut 3), selain itu juga, Muksin Ibrahim bukanlah Tim Pemenangan Pihak Terkait. Pemohon juga tidak melaporkan pada Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah sehingga kejadian tersebut tidak dapat di ketahui kebenarannya. Dengan demikian dalil tersebut tidak benar dan sengaja dibuat-buat;
60. Bahwa dalil posita Pemohon angka 65 halaman 89, merupakan dalil yang tidak benar dan fitnah yang kejam. Sebab hal itu tidak ada kaitannya dengan Pihak

Terkait Ikram Malan Sangaji – Ahlan Djumadil (Paslon Nomor Urut 3), terlebih lagi, Muksin Ibrahim bukanlah Tim Pemenangan Pihak Terkait. Selain itu, pemohon juga tidak melaporkan pada Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah sehingga kejadian tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan demikian dalil tersebut tidak benar dan sengaja dibuat-buat;

61. Bahwa dalil posita Pemohon angka 66 halaman 90 merupakan dalil yang disusun tidak berdasar dan Fitnah yang kejam. Hal ini tidak ada hubungan dengan Pihak Terkait (Paslon Nomor Urut 3) Ikram Malan Sangaji – Ahlan Djumadil, selain itu juga saudara Edi Muhammad bukan Tim Pemenangan Pihak Terkait. Bahwa pemohon juga tidak melaporkan pada Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah sehingga kejadian tersebut tidak dapat di ketehui kebenarannya. Dengan demikian dalil tersebut tidak benar dan sengaja dibuat-buat;
62. Bahwa dalil posita Pemohon angka 67 halaman 90 merupakan dalil yang tidak berdasar dan Asumsi. Hal ini tidak ada hubungan dengan Pihak Terkait (Paslon Nomor Urut 3) Ikram Malan Sangaji – Ahlan Djumadil. Selain itu Pemohon tidak pernah melaporkan hal ini pada Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah. Dengan demikian dalil tersebut tidak benar dan sengaja dibuat-buat;
63. Bahwa dalil posita Pemohon angka 68 halaman 91 merupakan dalil yang tidak berdasar dan hanya Asumsi. Hal ini tidak ada hubungan dengan Pihak Terkait (Paslon Nomor Urut 3) Ikram Malan Sangaji – Ahlan Djumadil. Bahwa pemohon juga tidak melaporkan pada Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah sehingga kejadian tersebut tidak dapat di ketehui kebenarannya. Dengan demikian dalil tersebut tidak benar dan sengaja dibuat-buat;
64. Bahwa dalil posita Pemohon angka 69 halaman 91 merupakan dalil yang tidak benar, merupakan ASUMSI dan Fitnah. Hal ini selain tidak ada hubungan dengan Pihak Terkait dan Selain itu Pemohon tidak pernah melaporkan hal ini pada Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah sehingga kebenaran dalil ini diragukan. Dengan demikian dalil tersebut tidak benar dan sengaja dibuat-buat;
65. Bahwa dalil posita Pemohon angka 70 halaman 91 merupakan dalil yang tidak benar, merupakan ASUMSI dan Fitnah. Hal ini selain tidak ada hubungan dengan Pihak Terkait dan Pemohon hanya menuduh tanpa bisa memastikan, Selain itu Pemohon tidak pernah melaporkan hal ini pada Bawaslu Kabupaten

Halmahera Tengah sehingga kebenaran dalil ini diragukan. Dengan demikian dalil tersebut tidak benar dan sengaja dibuat-buat;

66. Bahwa dalil posita Pemohon angka 71 halaman 91 merupakan dalil yang tidak benar, merupakan ASUMSI dan Fitnah. Hal ini selain tidak ada hubungan dengan Pihak Terkait dan Pemohon hanya menuduh tanpa bisa memastikan, Selain itu Pemohon tidak pernah melaporkan hal ini pada bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah sehingga kebenaran dalil ini diragukan. Dengan demikian dalil tersebut tidak benar dan sengaja dibuat-buat;

**I. Tanggapan Pihak Terkait Atas Dalil Pemohon Bagian Ke-Sepuluh: Ditemukan Fakta Pelanggaran-Pelanggaran Yang Bersifat Terstruktur Sistematis Dan Masif Yang Dilakukan Setelah Proses Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dengan Maksud Mengintimidasi Dan Menteror Agar Tidak Ada Yang Mau Membantu Pemohon**

67. Bahwa dalil posita Pemohon angka 72 halaman 92 sampai dengan halaman 94, merupakan dalil yang tidak benar, yang hanya dilandaskan pada asumsi dan fitnah yang kejam terhadap diri Pihak Terkait. sebab hal itu tidak ada hubungan sama sekali dengan Pihak Terkait Ikram Malan Sangaji–Ahlan Djumadil (Paslon Nomor Urut 3). Sebab saat itu Pihak Terkait sudah tidak menjabat sebagai Pj. Bupati Halmahera Tengah. Terlebih lagi, Pemohon juga tidak pernah melaporkan hal itu kepada bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah sehingga kebenaran dalil ini patut diragukan. Dengan demikian dalil tersebut tidak benar dan sengaja dibuat-buat;
68. Bahwa dalil posita Pemohon angka 73 halaman 94, angka 76 halaman 102, angka 78 halaman 103 dan angka 84 halaman 106 merupakan dalil yang sudah dilaporkan pada Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah oleh karena itu dalil ini lebih tepat dijawab oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah;

**J. Tanggapan Pihak Terkait Atas Dalil Pemohon Bagian Ke-Sebelas: Ditemukan Fakta Pelanggaran-Pelanggaran Lain Terkait Netralitas Organisasi Perangkat Daerah Dan Aparatur Sipil Negara**

69. Bahwa dalil posita Pemohon angka 74 halaman 101, merupakan dalil yang tidak benar. Sebab hal itu tidak ada hubungan dengan Pihak Terkait Ikram Malan

Sangaji–Ahlan Djumadil (Paslon Nomor Urut 3), terlebih lagi, tidak mungkin Pejabat Kepala Desa hadir di tempat pleno tingkat Kecamatan untuk mengikuti Pleno tersebut karena sudah pasti tidak diijinkan masuk selain dari Saksi Paslon dan Pihak Keamanan. Selain itu, pemohon juga tidak melaporkan pada Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah sehingga kejadian tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan demikian dalil tersebut tidak benar dan sengaja dibuat-buat;

70. Bahwa dalil posita Pemohon angka 75 halaman 101, merupakan dalil yang tidak benar. Sebab hal itu tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait Ikram Malan Sangaji – Ahlan Djumadil (Paslon Nomor Urut 3). Selain itu, pemohon juga tidak melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah sehingga kejadian tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan demikian dalil tersebut tidak benar dan sengaja dibuat-buat;
71. Bahwa dalil posita Pemohon angka 77 halaman 102 sampai dengan halaman 103, merupakan dalil yang tidak benar. Sebab hal itu tidak ada hubungan dengan Pihak Terkait Ikram Malan Sangaji–Ahlan Djumadil (Paslon Nomor Urut 3). Selain itu, pemohon juga tidak melaporkan pada Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah sehingga kejadian tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan demikian dalil tersebut tidak benar dan sengaja dibuat-buat;
72. Bahwa dalil posita Pemohon angka 79 halaman 103, merupakan dalil yang tidak benar. Sebab hal itu tidak ada hubungan dengan Pihak Terkait Ikram Malan Sangaji – Ahlan Djumadil (Paslon Nomor Urut 3). Selain itu, pemohon juga tidak melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah sehingga kejadian tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan demikian dalil tersebut tidak benar dan sengaja dibuat-buat;
73. Bahwa dalil posita Pemohon angka 80 dan 81 halaman 104, angka 82 dan 83 halaman 105, dan angka 84 halaman 106, merupakan dalil yang tidak benar. Sebab hal itu tidak ada hubungan dengan Pihak Terkait Ikram Malan Sangaji – Ahlan Djumadil (Paslon Nomor Urut 3). Selain itu juga, pemohon tidak pernah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah sehingga kejadian tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan demikian dalil tersebut tidak benar dan sengaja dibuat-buat;

74. Bahwa sehubungan dengan netralitas ASN, dan telah kami temukan informasi bahwa ada beberapa oknum ASN di Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas nama : Ridwan Saliden selaku Kepala dinas dan Daud Arif selaku Sekertaris Dikbud, beserta sejumlah guru dan kepala sekolah yang ikut terlibat dalam kampanye akbar pasangan calon Elang Rahim nomor urut 2 di desa Tepeleo Batu Dua Kecamatan Petani Utara Kabupaten Halmahera Tengah, pada hari sabtu tanggal 16/11/2024. dimana para ASN telah ikut melakukan kampanye serta memberi dukungan kepada pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati nomor Urut 2, Edi Langkara dan Abd Rahim Odeyani, (Elang-Rahim) dengan cara Para Terlapor mengangkat tangan menunjukkan dua jari sebagai simbol dukungan kepada paslon elang Rahim (*Vide* Bukti PT-18 Video Netralitas ASN Terlampir). Dukungan tersebut telah menciderai netralitas ASN. Atas permasalahan tersebut telah kami ajukan laporan kepada bawaslu dan bawaslu telah merekomendasikan kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN). (*Vide* Bukti PT-19 Pemberitahuan Dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 571/PP.00.02/K/MU-02/2024). Berdasarkan Dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Ketentuan dalam Pasal 9 ayat 2 dan Pasal 24 ayat 1 huruf d Undang-undang 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, junto Pasal 5 Huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
75. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon juga secara terang-terangan melibatkan ASN tidak hanya dalam kampanye, tetapi juga dilibatkan untuk menjadi saksi dalam sengketa pemilihan kepala daerah, seperti keterlibatan Ridwan Saliden yang merupakan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Tengah, dan Anwar Nawawi selaku Kabag Hukum Kabupaten Halmahera Tengah. Pemohon telah melibatkan ASN untuk memenangkan Pemohon selaku Paslon no urut 2 Edi Langkara dan Abd Rahim Ode Yani;
76. Bahwa dalam Grup Whatsapp Panitia Masjid Al Atiq Desa Tepeleo, Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah. Atas Nama Ruslan Ayub Kabid

Bagian Kesbangpol Pemda Kabupaten Halmahera Tengah dan Babullah Kader Kepala Sekolah SMP 5 Weda Selatan. Berkomentar atas Video kampanye Pemohon atau Paslon 02. (*vide* Bukti PT-20 Screenshot Grup Whattsap Panitia Masjid Al Atiq Desa Tepeleo terdapat dukungan ASN kepada Pemohon sebagai Calon Nomor Urut 2 Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;

77. Bahwa dalam Grup Whattsap Panitia Masjid Al Atiq Desa Tepeleo, Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah kedua ASN tersebut Atas Nama Babullah Kader Kepala Sekolah SMP 5 Weda Selatan dan Ruslan Ayub Kabid Bagian Kesbangpol Pemda Kabupaten Halmahera Tengah. Menunjukkan Komentar-komentar yang mendukung Pemohon sebagai Calon Nomor Urut 2 Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Tengah (*vide* Bukti PT-21 Screenshot Grup Whattsap Panitia Masjid Al Atiq Desa Tepeleo terdapat dukungan ASN kepada Pemohon sebagai Calon Nomor Urut 2 Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Tengah);
78. Bahwa dalam Grup Whattsap Panitia Masjid Al Atiq Desa Tepeleo, Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah ASN atas nama Safi Abdullah Sekretaris Dinas Perindag Kabupaten Halmahera Tengah. Menunjukkan Komentar-komentar yang mendukung Pemohon sebagai Calon Nomor Urut 2 Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Tengah (*vide* Bukti PT-22 Screenshot Grup Whattsap Panitia Masjid Al Atiq Desa Tepeleo terdapat dukungan kepada Pemohon sebagai Calon Nomor Urut 2 Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Tengah);
79. Bahwa Husain Masie Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Ridwan Ali Sebagai Ketua LPM Desa Tapeleo, Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah Ikut Pemohon dalam Kampanye di Desa Tapeleo, Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah (*vide* Bukti PT-23 Foto Husain Masie Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Ridwan Ali Sebagai Ketua LPM Desa Tapeleo Ikut Pemohon dalam Kampanye di Desa Tapeleo);
80. Bahwa Fadil Ahmad sebagai Kepala Dusun 2 Desa Palo, Kecamatan Patani Timur, Kabupaten Halmahera Tengah Ikut mempersiapkan acara Kunjungan Pemohon di Desa Palo, Kecamatan Patani Timur, Kabupaten Halmahera Tengah (*vide* Bukti PT-24 Video);

81. Bahwa Johan Jumati sebagai Pj Kepala Desa Persiapan Bomdi, Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah Ikut Menghadiri Penjemputan Pemohon Desa Tepeleo Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah (*vide* Bukti PT-25 Video);
82. Bahwa Maryam Hasyim sebagai salah satu guru di SD 1 Tepeleo Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah Ikut Menghadiri Penjemputan Pemohon Desa Tepeleo Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah (*Vide* Bukti PT-26 Video);
83. Bahwa Abbas Jubaer sebagai ketua BPD Desa Palo, Kecamatan Patani Timur, Kabupaten Halmahera Tengah Ikut menghadiri Pertemuan dengan Pemohon di Desa Palo, Kecamatan Patani Timur, Kabupaten Halmahera (*Vide* Bukti PT-27 Foto);
84. Bahwa Ani Tamrin sebagai Guru ASN SD Desa Palo, Kecamatan Patani Timur, Kabupaten Halmahera Tengah melakukan Foto dengan Latar Spanduk Pemohon di Posko Pemohon di Desa Palo, Kecamatan Patani Timur, Kabupaten Halmahera (*Vide* Bukti PT-28 Foto);
85. Bahwa Ridwan Ali Ketua LPM Desa Batu Dua, Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah Ikut meneriakan *yel-yel* kemenangan Pemohon di salah satu Rumah tim Pemenangan Pemohon di Desa Were, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah (*Vide* Bukti PT-29 Video);
86. Bahwa Faisal Mahmud Anggota BPD Desa Tapeleo, Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah turut mengarahkan masa saat penjemputan Pemohon di Desa Tapeleo, Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah (*vide* Bukti PT- 30 Video);
87. Bahwa Lut Ali sebagai Kaur Pemerintahan di Desa Persiapan Bomdi, Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah turut mengarahkan masa saat penjemputan Pemohon di Desa Tapeleo Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah (*vide* Bukti PT- 31 Foto);
88. Bahwa Mobilisasi Kampanye Akbar Jilid dua Pemohon keluar dari Rumah Kades Sagea, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah (*vide* Bukti PT- 32 Video);
89. Bahwa dengan tidak adanya dalil Pemohon yang meyakinkan berkaitan dengan sengketa perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat

mempengaruhi penetapan calon terpilih, sehingga tuduhan-tuduhan dalam permohonan pemohon hanya didasarkan asumsi yang tidak berdasar hukum sehingga sudah sepatutnyalah seluruh dalil-dalil dalam pokok permohonan pemohon dinyatakan sebagai dalil yang tidak beralasan menurut hukum; Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi kiranya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

### III. PETITUM

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo*;
4. Menyatakan Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);
5. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

#### DALAM POKOK PERMOHONAN:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 417 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024, pada hari Jum'at Tanggal 6 Desember 2024 pukul 00.05 WIT;

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lain yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai

dengan Bukti PT-32, yang disahkan di persidangan pada tanggal 22 Januari 2025 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 417 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 268 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 269 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Data Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 267 Tahun 2024, tanggal 19 September 2024 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Halmahera Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 186/PL.02.6-BA/8202/2/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Tahun 2024;

7. Bukti PT-7 : Fotokopi Daftar Gaji Karyawan PT. Yashi Indonesia Investama yang merupakan Subkontraktor PT. IWIB yang menangani karyawan;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara Persetujuan Bersama Kepala Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 170.1/0782, NOMOR:170/179/DPRD/HT/2022 tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
9. Bukti PT-9 : Tangkapan Layar Berita Warga Kecamatan Weda Halteng Akui Pasang Baliho Dukungan Untuk IMS di Pilkada 2024 <https://diksie.id/warga-kecamatan-weda-halteng-akui-pasang-baliho-dukungan-untuk-ims-di-pilkada-2024/>;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Undangan Workshop Nasional Peningkatan Manajemen Pemerintahan Desa & Sosialisasi UU No. 3 Tahun 2024;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Tugas Nomor 094/0897/2024 Tertanggal 6 Juli 2024;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Penawaran Bimbingan Teknis;
13. Bukti PT-13 : Tangkapan Layar Foto kegiatan Bimbingan Teknis;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Lembaran Disposisi Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Permohonan Peminjaman Gedung oleh Panitia IMS -ADIL Open Turnament Offline PUBG MOBILE SEASON I;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Bukti Penerimaan Bank Maluku Malut;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Nomor 500.11.1/78/XI/2024 Tentang Peninjauan Kembali Izin Sandar kapal di Pelabuhan Lelile;
18. Bukti PT-18 : Video keterlibatan ASN dalam kampanye Paslon Nomor Urut 2 dimana beberapa oknum ASN di Pemerintah

Daerah Kabupaten Halmahera Tengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas nama Ridwan Saliden selaku Kepala dinas dan Daud Arif selaku Sekertaris Dikbud, beserta sejumlah guru dan kepala sekolah yang ikut terlibat dalam kampanye akbar pasangan calon Elang Rahim Nomor Urut 2 di desa Tepeleo Batu Dua Kecamatan Patani Utara;

19. Bukti PT-19 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 571/PP.00.02/K/MU-02/2024;
20. Bukti PT-20 : Tangkapan Layar dari Grup Whattsap Panitia Masjid Al Atiq Desa Tepeleo, Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah dua orang ASN Atas Nama Ruslan Ayub Kabid Bagian Kesbangpol Pemda Kabupaten Halmahera Tengah dan Babullah Kader Kepala Sekolah SMP 5 Weda Selatan. Berkomentar atas Video kampanye Pemohon atau Paslon Nomor 02;
21. Bukti PT-21 : Tangkapan layar dari Grup Whattsap Panitia Masjid Al Atiq Desa Tepeleo, Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah kedua ASN tersebut Atas Nama Babullah Kader Kepala Sekolah SMP 5 Weda Selatan dan Ruslan Ayub Kabid Bagian Kesbangpol Pemda Kabupaten Halmahera Tengah. Menunjukkan Komentar-komentar yang mendukung Pemohon sebagai Calon Nomor Urut 2 Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
22. Bukti PT-22 : Tangkapan layar Grup Whattsap Panitia Masjid Al Atiq Desa Tepeleo, Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah ASN atas nama Safi Abdullah Sekretaris Dinas Perindag Kabupaten Halmahera Tengah. Menunjukkan Komentar-komentar yang mendukung Pemohon sebagai Calon Nomor Urut 2

- Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
23. Bukti PT-23 : Foto Husain Masie Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Ridwan Ali Sebagai Ketua LPM Desa Tapeleo, Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah Ikut Pemohon dalam Kampanye di Desa Desa Tapeleo, Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah;
  24. Bukti PT-24 : Video Fadil Ahmad sebagai Kepala Dusun 2 Desa Palo, Kecamatan Patani Timur, Kabupaten Halmahera Tengah Ikut mempersiapkan acara Kunjungan Pemohon di Desa Palo, Kecamatan Patani Timur, Kabupaten Halmahera Tengah;
  25. Bukti PT-25 : Video Johan Jumati sebagai Pj Kepala Desa Persiapan Bomdi, Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah Ikut Menghadiri Penjemputan Pemohon Desa Tepeleo Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah;
  26. Bukti PT-26 : Video Maryam Hasyim sebagai salah satu guru ASN di SD 1 Tepeleo Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah Ikut Menghadiri Penjemputan Pemohon Desa Tepeleo Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah;
  27. Bukti PT-27 : Foto Abbas Jubaer sebagai ketua BPD Desa Palo, Kecamatan Patani Timur, Kabupaten Halmahera Tengah Ikut menghadiri Pertemuan dengan Pemohon di Desa Palo, Kecamatan Patani Timur, Kabupaten Halmahera;
  28. Bukti PT-28 : Foto Ani Tamrin sebagai Guru ASN SD Desa Palo, Kecamatan Patani Timur, Kabupaten Halmahera Tengah melakukan Foto dengan Latar Spanduk

- Pemohon di Posko Pemohon di Desa Palo, Kecamatan Patani Timur, Kabupaten Halmahera;
29. Bukti PT-29 : Video Ridwan Ali Ketua LPM Desa Batu Dua, Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah ikut meneriakan *yel-yel* kemenangan Pemohon di salah satu Rumah tim Pemenangan Pemohon di Desa Were, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah;
30. Bukti PT-30 : Video Faisal Mahmud Anggota BPD Desa Tapeleo, Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah turut mengarahkan masa saat penjemputan Pemohon di Desa Tapeleo, Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah;
31. Bukti PT-31 : Foto Lut Ali sebagai Kaur Pemerintahan Di Desa Persiapan Bomdi, Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah turut mengarahkan masa saat penjemputan Pemohon di Desa Tapeleo Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah;
32. Bukti PT-32 : Video Mobilisasi Kampanye Akbar Jilid dua Pemohon keluar dari Rumah Kades Sagea, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah;

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Katingan memberikan keterangan bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan keberatan hasil penghitungan suara yang disebabkan adanya pelanggaran dan tindak kecurangan yang bersifat TSM (Angka III, angka 6-11, halaman 7-9 dan angka IV, angka 14-16, halaman 11-13). Terhadap dalil tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa terhadap dalil *a quo* tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan pelanggaran Pemilihan;

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

1. Bahwa Bahwa terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah telah melaksanakan langkah-langkah pencegahan, dengan disampaikannya imbauan nomor 581/PM.00.02/K.MU-02/12/2024 tanggal 02 Desember 2024 perihal Imbauan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024 Tingkat Kabupaten/Kota yang disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Tengah [Bukti PK.33.2-1];
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 81/LHP/PM.01.02/K.MU-02/12/2024 tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut [Bukti PK.33.2-2];
  - a. Bahwa berdasarkan Formulir MODEL D-HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Halmahera Tengah kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah, perolehan suara dari masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut [Bukti PK.33.2-3];

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah Akhir
1	Muttiara, S.E., M.Si. & Salim Kamaludin, S.Pd., M.Si.	7.521
2	Drs. Edi Langkara, M.H. & ABD RAHIM Odeyani, S.H., M.H.	12.148
3	Ikram Malan Sangadji, M.Si. & Ahlan Djumadil, S.IP.	27.514

- b. Bahwa dalam pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kabupaten, Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menyampaikan poin-poin hasil pencermatan terhadap D-Hasil Kecamatan yang tidak berkesesuaian dengan C-Hasil. Terhadap hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah yang telah

disampaikan dalam rapat pleno tingkat kabupaten, Bawaslu Halmahera Tengah juga menyampaikan saran perbaikan tertulis ke KPU Kabupaten Halmahera Tengah sebagaimana saran perbaikan nomor 596/PM.00.02/K.MU-02/12/2024 perihal Saran Perbaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara [Bukti PK.33.2-4];

- c. Bahwa KPU Kabupaten Halmahera Tengah menindaklanjuti saran perbaikan sebagaimana termuat melalui Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 596/PM.00.02/K.MU-02/12/2024 dengan melakukan perbaikan terhadap kesalahan penulisan angka-angka sebagaimana yang dimuat dalam saran perbaikan yang selanjutnya diperbaiki dalam Formulir D MODEL HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota [vide Bukti PK.33.2-3];

**Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan fakta pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur sistematis dan masif yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 3 Ikram Malan Sangadji dalam kapasitasnya selaku Penjabat Bupati Halmahera Tengah sebelum ditetapkan sebagai calon, yang berpengaruh langsung atas bertambahnya perolehan suara Pasangan Calon nomor urut 3 dalam Pilkada Halmahera Tengah Tahun 2024. (angka IV, angka 5-26, Halaman 30-57). Terhadap dalil tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai:
  - a. Bahwa pemasangan baliho yang bertuliskan “IMS adalah KITA-IKRAM M. SANGADJI FOR HALTENG 2024;
  - b. Bahwa Ikram Malan Sangadji Penjabat Bupati Halmahera Tengah dan Bahri Sudirman Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah melakukan kunjungan tatap muka dengan warga di Pulau Gebe, yang dihadiri oleh Camat, dan seluruh Kepala Desa (8 Desa Se-Pulau Gebe), anggota BPD, dalam pertemuan tersebut, Bahri Sudirman dalam kapasitasnya Sekretrais Daerah Kabupaten Halmahera Tengah menyatakan bahwa ada dua orang Bupati Halmahera Tengah, yaitu

dirinya sendiri dan Ikram Malan Sangaji;

- c. Bahwa Sdr. Ikram Malan Sangaji Penjabat Bupati Kabupaten Halmahera Tengah, menerbitkan dan menandatangani Surat Edaran Netralitas ASN pada jajaran Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, bahkan Ikram Malan Sangaji mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan pada Partai Kebangkitan Bangsa di Kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta;
- d. Bahwa Ikram Malan Sangaji dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah bersama-sama dengan Bahri Sudirman sebagai Sekretaris Daerah Halmahera Tengah, meresmikan Pagar Gelanggang Olah Raga Batu Dua di Desa Tepeleo Kecamatan Patani Utara, sebagai dari upaya untuk mencuri start kampanye dengan mempergunakan fasilitas dan anggaran daerah;
- e. Bahwa Sdr. Ikram Malan Sangaji Penjabat Bupati Halmahera Tengah, menghadiri acara peletakan batu pertama pembangunan Masjid Al-Hijrah, dan Ikram Malan Sangaji berjanji akan menganggarkan pembangunan Masjid Al-Hijrah, Desa Palo sebesar 2.000,000,000 dalam APBD perubahan tahun 2024, padahal pada saat itu Ikram Malan Sangaji sudah tidak lagi menjabat sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah;
- f. Bahwa telah terjadi curi start kampanye dan atau kampanye terselubung dan atau *money politic* atau setidaknya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Ikram Malan Sangaji dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah dengan memobilisasi 61 Kepala Desa, 61 Bnedahara Desa dan 10 Camat dari seluruh Halmahera Tengah ke Jakarta untuk mengikuti Acara berkedok kegiatan Penguatan Kapasitas dan Sosialisasi undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa;
- g. Bahwa Ikram Malan Sangaji menggunakan kekuasaan dan kewenangan untuk menggerakkan Abdurrahim Yau Kapala BPKAD dalam pengurusan dukungan rekomendasi dukungan Partai Politik untuk kepentingan pencalonan sebagai calon Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024, bahkan Abdurrahim Yau, secara terbuka

- memperlihatkan dukungan kepada Ikram Malan Sangadji;
- h. Bahwa telah terjadi curi start kampanye dan atau kampanye terselubung dan atau money politik atau setidaknya penyalahgunaan kekuasaan dilakukan oleh Ikram Malan Sangadji sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah dengan memobilisasi ibu-ibu anggota Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) se-Halmahera Tengah sebanyak lebih dari 100 orang ke Jakarta untuk mengikuti Bimbingan Teknis Pelatihan *Public Speaking* dan Peningkatan Kapasitas;
  - i. Bahwa Ikram Malan Sangadji penjabat Bupati Halmahera Tengah yang mendatangi dan membuat Surat Edaran Netralitas ASN, yang telah menerima rekomendasi dari DPP Partai Golkar untuk dicalonkan sebagai Bupati Halmahera Tengah dalam Pilkada tahun 2024;
  - j. Bahwa Ikram Malan Sangadji penjabat Bupati Halmahera Tengah yang mendatangi dan membuat Surat Edaran Netralitas ASN, yang telah menerima rekomendasi dari DPP Partai Bulan Bintang untuk dicalonkan sebagai Bupati Halmahera Tengah dalam Pilkada tahun 2024;
  - k. Bahwa telah terjadi curi start kampanye dan atau kampanye terselubung dan atau penyalahgunaan jabatan, wewenang, kekuasaan dan anggaran oleh Ikram Malan Sangadji Penjabat Bupati Halmahera Tengah yang telah menerima rekomendasi dari Partai Golkar dan Partai Bulan Bintang, dengan cara memanfaatkan posisinya dengan mobilisasi 61 Bendahara SKPD;
  - l. Bahwa Ikram Malan Sangadji penjabat Bupati Halmahera Tengah, telah menerima rekomendasi dari Partai Golkar dan Partai Bulan Bintang telah memanfaatkan kegiatan resmi pemerintah daerah dengan untuk mencuri *start* kampanye dan/atau melakukan kampanye terselubung;
  - m. Bahwa Ikram Malan Sangadji penjabat Bupati Halmahera Tengah, yang mendatangi dan membuat Surat Edaran Netralitas ASN, kembali mendapatkan rekomendasi dari DPP Partai Hati Nurani Rakyat untuk mencalonkan sebagai Bupati Halmahera Tengah dalam Pilkada tahun 2024;
  - n. Bahwa terdapat praktik *money politics* (politik uang) yang dilakukan oleh

Ikram Malan Sangadji Penjabat Bupati Halmahera Tengah, yang telah menerima rekomendasi dari Partai Golkar, Partai Bulan Bintang, dan Partai Hati Nurani Rakyat, bersama-sama dengan Sekretaris Daerah Bahri Sudirman dan Pimpinan SKPD dengan cara melakukan penyerahan uang pembebasan lahan Mesjid Al-Hijrah;

- o. Bahwa terjadi praktek korupsi, penyalahgunaan keuangan dan atau anggaran dan atau curi *start* kampanye dan atau kampanye terselubung dan atau *money politics* yang memanfaatkan jabatan Ikram Maklan Sangadji telah menerima rekomendasi dari Partai Golkar, Partai Bulan Bintang, dan Partai Hati Nurani Rakyat melalui acara berkodok Sunat Massal yang diadakan oleh Relawan Ikram Malan Sangadji (IMS) Ngolpopo di Desa Yeisowo, Kecamatan Patani, yang dihadiri oleh Bahri Sudirman Sekretaris Daerah;
- p. Bahwa Ikram Malan Sangadji dalam kapasitasnya Penjabat Bupati Halmahera Tengah, yang telah menerima rekomendasi dari Partai Golkar, Partai Bulan Bintang, dan Partai Hati Nurani Rakyat, dengan melakukan kebohongan publik melalui aksi pencitraan dengan menunggangi musibah bencana;
- q. Bahwa Ikram Malan Sangadji dalam kapasitas sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah, yang telah menerima rekomendasi dari Partai Golkar, Partai Bulan Bintang, Partai Hati Nurani Rakyat, telah mengadakan dengan pertemuan dengan Luhut Binsar Panjaitan yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia;
- r. Bahwa Ikram Malan Sangadji Penjabat Bupati Halmahera Tengah telah menerima rekomendasi dari Partai Golkar, Partai Bulan Bintang dan Partai Hati Nurani Rakyat, telah mencuri *start* kampanye dan/atau melakukan kampanye terselubung dengan bentuk menghadiri Upacara Taptu dan Pawai Obor menjelang puncak perayaan HUT RI ke 79;
- s. Bahwa dalam acara pengukuhan 60 (enam puluh) orang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) oleh Ikram Malan Sangadji dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah yang telah menerima rekomendasi dari Partai Golkar, Partai Bulan Bintang

- dan Partai Hati Nurani Rakyat;
- t. Bahwa Ikram Malan Sangadji Penjabat Bupati Halmahera Tengah yang telah menerima rekomendasi dari Partai Golkar, Partai Bulan Bintang dan Partai Hati Nurani Rakyat, hadir dalam rapat paripurna DPRD Halmahera Tengah ke -9 masa Persidangan II tahun 2024;
  - u. Bahwa Ikram Malan Sangadji Penjabat Bupati Halmahera Tengah, yang telah menerima rekomendasi dari Partai Golkar, Partai Bulan Bintang, dan Partai Hati Nurani Rakyat, telah membuka kegiatan Rapat *Project Management Office (PMO)* Bidang Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Tengah;
  - v. Bahwa terhadap dalil sebagaimana diatas, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan Pelanggaran Pemilihan.
2. Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir tanda laporan nomor 011/PL/PB/RI/00.00/X/2024, tanggal 24 Oktober 2024 yang pada pokoknya terkait dengan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 821.4/84/IV/2024 tentang pemberhentian dari Jabatan Struktural Kepada Drs. Salim Kamaluddin, M.Si., dan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 821.3/159/IV/2024 tentang pemberhentian dari Jabatan Struktural Kepada Rusdiyanto Yusuf, S.P [Bukti PK.33.2-172]. Bawaslu kemudian melimpahkan ke Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah melalui Bawaslu Provinsi Maluku Utara tanggal 27 Oktober 2024 [Bukti PK.33.2-5], bahwa berdasarkan laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menindaklanjuti dengan melakukan Registrasi Nomor 01/Reg/PL/PB/Kab/32.05/X/2024 yang pada pokoknya penyalahgunaan kewenangan Penjabat Bupati sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU/10/2016 yang dilakukan oleh sdr. Ikram M Sangadji berkenaan penerbitan Surat Edaran No. 060/0443 tertanggal 27 Maret 2024 tentang Netralitas ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Halmahera Tengah. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 1 November 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak terbukti sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana

Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 [Bukti PK.33.2-6];

## **B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai:
  - a. Bahwa Ikram Malan Sangaji Penjabat Bupati Kabupaten Halmahera Tengah menerbitkan dan menandatangani Surat Edaran Netralitas ASN pada jajaran Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, bahkan Ikram Malan Sangaji mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan pada Partai Kebangkitan Bangsa di Kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta. Bahwa Ikram Malan Sangadji penjabat Bupati Halmahera Tengah yang mendatangi dan membuat Surat Edaran Netralitas ASN, yang telah menerima rekomendasi dari DPP Partai Golkar untuk dicalonkan sebagai Bupati Halmahera Tengah dalam Pilkada tahun 2024. Bahwa Ikram Malan Sangadji penjabat Bupati Halmahera Tengah, yang mendatangi dan membuat Surat Edaran Netralitas ASN, yang telah menerima rekomendasi dari DPP Partai Bulan Bintang untuk dicalonkan sebagai Bupati Halmahera Tengah dalam Pilkada tahun 2024. Bahwa Ikram Malan Sangadji penjabat Bupati Halmahera Tengah yang mendatangi dan membuat Surat Edaran Netralitas ASN, kembali mendapatkan rekomendasi dari DPP Partai Hati Nurani Rakyat untuk mencalonkan sebagai Bupati Halmahera Tengah dalam Pilkada tahun 2024. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah telah melaksanakan tugas pencegahan melalui surat nomor: 195/PM.00.02/K.MU-02/06/2024 tanggal 21 Juni 2024, Perihal Imbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Keplisian Republik Indonesia dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil pada Tahapan Pilkada 2024 [Bukti PK.33.2-7] dan surat nomor : 247/PM.00.02/K.MU-02/07/2024 tanggal 17 Juli 2024 perihal Imbauan Pengunduran Diri Pejabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Pejabat Walikota yang akan Maju dalam Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024 [Bukti PK.33.2-179];

2. Bahwa terhadap dalil permohonan yang mendalilkan Ikram Malan Sangaji telah mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatan pada Partai Kebangkitan Bangsa di Kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta, Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah, menguraikan sebagai berikut:
  - a. Bahwa berdasarkan Informasi Awal Dugaan Pelanggaran pada tanggal 23 Juni 2024 yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah dari media elektronik *Terbit Malut* terkait Pejabat Bupati Kabupaten Halmahera Tengah mengikuti uji kepatutan dan kelayakan Sdr. Ikram Malan Sangaji telah mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatan pada Partai Kebangkitan Bangsa di Kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta, Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menindaklanjuti melalui penelusuran sebagaimana termuat dalam Formulir Model A.6 Informasi Awal pada tanggal 23 Juni 2024 [Bukti PK.33.2-8];
  - b. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah melakukan penelusuran informasi awal tanggal 27 Juni 2024 bertemu dengan Bahri Sudirman selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dan Arman Alting selaku Kepala BKPSDM Kabupaten Halmahera Tengah, yang pada pokoknya disampaikan bahwa terkait dengan Pejabat Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangaji yang mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatan pada Partai Kebangkitan Bangsa di Kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta adalah tindakan individu dari yang bersangkutan Ikram Malan Sangaji;
  - c. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran sebagaimana termuat dalam formulir model A laporan hasil pengawasan nomor 44/LHP/PM.01.02/MU-02/06/2024 pada tanggal 27 Juni 2024 yang pada pokoknya Pejabat Bupati Kabupaten Halmahera Tengah, Sdr Ikram Malan Sangadji mengikuti uji kepatutan dan kelayakan pada Partai Kebangkitan Bangsa di Kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta, terhadap hasil pengawasan tersebut pejabat Bupati Kabupaten Halmahera Tengah diduga melanggar Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara "Pegawai ASN Harus Bebas Dari Pengaruh dan Intervensi Semua

- Golongan dan Partai Politik” [Bukti PK.33.2-9];
- d. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah meneruskan laporan hasil pengawasan dugaan pelanggaran peraturan undang-undang lainnya melalui surat Nomor 223/PP.00.02/MU-02/VII/2024 tanggal 5 Juli 2024 ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang pada pokoknya agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. [Bukti PK.33.2-10];
  - e. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah, mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang pada pokoknya telah ditindaklanjuti dengan Surat Ketua KASN Nomor: R-2274/NK.01.00/07/2024 tanggal 17 Juli 2024 perihal Penegasan Netralitas Pegawai ASN [Bukti PK.33.2-11];
3. Bahwa terhadap dalil permohonan yang mendalilkan penyalahgunaan kewenangan Pejabat Bupati sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU/10/2016 yang dilakukan oleh sdr. Ikram M. Sangadji berkenaan penerbitan Surat Edaran No. 060/0443 tertanggal 27 Maret 2024 tentang Netralitas ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Halmahera Tengah. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menguraikan sebagai berikut:
- a. Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir tanda laporan nomor 011/PL/PB/RI/00.00/X/2024, tanggal 24 Oktober 2024 yang pada pokoknya terkait dengan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 821.4/84/IV/2024 tentang pemberhentian dari Jabatan Struktural Kepada Drs. Salim Kamaluddin, M.Si dan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 821.3/159/IV/2024 tentang pemberhentian dari Jabatan Struktural Kepada Rusdiyanto Yusuf, S.P [Bukti PK.33.2-172];
  - b. Bawaslu melakukan kajian awal nomor 011/PL/PB/RI/00.00/X/2024 tanggal 26 Oktober 2024, yang pada pokoknya berdasarkan kajian awal dimaksud dinyatakan memenuhi syarat formal dan materil [vide Bukti PK.33.2-173];
  - c. Bawaslu kemudian melimpahkan laporan kepada Bawaslu

Kabupaten Halmahera Tengah, dengan surat Ketua Bawaslu RI Nomor 1198/PP.00.00/K1/10/2024 tanggal 27 Oktober 2024 yang pada pokoknya diminta kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mendaftarkan dan menindaklanjuti laporan dimaksud [vide Bukti PK.33.2-5]. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menerima pelimpahan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi Maluku Utara berdasarkan formulir laporan nomor 011/PL/PB/RI/00.00/X/2024, yang pada pokoknya terkait dengan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 821.4/84/IV/2024 tentang pemberhentian dari Jabatan Struktural Kepada Drs. Salim Kamaluddin, M.Si dan Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah Nomor 821.3/159/IV/2024 tentang pemberhentian dari Jabatan Struktural Kepada Rusdiyanto Yusuf, S.P, Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menindaklanjuti laporan dengan melakukan registrasi nomor 01/Reg/PL/PB/Kab/32.05/X/2024;

- d. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2024 Sentra Gakkumdu Halmahera Tengah melakukan Pembahasan pertama Laporan Nomor 01/Reg/PL/PB/Kab/32.05/X/2024 yang pada pokoknya laporan sebagaimana dimaksud patut diduga melanggar pasal 71 Ayat 2 sebagaimana yang disangkakan dan perlu kiranya untuk dilakukan klarifikasi dan meminta keterangan Ahli Hukum Administrasi Negara serta dilakukan penyelidikan oleh penyidik Kepolisian Resor Halmahera Tengah [Bukti PK.33.2-12];
- e. Bahwa pada tanggal 01 November 2024 Sentra Gakkumdu Halmahera Tengah melakukan Pembahasan kedua laporan nomor 01/Reg/PL/PB/Kab/32.05/X/2024 yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan [Bukti PK. 33.2-13]. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi saksi-saksi yang dilakukan oleh Bawaslu serta Penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian dan telah meminta keterangan ahli Hukum Administrasi Negara yang pada pokoknya menerangkan bahwa pengangkatan sdr. Yunus Achmad, S.T sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan, Riset,

dan Inovasi Daerah Kab. Halmahera Tengah dan Pengangkatan Sdr. Zakaria Suronto, S.Si sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan dan Penanaman Modal Pemda Halmahera Tengah adalah untuk mengisi kekosongan Jabatan sehingga tidak memerlukan Izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Olehnya itu Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah berpendapat terkait dengan laporan sebagaimana dimaksud bukan merupakan pelanggaran pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang sehingga direkomendasikan untuk dihentikan;

- f. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah, menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 01/Reg/PL/PB/Kab/32.05/X/2024 tanggal 01 November 2024, yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 [Bukti PK.33.2-14];
- g. Bawaslu Kabupaten Halmahera mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 01 November 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan karena tidak terbukti sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat 2 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 [vide Bukti PK.33.2-6];

**Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan ditemukannya fakta pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Bahri Sudirman baik dalam kapasitasnya selaku Sekretaris Daerah maupun pada saat menjadi, Penjabat Bupati Halmahera Tengah (angka IV, angka 27-36a. halaman 57-68) terhadap dalil tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa terhadap dalil Permohonan *a quo* tidak terdapat Laporan dan Temuan.

**B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai:
  - a. Bahwa terhadap dalil permohonan yang mendalilkan telah terjadi upaya curi *start* kampanye dan penyalahgunaan fasilitas pemerintah daerah untuk kepentingan kampanye Pasangan Calon No. 3 melalui penyelenggaraan “*Open Tournamen E-Sport PUBG Mobile IMS-Adil Season I*” oleh Relawan SERLOK (Serdadu Lokal) yang mendukung Pasangan Calon No. 3 di Pendopo Falcino yang merupakan fasilitas milik Pemerintah Daerah Halmahera Tengah. Bahwa sebagai Langkah pencegahan, Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah telah mengeluarkan Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 315/PM.00.02/K.MU-02/08/2024 perihal Larangan Penggunaan Fasilitas Pemerintah tanggal 31 Agustus 2024 [Bukti PK.33.2-15];
  - b. Bahwa terhadap dalil permohonan yang mendalilkan telah dilakukan pembagian bantuan sosial berupa insentif untuk lansia, ibu hamil, ibu menyusui, bantuan beras, dan bantuan rumah layak huni, dalam sambutannya Bahri Sudirman mengajak warga untuk bersatu mendukung Ikram Malan Sangadji sebagai Bupati Halmahera Tengah Priode 2024-2029, Bahwa terhadap dalil permohonan yang mendalilkan Sdr. Bahri Sudirman sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah, telah berupaya untuk menghadirkan Ikram Malan Sangadji dalam acara Adat Festival Coka Iba, dalam rangkaian acara peringatan Maulid Nabi,

termasuk fanten di Desa Kipai dan Desa Wailegi, Kecamatan Patani, hal ini menunjukkan keterlibatan aktif Bahri Sudirman dalam pemenangan Ikram Malan Sangadji. Bahwa terhadap dalil permohonan yang mendalilkan atas pengetahuan Bahri Sudirman dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah, ditemukan fakta dimana Kadispora Muksin Ibrahim, Kepala Perbatasan Fauzon Halek, serta Kabid Peternakan dan Kesehatan Ukasa H. Badi memfasilitasi massa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ikram Malan Sangadji dan Ahlan Djumadil untuk menggunakan rumah jabatan mereka dipergunakan dalam rangka persiapan kegiatan kampanye Pasangan Calon No. Urut 3 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 November 2024. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengeluarkan Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 195/PM.00.02/K.MU-02/06/2024 tanggal 21 Juni 2024, Perihal Imbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil pada Tahapan Pilkada 2024 [vide Bukti PK.33.2-7];

2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai:
  - a. Bahwa terhadap dalil permohonan yang mendalilkan hari ulang tahun PGRI ke-79 sebelumnya pada tanggal 25 November 2024 dimajukan pada tanggal 11 November 2024, perbuatan terkesan dipaksa dikarenakan untuk mobilisasi seluruh SKPD Halmahera Tengah agar dapat mempe0rlihatkan keberpihakannya kepada Pasangan Calon No. Urut 3 dalam kampanye Pasangan Calon No. Urut 3 di Patani yang merupakan kampung halaman Pemohon (Edi Langkara) hadir dalam pertemuan tersebut adalah Sekretaris Daerah Halmahera Tengah, Plt. Kepala Dinas Perhubungan, Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendustrian dan Perdagangan, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, serta para guru se wilayah Patani dan Camat Patani Utara. Bahwa pada tanggal 10 November 2024 Panwaslu Kecamatan Patani melakukan pengawasan Kampanye Pasangan Calon No. Urut 3 Ikram Malan Sangadji dan Ahlan Djumaddil (IMS-ADIL) di Kecamatan Patani. Bahwa

berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Patani terhadap pelaksanaan kampanye sebagaimana termuat dalam Formulir Model A laporan hasil pengawasan nomor 020/LHP/PM.02.02/XI/2024 tertanggal 10 November 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan dugaan pelanggaran Pemilihan [Bukti PK.33.2-16];

- b. Bahwa terhadap dalil permohonan yang mendalilkan atas pengetahuan Bahri Sudirman dalam kapasitasnya sebagai Panjabat Bupati Halmahera Tengah, ditemukan fakta dimana Kadispora Muksin Ibrahim, Kepala Perbatasan Fauzon Halek, serta Kabid Peternakan dan Kesehatan Ukasa H. Badi memfasilitasi massa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ikram Malan Sangadji dan Ahlan Djumadil untuk menggunakan rumah jabatan mereka dipergunakan dalam rangka persiapan kegiatan kampanye Pasangan Calon No. Urut 3 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 November 2024;
  - 1) Bahwa berdasarkan Informasi Awal Dugaan Pelanggaran yang diterima Panwaslu Kecamatan Weda pada tanggal 19 November 2024 dari media elektronik *klikfakta.id* terkait “*Simpatisan Cakada Ramai di Rumdis, Netralitas Pejabat Bupati Halteng dipertanyakan*”. Panwaslu Kecamatan Weda menindaklanjuti melalui penelusuran sebagaimana termuat dalam formulir model A.6 Informasi Awal pada tanggal 19 November 2024 [Bukti PK.33.2-17]
  - 2) Bahwa pada tanggal 25 November 2024 Panwaslu Kecamatan melakukan penelusuran informasi awal yang pada pokoknya memintai keterangan berdasarkan Berita Acara Keterangan Informasi Awal yang termuat dalam formulir model A.6.1 terhadap Sdr. Muksin Ibrahim, selaku Kadispora, Sdr. Ukasa Hi. Badi, selaku Kabid Peternakan, dan Sdr. Fauzion Halek, S.Pd, selaku Kepala Perbatasan.
  - 3) Bahwa berdasarkan hasil penelusuran sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan nomor : 204/LHP/PM.01.2/MU-02/XI/2024 tanggal 26 November 2024, sebagai tindaklanjut informasi awal terkait Kadispora Muksin Ibrahim, Kepala Perbatasan Fauzon Halek, serta Kabid Peternakan

dan Kesehatan Ukasa H. Badi memfasilitasi massa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ikram Malan Sangadji dan Ahlan Djumadil untuk menggunakan rumah jabatan mereka dipergunakan dalam rangka persiapan kegiatan kampanye Pasangan Calon No. Urut 3 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 November 2024, yang pada pokoknya informasi awal dugaan pelanggaran tidak dapat ditindaklanjuti sebagai temuan dugaan pelanggaran Pemilihan, karena berdasarkan analisa dan pertimbangan hukum, tidak dikualifikasikan sebagai dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf (f) Pasal 9 ayat 2 Jo Pasal 24 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Jo Pasal 6 huruf d dan huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil [Bukti PK.33.2-18];

**Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan ditemukannya fakta pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang di lakukan oleh Moh. Fitra U. Ali dalam kapasitasnya selaku Penjabat Sekretaris Daerah Halmahera Tengah disaat bersamaan menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Tengah sekaligus merupakan adik ipar dari Bahri Sudirman (Penjabat Sekda Halmahera Tengah) (angka IV, angka 37-39, halaman 68-72) terhadap dalil tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

Bahwa terhadap dalil Permohonan *a quo* tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan.

**B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah telah melaksanakan tugas pencegahan melalui surat Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah nomor 113/HM.02.00/MU.02/03/2024 perihal Larangan Penggantian Pejabat, tanggal 31 Maret 2024 [Bukti PK.33.2-19] yang pada pokoknya Pejabat Bupati Halmahera Tengah dilarang melakukan pergantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera enam bulan sebelum penetapan pasangan calon. ‘

**Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan ditemukannya fakta pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah, Camat dan Kepala Desa yang dilakukan dengan sepengetahuan dan sepersetujuan Pejabat Bupati dan Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Tengah untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 3 (angka IV, angka 40-58, halaman 72-84 dan angka V, angka 19, Halaman 114) terhadap dalil tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai:
  - a. Pada tanggal 16 Agustus 2024, M. Ikbal dalam kapasitasnya sebagai Kepala desa Loleo atas mengarahkan dan mengkoordinasikan konsumsi melalui percakapan WhatsApp untuk kebutuhan massa Tim IMS di Desa Loleo, Kecamatan Weda Selatan, padahal pada saat itu Ikram masih menjabat sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah;
  - b. Pada Tanggal 4 september 2024 terdapat bukti keterlibatan Adam Muharram (Kepala Dusun 2) dan Aswin Taib (Kasi Perlengkapan) dalam kapasitas mereka sebagai perangkat Desa Lelilef Waibulen terlibat aktif dalam rapat tim pemenangan dalam rangka Pembentukan Tim Pemenangan IMS-ADIL di Desa Lelilef Waibulen;
  - c. Pada tanggal 10 september 2024, telah terjadi praktik *Money Politics* dan kampanye terselubung dalam bentuk pemberian sembako yang diberikan Hamdani dalam kapasitasnya sebagai ketua RT 01 Kluting Jaya, yang dilakukan pada saat pertemuan bersama dengan perangkat Desa dan Tim Pemenangan Pasang calon No.urut 3 di desa Kluting

Jaya dengan tujuan untuk mengarahkan warga agar memilih Pasangan Calon No,urut 3;

- d. Pada tanggal 29 September 2024, Ridwan Soleman dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Kepala Desa Tepeleo induk (ASN) terlibat aktif dalam pemenangan Pasangan Calon No.urut 3, dengan cara mengajak warga Desa Tepeleo melalui Grup WhatsApp "Panitia Masjid At Taqwa" untuk mendukung Pasangan Calon No Urut 3;
- e. Pada tanggal 23 oktober 2024, Kifli Hamis dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Kepala Desa Were terlibat aktif dalam pemenangan Pasangan Calon No.urut 3 pada saat acara Debat pasangan calon di Jakarta;
- f. Pada tanggal 8 November 2024, terdapat keterlibatan Nirwan Mochtar dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Moreala, Kecamatan Patani Barat dalam pemenangan Pasangan Calon nomor urut 3, bahkan secara terbuka dan terang-terangan turut serta membantu pembuatan posko kampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Moreala;
- g. Pada tanggal 10 November 2024, telah terjadi kampanye terselubung oleh Lutfi Jafar dalam kapasitasnya sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan di Desa Wailegi Kecamatan Patani secara terang-terangan memobilisasi dan mengerahkan warga dari Kecamatan Patani Barat (kampung halaman Lutfi Jafar) ke Desa Wailegi untuk menghadiri, mengikuti dan mendukung kampanye Pasangan Calon no urut 3 di Desa Wailegi;
- h. Pada tanggal 10 November 2024, telah terjadi kampanye terselubung oleh Edi Muhammad dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas Perhubungan dan Iswan Hi. Badar dalam kapasitasnya sebagai Camat Patani Timur secara terang-terangan memobilisasi dan mengerahkan warga dari kecamatan Patani Timur (kampung halaman Edi Muhammad) Desa Masure Kecamatan Patani Timur untuk menghadiri, mengikuti dan mendukung kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Wailegi Kecamatan Patani;
- i. Pada tanggal 14 November 2024, terdapat perbuatan intimidasi yang dilakukan oleh Muksin Ibrahim dalam kapasitasnya sebagai Kepala

Dinas Pemuda dan Olahraga yang secara terang terangan melarang kegiatan kampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) di lapangan Bola Kaki Batu Dua Kecamatan Patani Utara melalui chat WhatsApp dan komentar facebook. perbuatan mana tanggal 15 November 2024 ditindaklanjuti oleh Camat Patani Utara beserta para pendukung Ikram Malan Sangadji dengan sengaja mendatangi lapangan dan memaksa untuk membongkar panggung acara;

- j. Pada tanggal 15 November 2024, Talib Fabanyo dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Kepala Desa Messa Kecamatan Weda Timur menyalurkan bantuan semen kepada warga masyarakat Desa Messa dengan arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- k. Pada tanggal 18 November 2024, Abdul Kader Muhammad dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa Moreala secara aktif dan kasat mata terlibat dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan memobilisasi dan mengerahkan massa Desa Moreala agar menegikuti Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kota Weda;
- l. Pada tanggal 23 November 2024, Takdir Tjan dalam kapasitasnya sebagai Camat Weda Utara melakukan *Money Politics* dan kampanye terselubung melalui pembagian Bantuan Sosial (Bansos) berupa beras 10 (sepuluh) kilo gram, dan uang tunai sejumlah Rp. 300.000 kepada ibu-ibu hamil se-Kecamatan Weda Utara dengan tujuan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- m. Pada tanggal 26 November 2024, Jemi Saureh dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Kepala Desa Sidanga telah mencairkan dan/atau menerima serta menyimpan sejumlah uang tunai untuk keperluan politik uang (*money politics*) dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- n. Pada tanggal 26 November 2024, terdapat keberpihakan Ilham Suud dalam kapasitasnya sebagai Camat Weda Tengah yang menyediakan sejumlah kendaraan roda empat untuk keperluan mobilisasi dan pengerahan massa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang bekerja di Desa Lelilef ke Kota Weda dalam rangka pencoblosan;
- o. Bahwa terhadap dalil sebagaimana diatas, tidak terdapat Laporan

dan/atau Temuan Pelanggaran Pemilihan;

2. Terdapat temuan Bawaslu Halmahera Tengah berdasarkan Formulir Temuan Nomor 001/TM/PB/Kab/32.05/X/2024 tanggal 13 Oktober 2024 [Bukti PK.33.2-20] yang pada pokoknya Pelanggaran keberpihakan ASN yang dilakukan oleh Usba Madi dalam kapasitasnya sebagai Camat Gebe yang terlibat aktif di dalam pemenangan pasangan calon No. Urut 3, bahkan Usba Madi hadir dan duduk di atas panggung dalam kampanye pasangan calon No. Urut 3 di desa Elfanun, kecamatan pulau Gebe pada tanggal 6 oktober 2024. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah meneruskan rekomendasi Temuan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan kepada Kepolisian Resor Halmahera Tengah berdasarkan surat 436.1/PP.00.02/K.MU-02/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024 Perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilihan [Bukti PK.33.2-21]. Bawaslu Halmahera Tengah mengawasi pelaksanaan Penerusan atas Temuan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan yang pada pokoknya Temuan Nomor: 001/TM/PB/Kab/32.05/X/2024 sudah dalam Tahap II Perkara Tindak Pidana Pemilihan berdasarkan surat Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Nomor R-1/Q.2.4/Eku.2/01/2025 tanggal 02 Januari 2025 perihal Pelaksanaan Tahap II Perkara Tindak Pidana Pemilihan atas nama Usba Madi, S.Pd., KP [Bukti PK.33.2-22];
3. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor 008/LP/PB/Kab/32.05/IX/2024 tanggal 8 Oktober 2024 [Bukti PK.33.2-23] yang pada pokoknya keberpihakan ASN yang dilakukan oleh Camat Pulau Gebe a/n Usba Madi dalam pemenangan pasangan calon No.urut 3 Ikram Malan Sangadji dan Ahlan Djumadil. Bawaslu Kabupaten Halmahera meneruskan ke Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN-RI) melalui surat nomor 419 /PP.00.02/K.MU-02/X /2024 tanggal 14 Oktober 2024 [Bukti PK.33.2-24] agar dapat menindaklanjuti berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN-RI) dengan status Ditolak karena kesalahan penginputan dan tidak bisa dilakukan koreksi atas penerusan Bawaslu Kabupaten

- Halmahera Tengah [Bukti PK.33.2-25]. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah kemudian menyurat oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN-RI) untuk menyampaikan berkas penanganan pelanggaran secara langsung yang diantarkan ke kantor BKN RI melalui surat nomor 07/PL.01.02/K.MU-02/01/2025 tanggal 08 Januari 2025 [Bukti PK.33.2-26];
4. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor 001/LP/PB/Kab/32.05/IX/2024 tanggal 09 September 2024 [Bukti PK.33.2-27] yang pada pokoknya dugaan keberpihakan Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada salah satu Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah a/n Ikram Malan Sangadji. Bawaslu Kabupaten Halmahera meneruskan ke Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN-RI) melalui Surat Nomor: 339.1/PL.01.02/MU.02/09/2024 tanggal 12 September 2024 [Bukti PK.33.2-28]. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN-RI) dengan status Menunggu Verifikasi BKN atas penerusan Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah [Bukti PK.33.2-29];
  5. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor 002/LP/PB/Kab/32.05/IX/2024 tanggal 10 September 2024 [Bukti PK.33.2-30] yang pada pokoknya dugaan keberpihakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dengan mengarahkan bendahara desa melalui Grup WhatsApp agar menyampaikan kepada masyarakat untuk mendukung pasangan calon No.urut 3 Ikram Malan Sangadji dan Ahlan Djumadil. Bawaslu Kabupaten Halmahera meneruskan ke Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN-RI) melalui surat nomor: 339.2/PL.01.02/K.MU.02/IX/2024 tanggal 13 September 2024 [Bukti PK.33.2-31]. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN-RI) dengan status Menunggu Verifikasi BKN atas penerusan Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah [Bukti PK.33.2-32];

6. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 014/PL/PB/Kab/32.05/XI/2024 tanggal 25 November 2024 [Bukti PK.33.2-174] yang pada pokoknya Ibrahim Ilham dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa Yam terlibat aktif dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, bahkan telah mengerahkan simpatisan pemohon untuk beralih mendukung Pasangan Calon nomor urut 3. Bawaslu Kabupaten Halmahera meneruskan ke Pejabat Bupati Halmahera Tengah melalui surat nomor 574.1/PP.00.02/K.MU-02/XI/2024 pada tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya berdasarkan kajian awal Bawaslu, laporan tersebut merupakan dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya berdasarkan ketentuan Pasal 29 huruf j Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa “*Kepala desa Dilarang: a.....j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah*” [Bukti PK.33.2-175]. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengawasi pelaksanaan tindak lanjut dengan menyampaikan surat nomor 693/PM.00.02/K.MU-02/12/2024 tanggal 31 Desember 2024 perihal Pengawasan Terhadap Penerusan Bawaslu Halmahera Tengah, namun sampai keterangan ini dibuat, belum ada surat balasan dari Pejabat Bupati Halmahera Tengah [Vide Bukti PK.33.2-93];

#### **B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permohonan yang Dimohonkan**

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai:
  - a. Pada tanggal 16 Agustus 2024, M. Ikbal dalam kapasitasnya sebagai Kepala desa Loleo mengarahkan dan mengkoordinasikan konsumsi melalui percakapan WhatsApp untuk kebutuhan massa Tim IMS di Desa Loleo, Kecamatan Weda Selatan, padahal pada saat itu Ikram masih menjabat sebagai Penjabat Bupati Halmahera Tengah, dalil pemohon Keterlibatan Adam Muharram (Kepala Dusun 2) dan Aswan Taib (Kasi Perlengkapan) dalam kapasitas mereka sebagai Perangkat Desa Lelilef Waibulen terlibat aktif dalam rapat tim pemenangan dalam rangka Pembentukan Tim Pemenangan IMS-ASIL di Desa Lelilef

Waibulen, dalil pemohon pada tanggal 29 September 2024, Ridwan soleman dalam kapasitasnya sebagai pejabat Kepala desa Tepeleo induk (ASN) terlibat aktif dalam pemenangan pasang calon No.urut 3, dengan cara mengajak warga Desa Tepeleo melalui Grup WhaatsAPP "Panitia Mesjid At Taqwa" untuk mendukung Pasangan Calon No Urut 3, dalil pemohon pada tanggal 23 oktober 2024, Kifli Hamis dalam kapasitasnya sebagai pejabat Kepala desa were terlibat aktif dalam pemenangan pasangan calon No.urut 3 pada saat acara Debat pasangan calon di Jakarta, dalil pemohon pada tanggal 8 November 2024, terdapat keterlibatan Nirwan Mochtar dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Moreala, Kecamatan Patani Barat dalam pemenangan Pasangan Calon nomor urut 3, bahkan secara terbuka dan terang terangan turut serta membantu pembuatan posko kampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Moreala, dalil pemohon pada tanggal 15 November 2024, Talib Fabanyo dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Kepala Desa Messa Kecamatan Weda Timur menyalurkan bantuan semen kepada warga masyarakat desa Messa dengan arahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, dalil pemohon Pada tanggal 18 November 2024, Abdul Kader Muhammad dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa Moreala secara aktif dan kasat mata terlibat dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ikram Malan Sangadji dan Ahlan Djumadil) dengan memobilisasi dan mengerahkan massa Desa Moreala agar menegikuti Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di kota Weda, dalil pemohon pada tanggal 26 November 2024, Jemi Saureh dalam kapasitasnya sebagai Penjabat Kepala Desa Sidanga telah mencairkan dan/atau menerima serta menyimpan sejumlah uang tunai untuk keperluan politik uang (*money politics*) dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah telah melaksanakan tugas pencegahan melalui surat nomor : 280/PM.02/K.MU-02/08/2024 tanggal 14 Agustus 2024 perihal Imbauan Netralitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala

Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 [Bukti PK.33.2-33] dan surat nomor : 468/PM.02.00/K.MU-02/11/2024 tanggal 01 November 2024 perihal Pencegahan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 [Bukti PK.33.2-34];

- b. Dalil pemohon pada tanggal 10 November 2024, telah terjadi kampanye terselubung oleh Lutfi Jafar dalam kapasitasnya sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan di Desa Wailegi Kecamatan Patani secara terang terangan memobilisasi dan mengerahkan warga dari Kecamatan Patani Barat (kampung halaman Lutfi Jafar) ke Desa Wailegi untuk menghadiri, mengikuti dan mendukung kampanye Pasangan Calon no urut 3 di desa Wailegi (Bagian ketujuh, angka 50, hlm. 71), dalil pemohon pada tanggal 10 November 2024, telah terjadi kampanye terselubung oleh Edi Muhammad dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas Perhubungan dan Iswan Hi. Badar dalam kapasitasnya sebagai Camat Patani Timur secara terang terangan memobilisasi dan mengerahkan warga dari kecamatan Patani Timur (kampung halaman Edi Muhammad) Desa Masure Kecamatan Patani Timur untuk menghadiri, mengikuti dan mendukung kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Wailegi Kecamatan Patani (Bagian ketujuh, angka 51, hlm.72), Dalil Pemohon pada tanggal 14 November 2024, terdapat perbuatan intimidasi yang dilakukan oleh Muksin Ibrahim dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga yang secara terang terangan melarang kegiatan kampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) dilapangan Bola Kaki Batu Dua Kecamatan Patani Utara (Bagian ketujuh, angka 52, hlm. 72), Dalil Pemohon pada tanggal 23 November 2024, Takdir Tjan dalam kapasitasnya sebagai Camat Weda Utara melakukan Money Politics dan kampanye terselubung melalui pembagian bantuan sosial (bansos) berupa beras 10 (sepuluh) kilo gram, dan uang tunai sejumlah Rp. 300.000 kepada ibu-ibu hamil se-Kecamatan Weda Utara dengan tujuan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Bagian Ketujuh, Angka 55, Hlm. 74), Dalil

Pemohon pada tanggal 26 November 2024, terdapat keberpihakan Ilham Suud dalam kapasitasnya sebagai Camat Weda Tengah yang menyediakan sejumlah kendaraan roda empat untuk keperluan mobilisasi dan pengerahan massa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang bekerja di Desa Lelilef ke Kota Weda dalam rangka pencoblosan (Bagian Ketujuh, Angka 58, Hlm. 76). Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah telah melaksanakan tugas pencegahan melalui surat nomor 195/PM.00.02/K.MU-02/06/2024 tanggal 21 Juni 2024 perihal imbauan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil pada Tahapan Pilkada 2024 [vide Bukti PK.33.2-7];

2. Bahwa terhadap dalil pemohon Pelanggaran keberpihakan ASN yang dilakukan oleh Usba Madi dalam kapasitasnya sebagai Camat Pulau Gebe yang terlibat aktif di dalam pemenangan Pasangan Calon No.urut 3, Bahkan Usba Madi hadir dan duduk di atas panggung dalam kampanye pasangan calon No.urut 3 di desa Elfanun,kecamatan pulau Gebe pada tanggal 6 oktober 2024 Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menguraikan sebagai berikut:
  - a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pulau Gebe pada tahapan Kampanye Pemilihan tahun 2024 sebagaimana Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 104/LHP/PM.01.02/MU-02/X/2024 tanggal 06 Oktober 2024 [Bukti PK.33.2-35] terdapat dugaan keterlibatan Camat Pulau Gebe pada pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah Nomor Urut 03 Ikram Malan Sangadji dan Ahlan Djumadil, sehingga terhadap hal tersebut berdasarkan rapat pleno Bawaslu Halmahera Tengah ditetapkan sebagai temuan dengan register Nomor 01/Reg/TM/PB/Kab/32.05/X/2024 pada 13 Oktober 2024 dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran [vide Bukti PK.33.2-20];
  - b. Bahwa berdasarkan Hasil Pembahasan Pertama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Halmahera Tengah yang pada pokoknya

menyatakan bahwa Temuan Nomor 01/Reg/TM/PB/Kab/32.05/X/2024 [Bukti. PK.33.2-36] diduga melanggar ketentuan Pasal 188 jo Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;

- c. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah melakukan kajian dugaan pelanggaran yang pada pokoknya berdasarkan keseluruhan fakta pemeriksaan serta analisis dan kajian dapat disimpulkan bahwa temuan dengan Nomor Registrasi 01/Reg/TM/PB/Kab/32.05/X/2024 dengan terduga Usba Madi selaku Camat Pulau Gebe terbukti melanggar ketentuan Pasal 188 jo Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Penyidikan [Bukti. PK.33.2-37];
- d. Bahwa berdasarkan Hasil Pembahasan kedua Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Halmahera Tengah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Temuan Nomor 01/Reg/TM/PB/Kab/32.05/X/2024 terbukti melanggar ketentuan Pasal 188 jo Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 sehingga dapat ditingkatkan ke Tahap Penyidikan [Bukti. PK.33.2-38];
- e. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah meneruskan rekomendasi Temuan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan ke Kepolisian Resor Halmahera Tengah melalui surat nomor 436.1/PP.00.02/K.MU-02/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024 [vide Bukti. PK.33.2-21];

- f. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengumumkan status temuan Nomor 01/Reg/TM/PB/Kab/32.05/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024 [Bukti PK.33.2-39] yang pada pokoknya menyatakan temuan tersebut terbukti sebagai pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dan diteruskan ke Kepolisian Resor Halmahera Tengah;
  - g. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020; Nomor 1 Tahun 2020; Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang pada pokoknya tidak diatur batas waktu penyerahan tersangka dan barang bukti setelah perkara dinyatakan lengkap, sehingga penyidik dan kejaksaan masih melaksanakan Tahap II Perkara Tindak Pidana Pemilihan atas nama Usba Madi sebagaimana surat Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Nomor R-1/Q.2.4/Eku.2/01/2025 tanggal 02 Januari 2025 [vide Bukti PK.33.2-22];
3. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai:
- a. Bahwa terhadap dalil pemohon yang pada pokoknya terjadi Pelanggaran keberpihakan ASN yang dilakukan oleh Usba Madi dalam kapasitasnya sebagai Camat Gebe yang terlibat aktif di dalam pemenangan pasangan calon No. Urut 3, Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menguraikan sebagai berikut:
    - 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor 008/LP/PB/Kab/32.05/IX/2024 tanggal 08 Oktober 2024 [vide Bukti PK.33.2-23] yang pada pokoknya keberpihakan ASN yang dilakukan oleh Camat Pulau Gebe a/n Usba Madi dalam pemenangan pasangan calon No. Urut 3 Ikram Malan Sangadji dan Ahlan Djumadil;
    - 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah telah melakukan kajian awal Nomor 008/LP/PB/Kab/32.05/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024, [Bukti PK.33.2-40] yang pada pokoknya hasil analisis

terhadap keterpenuhan syarat formal dan materiel serta jenis dugaan pelanggaran, terhadap laporan *a quo* merupakan dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-Undang Lainnya, sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 angka 15 Huruf a menyebutkan bahwa PNS Dilarang "*Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung salah satu Calon Kepala daerah/Wakil Kepala daerah*";

- 3) Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah meneruskan Laporan tersebut kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia dengan nomor surat 419/PP.00.02/K.MU-02/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 [vide Bukti PK.33.2-24];
  - 4) Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 10 Oktober 2024 [Bukti PK.33.2-41]. yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut merupakan dugaan pelanggaran Perundang- undangan lain dan diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia;
  - 5) Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN-RI) dengan status ditolak atas penerusan Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah karena kesalahan penginputan dan tidak bisa dilakukan koreksi atas penerusan Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah [vide Bukti PK.33.2-25]. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah kemudia menyurat oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN-RI) untuk menyampaikan berkas penanganan pelanggran secara langsung yang diantarkan ke kantor BKN RI melalui surat nomor 07/PL.01.02/K.MU-02/01/2025 tanggal 07 Januari 2025 [vide Bukti PK.33.2-26];
- b. Bahwa terhadap dalil pemohon pada tanggal 31 September 2024, telah terjadi pelanggaran oleh Martoyo Sasongke dalam kapasitasnya sebagai pejabat Kepala Desa Sosowomo Bersama-sama Mustamil Jamal dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas Pemerdayaan Masyarakat desa Berupa *Praktek money politics* dan kampanye

terselubung melalui pemberian Bantuan sosial dalam bentuk intensif untuk lansia, ibu hamil dan ibu menyusui dalam Acara Resmi Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menguraikan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan laporan nomor 001/LP/PB/Kab/32.05/IX/2024 tanggal 09 September 2024 yang pada pokoknya terjadi praktek politik uang dan Kampanye terselubung yang dilakukan oleh Mustami Jamal dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa [vide Bukti PK.33.2-27];
- 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah telah melakukan kajian awal Nomor 001/LP/PB/Kab/32.05/IX/2024 tanggal 11 September 2024, [Bukti PK.33.2-42] yang pada pokoknya hasil analisis terhadap keterpenuhan syarat formal dan materiel serta jenis dugaan pelanggaran, terhadap laporan *a quo* merupakan dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-Undang Lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 “Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas: huruf (f) “netralitas” Pasal 9 ayat 2 “Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik” Pasal 24 ayat 1 Pegawai ASN wajib: huruf (d) “menjaga netralitas” Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Jo Pasal 6 nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi: huruf (d) “mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan”. huruf (h) “profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi” Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
- 3) Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah meneruskan Laporan tersebut kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia melalui surat nomor 339.1/PL.01.02/MU.02/09/2024 tanggal 12 September 2024 [vide Bukti PK.33.2-28];

- 4) Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 11 September 2024 [Bukti PK.33.2-43] yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut merupakan dugaan pelanggaran Perundang-undangan lain dan diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia;
  - 5) Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN-RI) dengan status Menunggu Verifikasi BKN atas penerusan Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah [vide Bukti PK.33.2-29];
- c. Bahwa terhadap dalil pemohon pada Tanggal 4 September 2024, Luthfi Tutupoho dalam kapasitasnya sekretaris Dinas ketahanan pangan, Junaidi Gailela dalam kapasitasnya sebagai Kepala Diknas, dan Guru atas nama Rusli Ishak telah membuat dan menyebarkan Himbauan kepada ASN yang tergabung dalam grup WhatsApp Bernama 'IMS Kota' agar mengkondisikan Keluarga, Tokoh Masyarakat, dan warga yang ada di kecamatan weda selatan untuk tidak menghadiri acara Pelantikan Tim pasangan calon No.urut 2 pada tanggal 4 september 2024, Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menguraikan sebagai berikut:
- 1) Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan laporan nomor 02/LP/PB/Kab/32.05/IX/2024 tanggal 10 September 2024, yang pada pokoknya, dugaan keberpihakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dengan mengarahkan bendahara desa melalui Grup WhatsApp agar menyampaikan kepada masyarakat untuk mendukung pasangan calon No.urut 3 Ikram Malan Sangadji dan Ahlan Djumadil, [vide Bukti PK.33.2-30];
  - 2) Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah telah melakukan kajian awal Nomor 02/LP/PB/Kab/32.05/IX/2024 tanggal 12 September 2024, [Bukti PK.33.2-44] yang pada pokoknya hasil analisis terhadap keterpenuhan syarat formal dan materiel serta jenis dugaan pelanggaran, terhadap laporan *a quo* merupakan dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-Undang Lainnya sebagaimana

- ketentuan Pasal 2 “Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas: huruf (f) “netralitas” Pasal 9 ayat 2 “Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik” Pasal 24 ayat 1 Pegawai ASN wajib: huruf (d) “menjaga netralitas” Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Pasal 6 nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi: huruf (d) “mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan”. huruf (h) “profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi” Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
- 3) Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah meneruskan Laporan tersebut kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia dengan nomor surat 339.2/PL.01.02/MU.02/09/2024 tanggal 13 September 2024 [vide Bukti PK.33.2-31];
  - 4) Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 12 September 2024 [Bukti PK.33.2-45] yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut merupakan dugaan pelanggaran Perundang-undangan lain dan diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia;
  - 5) Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN-RI) dengan status Menunggu Verifikasi BKN atas penerusan Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah [vide Bukti PK.33.2-32];
- d. Ibrahim Ilham dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa Yam terlibat aktif dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, bahkan telah mengerahkan simpatisan pemohon untuk beralih mendukung Pasangan Calon nomor urut 3. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menguraikan sebagai berikut:
- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan laporan nomor 014/PL/PB/Kab/32.05/XI/2024 tanggal 25 November 2024, yang

pada pokoknya, Ibrahim Ilham dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa Yam terlibat aktif dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, bahkan telah mengerahkan simpatisan pemohon untuk beralih mendukung Pasangan Calon nomor urut 3 [vide Bukti PK.33.2-174];

- 2) Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah melakukan kajian awal nomor 014/PL/PB/Kab/32.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya hasil analisis terhadap keterpenuhan syarat formal dan materiel serta jenis dugaan pelanggaran, terhadap laporan *a quo* merupakan dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-Undang Lainnya, sebagaimana ketentuan ketentuan Pasal 29 huruf j Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa "*Kepala desa Dilarang: a.....j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah*" [Bukti PK.33.2-176];
- 3) Bahwa berdasarkan Hasil Pembahasan Pertama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Halmahera Tengah tanggal 25 November 2024 [Bukti PK.33.2-177] dengan uraian sebagai berikut:
  - a) Bawaslu Halmahera Tengah

Bahwa berdasarkan Formulir Laporan Model A.1 berdasarkan keterangan pelapor yang pada pokoknya mengarahkan salah satu masyarakat untuk memakaikan kaos (Bahan Kampanye) kepada salah satu masyarakat Pendukung Pasangan calon Nomor Urut 2 EDI LANGKARA dan ABD RAHIM ODEYANI lalu kemudian memvideokan kejadian tersebut menurut kami melanggar ketentuan Pasal 188 jo Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;

b) Kepolisian Resor Halmahera Tengah

Bahwa berdasarkan paparan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh Kepala Desa Yam a/n Ibrahim Ilham dengan tindakan memvideokan pembagian bahan Kampanye belum bisa dikategorikan pelanggaran Tindak Pidana karena dalam video tersebut tidak menggambarkan perbuatan yang bisa menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagai mana unsur pasal 188 jo Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, sehingga menurut kami lebih tepatnya tindakan tersebut termasuk dalam pelanggaran Kode Etik Kepala Desa;

c) Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah

Bahwa berdasarkan paparan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh Kepala Desa Yam a/n Ibrahim Ilham dengan tindakan memvideokan pembagian bahan Kampanye belum bisa dikategorikan pelanggaran Tindak Pidana karena dalam video tersebut tidak menggambarkan perbuatan yang bisa menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagai mana unsur pasal 188 jo Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, sehingga menurut kami lebih tepatnya tindakan tersebut termasuk dalam pelanggaran Kode Etik Kepala Desa;

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Laporan : 014/PL/PB/KAB/32.05/XI/2024 Tanggal 25 November 2024 atas nama Pelapor AGUS SALIM TAMPILANG, SH, dengan Terlapor Kepala Desa Yam a/n Ibrahim Ilham Tidak dapat dikategorikan sebagai Pelanggaran pasal 188 jo Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.

- 4) Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah meneruskan kepada Pejabat Bupati Kabupaten Halmahera Tengah melalui surat Nomor 574.1/PP.00.02/K.MU-02/XI/2024 tanggal 30 November 2024 terkait dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-Undang Lainnya, sebagaimana ketentuan Pasal 29 huruf j Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *“Kepala desa Dilarang: a.....j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah”* [vide Bukti PK.33.2-175];
- 5) Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 28 November 2024 [Bukti PK.33.2-178] yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut merupakan dugaan pelanggaran Perundang-undangan lain sebagaimana ketentuan Pasal 29 huruf j Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *“Kepala desa Dilarang: a.....j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah”*;
- 6) Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengawasi pelaksanaan tindak lanjut dengan menyampaikan surat nomor 693/PM.00.02/K.MU-02/12/2024 tanggal 31 Desember 2024 perihal Pengawasan Terhadap Penerusan Bawaslu Halmahera Tengah, namun sampai keterangan ini dibuat, belum ada surat balasan dari Pejabat Bupati Halmahera Tengah [vide Bukti PK.33.2-93];

**Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan ditemukannya fakta pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh aparat sipil negara maupun tim pemenangan pasangan calon nomor urut 3 untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 3 (angka iv, angka 58a-63, halaman 84-88, angka IV angka 64, halaman 89 dan angka V, angka 13,14, halaman 113). Terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo mengenai:
  - a. Bahwa terhadap dalil pemohon ditemukan fakta bahwa salah satu kontraktor sekaligus tim pemenangan atas nama Arifin Hi. Bangkeng dating di rumah Mansur Hi Kader di Desa Bomdi Tepeleo Kec. Patani Utara, memberi janji untuk rehab rumah asal mau memilih Paslon No. Urut 3;
  - b. Bahwa terhadap dalil pemohon pada tanggal 4 November 2024 terjadi upaya provokasi dan intimidasi oleh Suaib Sudirman, adik kandung dari Pj. Bupati Bahri Sudirman didepan posko pemenangan pemohon di kota weda;
  - c. Bahwa terhadap dalil pemohon pada bulan November 2024, dr. Sukri dalam kapasitasnya sebagai direktur rumah sakit weda secara aktif dan kasat terlibat dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 3 (Ikram Malan Sangadji dan Ahlan Djumadil) dengan memberikan instruksi melalui chat whatsapp kepada bawahannya untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 3 (Ikram Malan Sangadji dan Ahlan Djumadil);
  - d. Bahwa terhadap dalil pemohon telah terjadi pembongkaran paksa panggung kampanye oleh Pemohon oleh massa pendukung Pasangan Calon No. Urut 3 yang disaksikan langsung oleh Camat Patani Utara dan Pejabat Kepala Desa Tepeleo Batu Dua di Lapangan Gelanggang Batu Dua Tepeleo, Kecamatan Patani Utara;
  - e. Bahwa terhadap dalil sebagaimana diatas, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan Pelanggaran Pemilihan;
2. Bahwa terdapat temuan Bawaslu Halmahera Tengah berdasarkan Formulir

Temuan Nomor 002/TM/PB/Kab/32.05/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024 [Bukti PK.33.2-46] yang pada pokoknya terjadi pembagian sembako oleh tim Paslon 03 Ikram Malan Sangadji-Ahlan Djumadil kepada warga desa Yondeliu, Kecamatan Patani dengan maksud agar warga mendukung dan memilih Paslon 03. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah meneruskan Temuan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan kepada Kepolisian Resor Halmahera Tengah berdasarkan surat nomor 440.1/PP.00.02/K.MU-02/10/2024 [Bukti PK.33.2-47] Perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilihan Tanggal 22 Oktober 2024. Bawaslu Halmahera Tengah mengawasi pelaksanaan Penerusan atas Temuan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan yang pada pokoknya Temuan Nomor 002/TM/PB/Kab/32.05/X/2024 terhenti pada Tahap Penyidikan Berdasarkan surat nomor SPPP/03/I/RES.1.24./2024/Reskrim tanggal 18 November 2024 [Bukti PK.33.2-48];

3. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor 006/LP/PB/Kab/32.05/IX/2024 23 September 2024 [Bukti PK.33.2 -49] yang pada pokoknya Keberpihakan salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) pada salah satu Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Halmahera Tengah, Bawaslu Kabupaten Halmahera meneruskan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) melalui Surat Nomor 376.1/PP.01.02/K.MU-02/09/2024 tanggal 26 September 2024 [Bukti PK.33.2-50] Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN-RI) dengan status Menunggu Verifikasi BKN atas penerusan Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah [Bukti PK.33.2-51];
4. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 15/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 [Bukti PK.33.2-52] yang pada pokoknya praktek *money politic* (politik uang) yang dilakukan oleh Muksin Ibrahim dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga di desa Tepeleo, Kecamatan Patani Utara pada hari H pemungutan suara dengan maksud untuk mengarahkan pemilih memilih

pasangan calon nomor urut 3. Bawaslu Kabupaten Halmahera meneruskan ke Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN-RI) melalui Surat Nomor: 671/PP.00.02/K.MU-02/12/2024 tanggal 13 Desember 2024 [Bukti PK.33.2-53] Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN-RI) dengan status Menunggu Verifikasi BKN atas penerusan Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah [Bukti PK.33.2-54];

#### **B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan Pokok Permohonan yang Dimohonkan**

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo mengenai:
  - a. Bahwa terhadap dalil pemohon pada bulan November 2024, dr. Sukri dalam kapasitasnya sebagai direktur rumah sakit weda secara aktif dan kasat terlibat dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 3 (Ikram Malan Sangadji dan Ahlan Djumadil) dengan memberikan instruksi melalui chat whatsapp kepada bawahannya untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 3 (Ikram Malan Sangadji dan Ahlan Djumadil) (angka 61, halaman 87), Bahwa terhadap dalil pemohon telah terjadi pembongkaran paksa panggung kampanye oleh Pemohon oleh massa pendukung Pasangan Calon No. Urut 3 yang disaksikan langsung oleh Camat Patani Utara dan Pejabat Kepala Desa Tepeleo Batu Dua di Lapangan Gelanggang Batu Dua Tepeleo, Kecamatan Patani Utara (angka 62, halaman 87). Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah telah melaksanakan tugas pencegahan melalui surat nomor 195/PM.00.02/K.MU-02/06/2024 tanggal 21 Juni 2024 perihal imbauan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Keplisian Republik Indonesia dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil pada Tahapan Pilkada 2024 [vide Bukti PK.33.2-7];
2. Bahwa terhadap dalil pemohon telah terjadinya pembagian sembako oleh tim Paslon 03 Ikram Malan Sangadji-Ahlan Djumadil kepada warga desa Yondeliu, Kecamatan Patani dengan maksud agar warga mendukung dan memilih Paslon 03.

- a. Bahwa terdapat informasi Awal Panwaslu Kecamatan Patani yang pada pokoknya adanya pembagian sembako kepada masyarakat. [Bukti PK.33.2-55];
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran Panwaslu Kecamatan Patani sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil pengawasan Nomor 012/LHP/PM.01.02/MU-02/X/2024 [Bukti PK.33.2-56] yang pada pokoknya ditemukan adanya pembagian sembako kepada masyarakat;
- c. Bahwa berdasarkan hasil analisis dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten halmahera Tengah terhadap Laporan Hasil Pengawasan Formulir Model A Nomor 012/LHP/PM.01.02/MU-02/X/2024 maka direkomendasikan untuk dijadikan temuan dengan registrasi Nomor 002/Reg/TM/PB/Kab/32.05/X/2024 dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran [vide Bukti PK.33.2-46];
- d. Bahwa berdasarkan Hasil Pembahasan Pertama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Halmahera Tengah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Temuan Nomor 002/Reg/TM/PB/Kab/32.05/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 [Bukti. PK.33.2-57] diduga melanggar ketentuan Pasal 187A ayat 1 jo Pasal 73 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
- e. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah melakukan kajian dugaan pelanggaran temuan 002/Reg/TM/PB/Kab/32.05/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 yang pada pokoknya berdasarkan keseluruhan fakta pemeriksaan serta analisis dan kajian dapat disimpulkan bahwa temuan dengan Nomor Registrasi 002/Reg/TM/PB/Kab/32.05/X/2024 dengan terduga Edwin Abdul terbukti sebagai dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 187A ayat 1 jo Pasal 73 ayat 4 UU Pemilihan [Bukti. PK.33.2-58];

- f. Bahwa berdasarkan Hasil Pembahasan kedua Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Halmahera Tengah yang pada pokoknya menyatakan bahwa dari hasil klarifikasi dan penyelidikan serta dukungan alat bukti terhadap Temuan Nomor 002/Reg/TM/PB/Kab/32.05/X/2024 terbukti sebagai pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 187A ayat 1 jo Pasal 73 ayat 4 UU Pemilihan dan diteruskan ke Kepolisian Resor Halmahera Tengah sehingga dapat ditingkatkan ke Tahap Penyidikan [Bukti. PK.33.2-59];
  - g. Bawaslu Halmahera Tengah meneruskan Temuan nomor 002/Reg/TM/PB/Kab/32.05/X/2024 ke Kepolisian Resor Halmahera Tengah melalui surat Nomor 440.1/PP.00.02/K.MU-02/10/2024 [vide Bukti. PK.33.2-47];
  - h. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengumumkan status temuan Nomor 002/Reg/TM/PB/Kab/32.05/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 [Bukti PK.33.2-60] yang pada pokoknya menyatakan temuan tersebut terbukti sebagai pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 187A ayat 1 jo Pasal 73 ayat 4 UU Pemilihan dan diteruskan ke Kepolisian Resor Halmahera Tengah;
  - i. Bawaslu Halmahera Tengah mengawasi pelaksanaan Penerusan atas Temuan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan yang pada pokoknya. Temuan Nomor 002/TM/PB/Kab/32.05/X/2024 terhenti pada Tahap Penyidikan Berdasarkan surat nomor SPPP/03/I/RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 18 November 2024 [vide Bukti PK.33.2-48];
3. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai:
    - a. Bahwa terhadap dalil pemohon telah terjadi perbuatan Money Politics dan kampanye terselubung yang dilakukan oleh seorang ASN (Staf Dinas Keuangan) atas nama Abdul Hakim Yusuf dalam acara Maulid Nabi Fanten dengan cara membiayai, membuat, dan membagikan cenderamata berupa korek api berlogo Pasangan Calon nomor urut 3 kepada dan dihadapan sekitar 500 (lima ratus) warga masyarakat. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menguraikan sebagai berikut:

- 1) Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 006/LP/PB/Kab/32.05/09/2024 tanggal 23 September 2024 [vide Bukti PK.33.2-49] yang pada pokoknya melaporkan peristiwa keterlibatan salah satu ASN atas nama Abdul Hakim Yusuf yang berfoto dengan tumpukan korek api bergambar salah satu bakal Calon Bupati nomor urut 3 (Ikram Malan Sagadji dan Ahlan Djumadil);
- 2) Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah telah melakukan kajian awal Nomor 006/LP/PB/Kab/32.05/IX/2024 tanggal 25 September 2024, [Bukti PK.33.2-61] yang pada pokoknya hasil analisis terhadap keterpenuhan syarat formal dan materiel serta jenis dugaan pelanggaran, terhadap laporan *a quo* merupakan dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-Undang Lainnya, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 2 huruf f menyebutkan bahwa "*Penyelenggara kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asan netralitas*". Yang berarti bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain diluar kepentingan bangsa dan negara. Pasal 24 ayat (1) huruf d. menyebutkan bahwa "*Pegawai ASN wajib menjaga netralitas*". Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Pasal 6 menyebutkan bahwa "*nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh pegawai Negeri Sipil meliputi: mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan; Huruf h profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi*";
- 3) Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah meneruskan Laporan tersebut kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) melalui surat nomor 376.1/PP.01.02/K.MU-02/09/2024 tanggal 26 September 2024 [vide Bukti PK.33.2-50];

- 4) Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 27 September 2024 [Bukti PK.33.2-62] yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut merupakan dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB);
  - 5) Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN-RI) dengan status Menunggu Verifikasi BKN atas penerusan Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah [vide Bukti PK.33.2-51];
- b. Bahwa terhadap dalil pemohon pada tanggal 26 november 2024 Risman Mansur, salah satu anggota Tim Pemenangan IMS-ADIL menunjukkan sejumlah besar uang tunai di dalam rumah Kepala dinas pemuda dan olahraga Muksin Ibrahim. Uang tersebut kemudian dibagi-bagikan oleh Muksin Ibrahim kepada masyarakat pemilih pada hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024 dengan maksud untuk mencoblos Nomor Urut 3 (Ikram Malan Sangadji dan Ahlan Djumadil), hal yang sama juga di dalilkan oleh pemohon bahwa pada tanggal 27 November 2024, terjadi praktek money politic (politik uang) yang dilakukan oleh Muksin Ibrahim dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga dengan cara membagi-bagikan uang kepada warga calon terpilih di depan rumah kediamannya di desa Tepeleo, Kecamatan Patani Utara pada hari H pemungutan suara dengan maksud untuk mengarahkan pemilih memilih pasangan calon nomor urut 3 Ikram Malan Sangadji dan Ahlan Djumadil, (Bagian Sembilan Hal.80 Nomor 64) Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menguraikan sebagai berikut:
- 1) Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan laporan nomor 15/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya, terjadi praktek politik uang yang dilakukan oleh Muksin Ibrahim dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga [vide Bukti PK.33.2-52];

- 2) Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah melakukan kajian awal Nomor 15/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya hasil analisis terhadap keterpenuhan syarat formal dan materiel serta jenis dugaan pelanggaran, terhadap laporan *a quo* merupakan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (4) huruf c. Jo Pasal 187A ayat (1) UU/10/2016 serta diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran [Bukti PK.33.2-63];
- 3) Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Halmahera Tengah Terhadap Laporan Nomor 05/Reg/LP/PB/Kab/32.05/XII/2024, tanggal 04 Desember 2024, yang pada pokoknya berdasarkan bukti laporan video, terlapor Muksin Ibrahim, patut diduga melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (4) huruf c. Jo Pasal 187A ayat (1) UU/10/2016, untuk selanjutnya mengumpulkan bukti-bukti dengan melakukan pendalaman Klarifikasi, dan Penyelidikan terhadap para pihak Pelapor, Terlapor dan Saksi [Bukti PK.33.2-64];
- 4) Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 05/Reg/LP/PB/Kab/32.05/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya hasil analisa keterpenuhan unsur-unsur pelanggaran pemilihan berdasarkan keterangan klarifikasi para pihak terhadap laporan *a quo* tidak terbukti sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan, namun terhadap laporan *a quo* terbukti sebagai dugaan pelanggaran peraturan perundang-undang lainnya, sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf (f), Pasal 9 ayat 2, Pasal 24 ayat 1 huruf (d) Undang.Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Jo Pasal 6 huruf (d) dan huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. [Bukti PK.33.2-65];
- 5) Bahwa berdasarkan hasil Pembahasan Kedua Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Halmahera Tengah tanggal 10 Desember 2024 [Bukti PK.33.2-66] yang pada pokoknya

menerangkan bahwa kejadian pembagian uang sebagaimana pokok laporan pelapor terjadi pada tanggal 28 November 2024 satu hari setelah pemungutan suara sehingga unsur pasal *memilih calon tertentu* Tidak terpenuhi;

- 6) Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah meneruskan Laporan tersebut kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia melalui surat nomor: 671/PP.00.02/K.MU-02/12/2024 tanggal 13 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.2-53];
- 7) Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 11 September 2024 [Bukti PK.33.2-67] yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut merupakan dugaan pelanggaran Perundang-undangan lain dan diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia;
- 8) Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN-RI) dengan status Menunggu Verifikasi BKN atas penerusan Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah [vide Bukti PK.33.2-54];

**Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan ditemukan fakta pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah dan Aparatur Sipil Negara pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara yang menguntungkan Pasangan Calon nomor urut 3 (angka IV, angka 64-71, halaman 88-92). Terhadap dalil tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai:
  - a. Bahwa terhadap dalil pemohon, Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Muksin Ibrahim merayakan euphoria kemenangan sekaligus pawai kemenangan pasangan calon nomor urut 3, Edi Muhammad dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas Perhubungan merayakan euforia kemenangan sekaligus pawai kemenangan pasangan calon nomor urut 3 di Desa Tepeleo, Agustina Pare, ASN Puskesmas Sagea, bersama-

- sama dengan ASN lain atas nama Nurlinda D. Bahta, Intan Purwasari dan Aisa Saban melakukan pawai kemenangan Pasangan Calon No. urut 3;
- b. Bahwa terhadap dalil pemohon, Hanike Tunang dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa Sumber Sari merayakan euphoria kemenangan sekaligus pawai kemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 sambil mengancungkan jari dan Abjan dalam kapasitasnya sebagai Ketua BPD Kluting Jaya secara terang-terangan sera pelanggaran prinsip netralitas ASN Lembah Asri, Kecamatan Weda Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Abjan berpose mengangkat jari tiga bersama Ikram Malan Sangadji;
  - c. Bahwa terhadap dalil pemohon terjadi pelanggaran berupa *money politic* (politik uang) yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang diwakili oleh Haer Siraju dan Habibu Sudirman dengan membagi-bagikan uang kepada warga calon pemilih pada hari pencoblosan;
  - d. Bahwa terhadap dalil pemohon, tanggal 27 November 2024 ditemukan fakta bahwa tim pemenangan pasangan calon nomor urut 3 mencoblos sisa surat suara di TPS 1 Yeisowo, Kecamatan Patani disertai dengan ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
  - e. Bahwa terhadap dalil sebagaimana diatas, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan Pelanggaran Pemilihan dan permohonan Sengketa Pemilihan.
2. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 15/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 [vide Bukti PK.33.2-52] yang pada pokoknya terjadi praktek *money politic* (politik uang) yang dilakukan oleh Muksin Ibrahim dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga di desa Tepeleo, Kecamatan Patani Utara pada hari H pemungutan suara dengan maksud untuk mengarahkan pemilih memilih pasangan calon nomor urut 3. Bawaslu Kabupaten Halmahera meneruskan ke Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN-RI) melalui surat nomor 671/PP.00.02/MU-02/12/2024 pada tanggal 13 Desember 2024 [vide Bukti

PK.33.2-53]. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN-RI) dengan status Menunggu Verifikasi BKN atas penerusan Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah [vide Bukti PK.33.2-54];

## **B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo mengenai:
  - a. Bahwa terhadap dalil pemohon, Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Muksin Ibrahim merayakan euphoria kemenangan sekaligus pawai kemenangan pasangan calon nomor urut 3, Edi Muhammad dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas Perhubungan merayakan euforia kemenangan sekaligus pawai kemenangan pasangan calon nomor urut 3 di Desa Tepeleo, Agustina Pare, ASN Puskesmas Sagea, bersama-sama dengan ASN lain atas nama Nurlinda D. Bahta, Intan Purwasari dan Aisa Saban melakukan pawai kemenangan Pasangan Calon No. urut 3. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah telah melaksanakan tugas pencegahan melalui surat nomor 195/PM.00.02/K.MU-02/06/2024 tanggal 21 Juni 2024 perihal imbauan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Keplisian Republik Indonesia dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil pada Tahapan Pilkada 2024 [vide Bukti PK.33.2-7];
  - b. Bahwa terhadap dalil pemohon, Hanike Tunang dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa Sumber Sari merayakan euphoria kemenangan sekaligus pawai kemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 sambil mengancungkan jari dan Abjan dalam kapasitasnya sebagai Ketua BPD Kluting Jaya secara terang-terangan sera pelanggaran prinsip netralitas ASN Lembah Asri, Kecamatan Weda Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Abjan berpose mengangkat jari tiga bersama Ikram Malan Sangadji. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah telah melaksanakan tugas pencegahan melalui surat nomor : 280/PM.02/K.MU-02/08/2024 tanggal 14 Agustus 2024

- perihal Imbauan Netralitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 [vide Bukti PK.33.2-33] dan surat nomor 468/PM.02.00/K.MU-02/11/2024 tanggal 11 November 2024 perihal Pencegahan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 [vide Bukti PK.33.2-34];
- c. Bahwa terhadap dalil pemohon terjadi pelanggaran berupa *money politic* (politik uang) yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang diwakili oleh Haer Siraju dan Habibu Sudirman dengan membagi-bagikan uang kepada warga calon pemilih pada hari pencoblosan. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah telah melaksanakan tugas pencegahan melalui surat nomor 477/PM.00.02/K.MU-02/06/2024 tanggal 11 November 2024 perihal imbauan Larangan Politik Uang [Bukti PK.33.2-68] dan surat imbauan nomor 558/PM.00.02/K.MU-02/11/2024 tanggal 27 November 2024 perihal Imbauan Pelaksanaan Hari Tenang yang didalamnya memuat untuk tidak melakukan aktivitas kampanye pada masa tenang dan pungut hitung [Bukti PK.33.2-69];
  2. Bahwa terhadap dalil pemohon, tanggal 27 November 2024 ditemukan fakta bahwa tim pemenangan pasangan calon nomor urut 3 mencoblos sisa surat suara di TPS 1 Yeisowo, Kecamatan Patani disertai dengan ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah dan jajarannya melalui Panwaslu Kecamatan Patani, Pengawas Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 030/LHP/PM.02.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan sesuai dengan prosedur dan tatacara serta tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon [Bukti PK.33.2-70];
  3. Bahwa terhadap dalil pemohon berkaitan praktek *money politic* (politik uang) yang dilakukan oleh Muksin Ibrahim dalam kapasitasnya sebagai Kepala

Dinas Pemuda dan Olah Raga dengan cara membagi-bagikan uang kepada warga calon terpilih di depan rumah kediamannya di desa Tepeleo, Kecamatan Patani Utara pada hari H pemungutan suara dengan maksud untuk mengarahkan pemilih memilih pasangan calon nomor urut 3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan laporan nomor 15/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024, yang proses penanganan laporan telah dijelaskan pada bagian sebelumnya di halaman 47-49 keterangan ini;

**Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan ditemukannya fakta pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam bentuk mutasi sepihak tanpa dasar, yang dilakukan setelah proses pemungutan dan penghitungan suara dengan maksud mengintimidasi dan menteror agar tidak ada yang mau membantu pemohon dalam mempersiapkan bukti-bukti dan saksi-saksi untuk persidangan di Mahkamah Konstitusi (angka IV, angka 72-73 halaman 92-100, angka V, angka 16,17,25, halaman 144-145). Terhadap dalil tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Bahri Sudirman selaku Penjabat Bupati Kabupaten Halmahera Tengah, menyetujui mutasi ASN di lingkup pemerintah Halmahera Tengah (angka 72, halaman 92-94). Bahwa terhadap dalil sebagaimana tersebut tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan Pelanggaran Pemilihan;
2. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 21/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 [Bukti PK.33.2-71] yang pada pokoknya Sdr. Bahri Sudirman selaku Penjabat Bupati Kabupaten Halmahera Tengah, menyetujui mutasi ASN di lingkup pemerintah Halmahera Tengah. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan Tidak Diregistrasi dan dinyatakan bukan pelanggaran pemilihan dan/atau tidak

mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain [Bukti PK.33.2-72];

3. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 24/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 [Bukti PK.33.2-73] yang pada pokoknya Sdr. Bahri Sudirman selaku Penjabat Bupati Kabupaten Halmahera Tengah, menyetujui mutasi ASN di lingkup pemerintah Halmahera Tengah. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan Tidak Diregistrasi dan dinyatakan bukan pelanggaran pemilihan dan/atau tidak mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain [Bukti PK.33.2-74];
4. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 25/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 [Bukti PK.33.2-75] yang pada pokoknya Sdr. Bahri Sudirman selaku Penjabat Bupati Kabupaten Halmahera Tengah, menyetujui mutasi ASN di lingkup pemerintah Halmahera Tengah. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan Tidak Diregistrasi dan dinyatakan bukan pelanggaran pemilihan dan/atau tidak mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain [Bukti PK.33.2-76];
5. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 37/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024 [Bukti PK.33.2-77] yang pada pada pokoknya Sdr. Bahri Sudirman selaku Penjabat Bupati Kabupaten Halmahera Tengah, menyetujui mutasi ASN di lingkup pemerintah Halmahera Tengah. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan Tidak Diregistrasi dan dinyatakan bukan pelanggaran pemilihan dan/atau tidak

mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain [Bukti PK.33.2-78];

6. Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 001/PL/PB/PROV/32.00/X/2024 tanggal 25 September 2024 [Bukti PK.33.2-79] yang pada pokoknya dugaan pelanggaran atas Pasal 71 Ayat 1,2 serta ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 27 September 2024 yang pada pokoknya Laporan Tidak Diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (4) huruf c Perbawaslu 8 Tahun 2020 [Bukti PK.33.2-80];

#### **B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Sdr. Bahri Sudirman selaku Penjabat Bupati Kabupaten Halmahera Tengah, menyetujui mutasi ASN di lingkup pemerintah Halmahera Tengah;
  - a. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah telah melaksanakan tugas pencegahan melalui surat Nomor 113/HM.02.00/MU.02/03/2024 Perihal Larangan Penggantian Pejabat, tanggal 31 Maret 2024 [vide Bukti PK.33.2-19];
  - b. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah telah melaksanakan tugas pencegahan melalui surat Nomor 195/PM.00.02/K.MU-02/06/2024 tanggal 21 Juni 2024, perihal imbauan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Keplisian Republik Indonesia dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri [vide Bukti PK.33.2-7];
2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo mengenai
  - a. Terhadap dalil permohonan yang mendalilkan Sdr. Bahri Sudirman selaku Penjabat Bupati Kabupaten Halmahera Tengah, menyetujui mutasi ASN di lingkup pemerintah Halmahera Tengah, Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menguraikan sebagai berikut:

- 1) Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 21/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.2-71];
  - 2) Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah melakukan kajian awal nomor 21/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi Syarat Materil sehingga tidak dapat diregistrasi [Bukti PK.33.2-81];
  - 3) Bawaslu Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan Tidak Diregistrasi dan dinyatakan bukan pelanggaran pemilihan dan/atau tidak mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain [vide Bukti PK. 33.2-72];
- b. Terhadap dalil permohonan yang mendalilkan, Sdr. Bahri Sudirman selaku Penjabat Bupati Kabupaten Halmahera Tengah, menyetujui mutasi ASN di lingkup pemerintah Halmahera Tengah, Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menguraikan sebagai berikut:
- 1) Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 24/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 [vide Bukti PK. 33.2-73];
  - 2) Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah melakukan kajian awal nomor 24/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi Syarat Materil sehingga tidak dapat diregistrasi [Bukti PK. 33.2-82];
  - 3) Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan Tidak Diregistrasi dan dinyatakan bukan pelanggaran pemilihan dan/atau tidak mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain [vide Bukti PK. 33.2-74];

- c. Terhadap dalil permohonan yang mendalilkan Sdr. Bahri Sudirman selaku Penjabat Bupati Kabupaten Halmahera Tengah, menyetujui mutasi ASN di lingkup pemerintah Halmahera Tengah, Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menguraikan sebagai berikut:
- 1) Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 25/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 [vide Bukti PK. 33.2-75];
  - 2) Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah melakukan kajian awal nomor 25/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi Syarat Materiel [Bukti PK. 33.2-83];
  - 3) Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan Tidak Diregistrasi dan dinyatakan bukan pelanggaran pemilihan dan/atau tidak mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain [vide Bukti PK. 33.2-76];
- d. Terhadap dalil permohonan yang mendalilkan, Sdr. Bahri Sudirman selaku Penjabat Bupati Kabupaten Halmahera Tengah, menyetujui mutasi ASN di lingkup pemerintah Halmahera Tengah, Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menguraikan sebagai berikut:
- 1) Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 37/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024 [vide Bukti PK. 33.2-77];
  - 2) Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah melakukan kajian awal nomor 37/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi Syarat Materiel [Bukti PK.33.2-84];
  - 3) Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan Tidak Diregistrasi dan dinyatakan bukan

pelanggaran pemilihan dan/atau tidak mengandung dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain [vide Bukti PK.33.2-78];

e. Terhadap dalil permohonan yang mendalilkan bahwa atas permasalahan penggantian 2 (dua) Pejabat Struktural yaitu Drs. Salim Kamaludin, M.Si dan Rusdianto Yusuf, S.P di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah yang telah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menguraikan sebagai berikut:

- 1) Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 001/LP/PB/Prov/32.00/IX/2024 tanggal 25 September 2024 [vide Bukti PK. 33.2-79];
- 2) Bawaslu Provinsi Maluku Utara melakukan kajian awal Nomor 001/LP/PB/Prov/32.00/IX/2024 tanggal 27 September 2024, yang pada pokoknya Laporan Tidak Diregistrasi karena penyampaian laporan melebihi batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana ketentuan pasal 9 ayat (4) huruf c Perbawaslu 8 Tahun 2020 [Bukti PK.33.2-85];
- 3) Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 27 September 2024 yang pada pokoknya Laporan Tidak Diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan pasal 9 ayat (4) huruf c Perbawaslu 8 Tahun 2020 [vide Bukti PK.33.2-80]. Laporan tidak memenuhi syarat formal, namun memenuhi syarat materiel. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (6) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, laporan dapat ditetapkan sebagai informasi awal untuk dilakukan penelusuran oleh Pengawas Pemilu;
- 4) Bawaslu Provinsi Maluku Utara melakukan penelusuran informasi awal Dugaan Pelanggaran Perbuatan Bupati dan wakil Bupati yang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal

penetapan pasangan calon sampai dengan masa akhir jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (2) jo. Pasal 180 UU Pemilihan yang diduga dilakukan oleh Pj. Bupati Halmahera Tengah pada tanggal 07 s.d 09 Oktober 2024. Penelusuran dalam rangka menindaklanjuti informasi awal berdasarkan Hasil Pleno Pimpinan Bawaslu Provinsi Maluku Utara yang tertuang dalam Berita Acara (BA) Pleno Nomor 105/RT.02/K.MU/10/2024 Tertanggal 03 Oktober 2024 dengan bertemu Lembaga dan Pejabat yang membidangi urusan kepegawaian daerah dan administrasi pemerintahan Daerah Pemerintahan Kabupaten Halmahera Tengah;

- 5) Bahwa berdasarkan hasil penelusuran sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan nomor 011/LHP/PM.01.01/10/2024 pada tanggal 27 September 2024 yang pada pokoknya terhadap tindakan yang dilakukan oleh Pj. Bupati Halmahera Tengah setidaknya melanggar 2 (dua) hal yakni perihal kewenangan Pj. Bupati melanggar Pasal 15 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota Jo. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) No. K.26-30/V.1002/99 tanggal 19 Oktober 2015 Perihal Penjelasan atas kewenangan penjabat Kepala daerah di bidang kepegawaian disebutkan dalam angka 2 huruf a. Kemudian, perihal prosedur pemberhentian PNS melanggar regulasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 64, Pasal 144, dan Pasal 145 Ayat (1) [Bukti PK.33.2-86];
- 6) Bawaslu Provinsi Maluku Utara, kemudian meneruskan Laporan Hasil Pengawasan ke Badan kepegawaian Negara (BKN) melalui Kanreg XI Badan Kepegawaian Negara Manado sebagaimana surat nomor 292/PM.00.01/K.MU/10/2024 tertanggal 27 Oktober 2024 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-

Undangan Lainnya yang pada pokoknya agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan [Bukti PK.33.2-87];

**Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan ditemukan fakta pelanggaran-pelanggaran lain terkait netralitas Organisasi Perangkat Daerah dan Aparatur Sipil Negara yang dilakukan setelah proses pemungutan dan penghitungan suarpa (angka IV, angka 74-85, halaman 101-107 dan angka V, angka 6,9,18, halaman 113-114). Terhadap dalil tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah**

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

a. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai:

- 1) Thalib Fabanyo dalam kapasitas sebagai Kepala desa Messa terbukti secara aktif dan kasat mata terlibat dalam pemenangan paslon nomor urut 3, dengan menghadiri rapat pleno rekapitulasi Tingkat Kecamatan Weda Timur;
- 2) Fauzon dalam kapasitasnya sebagai Kepala Bagian Perbatasan secara aktif dan kasat mata terlibat dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 3, bahkan fauzon terlibat dalam euphoria kemenangan sekaligus pawai kemenangan pasangan calon nomor urut 3. Fauzon yang duduk di atas mobil konvoi terlihat dari mengangkat jari 3 bersama-sama dengan pendukung pasangan calon nomor urut 3 lainnya;
- 3) Indra Ayu dalam kapasitasnya sebagai Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah, terlibat aktif dalam pemenangan paslon nomor urut 3 dengan merayakan euphoria kemenangan paslon 03 di Weda, Ibu Kota Halmahera Tengah;
- 4) dua orang guru SD di Desa Kluting Jaya secara kasat mata terlibat aktif dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 3, mereka bahkan mengikuti deklarasi kemenangan pasangan calon nomor urut 3 di Desa Were, Kecamatan Weda dan berfoto bersama dengan calon Bupati Ikram Malan Sangadji;
- 5) Sari Saula dan Salma Husen dalam kapasitasnya sebagai guru SD 1 Lembah Asri, Kecamatan Weda Selatan, secara kasat aktif dalam

- kegiatan pemenangan pasangan calon nomor urut 3, bahkan secara terang-terangan menghadiri apel kemenangan pasangan calon nomor urut 3 di Weda;
- 6) Suhaimi Isra dalam kapasitasnya sebagai Kepala SDN 1 Desa Loleo, Kecamatan Weda Selatan, secara kasat aktif dalam kegiatan pemenangan pasangan calon nomor urut 3;
  - 7) Abdul Hakim Yusuf (staf Dinas Keuangan) dan Harjo R. Harry (staf Badan Kepegawaian Daerah) secara kasat aktif dalam kegiatan pemenangan pasangan calon nomor urut 3 dengan menginisiasi, mendanai, mengkoordinasikan pawai kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Patani;
  - 8) Sekretariat Daerah Halmahera Tengah memasang tenda yang diketahui merupakan asset milik Sekretariat Daerah Halmahera Tengah di depan rumah kediaman Ikram Malan Sangadji sebagai ucapan selamat atas perolehan hasil suara pasangan calon nomor urut 3;
  - 9) Bahwa terhadap dalil sebagaimana diatas, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan Pelanggaran Pemilihan;
2. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 20/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 [Bukti PK.33.2-88] yang pada pokoknya Mustami Jamal dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Marifat Hasan dalam kapasitasnya sebagai ASN di Dinas Pemadam Kebakaran secara aktif dan kasat mata terlibat dalam pemenangan Pasangan Calon No. Urut 3. Bawaslu Kabupaten Halmahera meneruskan ke Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN-RI) melalui surat nomor 674/PP.00.02/MU-02/12/2024 pada tanggal 13 Desember 2024 [Bukti PK.33.2-89]. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN-RI) dengan status Menunggu Verifikasi BKN atas penerusan Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah [Bukti PK.33.2-90];
  3. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor

31/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024 [Bukti PK.33.2-91] yang pada pokoknya Susana Adam dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa Wedana secara kasat mata terlibat aktif dalam pemenangan Pasangan Calon No.Urut 3 dengan menggunakan fasilitas pemerintah daerah berupa mobil dinas dalam merayakan kemenangan Pasangan Calon 3 dengan duduk di atas mobil sambil mengangkat jari. Bawaslu Kabupaten Halmahera meneruskan ke Pejabat Bupati Halmahera Tengah melalui surat nomor 640/PP.00.02/K.MU-02/XII/2024 pada tanggal 09 Desember 2024, yang pada pokoknya berdasarkan kajian awal Bawaslu, laporan tersebut merupakan dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya [Bukti PK.33.2-92]. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengawasi pelaksanaan tindak lanjut dengan menyampaikan surat nomor 693/PM.00.02/K.MU-02/12/2024 tanggal 31 Desember 2024 perihal Pengawasan Terhadap Penerusan Bawaslu Halmahera Tengah, namun sampai keterangan ini dibuat, belum ada surat balasan dari Pejabat Bupati Halmahera Tengah [Bukti PK.33.2-93];

4. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 35/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 [Bukti PK.33.2-94] yang pada pokoknya Ruslan R. Ibrahim dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Kepala Desa Fidi Jaya secara aktif dan kasat masa terlibat dalam pemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 dengan mengangkat tiga jari sebagai simbol nomor urut Pasangan Calon No. Urut 3 dalam kegiatan Apel Kemenangan Pasangan Calon No. 3 yang dilaksanakan di Desa Were. Bawaslu Kabupaten Halmahera meneruskan ke Pejabat Bupati Halmahera Tengah melalui surat nomor 642/PP.00.02/K.MU-02/XII/2024 pada tanggal 09 Desember 2024, yang pada pokoknya berdasarkan kajian awal Bawaslu, laporan tersebut merupakan dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya [Bukti PK.33.2-95]. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengawasi pelaksanaan tindak lanjut dengan menyampaikan surat nomor 693/PM.00.02/K.MU-02/12/2024 tanggal 31 Desember 2024 perihal Pengawasan Terhadap Penerusan Bawaslu Halmahera Tengah, namun sampai keterangan ini dibuat, belum ada surat balasan dari Pejabat Bupati

Halmahera Tengah [vide Bukti PK.33.2-93];

5. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 23/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 [Bukti PK.33.2-96] yang pada pokoknya Dahril Fabanyo menyusun soal ujian mata Pelajaran PPKN dengan mencantumkan nama inisial Pasangan Calon No. Urut 3 yang menyebutkan nama inisial Pasangan Calon No. Urut 3 sebagai pasangan calon terpilih dan akan menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah. Bawaslu Kabupaten Halmahera meneruskan ke Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN-RI) melalui surat nomor 675/PL.01.02/K.MU-02/12/2024 tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya berdasarkan kajian awal Bawaslu, laporan tersebut merupakan pelanggaran Netralitas ASN selanjutnya diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) [Bukti PK.33.2-97]. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN-RI) dengan status Menunggu Verifikasi BKN atas penerusan Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah [Bukti PK.33.2-98];

## **B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo mengenai
  - a. Thalib Fabanyo dalam kapasitas sebagai Kepala desa Messa terbukti secara aktif dan kasat mata terlibat dalam pemenangan paslon nomor urut 3 (Angka 74, Hlm. 92). Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah telah melaksanakan tugas pencegahan melalui surat nomor 280/PM.02/K.MU-02/08/2024 tanggal 14 Agustus 2024 perihal Imbauan Netralitas Kepala Desa, Perangkat Desa [vide Bukti PK.33.2-33] dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2024 dan surat imbauan nomor 468/PM.02.00/K.MU-02/11/2024 tanggal 11 November 2024 perihal Pencegahan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 [vide Bukti PK.33.2-34];

- b. Fauzon dalam kapasitasnya sebagai Kepala Bagian Perbatasan secara aktif dan kasat mata terlibat dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 3, bahkan Fauzon terlibat dalam euphoria kemenangan sekaligus pawai kemenangan pasangan calon nomor urut 3. Fauzon yang duduk di atas mobil konvoi terlihat dari mengangkat jari 3 bersama-sama dengan pendukung pasangan calon nomor urut 3 lainnya (Angka 75, Hlm. 93), Indra Ayu dalam kapasitasnya sebagai Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah, terlibat aktif dalam pemenangan paslon nomor urut 3 dengan merayakan euphoria kemenangan paslon 03 di Weda, Ibu Kota Halmahera Tengah (Angka 77, Hlm. 94), dua orang guru SD di Desa Kluting Jaya secara kasat mata terlibat aktif dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 3, mereka bahkan mengikuti deklarasi kemenangan pasangan calon nomor urut 3 di Desa Were, Kecamatan Weda dan berfoto bersama dengan calon Bupati Ikram Malan Sangadji (Angka 81, Hlm. 95), Sari Saula dan Salma Husen dalam kapasitasnya sebagai guru SD 1 Lembah Asri, Kecamatan Weda Selatan, secara kasat aktif dalam kegiatan pemenangan pasangan calon nomor urut 3, bahkan secara terang-terangan menghadiri apel kemenangan pasangan calon nomor urut 3 di Weda (Angka 82, Hlm. 96), Suhaimi Isra dalam kapasitasnya sebagai Kepala SDN 1 Desa Loleo, Kecamatan Weda Selatan, secara kasat aktif dalam kegiatan pemenangan pasangan calon nomor urut 3 (Angka 82, Hlm. 96), Abdul Hakim Yusuf (staf Dinas Keuangan) dan Harjo R. Harry (staf Badan Kepegawaian Daerah) secara kasat aktif dalam kegiatan pemenangan pasangan calon nomor urut 3 dengan menginisiasi, mendanai, mengkoordinasikan pawai kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Patani (Angka 82, Hlm. 96) [vide Bukti PK.33.2-]. Bahwa Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah telah melaksanakan tugas pencegahan melalui surat nomor 195/PM.00.02/K.MU-02/06/2024 tanggal 21 Juni 2024 perihal imbauan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Keplisian Republik Indonesia dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil pada Tahapan Pilkada 2024 [vide Bukti PK.33.2-7];

2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai Thalib Fabanyo dalam kapasitas sebagai Kepala desa Messa terbukti secara aktif dan kasat mata terlibat dalam pemenangan Pasangan Calon nomor urut 3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Weda Timur sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan nomor 052/LHP/PM.02.09/11/2024 tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan diantaranya Panitia Pemilihan Kecamatan Weda Timur, Panwas Kecamatan Weda Timur, Ketua dan Anggota PPS Se-Kecamatan Weda Timur dan saksi dari Pasangan Calon Gubernur dan Bupati [Bukti PK.33.2-99];
3. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* mengenai:
  - a. Mustami Jamal dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Marifat Hasan dalam kapasitasnya sebagai ASN di Dinas Pemadam Kebakaran secara aktif dan kasat mata terlibat dalam pemenangan Pasangan Calon No. Urut 3, bahkan mereka secara terang-terangan hadir dalam apel kemenangan Pasangan Calon No. Urut 3. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menguraikan sebagai berikut:
    - 1) Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan laporan nomor 20/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya, Mustami Jamal dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Marifat Hasan dalam kapasitasnya sebagai ASN di Dinas Pemadam Kebakaran secara aktif dan kasat mata terlibat dalam pemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 [vide Bukti PK.33.2-88];
    - 2) Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah melakukan kajian awal terhadap laporan Nomor 20/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024, yang pada pokoknya melaporkan terkait keberpihakan Pimpinan OPD dan ASN dalam apel kemenangan Paslon Ikram Malan Sangadji dan Ahlan Djumadil di Desa Were Kecamatan Weda. Berdasarkan kajian awal laporan dimaksud

dinyatakan memenuhi syarat formal dan materil maka direkomendasikan untuk diregistrasi dengan Nomor 08/Reg/TM/PB/Kab/32.05/XII/2024 dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran [Bukti PK.33.2-100];

- 3) Bahwa berdasarkan Hasil Pembahasan Pertama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Halmahera Tengah yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan Nomor 08/Reg/TM/PB/Kab/32.05/XII/2024 [Bukti. PK.33.2-101] diduga melanggar ketentuan Pasal 188 jo Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
- 4) Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah, menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 08/Reg/PL/PB/Kab/32.05/X/2024 tanggal 10 Desember 2024, berdasarkan keseluruhan fakta pemeriksaan serta analisis dan kajian dapat disimpulkan bahwa laporan dengan Nomor Registrasi 08/Reg/TM/PB/Kab/32.05/XII/2024 dengan terduga Mustami Jamal selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Marifat Hasan selaku ASN di Dinas Pemadam Kebakaran tidak terbukti melanggar Pasal 188 jo Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 [Bukti PK.33.2-102];
- 5) Bahwa pada tanggal 10 Desember 2024 Sentra Gakkumdu Halmahera Tengah melakukan Pembahasan kedua laporan nomor 08/Reg/PL/PB/Kab/32.05/X/2024 yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan [Bukti PK. 33.2-103] berdasarkan hasil klarifikasi dan penyelidikan yang pada pokoknya waktu kejadian

- terjadi setelah Pemungutan dan Penghitungan suara dilakukan tepatnya tanggal 28 November 2024 sehingga unsur pasal Menguntungkan dan/atau merugikan salah satu Pasangan Calon tidak terpenuhi, oleh karena direkomendasikan untuk dihentikan;
- 6) Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor: 08/Reg/TM/PB/Kab/32.05/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 [Bukti PK.33.2-104] yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut tidak terbukti dihentikan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dan ditindaklanjuti Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lain;
  - 7) Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah meneruskan melalui surat Nomor 674/PP.00.02/K.MU-02/12/2024 tanggal 13 Desember 2024 ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang pada pokoknya meminta Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar dapat menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan [vide Bukti PK.33.2-89];
  - 8) Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN-RI) dengan status Menunggu Verifikasi BKN atas penerusan Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah [vide Bukti PK.33.2-90];
- b. Susana Adam dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa Wedana secara kasat mata terlibat aktif dalam kemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 dengan menggunakan fasilitas pemerintah daerah berupa mobil dinas dalam merayakan kemenangan Pasangan Calon 3 dengan duduk di atas mobil sambil mengangkat jari. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menguraikan sebagai berikut:
- 1) Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan laporan nomor 31/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024, yang pada pokoknya, terdapat dugaan keberpihakan Kepala Desa Wedana Kec. Weda kepada Paslon No Urut 3 pada Pilkada Bupati

- dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024, dengan ikut pawai pasca penghitungan suara di TPS [vide Bukti PK.33.2-91];
- 2) Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah melakukan kajian awal nomor 31/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024, yang pada pokoknya hasil analisis terhadap keterpenuhan syarat formal dan materiel serta jenis dugaan pelanggaran, terhadap laporan *a quo* merupakan dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-Undang Lainnya, sebagaimana ketentuan Pasal 29 huruf b. Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa “*Kepala desa Dilarang: membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu*” [Bukti PK.33.2-105];
  - 3) Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah meneruskan kepada Pejabat Bupati Kabupaten Halmahera Tengah melalui surat Nomor 640/PP.00.02/K.MU-02/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024 terkait dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-Undang Lainnya, sebagaimana ketentuan Pasal 29 huruf b. Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa “*Kepala desa Dilarang: membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu*” [vide Bukti PK.33.2-92];
  - 4) Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 09 Desember 2024 [Bukti PK.33.2-106] yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut merupakan dugaan pelanggaran Perundang-undangan lain sebagaimana ketentuan Pasal 29 huruf b. Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa “*Kepala desa Dilarang: membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu*” dan diteruskan kepada Bupati Halmahera Tengah;
  - 5) Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengawasi pelaksanaan tindak lanjut dengan menyampaikan surat nomor 693/PM.00.02/K.MU-02/12/2024 tanggal 31 Desember 2024 perihal Pengawasan Terhadap Penerusan Bawaslu Halmahera Tengah,

namun sampai keterangan ini dibuat, belum ada surat balasan dari Pejabat Bupati Halmahera Tengah [vide Bukti PK.33.2-93];

- c. Ruslan R. Ibrahim dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Kepala Desa Fidi Jaya secara aktif dan kasat masa terlibat dalam pemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 dengan mengangkat tiga jari sebagai simbol nomor urut Pasangan Calon No. Urut 3 dalam kegiatan Apel Kemenangan Pasangan Calon No. 3 yang dilaksanakan di Desa Were. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menguraikan sebagai berikut:
- 1) Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan laporan nomor 35/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024, yang pada pokoknya, Ruslan R. Ibrahim dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Kepala Desa Fidi Jaya secara aktif dan kasat masa terlibat dalam pemenangan Pasangan Calon No. Urut 3 dengan mengangkat tiga jari sebagai simbol nomor urut Pasangan Calon No. Urut 3 dalam kegiatan Apel Kemenangan Pasangan Calon No. 3 yang dilaksanakan di Desa Were [vide Bukti PK.33.2-94];
  - 2) Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah melakukan kajian awal nomor 35/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024, yang pada pokoknya hasil analisis terhadap keterpenuhan syarat formal dan materiel serta jenis dugaan pelanggaran, terhadap laporan *a quo* merupakan dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-Undang Lainnya, sebagaimana ketentuan Pasal 29 huruf b. Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa “*Kepala desa Dilarang: membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu*” [Bukti PK.33.2-107];
  - 3) Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah meneruskan kepada Pejabat Bupati Kabupaten Halmahera Tengah melalui surat Nomor 642/PP.00.02/K.MU-02/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024 terkait dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-Undang lainnya, sebagaimana ketentuan Pasal 29 huruf b. Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa “*Kepala desa Dilarang: membuat*

*keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu*" [vide Bukti PK.33.2-95];

- 4) Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 10 Desember 2024 [Bukti PK.33.2-108]. yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut merupakan dugaan pelanggaran Perundang-undangan lain sebagaimana ketentuan Pasal 29 huruf b. Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa "*Kepala desa Dilarang: membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu*" dan diteruskan kepada Bupati Halmahera Tengah;
  - 5) Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengawasi pelaksanaan tindak lanjut dengan menyampaikan surat nomor 693/PM.00.02/K.MU-02/12/2024 tanggal 31 Desember 2024 perihal Pengawasan Terhadap Penerusan Bawaslu Halmahera Tengah, namun sampai keterangan ini dibuat, belum ada surat balasan dari Pejabat Bupati Halmahera Tengah [vide Bukti PK.33.2-93];
- d. Dahril Fabanyo, seorang ASN dan guru di SMA 7 Halmahera Tengah, secara kasat mata terlibat aktif dalam kegiatan pemenangan Pasangan Calon No. Urut 3. Bahkan hingga selesainya proses penghitungan suara di TPS, Dahril Fabanyo menyusun soal ujian mata Pelajaran PPKN dengan mencantumkan nama inisial Pasangan Calon No. Urut 3 yang menyebutkan nama inisial Pasangan Calon No. Urut 3 sebagai pasangan calon terpilih dan akan menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah;
- 1) Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan laporan nomor 23/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 tanggal 03 Desember, yang pada pokoknya terdapat ASN guru yang menyusun soal ujian mata Pelajaran PPKN dengan mencantumkan nama inisial Pasangan Calon No. Urut 3 sebagai pasangan calon terpilih dan akan menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah [vide Bukti PK.33.3-96];

- 2) Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah melakukan kajian awal nomor 23/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024, yang pada pokoknya hasil analisis terhadap keterpenuhan syarat formal dan materiel serta jenis dugaan pelanggaran, terhadap laporan *a quo* merupakan dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-Undang Lainnya, sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf (f) Pasal 9 ayat 2 Jo Pasal 24 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Jo Pasal 6 huruf d dan huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Jo Pasal 5 huruf n angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil [Bukti PK.33.2-109];
- 3) Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 05 Desember 2024 [Bukti PK.33.2-110] yang pada pokoknya menyatakan tersebut merupakan dugaan pelanggaran Perundang-undangan lain dan diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia;
- 4) Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah meneruskan melalui surat Nomor 675/PL.01.02/K.MU-02/12/2024 tanggal 13 Desember 2024 ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang pada pokoknya meminta Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar dapat menindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku [vide Bukti PK.33.2-97];
- 5) Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN-RI) dengan status Menunggu Verifikasi BKN atas penerusan Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah [vide Bukti PK.33.2-98];

### **Laporan ke Bawaslu (angka V, angka 1-25, halaman 111-116)**

#### **A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor

026/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 [Bukti PK.33.2-111] yang pada pokoknya keberpihakan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Patani Utara kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 a/n Ikram Malan Sangadji dan Ahlan Djumadil. Bawaslu Kabupaten Halmahera meneruskan ke Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN-RI) melalui surat nomor 643/PP.00.02/MU-02/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024 [Bukti PK.33.2-112]. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN-RI) dengan status Menunggu Verifikasi BKN atas penerusan Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah [Bukti PK.33.2-113];

2. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 027/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 [Bukti PK.33.2-114]. yang pada pokoknya terkait dukungan dan keberpihakan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Patani Timur kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 a/n Ikram Malan Sangadji dan Ahlan Djumadil. Bawaslu Kabupaten Halmahera meneruskan ke Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN-RI) melalui surat nomor 643/PP.00.02/MU-02/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024 [Bukti PK.33.2-115]. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN-RI) dengan status Menunggu Verifikasi BKN atas penerusan Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah [Bukti PK.33.2-116];
3. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 028/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 [Bukti PK.33.2-117]. yang pada pokoknya terkait keberpihakan sejumlah Penyelenggara Pemilihan Adhoc di Desa Wairoro Indah, Kecamatan Weda Selatan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 a/n Ikram Malan Sangadji dan Ahlan Djumadil. Bawaslu Kabupaten Halmahera meneruskan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Tengah melalui surat nomor 677/PP.00.02/MU-02/XII/2024 pada tanggal 14 Desember

2024, yang pada pokoknya berdasarkan kajian awal Bawaslu, laporan tersebut merupakan pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilihan [Bukti PK.33.2-118]. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengawasi pelaksanaan tindak lanjut dengan menyampaikan surat nomor 004/PM.00.02/K.MU-02/01/2025 tanggal 03 Januari 2025 perihal Pengawasan Terhadap Penerusan Bawaslu Halmahera Tengah, namun sampai keterangan ini dibuat, belum ada surat balasan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Tengah [Bukti PK.33.2-119];

4. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 029/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024 [Bukti PK.33.2-120]. yang pada pokoknya terkait keberpihakan perangkat desa (bendahara desa) Masure, di Kecamatan Patani Timur kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 a/n Ikram Malan Sangadji dan Ahlan Djumadil. Bawaslu Kabupaten Halmahera meneruskan ke Pejabat Bupati Halmahera Tengah melalui surat nomor 639/PP.00.02/K.MU-02/XII/2024 pada tanggal 09 Desember 2024 [Bukti PK.33.2-121] yang pada pokoknya berdasarkan kajian awal Bawaslu, laporan tersebut merupakan dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengawasi pelaksanaan tindak lanjut dengan menyampaikan surat nomor 693/PM.00.02/K.MU-02/12/2024 tanggal 31 Desember 2024 perihal Pengawasan Terhadap Penerusan Bawaslu Halmahera Tengah, namun sampai keterangan ini dibuat, belum ada surat balasan dari Pejabat Bupati Halmahera Tengah [vide Bukti PK.33.2-93];
5. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 030/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024 [Bukti PK.33.2-122]. yang pada pokoknya terkait oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) uang menari sambil berteriak dan mengancungkan 3 jari sebagai bentuk dukungan dan eforia kemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 a/n Ikram Malan Sangadji dan Ahlan Djumadil,

Bawaslu Kabupaten Halmahera meneruskan ke Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN-RI) melalui surat nomor 644/PP.00.02/MU-02/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024 [Bukti PK.33.2-123]. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN-RI) dengan status Menunggu Verifikasi BKN atas penerusan Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah [Bukti PK.33.2-124];

6. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 032/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024 [Bukti PK.33.2-125] yang pada pokoknya terkait dugaan keberpihakan Kepala desa Were, Kecamatan Weda kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 a/n Ikram Malan Sangadji dan Ahlan Djumadil. Bawaslu Kabupaten Halmahera meneruskan ke Pejabat Bupati Halmahera Tengah melalui surat nomor 641/PP.00.02/K.MU-02/XII/2024 pada tanggal 09 Desember 2024, yang pada pokoknya berdasarkan kajian awal Bawaslu, laporan tersebut merupakan dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya [Bukti PK.33.2-126]. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengawasi pelaksanaan tindak lanjut dengan menyampaikan surat nomor 693/PM.00.02/K.MU-02/12/2024 tanggal 31 Desember 2024 perihal Pengawasan Terhadap Penerusan Bawaslu Halmahera Tengah, namun sampai keterangan ini dibuat, belum ada surat balasan dari Pejabat Bupati Halmahera Tengah [vide Bukti PK.33.2-93];
7. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 034/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 [Bukti PK.33.2-127] yang pada pokoknya terkait dugaan keberpihakan sejumlah Penyelenggara Pemilihan Tingkat KPPS (ad hoc) dan netralitas ASN di Desa Nurweda, Kecamatan Weda kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 a/n Ikram Malan Sangadji dan Ahlan Djumadil. Bawaslu Kabupaten Halmahera meneruskan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Tengah melalui surat nomor

678/PP.00.02/K.MU-02/XII/2024 pada tanggal 14 Desember 2024, yang pada pokoknya berdasarkan kajian awal Bawaslu, laporan tersebut merupakan pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilihan [Bukti PK.33.2-128] dan meneruskan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui surat nomor 679/PP.00.02/K.MU-02/XII/2024 pada tanggal 14 Desember 2024 [Bukti PK.33.2-129]. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengawasi pelaksanaan tindak lanjut dengan menyampaikan surat nomor \004/PM.00.02/K.MU-02/01/2025 tanggal 03 Januari 2025 perihal Pengawasan Terhadap Penerusan Bawaslu Halmahera Tengah, namun sampai keterangan ini dibuat, belum ada surat balasan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Tengah [vide Bukti PK.33.2-119]. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN-RI) dengan status Menunggu Verifikasi BKN atas penerusan Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah [Bukti PK.33.2-130];

8. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 18/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 [Bukti PK.33.2-131]. Bawaslu Kabupaten Halmahera meneruskan ke Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN-RI) melalui surat nomor 673/PP.00.02/K.MU-02/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024 [Bukti PK.33.2-132]. pokoknya berdasarkan kajian Bawaslu, laporan tersebut memenuhi syarat formal dan materil untuk ditindaklanjuti yaitu diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN-RI) dengan status Menunggu Verifikasi BKN atas penerusan Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah [Bukti PK.33.2-133];
9. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 19/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 [Bukti PK.33.2-

- 134]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi syarat formal [Bukti PK.33.2-135];
10. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 022/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 [Bukti PK.33.2-136]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi syarat formal karena penyampaian laporan melebihi batas waktu (kadaluarsa) [Bukti PK.33.2-137];
  11. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 003/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 tanggal 17 September 2024 [Bukti PK.33.2-138] yang pada pokoknya terkait dengan pengrusakan Alat Peraga Sosialisasi Bakal Pasangan Calon Drs. Edi Langkara dan Abd. Rahim Odeyani. Terhadap Laporan tersebut. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengeluarkan status laporan yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak dapat diregistrasi karena bukan merupakan dugaan pelanggaran pemilihan. [Bukti PK.33.2-139];
  12. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 16/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 [Bukti PK.33.2-140]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya, tidak diregistrasi karena Laporan tidak memenuhi Syarat Formal dan materil karena penyampaian laporan melewati batas waktu yang ditentukan dan berdasarkan uraian peristiwa yang disampaikan oleh Pelapor tidak terdapat bukti-bukti dugaan pelanggaran pemilihan [Bukti PK.33.2-141].
  13. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dugaan

pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 033/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 [Bukti PK.33.2-142] yang pada pokoknya terkait dugaan keberpihakan ASN Pemda Halmahera Tengah teradap Pasangan Calon Bupati no Urut 3 Ikram Malan Sangadji dan Ahlan Djumadil. Bawaslu Kabupaten Halmahera meneruskan ke Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN-RI) melalui surat nomor 658/PP.00.02/MU-02/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 [Bukti PK.33.2-143]. pokoknya berdasarkan kajian Bawaslu, laporan tersebut memenuhi syarat formal dan materil untuk ditindaklanjuti yaitu diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN-RI) dengan status Menunggu Verifikasi BKN atas penerusan Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah [vide Bukti PK.33.2-144]

#### **B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

1. Terhadap dalil pemohon terkait dukungan dan keberpihakan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Patani Utara kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 a/n Ikram Malan Sangadji dan Ahlan Djumadil. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menguraikan sebagai berikut:
  - a. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 026/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.2-111] yang pada pokoknya adanya dukungan dan keberpihakan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Patani Utara kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 a/n Ikram Malan Sangadji dan Ahlan Djumadil;
  - b. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah telah melakukan kajian awal Nomor 026/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, [Bukti

- PK.33.2-145] yang pada pokoknya hasil analisis terhadap keterpenuhan syarat formal dan materiel serta jenis dugaan pelanggaran, terhadap laporan *a quo* merupakan dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-Undang Lainnya, sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf (f) Pasal 9 ayat 2 Jo Pasal 24 ayat 1 huruf d Undang.Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Jo Pasal 6 huruf d dan huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Jo Pasal 5 huruf n angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- c. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah meneruskan Laporan tersebut kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia dengan nomor surat: 643/PP.00.02/MU-02/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.2-112];
  - d. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 7 Desember 2024 [Bukti PK.33.2-146] yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut merupakan dugaan pelanggaran Perundang- undangan lain sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf (f) Pasal 9 ayat 2 Jo Pasal 24 ayat 1 huruf d Undang.Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Jo Pasal 6 huruf d dan huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Jo Pasal 5 huruf n angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia melalui Aplikasi Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) BKN);
  - e. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN-RI) dengan status Menunggu Verifikasi BKN atas penerusan Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah [vide Bukti PK.33.2-113];
2. Bahwa terhadap dalil pemohon terkait dukungan dan keberpihakan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Patani Timur kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 a/n Ikram Malan

Sangadji dan Ahlan Djumadil. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menguraikan sebagai berikut:

- a. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 027/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.2-114] yang pada pokoknya adanya dukungan dan keberpihakan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Patani Timur kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 a/n Ikram Malan Sangadji dan Ahlan Djumadil;
- b. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah telah melakukan kajian awal Nomor 027/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, [Bukti PK.33.2-147] yang pada pokoknya hasil analisis terhadap keterpenuhan syarat formal dan materiel serta jenis dugaan pelanggaran, terhadap laporan *a quo* merupakan dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-Undang Lainnya, sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf (f) Pasal 9 ayat 2 Jo Pasal 24 ayat 1 huruf d Undang.Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Jo Pasal 6 huruf d dan huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Jo Pasal 5 huruf n angka 5 Peraturan Pemerintah;
- c. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah meneruskan Laporan tersebut kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia dengan nomor surat 643/PP.00.02/MU-02/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.2-115];
- d. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 9 Desember 2024 [Bukti PK.33.2-148] yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut merupakan dugaan pelanggaran Perundang- undangan lain sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf (f) Pasal 9 ayat 2 Jo Pasal 24 ayat 1 huruf d Undang.Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Jo Pasal 6 huruf d dan huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Jo Pasal 5

huruf n angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia melalui Aplikasi Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) BKN;

- e. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN-RI) dengan status Menunggu Verifikasi BKN atas penerusan Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah [vide Bukti PK.33.2-116];
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait keberpihakan sejumlah Penyelenggara Pemilihan Adhoc di Desa Wairoro Indah, Kecamatan Weda Selatan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 a/n Ikram Malan Sangadji dan Ahlan Djumadil. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menguraikan sebagai berikut:
- a. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 028/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.2-117] yang pada pokoknya adanya keberpihakan sejumlah Penyelenggara Pemilihan Adhoc di Desa Wairoro Indah, Kecamatan Weda Selatan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 a/n Ikram Malan Sangadji dan Ahlan Djumadil.
  - b. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah telah melakukan kajian Awal yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat formil dan materiil maka direkomendasikan untuk diregistrasi dengan Nomor 011/Reg/LP/PB/Kab/32.05/XII/2024 dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran 2024 [Bukti PK.33.2-149];
  - c. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah melakukan kajian dugaan pelanggaran yang pada pokoknya berdasarkan keseluruhan fakta pemeriksaan serta analisis dan kajian dapat disimpulkan bahwa Laporan Nomor register 011/Reg/LP/PB/Kab/32.05/XII/2024 terbukti sebagai dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Huruf a Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum [Bukti

- PK.33.2-150];
- d. Bawaslu Halmahera Tengah meneruskan surat Nomor 677/PP.00.02/MU-02/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Tengah [vide Bukti PK.33.2-118];
  - e. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 12 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.2-151] yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut merupakan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Huruf a Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
  - f. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengawasi pelaksanaan tindak lanjut dengan menyampaikan surat nomor Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengawasi pelaksanaan tindak lanjut dengan menyampaikan surat nomor 004/PM.00.02/K.MU-02/01/2025 tanggal 03 Januari 2025 perihal Pengawasan Terhadap Penerusan Bawaslu Halmahera Tengah, namun sampai keterangan ini dibuat, belum ada surat balasan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Tengah [vide Bukti PK.33.2-119];
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait keberpihakan perangkat desa (bendahara desa) Masure, di Kecamatan Patani Timur kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 a/n Ikram Malan Sangadji dan Ahlan Djumadil. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menguraikan sebagai berikut:
- a. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 029/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.2-120] yang pada pokoknya adanya keberpihakan perangkat desa (Bendahara Desa) Masure, di Kecamatan Patani Timur kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 a/n Ikram Malan Sangadji dan Ahlan Djumadil;
  - b. Bawaslu Halmahera Tengah melakukan Kajian Awal terhadap laporan

Nomor 029/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024 [Bukti PK.33.2-152] yang pada pokoknya hasil analisis terhadap keterpenuhan syarat formal dan materiel serta jenis dugaan pelanggaran, terhadap laporan *a quo* merupakan dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-Undang Lainnya, sebagaimana ketentuan Pasal 51 huruf b. Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa "*Perangkat Desa Dilarang : a..b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu*";

- c. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah meneruskan kepada Pejabat Bupati Kabupaten Halmahera Tengah melalui surat Nomor 639/PP.00.02/K.MU-02/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024 terkait dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-Undang Lainnya, sebagaimana ketentuan Pasal 51 huruf b. Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa "*Perangkat Desa Dilarang: a..b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu*" [vide Bukti PK.33.2-121];
  - d. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 8 Desember 2024 [Bukti PK.33.2-153] yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut merupakan dugaan pelanggaran Perundang-undangan lain sebagaimana ketentuan Pasal 51 huruf b. Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa "*Perangkat Desa Dilarang: a..b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu*" dan diteruskan kepada Bupati Halmahera Tengah;
  - e. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengawasi pelaksanaan tindak lanjut dengan menyampaikan surat nomor 693/PM.00.02/K.MU-02/12/2024 tanggal 31 Desember 2024 perihal Pengawasan Terhadap Penerusan Bawaslu Halmahera Tengah, namun sampai keterangan ini dibuat, belum ada surat balasan dari Pejabat Bupati Halmahera Tengah [vide Bukti PK.33.2-93];
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) uang menari sambil berteriak dan mengancungkan 3 jari sebagai bentuk

dukungan dan eforia kemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 a/n Ikram Malan Sangadji dan Ahlan Djumadil;

- a. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 030/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.2-122]. yang pada pokoknya oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) uang menari sambil berteriak dan mengancungkan 3 jari sebagai bentuk dukungan dan eforia kemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 a/n Ikram Malan Sangadji dan Ahlan Djumadil;
- b. Bawaslu Halmahera Tengah melakukan Kajian Awal terhadap laporan Nomor 030/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024 [Bukti PK.33.2-154] yang pada pokoknya hasil analisis terhadap keterpenuhan syarat formal dan materiel serta jenis dugaan pelanggaran, terhadap laporan *a quo* merupakan dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-Undang lainnya, sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf (f) Pasal 9 ayat 2 Jo Pasal 24 ayat 1 huruf d Undang.Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Jo Pasal 6 huruf d dan huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Jo Pasal 5 huruf n angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- c. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah meneruskan Laporan tersebut kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia dengan nomor surat 644/PP.00.02/MU-02/XII/2024 tertanggal 09 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.2-123];
- d. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 9 Desember 2024 [Bukti PK.33.2-155] yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut merupakan dugaan pelanggaran Perundang- undangan lain sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf (f) Pasal 9 ayat 2 Jo Pasal 24 ayat 1 huruf d Undang.Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Jo Pasal 6 huruf d dan huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Jo Pasal 5 huruf n angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia melalui Aplikasi Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) BKN;

- e. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN-RI) dengan status Menunggu Verifikasi BKN atas penerusan Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah [vide Bukti PK.33.2-124];
6. Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait dugaan keberpihakan Kepala Desa Were, Kecamatan Weda kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 a/n Ikram Malan Sangadji dan Ahlan Djumadil. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menguraikan sebagai berikut:
- a. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 032/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.2-125] yang pada pokoknya terkait dugaan keberpihakan Kepala Desa Were, Kecamatan Weda kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 a/n Ikram Malan Sangadji dan Ahlan Djumadil;
  - b. Bawaslu Halmahera Tengah melakukan Kajian Awal terhadap laporan Nomor 032/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024 [Bukti PK.33.2-156] yang pada pokoknya hasil analisis terhadap keterpenuhan syarat formal dan materiel serta jenis dugaan pelanggaran, terhadap laporan *a quo* merupakan dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-Undang Lainnya, sebagaimana ketentuan Pasal 29 huruf b. Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa "*Kepala desa Dilarang: membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu*";
  - c. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah meneruskan Laporan tersebut kepada Bupati Halmahera Tengah dengan nomor surat 641/PP.00.02/MU-02/XII/2024 tertanggal 09 Desember 2024 terkait dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-Undang Lainnya, sebagaimana ketentuan Pasal 29 huruf b. Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa "*Kepala desa Dilarang: membuat keputusan*

*yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu*” [vide Bukti PK.33.2-126];

- d. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 8 Desember 2024 [Bukti PK.33.2-157] yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut merupakan dugaan pelanggaran Perundang-undangan lain sebagaimana ketentuan Pasal 29 huruf b. Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa “*Kepala desa Dilarang: membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu*” dan diteruskan kepada Bupati Halmahera Tengah;
  - e. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengawasi pelaksanaan tindak lanjut dengan menyampaikan surat nomor 693/PM.00.02/K.MU-02/12/2024 tanggal 31 Desember 2024 perihal Pengawasan Terhadap Penerusan Bawaslu Halmahera Tengah, namun sampai keterangan ini dibuat, belum ada surat balasan dari Pejabat Bupati Halmahera Tengah [vide Bukti PK.33.2-93];
7. Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait dugaan keberpihakan sejumlah Penyelenggara Pemilihan Tingkat KPPS (adhoc) dan netralitas ASN di Desa Nurweda, Kecamatan Weda kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 a/n Ikram Malan Sangadji dan Ahlan Djumadil. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menguraikan sebagai berikut:
- a. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 034/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.2-127]. yang pada pokoknya adanya dugaan keberpihakan sejumlah Penyelenggara Pemilihan Tingkat KPPS (adhoc) dan netralitas ASN di Desa Nurweda, Kecamatan Weda kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 a/n Ikram Malan Sangadji dan Ahlan Djumadil;
  - b. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah telah melakukan kajian Awal yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat formil dan materiel maka direkomendasikan untuk diregistrasi dengan Nomor 012/Reg/LP/PB/Kab/32.05/XII/2024 dan ditindaklanjuti dengan

- penanganan pelanggaran; [Bukti PK.33.2-158];
- c. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah melakukan kajian dugaan pelanggaran yang pada pokoknya berdasarkan keseluruhan fakta pemeriksaan serta analisis dan kajian dapat disimpulkan bahwa Laporan Nomor register 012/Reg/LP/PB/Kab/32.05/XII/2024 terbukti sebagai dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Huruf a Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. [Bukti PK.33.2-159];
  - d. Bawaslu Halmahera Tengah mengeluarkan surat rekomendasi Nomor 678/PP.00.02/MU-02/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Tengah [vide Bukti PK.33.2-128] dan meneruskan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui surat nomor 679/PP.00.02/K.MU-02/XII/2024 pada tanggal 14 Desember 2024 [Bukti PK.33.2-129];
  - e. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 14 Desember 2024 [Bukti PK.33.2-160] yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut merupakan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Huruf a Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
  - f. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengawasi pelaksanaan tindak lanjut dengan menyampaikan surat nomor 004/PM.00.02/K.MU-02/01/2025 tanggal 03 Januari 2025 perihal Pengawasan Terhadap Penerusan Bawaslu Halmahera Tengah, namun sampai keterangan ini dibuat, belum ada surat balasan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Tengah [vide Bukti PK.33.2-119] dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN-RI) dengan status Menunggu Verifikasi BKN atas penerusan Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah [Bukti PK.33.2-130];

8. Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN, Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menguraikan sebagai berikut:
  - a. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 18/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.2-131];
  - b. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah melakukan kajian awal nomor 18/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan [Bukti PK.33.2-161];
  - c. Bahwa berdasarkan Hasil Pembahasan Pertama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Halmahera Tengah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Laporan Nomor 07/Reg/TM/PB/Kab/32.05/XII/2024 [Bukti PK.33.162] diduga melanggar ketentuan Pasal 188 jo Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
  - d. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 07/Reg/LP/PB/Kab/32.05/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan dan Laporan terbukti sebagai pelanggaran peraturan perundang-undang lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf (f) Pasal 9 ayat 2 Jo Pasal 24 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Jo Pasal 6 huruf d dan huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Jo Pasal 5 huruf n angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil [Bukti PK.33.2-163];;
  - e. Bahwa berdasarkan Hasil Pembahasan kedua Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Halmahera Tengah yang pada pokoknya

menyatakan bahwa Laporan Nomor 07/Reg/TM/PB/Kab/32.05/XII/2024 tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 188 jo Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 sehingga direkomendasikan untuk dihentikan [Bukti PK.33.2-164];

- f. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan Nomor 07/Reg/TM/PB/Kab/32.05/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 [Bukti PK.33.2-165] yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut tidak terbukti sebagai pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan sehingga dihentikan dan ditindaklanjuti Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lain;
  - g. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah kemudian meneruskan ke Badan Kepegawaian Negara melalui surat Nomor 673/PP.00.02/K.MU-02/12/2024 tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan dimaksud diduga merupakan dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara, untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [vide Bukti PK.33.2-132];
  - h. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN-RI) dengan status Menunggu Verifikasi BKN atas penerusan Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah [vide Bukti PK.33.2-133];
9. Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait penggunaan fasilitas pemda untuk deklarasi Paslon No. Urut 3, Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menguraikan sebagai berikut:
- a. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 19/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.2-134];
  - b. Bawaslu Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah melakukan kajian awal nomor 19/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024

- [Bukti PK.33.2-166]. Bahwa terkait penggunaan fasilitas pemda untuk deklarasi Paslon No. Urut 3, pada tanggal 29 Agustus 2024 Panwaslu Kecamatan Weda melakukan pengawasan berdasarkan formulir A laporan hasil pengawasan nomor 121/LHP/PM.01.02/MU-02-01/VIII/2024 yang pada pokoknya pangung tersebut digunakan sebagai pinjam sewa oleh Bakal Pasangan calon Ikram Malan Sangadji dan Ahlan Djumadil pada saat melakukan deklarasi sebagaimana terdapat surat pinjam sewa dan bukti pembayaran pangung dari tim IMS-ADIL [Bukti PK.33.2-180. Berdasarkan hasil kajian awal, Laporan tidak diregistrasi karena penyampaian laporan melewati batas waktu yang ditentukan dan tidak terdapat pelanggaran Pemilihan;
- c. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 04 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.2-135] yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak dapat diregistrasi karena melewati batas waktu yang ditentukan;
10. Bahwa terhadap dalil Pemohon terkat keterlibatan Sdr. Kader Latif (Sekretaris BPD Desa Moreala, sekaligus sebagai Ketua KPPS TPS 01) secara aktif dalam pembuatan dan pengecetan posko Paslon Nomor 3 (Ikram Malan Sangadji dan Ahlan Djumadil) di Desa Moreala, Kecamatan Patani Barat, Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menguraikan sebagai berikut:
- a. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 22/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya terkat keterlibatan Sdr. Kader Latif (Sekretaris BPD Desa Moreala, sekaligus sebagai Ketua KPPS TPS 01) secara aktif dalam pembuatan dan pengecetan posko Paslon Nomor 3 (Ikram Malan Sangadji dan Ahlan Djumadil) di Desa Moreala, Kecamatan Patani Barat [vide Bukti PK.33.2-136];
- b. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah melakukan kajian awal nomor 22/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 tanggal 05 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat formal tetapi memenuhi syarat materiel sehingga dijadikan sebagai informasi awal untuk ditindaklanjuti

- melalui penelusuran oleh Panwaslu Kecamatan Patani Barat [Bukti PK.33.2-167];
- c. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formal [vide Bukti PK.33.2-137];
  - d. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah kemudian melimpahkan laporan, kepada Panwaslu Kecamatan Patani Barat, melalui surat nomor 604.1/PP.00.02//K.MU-02/12/2024 tanggal 06 Desember 2024 Perhal, pelimpahan laporan dugaan pelanggaran pemilihan, yang pada pokoknya untuk dapat menindaklanjuti Laporan dimaksud dengan melakukan penelusuran informasi awal sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah [Bukti PK.33.2-181];
  - e. Bahwa Panwaslu Kecamatan Patani Barat, telah menindaklanjuti pelimpahan laporan informasi awal dugaan pelanggaran pemilihan dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah, melalui surat nomor 604.1/PP.00.02//K.MU-02/12/2024 tanggal 06 Desember 2024 Perhal, pelimpahan laporan dugaan pelanggaran pemilihan, serta Panwaslu Kecamatan Patani Barat, melakukan penelusuran pada tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak bertemu dengan Sdr. Kader Latif (Sekretaris BPD Desa Moreala, Kecamatan Patani Barat, sekaligus sebagai Ketua KPPS TPS 01), bahwa pada tanggal 10 Desember 2024 Panwaslu Kecamatan Patani Barat melakukan penelusuran, yang pada pokoknya tidak bertemu dengan Sdr. Kader Latif (Sekretaris BPD Desa Moreala, Kecamatan Patani Barat, sekaligus sebagai Ketua KPPS TPS 01);
  - f. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan nomor 145/LHP/PM.01.02/MU-02.08/12/2024 tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya berdasarkan hasil penelusuran Panwas Kecamatan tidak mendapatkan Surat Keputusan yang membuktikan bahwa sdr. Kader Latif adalah benar-benar sebagai Sekretaris Badan

Permusyawaratan Desa Moreala sehingga tidak dapat ditindaklanjuti sebagai temuan dugaan pelanggaran Pemilihan [Bukti PK.33.2-182];

11. Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait dengan pengrusakan Alat Peraga Sosialisasi Bakal Pasangan Calon Drs. Edi Langkara dan Abd. Rahim Odeyani. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menguraikan sebagai berikut:
  - a. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 003/LP/PB/Kab/32.05/IX/2024 tanggal 17 September 2024 [vide Bukti PK.33.2-138] yang pada pokoknya adanya pengrusakan Alat Peraga Sosialisasi Bakal Pasangan Calon Drs. Edi Langkara dan Abd. Rahim Odeyani;
  - b. Bawaslu Halmahera Tengah melakukan Kajian Awal terhadap laporan Nomor 003/LP/PB/Kab/32.05/IX/2024 tanggal 19 September 2024, [Bukti PK.33.2-168] yang pada pokoknya hasil analisis terhadap keterpenuhan syarat formal dan materiel serta jenis dugaan pelanggaran, terhadap laporan *a quo* bukan merupakan dugaan pelanggaran Pemilihan dan tidak dapat diregistrasi;
  - c. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 20 September 2024 [vide Bukti PK.33.2-139] yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak dapat diregistrasi karena bukan merupakan pelanggaran Pemilihan;
12. Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait keberpihakan ASN kepada Pasangan Calon No. Urut 3 Ikran Malan Sangadji di Desa Yeisowo, Kecamatan Patani;
  - a. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 16/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.2-140];
  - b. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah melakukan kajian awal nomor 16/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024, yang pada pokoknya hasil analisis terhadap keterpenuhan syarat formal dan materiel serta jenis dugaan pelanggaran, terhadap laporan *a quo*

tidak diregistrasi karena laporan tidak memenuhi Syarat Formal dan Syarat Materiel [Bukti PK.33.2-169];

- c. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 04 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.2-141] yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak dapat diregistrasi karena bukan laporan tidak memenuhi syarat formal karena penyampaian laporan melewati batas waktu yang ditentukan dan laporan tidak memenuhi syarat materiel berdasarkan uraian peristiwa yang disampaikan oleh pelapor tidak terdapat bukti-bukti dugaan pelanggaran Pemilihan;
13. Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait dugaan keberpihakan ASN Pemda Halmahera Tengah terhadap Pasangan Calon Bupati no Urut 3 Ikram Malan Sangadji dan Ahlan Djumadil. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menguraikan sebagai berikut:
- a. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 033/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.2-142] yang pada pokoknya keberpihakan ASN Pemda Halmahera Tengah terhadap Pasangan Calon Bupati no Urut 3 Ikram Malan Sangadji dan Ahlan Djumadil;
  - b. Bawaslu Halmahera Tengah melakukan Kajian Awal terhadap laporan Nomor 033/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024, [Bukti PK.33.2-170] yang pada pokoknya hasil analisis terhadap keterpenuhan syarat formal dan materiel serta jenis dugaan pelanggaran, terhadap laporan *a quo* merupakan dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-Undang Lainnya, sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf (f) Pasal 9 ayat 2 Jo Pasal 24 ayat 1 huruf d Undang.Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Jo Pasal 6 huruf d dan huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Jo Pasal 5 huruf n angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
  - c. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah meneruskan Laporan tersebut kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia dengan nomor

surat 658/PP.00.02/MU-02/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 [vide Bukti PK.33.2-143];

- d. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 11 Desember 2024 [Bukti PK.33.2-171] yang pada pokoknya menyatakan laporan tersebut merupakan dugaan pelanggaran Perundang-undangan lain sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf (f) Pasal 9 ayat 2 Jo Pasal 24 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Jo Pasal 6 huruf d dan huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Jo Pasal 5 huruf n angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan diteruskan ke Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia melalui Aplikasi Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) BKN);
- e. Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN-RI) dengan status Menunggu Verifikasi BKN atas penerusan Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah [vide Bukti PK.33.2-144];

Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 20 Januari 2025.

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Katingan mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lain yang diberi tanda Bukti PK.33.2-1 sampai dengan Bukti PK-33.2-182, yang disahkan di persidangan pada tanggal 22 Januari 2025 sebagai berikut:

1. Bukti PK-33.2-1 : Fotokopi Surat Nomor 581/PM.00.02/K.MU-02/12/2024 tanggal 02 Desember 2024 perihal Imbauan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024 Tingkat Kabupaten/Kota;
2. Bukti PK-33.2-2 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 81/LHP/PM.01.02/12/2024

- tanggal 06 Desember 2024 perihal pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024 Tingkat Kabupaten;
3. Bukti PK-33.2-3 : Fotokopi Formulir MODEL D-HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota;
  4. Bukti PK-33.2-4 : Fotokopi Surat Nomor 596/PM.00.02/K.MU-02/12/2024 tanggal 05 Desember 2024 perihal Saran Perbaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara;
  5. Bukti PK-33.2-5 : Fotokopi Surat Nomor 1198/PP.00.00/K1/10/2024 tanggal 27 Oktober 2024 perihal Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan;
  6. Bukti PK-33.2-6 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan Nomor 01/Reg/PL/PB/Kab/32.05/X/2024 tanggal 01 November 2024;
  7. Bukti PK-33.2-7 : Fotokopi Surat Nomor 195/PM.00.02/K.MU-02/06/2024 tanggal 21 Juni 2024 perihal Imbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Keplisian Republik Indonesia dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil pada Tahapan Pilkada 2024;
  8. Bukti PK-33.2-8 : Fotokopi Formulir Model A.6 Informasi Awal oleh Bawalu Kabupaten Halmahera Tengah tanggal 23 Juni 2024;
  9. Bukti PK-33.2-9 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan nomor 44/LHP/PM.01.02/MU-02/06/2024 tanggal 27 Juni 2024 perihal pengawasan Media Elektronik terkait Uji

- Kelayakan dan Keputusan Pejabat Bupati Halmahera Tengah Ikaram Malan Sangadji;
10. Bukti PK-33.2-10 : Fotokopi Surat Nomor 223/PP.00.02/MU-02/VII/2024 tanggal 5 Juli 2024 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Lainnya ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN);
  11. Bukti PK-33.2-11 : Fotokopi Surat Nomor R-2274/NK.01.00/07/2024 tanggal 17 Juli 2024 perihal Penegasan Netralitas Pegawai ASN;
  12. Bukti PK-33.2-12 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Halmahera Tengah Laporan Nomor 01/Reg/PL/PB/Kab/32.05/X/2024;
  13. Bukti PK-33.2-13 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Halmahera Tengah Laporan Nomor 01/Reg/PL/PB/Kab/32.05/X/2024;
  14. Bukti PK-33.2-14 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor 01/Reg/PL/PB/Kab/32.05/X/2024;
  15. Bukti PK-33.2-15 : Fotokopi Surat Nomor 315/PM.00.02/K.MU-02/08/2024 31 Agustus 2024 perihal Larangan Penggunaan Fasilitas Pemerintah;
  16. Bukti PK-33.2-16 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Patani Nomor 020/LHP/PM.02.02/XI/2024 tanggal 10 November 2024;
  17. Bukti PK-33.2-17 : Fotokopi Formulir Model A.6 Informasi Awal Penelusuran Kecamatan Weda 19 November 2024;

18. Bukti PK-33.2-18 Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Weda Nomor 204/LHP/PM.01.2/MU-02/X/2024 tanggal 26 November 2024;
19. Bukti PK-33.2-19 Fotokopi Surat Nomor 113/HM.02.00/MU.02/03/2024 tanggal 31 Maret 2024 perihal Larangan Penggantian Pejabat;
20. Bukti PK-33.2-20 Fotokopi Formulir Model A.2 Temuan Nomor 001/TM/PB/Kab/32.05/X/2024 tanggal 13 Oktober 2024;
21. Bukti PK-33.2-21 Fotokopi Surat rekomendasi Temuan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan kepada Kepolisian Resor Halmahera Tengah berdasarkan surat 436.1/PP.00.02/K.MU-02/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024;
22. Bukti PK-33.2-22 Fotokopi Surat Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Nomor R-1/Q.2.4/Eku.2/01/2025 tanggal 02 Januari 2025 perihal Pelaksanaan Tahap II Perkara Tindak Pidana Pemilihan atas nama Usba Madi, S.Pd., KP;
23. Bukti PK-33.2-23 Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 008/LP/PB/Kab/32.05/IX/2024 tanggal 08 Oktober 2024;
24. Bukti PK-33.2-24 Fotokopi Surat Nomor 419/PP.00.02/K.MU-02/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN;
25. Bukti PK-33.2-25 Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 02/LHP/PM.01.02/MU-02/01/2025 tanggal 06 Januari 2025;
26. Bukti PK-33.2-26 Fotokopi Surat nomor 07/PL.01.02/K.MU-02/01/2025 tanggal 07 Januari 2025 perihal Pengawasan Rekomendasi Bawaslu;

27. Bukti PK-33.2-27 Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 001/LP/PB/Kab/32.05/IX/2024 tanggal 09 September 2024;
28. Bukti PK-33.2-28 Fotokopi Surat Nomor 339.1/PL.01.02/MU-02/09/2024 tanggal 12 September 2024 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya;
29. Bukti PK-33.2-29 Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 01/LHP/PM.01.02/MU-02/01/2025 tanggal 05 Januari 2025;
30. Bukti PK-33.2-30 Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 002/LP/PB/Kab/32.05/IX/2024 10 September 2024;
31. Bukti PK-33.2-31 Fotokopi Surat Nomor 339.2/PL.01.02/MU-02/09/2024 tanggal 13 September 2024 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undang Lainnya ke Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN-RI);
32. Bukti PK-33.2-32 Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 03/LHP/PM.01.02/MU-02/01/2025 tanggal 07 Januari 2025;
33. Bukti PK-33.2-33 Fotokopi Surat Nomor 280/PM.02/K.MU.02/08/2024 Tanggal 14 Agustus 2024 perihal Imbauan Netralitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
34. Bukti PK-33.2-34 Fotokopi Surat Nomor 468/PM.02.00/K.MU-02/11/2024 tanggal 11 November 2024 perihal Pencegahan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa Dalam Pemilihan

- Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
35. Bukti PK-33.2-35 Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 104/LHP/PM.01.02/MU-02/X/2024 Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 03 Ikram Malan Sangadji dan Ahlan Djumadil;
36. Bukti PK-33.2-36 Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Kabupaten Halmahera Tengah Temuan Nomor 01/Reg/TM/PB/Kab/32.05/X/2024;
37. Bukti PK-33.2-37 Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Temuan Nomor 001/Reg/TM/PB/Kab/32.05/X/2024;
38. Bukti PK-33.2-38 Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Halmahera Tengah Temuan Nomor 01/Reg/TM/PB/Kab/32.05/X/2024;
39. Bukti PK-33.2-39 Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang Status Temuan 001/Reg/TM/PB/Kab/32.05/X/2024;
40. Bukti PK-33.2-40 Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor 008/LP/PB/Kab/32.05/IX/2024;
41. Bukti PK-33.2-41 Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Temuan/Laporan Nomor 008/LP/PB/Kab/32.05/IX/2024;
42. Bukti PK-33.2-42 Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor 01/LP/PB/Kab/32.05/IX/2024;

43. Bukti PK-33.2-43 Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Temuan/Laporan Nomor 01/LP/PB/Kab/32.05/IX/2024;
44. Bukti PK-33.2-44 Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor 02/LP/PB/Kab/32.05/IX/2024;
45. Bukti PK-33.2-45 Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Temuan/Laporan Nomor 02/LP/PB/Kab/32.05/IX/2024;
46. Bukti PK-33.2-46 Fotokopi Formulir Model A.2 Temuan Nomor 002/Reg/TM/PB/Kab/32.05/X/2024;
47. Bukti PK-33.2-47 Fotokopi Surat Nomor 440.1/PP.00.02/K.MU-02/10/2024 tanggal 22 Oktober 2024 perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilihan;
48. Bukti PK-33.2-48 Fotokopi Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Kepolisian Resor Halmahera Tengah Nomor SPPP/03/I/RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 18 November 2024;
49. Bukti PK-33.2-49 Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 006/LP/PB/Kab/32.05/IX/2024;
50. Bukti PK-33.2-50 Fotokopi Surat Nomor 376.1/PP.01.02/K.MU-02/09/2024 tanggal 26 September 2024 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN;
51. Bukti PK-33.2-51 Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 04/LHP/PM.01.02/MU-02/01/2025 tanggal 08 Januari 2025;
52. Bukti PK-33.2-52 Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 15/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;
53. Bukti PK-33.2-53 Fotokopi Surat Nomor 671/PP.00.02/K.MU-02/12/2024 tanggal 13 Desember 2024 perihal

- Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya;
54. Bukti PK-33.2-54 Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 05/LHP/PM.01.02/MU-02/01/2025 tanggal 09 Januari 2025;
55. Bukti PK-33.2-55 Fotokopi Berita Acara Informasi Awal Panwaslu Kecamatan Patani;
56. Bukti PK-33.2-56 Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan 012/LHP/PM.01.02/MU-02/X/2024;
57. Bukti PK-33.2-57 Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Halmahera Tengah;
58. Bukti PK-33.2-58 Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Temuan Nomor 002/Reg/TM/PB/Kab/32.05/X/2024;
59. Bukti PK-33.2-59 Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 002/Reg/TM/PB/Kab/32.05/X/2024;
60. Bukti PK-33.2-60 Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Temuan/Laporan Nomor 002/Reg/TM/PB/Kab/32.05/X/2024;
61. Bukti PK-33.2-61 Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor 006/LP/PB/Kab/32.05/IX/2024;
62. Bukti PK-33.2-62 Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Temuan/Laporan Nomor 006/LP/PB/Kab/32.05/IX/2024;
63. Bukti PK-33.2-63 Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor 15/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;

64. Bukti PK-33.2-64 Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 05/Reg/LP/PB/Kab/32.05/XII/2024;
65. Bukti PK-33.2-65 Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor 05/Reg/LP/PB/Kab/32.05/XII/2024;
66. Bukti PK-33.2-66 Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 05/Reg/LP/PB/Kab/32.05/XII/2024;
67. Bukti PK-33.2-67 Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Temuan/Laporan Nomor 05/Reg/LP/PB/Kab/32.05/XII/2024;
68. Bukti PK-33.2-68 Fotokopi Surat Nomor 477/PM.00.02/K.MU-02/06/2024 tanggal 11 November 2024 perihal imbangaun Larangan Politik Uang;
69. Bukti PK-33.2-69 Fotokopi Surat Nomor 558/PM.00.02/K.MU-02/11/2024 tanggal 23 November 2024 perihal Imbauan Pelaksanaan Hari Tenang;
70. Bukti PK-33.2-70 Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 030/LHP/PM.02.02/XI/2024 tanggal 27 November 2024;
71. Bukti PK-33.2-71 Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 21/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;
72. Bukti PK-33.2-72 Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Temuan/Laporan Nomor 21/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;
73. Bukti PK-33.2-73 Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 24/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;

74. Bukti PK-33.2-74 Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Temuan/Laporan Nomor 24/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;
75. Bukti PK-33.2-75 Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 25/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;
76. Bukti PK-33.2-76 Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Temuan/Laporan Nomor 25/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;
77. Bukti PK-33.2-77 Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 37/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;
78. Bukti PK-33.2-78 Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Temuan/Laporan Nomor 37/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;
79. Bukti PK-33.2-79 Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 001/PL/PB/Prov/32.00/X/2024;
80. Bukti PK-33.2-80 Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Temuan/Laporan Nomor 001/PL/PB/PROV/32.00/X/2024;
81. Bukti PK-33.2-81 Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Temuan/Laporan Nomor 21/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;
82. Bukti PK-33.2-82 Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Temuan/Laporan Nomor 24/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;
83. Bukti PK-33.2-83 Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Temuan/Laporan Nomor 25/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;
84. Bukti PK-33.2-84 Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Temuan/Laporan Nomor 37/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;

85. Bukti PK-33.2-85 Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Temuan/Laporan Nomor 001/PL/PB/Prov/32.00/X/2024;
86. Bukti PK-33.2-86
1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 011/LHP/PM.01.01/10/2024;
  2. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 39/LHP/PM.01.02/MU-02/07/2024;
  3. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 50/LHP/PM.01.02/MU-02/08/2024;
87. Bukti PK-33.2-87 Fotokopi Surat Nomor 280.15/PM.00.01/K.MU/10/2024 tanggal 27 Oktober 2024 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya;
88. Bukti PK-33.2-88 Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 20/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;
89. Bukti PK-33.2-89 Fotokopi Surat Nomor 674/PP.00.02/K.MU-02/12/2024 tanggal 13 Desember 2024 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Lainnya;
90. Bukti PK-33.2-90 Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 06/LHP/PM.01.02/MU-02/01/2025 tanggal 10 Januari 2025;
91. Bukti PK-33.2-91 Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 031/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;
92. Bukti PK-33.2-92 Fotokopi Surat Nomor 640/PP.00.02/K.MU-02/12/2024 tanggal 09 Desember 2024 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Netralitas Perangkat Desa;

93. Bukti PK-33.2-93 Fotokopi Surat Nomor 693/PM.00.02/K.MU-02/12/2024 tanggal 31 Desember 2024 perihal Pengawasan Terhadap Penerusan Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah;
94. Bukti PK-33.2-94 Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 035/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;
95. Bukti PK-33.2-95 Fotokopi Surat Nomor 642/PP.00.02/K.MU-02/12/2024 tanggal 09 Desember 2024 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Netralitas Perangkat Desa;
96. Bukti PK-33.2-96 Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 23/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;
97. Bukti PK-33.2-97 Fotokopi Surat Nomor 675/PL.01.02/K.MU-02/12/2024 tanggal 13 Desember 2024 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Lainnya;
98. Bukti PK-33.2-98 Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 07/LHP/PM.01.02/MU-02/01/2025 tanggal 11 Januari 2025;
99. Bukti PK-33.2-99 Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan 052/LHP/PM.01.09/11/2024 tanggal 02 Desember 2024;
100. Bukti PK-33.2-100 Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor 20/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;
101. Bukti PK-33.2-101 Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 08/Reg/LP/PB/Kab/32.05/XII/2024;

102. Bukti PK-33.2-102 Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor 08/Reg/LP/PB/Kab/32.05/XII/2024;
103. Bukti PK-33.2-103 Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 08/Reg/LP/PB/Kab/32.05/XII/2024;
104. Bukti PK-33.2-104 Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Temuan/Laporan Nomor 08/Reg/LP/PB/Kab/32.05/XII/2024;
105. Bukti PK-33.2-105 Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor 031/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;
106. Bukti PK-33.2-106 Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Temuan/Laporan Nomor 031/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;
107. Bukti PK-33.2-107 Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor 035/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;
108. Bukti PK-33.2-108 Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Temuan/Laporan Nomor 035/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;
109. Bukti PK-33.2-109 Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor 23/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;
110. Bukti PK-33.2-110 Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Temuan/Laporan Nomor 23/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;
111. Bukti PK-33.2-111 Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 026/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;

112. Bukti PK-33.2-112 Fotokopi Surat Nomor 643/PP.00.02/MU-02/12/2024 tanggal 09 Desember 2024 perihal Penerusan Penerusan Dugaan Netralitas ASN;
113. Bukti PK-33.2-113 Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 09/LHP/PM.01.02/MU-02/01/2025 tanggal 13 Januari 2025;
114. Bukti PK-33.2-114 Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 027/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;
115. Bukti PK-33.2-115 Fotokopi Surat Nomor 643/PP.00.02/MU-02/12/2024 tanggal 09 Desember 2024 perihal Penerusan Penerusan Dugaan Netralitas ASN;
116. Bukti PK-33.2-116 Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 08/LHP/PM.01.02/MU-02/01/2025 tanggal 13 Januari 2025;
117. Bukti PK-33.2-117 Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 028/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;
118. Bukti PK-33.2-118 Fotokopi Surat Nomor 677/PP.00.02/MU-02/12/2024 tanggal 14 Desember 2024 perihal Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan;
119. Bukti PK-33.2-119 Fotokopi Surat Nomor 004/PM.00.02/K.MU-02/01/2025 perihal Pengawasan Terhadap Penerusan Bawaslu tanggal 03 Januari 2025;
120. Bukti PK-33.2-120 Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 029/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;
121. Bukti PK-33.2-121 Fotokopi Surat Nomor 639/PP.00.02/MU-02/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Netralitas Perangkat Desa;

122. Bukti PK-33.2-122 Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 30/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;
123. Bukti PK-33.2-123 Fotokopi Surat Nomor 644/PP.00.02/MU-02/12/2024 tanggal 09 Desember 2024 perihal Penerusan Dugaan Netralitas ASN;
124. Bukti PK-33.2-124 Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 011/LHP/PM.01.02/MU-02/01/2025 tanggal 14 Januari 2025;
125. Bukti PK-33.2-125 Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 32/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;
126. Bukti PK-33.2-126 Fotokopi Surat Nomor 641/PP.00.02/MU-02/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Netralitas Perangkat Desa;
127. Bukti PK-33.2-127 Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 034/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;
128. Bukti PK-33.2-128 Fotokopi Surat Nomor 678/PP.00.02/MU-02/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024 perihal Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan;
129. Bukti PK-33.2-129 Fotokopi Surat Nomor 679/PP.00.02/MU-02/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN
130. Bukti PK-33.2-130 Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 012/LHP/PM.01.02/MU-02/01/2025 tanggal 16 Januari 2025;
131. Bukti PK-33.2-131 Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 18/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;
132. Bukti PK-33.2-132 Fotokopi Surat Nomor 673/PP.00.02/MU-02/12/2024 tanggal 13 Desember 2024 perihal

- Penerusan Dugaan pelanggaran peundang-Undangan Lainnya;
133. Bukti PK-33.2-133 Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 010/LHP/PM.01.02/MU-02/01/2025 tanggal 14 Januari 2025;
  134. Bukti PK-33.2-134 Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 19/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;
  135. Bukti PK-33.2-135 Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Temuan/Laporan Nomor 19/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;
  136. Bukti PK-33.2-136 Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 22/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;
  137. Bukti PK-33.2-137 Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Temuan/Laporan Nomor 22/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;
  138. Bukti PK-33.2-138 Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 003/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;
  139. Bukti PK-33.2-139 Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Temuan/Laporan Nomor 003/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;
  140. Bukti PK-33.2-140 Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 16/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;
  141. Bukti PK-33.2-141 Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Temuan/Laporan Nomor 16/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;
  142. Bukti PK-33.2-142 Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 033/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;
  143. Bukti PK-33.2-143 Fotokopi Surat Nomor 658/PP.00.02/MU-02/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN;

144. Bukti PK-33.2-144 Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 013/LHP/PM.01.02/MU-02/01/2025 tanggal 17 Januari 2025;
145. Bukti PK-33.2-145 Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor 026/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;
146. Bukti PK-33.2-146 Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Temuan/Laporan Nomor 026/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;
147. Bukti PK-33.2-147 Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor 027/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;
148. Bukti PK-33.2-148 Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Temuan/Laporan Nomor 027/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;
149. Bukti PK-33.2-149 Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor 028/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;
150. Bukti PK-33.2-150 Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan pelanggaran Laporan Nomor 011/Reg/LP/PB/Kab/32.05/XII/2024;
151. Bukti PK-33.2-151 Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Temuan/Laporan Nomor 028/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;
152. Bukti PK-33.2-152 Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor 029/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;
153. Bukti PK-33.2-153 Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Temuan/Laporan Nomor 029/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;

154. Bukti PK-33.2-154 Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor 030/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;
155. Bukti PK-33.2-155 Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Temuan/Laporan Nomor 030/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;
156. Bukti PK-33.2-156 Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor 032/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;
157. Bukti PK-33.2-157 Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Temuan/Laporan Nomor 032/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;
158. Bukti PK-33.2-158 Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor 034/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;
159. Bukti PK-33.2-159 Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor 012/Reg/LP/PB/Kab/32.05/XII/2024
160. Bukti PK-33.2-160 Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Temuan/Laporan Nomor 034/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;
161. Bukti PK-33.2-161 Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor 18/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;
162. Bukti PK-33.2-162 Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Halmahera Tengah Temuan/Laporan Nomor 07/Reg/LP/PB/Kab/32.05/XII/2024;
163. Bukti PK-33.2-163 Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Temuan/Laporan Nomor 07/Reg/LP/PB/Kab/32.05/XII/2024;

164. Bukti PK-33.2-164 Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Halmahera Tengah Temuan/Laporan Nomor 07/Reg/LP/PB/Kab/32.05/XII/2024;
165. Bukti PK-33.2-165 Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Temuan/Laporan Nomor 07/Reg/LP/PB/Kab/32.05/XII/2024;
166. Bukti PK-33.2-166 Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Temuan/Laporan Nomor 19/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;
167. Bukti PK-33.2-167 Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Temuan/Laporan Nomor 22/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;
168. Bukti PK-33.2-168 Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Temuan/Laporan Nomor 003/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;
169. Bukti PK-33.2-169 Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Temuan/Laporan Nomor 16/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;
170. Bukti PK-33.2-170 Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Temuan/Laporan Nomor 033/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;
171. Bukti PK-33.2-171 Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Temuan/Laporan Nomor 033/PL/PB/Kab/32.05/XII/2024;
172. Bukti PK-33.2-172 Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 014/PL/PB/RI/00.00/X/2024;
173. Bukti PK-33.2-173 Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor 011/PL/PB/RI/00.00/X/2024;
174. Bukti PK-33.2-174 Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 014/PL/PB/Kab/32.05/XI/2024;

175. Bukti PK-33.2-175 Fotokopi Surat Nomor 574.1/PP.00.02/K.MU-02/XI/2024 tanggal 30 November 2024 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Nertalitas Kepala Desa;
176. Bukti PK-33.2-176 Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor 014/PL/PB/Kab/32.05/XI/2024;
177. Bukti PK-33.2-177 Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Kabupaten Halmahera Tengah Laporan Nomor 014/PL/PB/Kab/32.05/XI/2024
178. Bukti PK-33.2-178 Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Temuan/Laporan Nomor 014/PL/PB/Kab/32.05/XI/2024;
179. Bukti PK-33.2-179 Fotokopi Surat Nomor 247/PM.00.02/K.MU-02/07/2024 tanggal 17 Juli 2024 perihal Imbauan Pengunduran Diri Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota yang akan Maju dalam Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024;
180. Bukti PK-33.2-180 Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 121/LHP/PM.01.02/MU-02/XIII/2024;
181. Bukti PK-33.2-181 Fotokopi Surat Nomor 604.1/PP.00.02/K.MU-02/12/2024 tanggal 06 Desember 2024 perihal Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan;
182. Bukti PK-33.2-182 Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 145/LHP/PM.01.02/MU-02.08/12/2024;

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara

persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

##### **Dalam Eksepsi**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya permohonan Pemohon terkait pelanggaran administrasi pemilihan yang menjadi ranahnya Bawaslu dan tidak menjelaskan tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon yang menjadi kewenangan lembaga lain, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

**[3.2]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.2.1]** Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 417 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Halmahera Tengah 417/2024) [vide Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT-1];

**[3.2.2]** Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan

Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen;

**[3.3]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Halmahera Tengah 417/2024 [vide Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT-1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan

Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.4]** Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota” dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak”, serta Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja”;

**[3.5]** Menimbang Termohon mengumumkan Keputusan KPU Halmahera Tengah 417/2024 pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 00.05 WIT [vide Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jumat tanggal, 6 Desember 2024, hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, dan terakhir hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 pukul 24.00 WIB;

Bahwa permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah pada hari

Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 15.37 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 218/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 10 Desember 2024. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.6]** Menimbang bahwa berkenaan dengan keterpenuhan persentase pengajuan permohonan sebagai bagian dalam menilai kedudukan hukum Pemohon yang diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang memungkinkan Mahkamah mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 *a quo*, oleh karena terhadap alasan-alasan dimaksud yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama dengan keterpenuhan syarat kedudukan hukum dalam Pasal 158 UU 10/2016, terdapat eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal permohonan kabur. Berkenaan dengan hal tersebut, sebelum menjawab dalil-dalil pokok dimaksud, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal pokok permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*);

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan terjadinya perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Paslon 3) tidak dapat dipisahkan dari serangkaian pelanggaran yang terjadi baik sebelum maupun selama proses Pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif, dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Konspirasi penguasa tambang dan/atau pemegang kapital telah secara kasat mata menyandera demokrasi, dimana Calon Bupati Paslon Nomor Urut 3 yang juga merupakan Penjabat Bupati Halmahera Tengah (yang baru saja berhenti saat menjelang pendaftaran Paslon di KPU) melakukan intimidasi politik melalui pidato-pidatonya sebagai Penjabat yang menegaskan bahwa dirinya adalah orang pusat yang ditugaskan Pak Luhut dan Pak Jokowi;

2. Adanya tindakan Calon Bupati Paslon Nomor Urut 3 yang merombak kebijakan pajak sebagai sumber PAD yang semula 200 Milyar menjadi 44 Milyar yang menguntungkan perusahaan tambang;
3. Adanya *money politics* dengan memobilisasi para ibu-ibu PKK ke Jakarta untuk mengikuti Bimtek Pelatihan *Public Speaking* dan Peningkatan Kapasitas, yang menurut Pemohon jadwal kegiatan tersebut bersamaan dengan saat pengumpulan rekomendasi parpol untuk pencalonan Paslon Nomor Urut 3, bantuan sosial dalam bentuk insentif untuk lansia, ibu hamil dan ibu menyusui;
4. Adanya pembagian uang pada hari pencoblosan oleh salah satu Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 3 di rumah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga;
5. Penyalahgunaan fasilitas pemda untuk kepentingan kampanye Paslon Nomor Urut 3 melalui penyelenggaraan Open Tournament E-Sport PUBG Mobile IMS-ADIL Season 1 oleh Relawan SERLOK (pendukung Paslon Nomor Urut 3);
6. Adanya pidato kegiatan-kegiatan para Kepala Dinas yang menyelipkan dukungan kepada Paslon Nomor Urut 3 dan mengajak warga untuk memilih Paslon 3, serta pembagian BLT;
7. Adanya intimidasi dan provokasi yang dilakukan adik ipar Sekda Halmahera Tengah kepada Pemohon dengan menantang berkelahi dan teriak-teriak dalam pengaruh minuman keras didepan rumah Pemohon, serta pembongkaran paksa panggung kampanye Pemohon oleh masa pendukung Paslon Nomor Urut 3;

[vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-216].

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, petitum permohonan Pemohon kepada Mahkamah meminta:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2024 di tingkat Kabupaten Halmahera Tengah (Model D. HASIL KABKO-KWK BUPATI/WALIKOTA sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 417 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Halmahera Tengah Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024, sepanjang untuk hasil perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 : Ikram Malan Sangadji – Ahlan Djumadil;

3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 417 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024, sepanjang untuk hasil perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 3: Ikram Malan Sangadji – Ahlan Djumadil;
4. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3: Ikram Malan Sangadji – Ahlan Djumadil dibatalkan (didiskualifikasi) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024;
5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Halmahera Tengah untuk menetapkan Edi Langkara dan Abd. Rahim Odeyani sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Subulussalam Tahun 2013.

#### ATAU

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2024 di tingkat Kabupaten Halmahera Tengah (model D. HASIL KABKO-KWK BUPATI/WALIKOTA sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 417 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024;
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 417 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024;
4. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3: Ikram Malan Sangadji – Ahlan Djumadil, (didiskualifikasi) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024;

**[3.7]** Menimbang bahwa berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang memungkinkan untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga terhadap permohonan *a quo* terdapat eksepsi bahwa pokok permohonan Pemohon kabur, maka terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal pokok permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*);

Bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan permohonan Pemohon tidak memenuhi rumusan syarat formil dan hanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat administrasi dan teknis Pemilihan. Pemohon tidak dapat menyatakan adanya kesalahan Termohon dalam penghitungan dan penetapan perolehan suara secara keseluruhan sehingga tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (2) UU Pemilihan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024. Selain itu, terdapat posita yang tidak menguraikan fakta dan dasar hukum serta bertentangan atau tidak berkesesuaian dengan petitum permohonan Pemohon, petitum demikian adalah tidak jelas karena saling bertentangan;

Bahwa selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan pada pokoknya permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas karena tidak mendalilkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024. Seluruh dalil-dalil Pemohon dalam posita terkait dengan dugaan pelanggaran yang bersifat administrasi pemilu. Namun demikian, Pemohon meminta meminta Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh Termohon sehingga Pemohon menjadi Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024;

**[3.8]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon dalam petitum permohonannya meminta Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Halmahera Tengah 417/2024 dan permintaan mendiskualifikasi Paslon Nomor Urut 3 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Tahun 2024 dan memerintahkan KPU Halmahera Tengah untuk menetapkan Paslon Nomor Urut 2 sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Subulussalam Tahun 2013. Pencantuman nama daerah yang sama sekali bukan menjadi daerah objek permohonan yaitu Kota Subulussalam menjadikan alternatif pertama petitum Pemohon menjadi tidak bisa dipahami oleh Mahkamah karena sengketa yang didalilkan oleh Pemohon terjadi di Kabupaten Halmahera Tengah, sementara pasangan calon Edi Langkara dan Abd. Rahim Odeyani dimohonkan kepada Mahkamah untuk ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Subulussalam. Apa yang didalilkan Pemohon dalam posita dengan yang dimohonkan dalam petitum adalah dua hal yang tidak memiliki keterkaitan sama sekali. Dalam hal ini, Mahkamah tidak mungkin mengabulkan untuk menetapkan pasangan calon terpilih pada daerah yang bukan menjadi objek sengketa, *in casu* Kota Subulussalam. Terlebih, dalam petitum alternatif pertama, penetapan tersebut dimohonkan untuk pemilihan kepala daerah tahun 2013. Padahal dalam permohonan *a quo* adalah sengketa pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2024. Dengan demikian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan petitum yang demikian adalah petitum yang tidak jelas atau kabur yang mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas/kabur;

Bahwa sementara itu, berkenaan dengan alternatif petitum kedua telah ternyata pada petitum angka 2, angka 3 dan angka 4, Pemohon memohon untuk membatalkan Berita Acara tentang Rekapitulasi dan sekaligus memohonkan untuk membatalkan Keputusan KPU Halmahera Tengah 417/2024 dan sekaligus memohon untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3, *in casu* Ikram

Malan Sangadji-Ahlan Jumadil. Apabila dibaca secara saksama ketiga petitum yang terdapat pada alternatif kedua tersebut, dalam batas penalaran yang wajar akan menyebabkan batalnya perolehan suara masing-masing pasangan calon dan didiskualifikasinya Pasangan Calon Nomor Urut 3. Namun demikian tidak terdapat petitum lanjutan setelah pembatalan perolehan suara masing-masing pasangan calon dan didiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3. Artinya, jika petitum yang demikian dikabulkan akan menyebabkan tidak adanya hasil perolehan suara dan tindak lanjut dari pembatalan dimaksud. Seharusnya, setelah dimohonkan pembatalan perolehan suara masing-masing pasangan calon dan didiskualifikasinya Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pemohon memohon untuk dilakukan pemungutan suara ulang atau penetapan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang tidak didiskualifikasi. Dengan perumusan petitum yang demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan petitum kedua sebagai alternatif petitum pertama merupakan petitum yang juga tidak jelas/kabur yang mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi kabur;

**[3.9]** Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.8]** di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur (*obscuur*). Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum;

**[3.10]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon kabur dan karenanya eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

**[3.11]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) adalah beralasan beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon tidak jelas (kabur);
- [4.7]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum dan selebihnya serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi:**

1. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jum'at**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **21.53 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anna Triningsih sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon dan/atau

kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah, tanpa dihadiri Pemohon dan/atau kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Ridwan Mansyur**

**ttd.**

**Arsul Sani**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**M.Guntur Hamzah**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Anna Triningsih**



Plt. Panitera  
Wiryanto - NIP 196406051988031001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id